Tim Dosen Pendidikan Agama Islam
Universitas Negeri Malang (UM)

PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF

Membentuk Pribadi Berkarakter

PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF

MEMBENTUK PRIBADI BERKARAKTER

TIM PENULIS:

Dr. **Yusuf Hanafi**, M.Fil.I. (Ketua); **Ach. Sultoni**, S.Ag., M.Pd.I. (Sekretaris); Prof. Dr. H. **Muh. Huda A.Y.**, M.Pd.; Dr. H. **Ahmad Munjin Nasih**, M.Ag.; Dr. **Syafaat**, M.Ag.; Dr. **Lilik Nur Kholidah**, M.Pd.I.; Drs. H. **Sjafruddin A.R.**, M.Pd.; Drs. H. **Muchsin Zain**; Dr. **Nurul Murtadho**, M.Pd.; Dr. H. **Kholisin**, M.Hum.; Drs. H. **Moh. Khasairi,** M.Pd.; **Ali Ma'sum**, S.Pd., M.A.; Dra. Hj. **Jazimah**, M.Pd.I.; Drs. H.**M. Thoha A.R.**, M.Pd.; Dr. **Nurhidayati**, M.Pd.; **Hanik Mahliatussikah**, S.Ag., M.Hum.; Hj. **Laily Maziyah**, S.Pd., M.Pd.; **Moh. Ahsanuddin**, S.Pd., M.Pd.; **Ibnu Samsul Huda**, S.S., M.A.; Dr. H. **Irhamni**, M.Pd.

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jalan Semarang 05 Malang, Jawa Timur 65145

PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF
MEMBENTUK PRIBADI BERKARAKTER

PENULIS (Tim Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Negeri Malang):

Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil.I. (Ketua); Ach. Sultoni, S.Ag., M.Pd.I. (Sekretaris);
Prof. Dr. H. Muh. Huda A.Y., M.Pd.; Dr. H. Ahmad Munjin Nasih, M.Ag.;
Dr. Syafaat, M.Ag.; Dr. Lilik Nur Kholidah, M.Pd.I.; Drs. H. Sjafruddin A.R., M.Pd.; Drs. H. Muchsin Zain; Dr. Nurul Murtadho, M.Pd.; Dr. H. Kholisin, M.Hum.;
Drs. H. Moh. Khasairi, M.Pd.; Ali Ma'sum, S.Pd., M.A.; Dra. Hj. Jazimah, M.Pd.I.;
Drs. H.M. Thoha A.R., M.Pd.; Dr. Nurhidayati, M.Pd.; Hanik Mahliatussikah, S.Ag., M.Hum.; Hj. Laily Maziyah, S.Pd., M.Pd.; Moh. Ahsanuddin, S.Pd., M.Pd.;
Ibnu Samsul Huda, S.S., M.A.; Dr. H. Irhamni, M.Pd.

Editor:
Yusuf Hanafi
Achmad Sultoni

Pelindung:
Rektor Universitas Negeri Malang,
Prof. Dr. H. Suparno

Ukuran 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-70605-4-8

Cover dan lay out oleh tim desain penerbit Dream Litera Buana
Naskah ini diselaraskan oleh tim editor penerbit Dream Litera Buana

Diterbitkan atas kerjasama:
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 05 Malang, Jawa Timur 65145

Dan

Penerbit Dream Litera
Graha Al-Farabi
Jl. Panglima Sudirman 10 C
Kepanjen Malang
Telp. 0341-7580789

Cetakan pertama, 2014

SAMBUTAN REKTOR

Beberapa tahun terakhir, cukup banyak *issue* pendidikan nasional yang mengemuka, seperti kampanye Pendidikan Karakter dan Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan Karakter, meski merupakan isu lama yang dikemas baru (dulu: Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Moral), mulai didengungkan kembali oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sejak tahun 2009, bahkan ditetapkan sebagai program 100 hari pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia.

Demikian pula halnya dengan Pendidikan Anti-Korupsi, Kemdikbud RI secara masif dan terstruktur mendesak segenap pelaku pendidikan di semua jenjang, termasuk perguruan tinggi, untuk memasukkan Pendidikan Anti-Korupsi ke dalam kurikulum pendidikan. Bagi civitas akademika perguruan tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) memberikan tiga opsi alternatif: (1) menjadikan Pendidikan Anti-Korupsi sebagai matakuliah wajib, atau (2) memosisikan Pendidikan Anti-Korupsi sebagai matakuliah pilihan, atau (3) mengintegrasikan Pendidikan Anti-Korupsi dalam matakuliah yang relevan. Universitas Negeri Malang (UM) memutuskan untuk memilih opsi yang ketiga, yakni mengamanatkan Pendidikan Anti-Korupsi untuk diintegrasikan dalam kurikulum Matakuliah Pengembangan Kurikulum (MPK), yakni: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan matakuliah lain yang relevan.

Sebagai pimpinan lembaga, saya tentu menyambut baik ikhtiar para dosen matakuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk memutakhirkan materi ajar PAI dengan penekanan pada pengayaan substansi budi pekerti, moral, dan karakter sebagaimana hal itu tercermin kuat dari judul buku ini, yakni *Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter*. Saya berharap, buku ajar PAI yang baru ini akan mampu memfasilitasi mahasiswa untuk mentransformasi diri menjadi insan-insan yang lebih berbudi, bermoral, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah.

Hal lain yang juga menggembirakan saya selaku Rektor adalah bahwa *text book* PAI tahun 2013 ternyata peduli dengan *issue-issue* global yang dewasa ini menjadi sorotan dunia internasional, seperti:
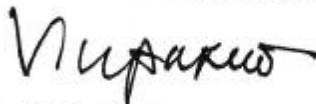
konservasi lingkungan, multikulturalisme, dan feminisme. Wawasan dan pengetahuan dasar seputar isu-isu global tersebut mutlak dibutuhkan mahasiswa, agar mereka kelak tidak teralienasi dari pergaulan internasional yang kini seolah tanpa batas (*borderless*) berkat kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Akhirnya, saya ingin berpesan agar kegiatan-kegiatan ilmiah yang responsif, inovatif, dan konstruktif seperti terwujudnya buku ini tidak berhenti pada titik jenuh tertentu, namun terus berlanjut secara simultan dan berkesinambungan di waktu-waktu yang akan datang. Titik akhir tidak pernah dikenal dalam pengembangan dan perkembangan ranah dan substansi keilmuan.

Malang, 16 Juli 2013
Rektor Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. H. Suparno
NIP. 195204021978031001

PENGANTAR PENULIS

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian (*moral excellence*) yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai-nilai karakter sebagai watak dirinya dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya, sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Di antara nilai-nilai karakter terpenting yang harus ditanamkan adalah nilai religius, yakni sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pihak-pihak yang berlainan paham dan keyakinan, serta hidup rukun dengan umat beragama lain. Alasannya, bangsa Indonesia adalah masyarakat agamis. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa harus selalu didasarkan pada ajaran agama dan kepercayaannya. Atas dasar pertimbangan itulah, nilai-nilai pendidikan karakter harus berasas pada nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

Lebih lanjut, pendidikan karakter harus dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik dan pendekatan yang tepat dalam proses pembelajarannya. Pengembangan pendidikan karakter melalui jalur pembelajaran ialah internalisasi nilai-nilai karakter melalui program dan kegiatan kurikuler, baik ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP) maupun buku ajar (*text book*) yang digunakan.

Menimbang pentingnya internalisasi karakter religius melalui jalur pembelajaran, Tim Dosen Matakuliah Pendidikan Agama Islam (MK PAI) Universitas Negeri Malang (UM) pada tahun ajaran baru 2013-2014 ini memandang perlu untuk menyusun buku ajar baru guna menumbuhkembangkan nilai dan karakter religius dalam diri mahasiswa. Berangkat dari hasrat dan niatan mulia di atas, judul yang dipilih untuk buku ajar MK PAI ini adalah "*Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter*". Kata "transformasi", yang dalam bahasa Arab dapat dipadankan dengan kata *taghyir*, sengaja dipilih untuk *text book* ini, karena tim penulis

memiliki spirit yang kuat menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam praksis pengajaran MK PAI di waktu mendatang guna mencetak pribadi-pribadi Muslim yang berkarakter luhur (baca: ber-*akhlaq karimah*).

Kehadiran buku ajar MK PAI ini juga dapat dimaknai sebagai tanggapan terhadap amanat Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI kepada segenap civitas akademika perguruan tinggi untuk mengakomodir sejumlah *issue* pendidikan krusial (seperti pendidikan karakter dan pendidikan anti-korupsi), sekaligus sebagai respons terhadap dinamika nasional dan global mutakhir (seperti kampanye konservasi lingkungan, multikulturalisme, dan perang terhadap terorisme yang didengungkan oleh dunia internasional). Secara spesifik, tujuan-tujuan yang diusung *text book* MK PAI tahun 2013 ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengembangkan fitrah dan potensi kalbu (intuitif) mahasiswa sebagai insan yang memiliki nilai-nilai religius. *Kedua*, mengembangkan kebiasaan dan perilaku (afektif) mahasiswa yang luhur dan terpuji sejalan dengan budaya dan tradisi bangsa yang religius. *Ketiga,* menanamkan sikap dan tindakan toleran (inklusif) yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, dan paham.

Pendekatan pembiasaan karakter religius yang diterapkan dalam buku ajar MK PAI tahun 2013 ini bertumpu pada tiga prinsip. *Pertama,* agar mahasiswa mengenal (*knowing*) nilai-nilai Islam; *kedua,* menerima (*loving*) nilai-nilai tersebut sebagai miliknya, dan *ketiga,* bertanggung jawab atas penerapannya (*doing*) dalam kehidupan nyata, seperti dapat dicermati dalam diagram berikut:

Adapun implementasi dari pembiasaan nilai-nilai religius yang dimaksudkan di atas dilakukan melalui beragam kegiatan yang secara terstruktur diarahkan oleh buku ajar PAI tahun 2013 ini melalui tugas-tugas praktikum yang bersifat kontekstual di akhir setiap bab.

Sedangkan penilaian terhadap pencapaian pembiasaan karakter religius didasarkan pada indikator dalam setiap bab. Berikut, beberapa prinsip evaluasi dalam pembiasaan karakter religius yang direkomendasikan oleh *text book* tahun 2013 ini. *Pertama,* pencatatan oleh dosen dilakukan dalam bentuk *profile* mahasiswa.

Kedua, posisi mahasiswa selama satu periode penilaian bersifat formatif dan digunakan untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan internalisasi nilai (tidak menggunakan komponen skor untuk menentukan keberhasilan proses pembiasaan karakter religius). *Ketiga,* instrumen asesmen pembiasaan karakter religius, antara lain: *performance assesment,* panduan observasi, *anecdotal records,* dan penugasan khusus (untuk memberi kesempatan menunjukkan internalisasi nilai). Hasil dari setiap penilaian dapat dinyatakan dalam ungkapan berikut:

MEMBUDAYA (apabila mahasiswa terus menerus berperilaku religius yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

MULAI BERKEMBANG (apabila mahasiswa memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten).

MULAI TERLIHAT (apabila mahasiswa mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator, tetapi belum konsisten).

BELUM TERLIHAT (apabila mahasiswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).

Sekilas tentang Buku Ajar MK PAI Tahun 2013 ini

Buku ajar MK PAI tahun 2013 ini merupakan evolusi dari materi-materi ajar MK PAI sebelumnya. Dalam satu dasawarsa terakhir, *text book* MK PAI telah direvisi sebanyak tiga kali, yakni: tahun 2005, tahun 2009, dan terakhir tahun 2013 ini. Fakta ini seolah menjadi penanda bahwa revisi buku ajar MK PAI di Universitas Negeri Malang adalah ritual rutin yang secara reguler dilakukan setiap empat tahun sekali.

Perbedaan paling mencolok antara buku ajar MK PAI tahun 2013 ini dan buku-buku ajar yang digunakan sebelumnya adalah dalam hal komposisi bab. Jika buku ajar sebelumnya hanya berisi 13 bab, maka buku ajar baru tahun 2013 ini berisi 14 bab. Perbedaan lainnya, ada sejumlah bab yang dimerger karena materinya dinilai tumpang tinding (*overlapping*), yakni: bab III tentang *Iman, Islam, dan Ihsan: Tiga Pilar Dialektis Pembentuk Karakter Unggul* yang merupakan penggabungan antara bab III tentang *Keimanan dan Ketakwaan* dan bab IV tentang *Ibadah: Pengabdian kepada Allah;*

dan bab VII tentang *Dinamika Peradaban dan Kebudayaan Islam* yang merupakan penyatuan antara bab VII tentang *Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni dalam Islam* dan bab VIII tentang *Kebudayaan Islam dan Perkembangannya* dalam buku ajar MK PAI edisi tahun 2004 dan 2009 sebelumnya.

Selain merger bab, ada pula penambahan bab yang sama sekali baru sebagai respons terhadap *issue-issue* pendidikan krusial dan dinamika global mutakhir. Bab-bab baru yang dimaksudkan itu adalah: bab V tentang *Perkawinan: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Berkah,* bab VIII tentang *Korupsi dan Upaya Penanggulangannya dalam Perspektif Islam,* bab X tentang *Fikih Ekologi: Konservasi Lingkungan dan Upaya Mencegah Kerusakannya,* dan bab 12 tentang *Gerakan-gerakan Islam di Indonesia*.

Meski wajah komposisi bab dalam buku ajar MK PAI tahun 2013 ini masih didominasi oleh bab-bab lama, namun sajian isinya nyaris dirombak total, baik dalam wujud perubahan kisi-kisi bahasan maupun penajaman orientasi materi. Sebagai contoh, bab VI tentang *Akhlak Islam dan Peranannya dalam Pembinaan Masyarakat,* kajiannya lebih dititiktekankan pada aktualisasi akhlak dalam kehidupan, seperti: menutup aurat dan menolak pornografipornoaksi, menjauhi pergaulan bebas, dan menghindari narkoba. Demikian pula halnya dengan bab IX tentang *Sistem Ekonomi dan Etos Kerja dalam Islam*, uraiannya lebih difokuskan pada membangun mentalitas mandiri dan semangat kerja keras. Bab XI tentang *Politik dan Cinta Tanah Air dalam Islam,* kupasan materinya ditekankan pada upaya menumbuhkan komitmen pada empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Hal lain yang tidak boleh dilewatkan untuk dikemukakan adalah *line up* penulis buku ajar MK PAI tahun 2013 ini terkesan lebih segar, karena masuknya muka-muka baru dari Jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra, UM. Tidak kurang ada 10 (sepuluh) penulis baru yang masuk melengkapi 10 (sepuluh) penulis lama yang masih bertahan. Itu tidak lepas dari kebijakan baru UM sejak akhir 2012 lalu yang memutuskan integrasi secara penuh MK PAI ke Jurusan Sastra Arab, yang berkonsekuensi pada pemberian kewenangan para dosen jurusan tersebut untuk mengampu MK PAI, begitu pula sebaliknya. Dampak positifnya, kupasan-kupasan materi dalam buku ajar MK PAI tahun 2013 ini terasa lebih memiliki "kedalaman", khususnya dari sisi landasan normatif dan pijakan dalil-dalil *naqli*-nya.

Akhirul kalam, kami—Tim Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Negeri Malang (UM)—memohon kritik konstruktif dari semua pihak, khususnya dari para civitas akademika, demi perbaikan mutu buku ajar ini ke depan. Kami mengakui masih

banyak yang belum kami kerjakan, karena keterbatasan-keterbatasan kami. Kami juga menyadari, jika kajian-kajian kami belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan atau menjawab semua permasalahan. Baru sedikit yang dapat kami hadirkan. Untuk itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kami mohon maaf. Semoga dengan yang sedikit ini Allah SWT menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat.

Last but not least, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi, baik secara materiil maupun moril, dalam penyusunan buku ajar PAI untuk Perguruan Tinggi Umum ini, khususnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Suparno, Rektor Universitas Negeri Malang (yang berkenan memberikan "kata sambutan"), Bapak Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed. (Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran), Dr. H. Kholisin, M.Hum. (Ketua Jurusan Sastra Arab), Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil.I. (Koordinator Dosen MK PAI), dan para rekan dosen pengampu MK PAI di Universitas Negeri Malang. *Inna Allah la yudhayyi' ajr man ahsana 'amala* (Sesungguhnya Allah tidak akan melalaikan ganjaran bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beramal saleh).

Malang, 14 Juli 2013

Tim Penulis Buku Ajar MK PAI

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR iv
PENGANTAR PENULIS vi
DAFTAR ISI xi

BAB PERTAMA:
Allah Dan Manusia, Serta Interaksi Di Antara Keduanya

I. Doktrin-Doktrin Pokok Akidah Islam 1
A. Eksistensi Tuhan dan Fitrah Manusia untuk Beragama........ 2
B. Tauhid, Esensi Ajaran Islam 4
C. Karakteristik Akidah Islam 8
1. Agama Fitrah 8
2. Bersifat Universal 9
3. Melanjutkan Tradisi Tauhid 9
4. Menyempurnakan Agama yang Terdahulu 9
5. Mendorong Kemajuan 10
D. Perbandingan Agama (*Muqa-ranah al-Adyan)* 11
1. Yahudi 11
2. Kristen 13
3. Islam: Agama Lama yang Baru 15

II. Manusia Dalam Konsepsi Islam 19
A. Hakikat Manusia 19
B. Kedudukan dan Tujuan Penciptaan Manusia 21
1. Kedudukan dan Tugas Hidup Manusia 21
2. Tujuan Penciptaan Manusia 24
C. Memahami Potensi Positif dan Negatif Manusia........................ 26
1. Fitrah 27
2. Nafs (Nafsu atau Jiwa) 28
3. Qalb (Hati)........................ 29
4. Aql (Akal) 30
D. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Perilaku Manusia 30
E. Ikhtiar Merealisasikan Tugas Hidup Manusia 32

III. Iman, Islam Dan Ihsan: Tiga Pilar Dialektis Pembentuk Karakter Unggul 37
A. Pengertian Iman, Islam, dan Ihsan 37
B. Proses Terbentuknya Iman dan Upaya Meningkatkannya ... 40
1. Fitrah Ilahi 40
2. Hidayah 41
3. Ikhtiar Insani 42
C. Ibadah: Manifestasi Iman dan Islam 45

1. Hakikat dan Manfaat Ibadah 45
2. Macam-Macam Ibadah 47
3. Syarat Diterimanya Ibadah 51
4. Sholat: Ibadah Utama dan Istimewa 52

BAB KEDUA:
Dinul Islam, Sumber Dan Dimensinya

IV. Hukum Islam Dan Perbedaan Mazhab 59
A. Hukum Islam 59
1. Pengertian Hukum Islam 59
2. Ragam Pendekatan Hukum Islam 62
B. Sumber Hukum Islam 63
1. Al-Qur'an: Sumber Pokok Hukum Islam 64
2. Hadis: Sumber Hukum Islam Kedua 65
3. Ijtihad: Sumber Pelengkap Hukum Islam 67
C. Perbedaan Mazhab dan Penyikapannya 68
1. Bermazhab dan Urgensinya 68
2. Ragam Mazhab Fikih 70
3. Mengarifi Perbedaan Mazhab 73
D. Akomodasi Kearifan Lokal dalam Hukum Islam 75
1. Urf Dalam Bingkai Hukum Islam 75
2. Menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal 77

V. Pernikahan: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Berkah 83
A. Cinta dan Fitrah Manusia untuk Menikah 83
1. Cinta dan Pernikahan 83
2. Fitrah Manusia Untuk Menikah 85
3. Hikmah Pernikahan 86
B. Kriteria Pendamping Hidup dan Ikhtiar Mencarinya 88
1. Kriteria Ideal Pendamping Hidup 88
2. Ragam Ikhtiar Mencari Pendamping Hidup 89
C. Menjaga 'Iffah (Kesucian Diri) Dengan Tidak Pacaran dan Tidak Berzina 90
1. Katakan "Tidak" pada Pacaran 90
2. Pacaran dan Perilaku Seksual Remaja 94
3. Manajemen Hati agar tidak berpacaran 95
D. Meraih Keluarga Berkah dalam Bingkai Pernikahan 96
1. Ciri Keluarga Berkah 97
2. Upaya Meraih Keluarga Berkah 97
E. Ragam Pernikahan Kontroversial 98
1. Poligami: Menikahi banyak Istri 98
2. Nikah Mut'ah 99
3. Pernikahan Beda Agama 100

BAB KETIGA:
Moral, Sains, Dan Budaya Menurut Islam

VI. Akhlak Islam Dan Peranannya Dalam Pembinaan Masyarakat 103
A. Pengertian Etika, Moral, dan Akhlak 103
B. Kedudukan dan Ruang Lingkup Akhlak dalam Islam 105
1. Kedudukan Akhlak dalam Islam 105
2. Ruang Lingkup Akhlak Islam 106
C. Proses Pembentukan Akhlak 110
D. Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan 111
1. Menutup Aurat 112
2. Menolak Pornografi dan Pornoaksi 115
3. Menjauhi Pergaulan bebas 116
4. Menghindari Penyalahgunaan Narkoba 116

VII. Dinamika Kebudayaan Dan Peradaban Islam 121
A. Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Islam 121
1. Urgensi Ilmu dalam Islam 122
2. Integrasi Ilmu, Iman, dan Amal 123
3. Kedudukan dan Tanggung Jawab Ilmuwan 124
B. Kebudayaan Dan Peradaban Islam Di Masa Silam 127
1. Faktor-Faktor Penyebab Kemajuan dan Kemunduran 128
2. Kontribusi Ilmuwan Muslim Klasik dalam Kemajuan Barat Modern 129
C. Kemajuan IPTEK Sebagai Tantangan Umat Islam Masa Kini 131
1. Pandangan Islam terhadap kemajuan IPTEK 131
2. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang IPTEK ... 132
D. Jejak Peradaban Islam dalam Kebudayaan Indonesia 134
1. Kerajaan-Kerajaan Islam 134
2. Wujud Peradaban Islam di Indonesia 135

VIII. Korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan islam 139
A. Korupsi: Pengertian, Ragam dan Hukumnya 139
1. Pengertian Korupsi 139
2. Bentuk-Bentuk Korupsi 140
3. Hukum Korupsi dalam pandangan Islam 143
B. Motif-Motif Korupsi 144
1. Motif Internal 144
2. Motif Eksternal 146
C. Bahaya Korupsi bagi Kehidupan 148
D. Upaya Menumbuhkembangkan Budaya Anti Korupsi 151
1. Budaya Anti Mencontek, Plagiasi dan Titip Absen 151
2. Memegang Teguh Amanah 152

BAB KEEMPAT:
Islam Dan Pembinaan Masyarakat

IX. Sistem Ekonomi Dan Etos Kerja Dalam Islam 155
A. Sistem Ekonomi Islam 155
1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam 155
2. Nilai Dasar dan Instrumental Ekonomi Islam 156
3. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis............. 158
B. Respon Islam atas Transaksi Ekonomi Modern 159
1. E-Commerce (Perdagangan Elektronik) 159
2. Bunga Bank 160
C. Etos Kerja dan Kemandirian Hidup 163
1. Etos Kerja Islami 163
2. Kemandirian dalam Islam 167

X. Fikih Ekologi: Konservasi Lingkungan Dan Upaya Pencegahan Kerusakannya 171
A. Konsep Konservasi Lingkungan 172
B. Penyebab Kerusakan Lingkungan 173
1. Faktor Manusia 173
2. Faktor Alam 175
C. Dampak Kerusakan Lingkungan 175
D. Pandangan Islam Terhadap Konservasi Lingkungan 176
E. Peranan Manusia Dalam Konservasi Lingkungan 181

XI. Politik Dan Cinta Tanah Air Dalam Perspektif Islam 187
A. Politik Dalam Perspektif Islam 187
B. Variasi Pandangan Umat Islam dalam Melihat Relasi Islam dan Negara 189
1. Tipologi Relasi Agama dan Negara 189
2. Negara Kesatuan Republik Indenesia (NKRI) 192
C. Institusi Khilafah dalam Tradisi Politik Islam 193
D. Cinta Tanah Air Menurut Islam 195

BAB Kelima: Perspektif Islam Tentang Isu-Isu Kontemporer

XII. Gerakan Dan Organisasi Islam Modern Di Indonesia 201
A. Prolog 201
B. Muhammadiyah 202
C. Nahdlatul Ulama (NU) 205
D. Salafi 209
E. Hizbut Tahrir (HT) 212
F. Epilog 215

XIII. Jihad, Radikalisme Agama, Dan Muslim Moderat 219
A. Pengertian Jihad dan Radikalisme Umat Beragama 219
B. Landasan dan Macam-Macam Jihad 222
C. Latar Belakang Radikalisme Agama...................................... 228
D. Bentuk dan Dampak Radikalisme Umat Beragama 230
E. Upaya Menanggulangi Radikalisme Umat Beragama 232
F. Muslim Moderat 233

XIV. Islam, Perempuan Dan Feminisme 237
A. Prolog: Nasib Perempuan Pra Islam 237
B. Konsep Islam Tentang Perempuan 238
1. Pemuliaan Islam terhadap Perempuan 238
2. Menyikapi Ayat dan Hadis Misoginis 242
C. Sejarah dan Ragam Feminisme 244
1. Sejarah Singkat Feminisme 245
2. Ragam Feminisme 246
D. Pandangan Islam terhadap Feminisme 247
E. Epilog: Kritik Faktual Terhadap Feminisme 249

GLOSSARIUM 253
INDEKS 257
BIODATA PENULIS 260

BAB PERTAMA

ALLAH DAN MANUSIA, SERTA INTERAKSI DI ANTARA KEDUANYA

BAB I

DOKTRIN-DOKTRIN POKOK AKIDAH ISLAM

Kompetensi Dasar:
Memahami kebutuhan dan fitrah manusia untuk beriman kepada Allah SWT, meyakini konsepsi Islam tentang tauhid dan syirik, serta mampu mengidentifikasi karakteristik akidah Islam sekaligus membedakannya dari doktrin teologis agama-agama samawi lainnya.

Indikator:

1. *Mendeskripsikan kebutuhan dan fitrah manusia untuk beriman kepada Allah SWT;*
2. *Memahami tauhid sebagai esensi ajaran Islam, mengimani konsep keesaan Allah, serta menghindari hal-hal yang merusak keimanan kepada-Nya;*
3. *Mampu mengidentifikasi keunggulan dan kekhasan akidah Islam;*
4. *Dapat membedakan antara akidah Islam dan doktrin-doktrin teologis agama samawi lainnya.*

Tauhid adalah intisari Islam yang merupakan pesan semua nabi sejak Adam AS sampai Muhammad SAW. Islam adalah agama terakhir karena Islam dalam bentuk khasnya dibawa oleh nabi terakhir yang merupakan "Penutup Nabi-Nabi" (*Khatam al-Nabiyyin*), yaitu Muhammad SAW. Dilihat dari aspek pesan universalnya, Islam adalah agama tertua, dan dilihat dari manifestasi historisnya, Islam adalah agama terakhir (Allouche, 1987:363-367).

Sebagai agama terakhir, Islam datang bukan untuk membawa tradisi baru, tetapi untuk menegaskan kembali pesan tauhid yang telah didakwahkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan doktrin tauhid ini, al-Qur'an dan hadis Nabi menerangkan sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"*Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahwa tiada Tuhan selain Aku*" (Q.S. al-Anbiya':25).

الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاَّتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

"*Para nabi itu saudara seayah, tetapi berlainan ibu. Prinsip keimanan (tauhid)-nya itu satu, (namun syariatnya berbeda-beda)*" (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

A. Eksistensi Tuhan Dan Fitrah Manusia Untuk Beragama

Sepanjang sejarahnya, manusia telah menunjukkan rasa ketundukan dan kepasrahan pada sesuatu yang di luar jangkauan-nya. Aktualisasi ketundukan itu terlihat di dalam berbagai macam ritus, yang berbeda-beda menurut tingkat perkembangan intelektual dan kultural seseorang atau masyarakat. A.J. Heschel menyatakan bahwa memahami eksistensi Tuhan merupakan pencarian rumit yang tidak pernah final. Terlepas dari semua itu, fenomena di atas menjelaskan perihal fitrah manusia untuk beragama (Sunarso, 2009:3).

Fitrah beragama, atau yang dipopulerkan oleh ahli syaraf California University, V.S. Ramachandra sebagai *God-Spot,* meru-pakan suara Tuhan yang terekam di dalam jiwa manusia. Menurut Ibn Taimiyah, fitrah beragama disebut sebagai *Fitrah Munazzalah* (fitrah yang diturunkan) yang berfungsi menguatkan *Fitrah Majbulah* yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah (Sunarso, 2009:2-3). Oleh karena itu, seruan untuk beragama selalu dikaitkan dengan fitrah penciptaan manusia seperti dapat dicermati dalam Q.S. Luqman:30 berikut ini:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

"Demikianlah, sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Benar dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itu batil. Sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha besar."

Pengertian ini menunjukkan bahwa agama merupakan meru-pakan kelanjutan dari *nature* manusia sendiri, yang merupakan wujud nyata dari kecenderungan alamiahnya untuk mencari kebaikan dan kebenaran (*hanif*). Dengan demikian, nilai agama dengan nilai kemanusiaan, atau sebaliknya, tidak mungkin bertentangan. Pada gilirannya, penghayatan terhadap nilai ketuhanan yang sempurna akan menghasilkan penghayatan terhadap nilai kemanu-siaan (Madjid, 1997).

Lebih jauh, kehidupan manusia di muka bumi ini selalu dihadapkan pada beragam persoalan. Dengan potensi lahiriah dan batiniahnya, manusia senantiasa berupaya untuk mengatasinya,

meski ia seringkali dibenturkan pada realitas keterbatasan. Keterbatasan dan ketidakpuasan manusia inilah yang pada akhirnya melahirkan tuntutan dan kebutuhan terhadap kekuatan metafisika di luar dirinya. Ia lantas melakukan aktivitas mencari, membanding, dan menyimpulkan kekuatan-kekuatan yang mengitarinya, yang diasumsikannya sebagai "Tuhan", yang diharapkan dapat memudahkan dan meringankan problem hidupnya. Contoh paling jelas untuk kasus pencarian Tuhan yang secara fitrah memang dibutuhkan oleh manusia adalah pengembaraan teologis Nabi Ibrahim AS.

Nabi Ibrahim AS terlahir di Ur Kaldea, di bagian barat daya Mesopotamia (sekarang wilayah Irak dan Syria antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat) pada abad ke-19 Sebelum Masehi (SM). Pada waktu itu, masyarakat Kaldea telah memiliki kepercayaan, ritus, dan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk menghormati tuhan-tuhannya, orang Kaldea membuat patung-patung untuk disembah. Penyembahan berhala (paganisme, atau *watsaniyyah* dalam bahasa Arab) telah mapan ketika Ibrahim AS masih muda belia.

Dengan berpikir secara kritis, Nabi Ibrahim AS berpendapat bahwa berhala-berhala sesembahan kaumnya itu adalah benda mati yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan bahaya bagi dirinya, terlebih bagi orang lain. Nabi Ibrahim AS begitu risau dan gelisah dengan tradisi asosianistik dan politeistik dari kaumnya itu, meski ia sendiri belum mengetahui jawaban dari problem sosial-keagamaan tersebut. Di saat berada dalam fase skeptis inilah, ia berusaha mencari Tuhan melalui fenomena alam yang terbentang di hadapannya: bintang, bulan, dan matahari, seperti dikisahkan dalam Q.S. al-An'am:76-78.

Ketika upaya-upaya penemuan Tuhan secara empiris, logis, dan kritis (baca: lahiriah) yang dilakukan belum berhasil, Nabi Ibrahim AS lantas berjuang untuk menemukan-Nya secara intuitif (batiniah). Ia kemudian berpasrah diri kepada Tuhan dengan menyatakan:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"*Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama-agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan*" (Q.S. al-An'am:79).

Mungkin muncul pertanyaan: bagaimana Nabi Ibrahim AS berpasrah diri kepada Tuhan, padahal ia belum berhasil mengidentifikasi, siapa sesungguhnya Tuhan alam semesta ini? Manusia,

meski dilahirkan dari pasangan suami-isteri ateis dan dibesarkan di lingkungan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, lahir di muka bumi dengan membawa fitrah kesucian dan keimanan. Pasalnya, setiap insan saat masih di alam arwah (*preconception*) telah memberikan kesaksian primordial di hadapan Allah SWT untuk selalu mentauhidkan dan memahaesakan-Nya.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

"*(Ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Benar (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi*" (Q.S. al-A'raf:172).

Penegasan fitrah manusia yang sedari awal dikonsepsi oleh Allah SWT untuk menjadi individu-individu yang beriman dan bertauhid juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"*Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan kesucian. Kedua orang tua itulah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi*" (H.R. al-Bukhari).

Kembali kepada hakikat Tuhan yang dicari oleh Nabi Ibrahim AS, al-Qur'an secara tegas menjelaskannya dalam Q.S. al-Ikhlas:1-4. Ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepada kami tentang Tuhanmu! Siapakah Dia? Apakah dari emas, perak, berlian atau permata!" Allah SWT menjawab:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, اللَّهُ الصَّمَدُ, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"*Katakanlah bahwa Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia*" (Q.S. al-Ikhlas:1-4).

B. Tauhid, Esensi Dari Ajaran Islam

Tauhid diambil dari kata *wahhada-yuwahhidu-tauhidan,* yang berarti: "mengesakan". Satu asal kata dengan kata *wahid* yang berarti "satu", atau kata *ahad* yang berarti "esa".

Dalam ajaran Islam, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid adalah *la ilaha illa Allah,* yang berarti “tiada Tuhan selain Allah”, seperti dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah:163 berikut:

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

“Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”

Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karenanya, Islam dikenal sebagai agama tauhid, yakni agama yang mengesakan Allah. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan *muwahhidin.*

Dalam perkembangannya, tauhid telah menjelma menjadi salah satu cabang ilmu dalam Islam. Ilmu Tauhid merupakan disiplin ilmu yang mengkaji dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama yang menyangkut keesaan Allah.

Begitu pentingnya doktrin tauhid ini, Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan dan menekankannya kepada semua orang, suku dan bangsa tanpa terkecuali. Lebih jauh, posisi strategis doktrin tauhid dalam ajaran Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama,* dakwah Rasulullah SAW pada periode Makkah dititik-beratkan pada usaha pembinaan tauhid, khususnya bagi mereka yang baru memeluk agama Islam. *Kedua,* dalam ibadah *mahdhah* (ritual khusus)*,* doktrin tauhid tercermin dalam pelaksanaannya yang hanya ditujukan secara langsung kepada Allah SWT tanpa perantara (*wasilah*). Berbeda halnya dengan ibadah *ghair mahdhah* (ritual umum)*,* masih ada ruang bagi keragaman cara dan teknis beribadah sejauh hanya mengarahkan peribadatannya itu kepada Allah SWT semata.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan visi dan esensi tauhid divonis sebagai syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah SWT dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepada-Nya. Seperti menjadikan Tuhan selain Allah; menyembah, menaati, meminta pertolongan kepada selain Allah; atau melakukan perbuatan lain yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah.

Itulah yang dinamakan syirik *akbar* (syirik besar), yang mengakibatkan amal kebaikannya tidak diterima dan sia-sia. Karena syarat utama agar amal itu dinilai dan diterima ialah kemurnian peruntukannya hanya bagi Allah SWT.

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"*Siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah ia menger-jakan amal saleh dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun dalam peribadatan*" (Q.S. al-Kahfi:110).

Tidak kalah berbahaya adalah syirik *asghar* (kecil). Pelakunya terancam meninggal dalam keadaan kufur, jika Allah tidak mengampuninya dan selama ia tidak bertaubat kepada-Nya. Berikut, beberapa perilaku yang masuk katagori syirik *asghar*:

1. Bersumpah atas nama selain Allah

Di antara syirik *asghar* adalah bersumpah dengan selain Allah, seperti bersumpah atas nama nabi, Ka'bah, wali, tanah air, nenek moyang, atau makhluk Allah lainnya. Semua itu termasuk syirik. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

"*Barangsiapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah kafir atau musyrik*" (H.R. *al*-Turmudzi).

Bersumpah adalah pengagungan sesuatu yang atas namanya seseorang bersumpah. Padahal yang harus diagungkan dan disucikan hanya Allah SWT. Oleh sebab itu, Islam melarang bersumpah dengan selain nama-Nya.

لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

"*Janganlah kau bersumpah atas nama bapak-bapakmu!*" (H.R. Ibn Majah).

2. Berkorban untuk selain Allah

Mempersembahkan kurban atau menyembelih hewan bukan karena Allah SWT adalah termasuk perbuatan syirik. Telah menjadi kebiasaan kaum *musyrikin* disetiap bangsa melakukan penyem-belihan kurban sebagai sarana pendekatan diri kepada tuhan-tuhan dan berhala-berhala mereka. Semua perbuatan seperti itu diharam-kan oleh Islam, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

"*Yang disembelih atas nama selain Allah*" (Q.S. al-Maidah:3).

Oleh sebab itu, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menjadikan shalat dan ibadah hanya karena Allah.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"*Maka, dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah*" (Q.S. al-Kautsar:2).

3. Sihir

Sihir ialah semacam cara penipuan dan pengelabuan yang dilakukan dengan cara memantera, menjampi, dan lainnya. Perbuatan ini termasuk syirik yang dilarang Islam. Karena di dalamnya terkandung makna meminta pertolongan kepada selain Allah, yakni jin dan setan. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ

"*Siapa yang membuat simpul, kemudian ia meniupnya, maka sungguh ia telah menyihir. Siapa yang menyihir, sungguh ia telah berbuat syirik*" (H.R. al-Nasa'i).

Perbuatan sihir adalah haram. Orang yang mempercayai sihir, dan datang ke tukang sihir untuk melakukan penyihiran, ia turut berdosa bersama si tukang sihir. Rasul SAW menandaskan:

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ

"*Ada tiga kelompok manusia yang tidak akan masuk sorga, yaitu peminum khamar (minuman keras), orang yang mempercayai tukang sihir, dan pemutus silaturahmi*" (H.R. Ibn Hibban dalam *Sahih*-nya)

4. Ramalan

Salah satu bentuk sihir adalah ramalan. Yang dimaksud dengan ramalan ialah asumsi mengetahui dan melihat rahasia-rahasia masa depan berupa kejadian umum atau khusus atau pun nasib seseorang, melalui perbintangan dan sebagainya. Perbuatan ini termasuk salah satu contoh dari sihir. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ

"*Barangsiapa yang mempelajari salah satu cabang dari perbintangan, maka ia telah mempelajari sihir*" (HR. Abu Dawud).

Lebih lanjut, kesyirikan itu ditetapkan oleh Allah SWT sebagai dosa yang paling besar (seperti ditegaskan Q.S. al-Nisa':48):

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengam-puni dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar".*

kesesatan yang paling fatal (sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa: 116):

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"Barangsiapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya Ia telah tersesat sejauh-jauhnya".

penyebab diharamkan masuk sorga (sesuai dengan Q.S. al-Maidah:72):

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"*Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka. Orang-orang yang zhalim itu tidak memiliki penolong."*

Oleh karena itu, umat Islam harus senantiasa waspada terhadap segala bentuk kesyirikan, baik syirik *akbar* maupun syirik *asghar* (al-Qardhawi, 1996:31-46).

C. Karakteristik Akidah Islam

Agama Islam, sebagai sistem ajaran yang sempurna (*al-din al-kamil*), memiliki sederet keunggulan dan kekhasan, antara lain:

1. Agama Fitrah

Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Siapa pun yang mengamalkan Islam dengan penuh ketaatan, kepasrahan dan ketulusan, niscaya akan menemukan kedamaian dan memperoleh kemuliaan. Tidak sedikit pun ajaran Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanu-siaan. Tidak pula membebani dan memberatkan manusia. Bahkan jika diperhatikan, semua hukum yang disyariatkan oleh Allah justru menopang fitrah dan kebutuhan dasar manusia.

Hal itu dibuktikan dengan substansi *maqasid al-syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengamalkan ajaran-Nya demi kesejahteraan manusia itu sendiri agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat, bukan sebaliknya untuk memberi beban berat.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya*" (Q.S. al-Baqarah:286).

2. Berifat Universal

Perjumpaan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya sekitarnya, tidaklah dilakukan dengan cara konfrontasi melainkan dengan jalan akomodasi kreatif. Pengetahuan yang dikembangkan dalam ajaran Islam pun merupakan serapan dari warisan intelektual peradaban sebelumnya. Kemudian peradaban itu disajikan kembali menjadi warisan dunia yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia.

Universalitas ajaran Islam telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Q.S. al-Anbiya':107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta."

3. Melanjutkan Tradisi Tauhid

Tauhid merupakan urat nadi dan tujuan utama agama Islam. Dengan tauhid, manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang tertuang dalam Q.S. al-Baqarah:201.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".

Konsep Islam sebagai agama tauhid merupakan mata rantai ajaran sepanjang sejarah manusia dari para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, dan Isa sampai Muhammad SAW, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. al-Anbiya':25.

4. Menyempurnakan Agama yang Terdahulu

Sebelum Islam datang, telah ada banyak agama di dunia ini, baik agama yang masuk katagori *samawi* (agama langit) maupun *ardhi* (agama bumi). Di antara agama-agama itu adalah agama bangsa Kildean (Mesopotamia), agama bangsa Mesir, Hindu dan Budha (India), Zoroaster atau Majusi (Persia Iran), Tao atau Kong Hu Chu (Tiongkok), Shinto (Jepang), Nasrani (Palestina), dan Yahudi (Israel). Namun agama-agama tersebut memiliki berbagai keterbatasan.

Pertama, agama-agama sebelum Islam hanya diperuntukkan bagi umat tertentu. Misalnya, agama Yahudi dan Nasrani hanya diperuntukkan bagi Bani Israil seperti dinyatakan dalam Mathius

15:24, “*Maka jawab Yesus. Katanya: Tiadalah aku disuruh kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat di antara Bani Israil”.* Sedangkan Islam mempunyai visi universal sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Anbiya’:107.

Kedua, ajaran-ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama sebelum Islam sudah dipalsukan oleh para tokoh pemuka agama-agama itu. Misalnya, Taurat (Perjanjian Lama) dan Injil (Perjanjian Baru), saat ini tidak ada yang asli. Bahkan seandainya isi Injil Lukas, Mathius, Markus, Yohanes, dan Paulus dibandingkan, maka akan ditemukan perbedaan yang prinsipil. Sedangkan agama Islam tidak akan pernah dipalsukan, karena al-Qur’an sebagai sumber ajaran dijamin otentisitasnya oleh Allah SWT.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” (Q.S. al-Hijr:9)

5. Mendorong Kemajuan

Kemajuan peradaban manusia akan terwujud apabila manusia mampu memanfaatkan potensi akalnya dengan baik. Misi tauhid adalah membebaskan manusia dari penjara mitos, tahayul, dan penghambaan kepada ciptaan Allah yang hakikatnya lebih rendah martabatnya. Alam dengan segala isinya diciptakan untuk diman-faatkan, bukan untuk disakralkan. Ini merupakan paradigma yang sangat revolusioner dalam sejarah umat manusia.

Banyak sekali ayat al-Qur’an yang menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Islam mengajarkan bahwa hukum-hukum Allah (*sunnatullah*) dalam kehidupan ini ada dua macam, yaitu yang tertulis (*qauliyah*) dan yang tidak tertulis (*kauniyah*). *Sunnah qauliyah* adalah hukum yang diwahyukan kepada para nabi. Sedangkan *sunnah kauniyah* ialah ketentuan yang tidak diwah-yukan, seperti suhu udara, tata surya, panas matahari, iklim, derajat panas air, hukum titik cair baja, gravitasi, dan sebagainya. Hal itu dimaksudkan agar manusia melakukan penelitian dan memikirkan betapa dahsyat ciptaan-Nya.

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

“*Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman*" (Q.S. Yunus:101).

Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk merdeka dan bebas menentukan kehidupannya. Allah telah menganugerahkan potensi kebaikan dan kejelekan dalam diri manusia. Semua perbuatannya di dunia akan dipertanggungjawabkan sendiri secara individual di hadapan-nya. Ini berarti bahwa kebebasan yang dimaksud bukan "kebebasan absolut" sebagaimana dipahami oleh aliran Qadariyah (*free will*), dan bukan pula "kebebasan nihil" seperti dipahami sekte Jabbariyah (*fatalism*). Islam hadir dengan "wajah tengah" di antara dua aliran tersebut. "Kebebasan ber-imbang" yang nantinya memunculkan potensi kreatif (*creative force*) dalam diri manusia itulah yang dikehendaki oleh al-Qur'an.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri" (Q.S. al-Ra'd:11).

Sebagai bukti konkrit, Islam mendorong kemajuan adalah bahwa syariat tidak mengatur secara rinci (*tafsili*) hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Asalkan tidak melanggar tuntunan syara', Islam mendukungnya. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan persoalan muamalah hanya memberikan ketentuan secara garis besar (*ijmali*) karena memang kehidupan terus berkembang secara dinamis.

D. Perbandingan Agama (*Muqaranah Al-Adyan*)

1. Yahudi

Yahudi adalah agama tertua di antara agama-agama Semitik (Ibrahimiah). Agama ini telah hidup hampir 4000 tahun dalam periode-periode yang ditandai oleh perubahan, baik yang evolusioner maupun revolusioner. Meskipun penyebar sebenarnya agama Yahudi adalah Nabi Musa AS, orang Yahudi ortodoks memandang bahwa agama mereka itu bermula dari Nabi Ibrahim AS, nenek moyang mereka. Ibrahim AS adalah Bapak Monoteisme, karena ia adalah pioner tradisi monoteistik yang diikuti oleh keturunannya dan banyak bangsa di dunia ini.

Tradisi monoteistik yang diperjuangkan Ibrahim AS dan keturunannya (Ishaq AS, Ya'qub AS, dan seterusnya) mendapat tantangan dari kepercayaan kafir dan syirik. Suku-suku bangsa lain tetap menyembah Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Suku-suku bangsa Kanaan mempunyai Baal-Baal; orang Mesir mempunyai Ra, Osiris,

dan Amon; dan orang Aegea masih mempunyai Tuhan-Tuhan lain. Agama Israil pada masa itu dirusak oleh kepercayaan animisme, penyembahan nenek moyang, sihir, dan kepercayaan terhadap Tuhan-Tuhan antropomorfis (jelmaan).

Dalam situasi krisis sosial dan keagamaan itu, lahirlah seorang bayi Israil di Mesir yang diberi nama Musa. Bayi yang selamat dari pembunuhan yang diperintahkan oleh Fir'aun (Ramses II, berkuasa sekitar 1279 - 1212 SM) itu kelak menjadi pemimpin besar Yahudi yang berjuang membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun. Tokoh yang hidup pada abad ke-13 SM itu adalah pahlawan pembebasan dan bapak yang sebenarnya dari orang Yahudi. Bila inspirasi monoteistik asli datang dari Nabi Ibrahim AS, maka Nabi Musa AS adalah orang yang membuka, menetapkan, dan mengukuhkan pandangan hidup keagamaan itu.

Nabi Musa AS tidak hanya memimpin pembebasan Israil keluar dari perbudakan Fir'aun dan bangsa Mesir, tetapi ia juga membawa mereka kepada perjanjian dengan Tuhan mereka, yaitu Yahweh di Gurun Sinai. Di gurun itu, ia menerima Sepuluh Perintah (*Ten Commandments*) dari Tuhan. Perintah pertama dan kedua menetapkan prinsip monoteisme dan menentang penyembahan berhala. Kedua perintah itu berbunyi sebagai berikut: "*Janganlah ada Tuhan-Tuhan lain di hadapan-Ku*" dan "*Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air. Janganlah sujud menyembah kepadanya, karena Aku, Tuhanmu adalah Tuhan yang pencemburu*" (Keluaran 20:3-5).

Doktrin paling esensial dan sistem kepercayaan yang dianut dan diperjuangkan Nabi Musa AS adalah monoteisme. Ia melanjutkan tradisi monoteistik yang diajarkan Nabi Ibrahim AS. Baginya, Tuhan adalah satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Namun sepeninggal Musa AS, takhayul dan pemujaan berhala semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga penyembahan Yahweh dirusak oleh penyembahan Baal-Baal Funisia dan Kanaan, termasuk di dalamnya konsep 'Uzair sebagai anak Allah. Karenanya sejak abad ke-9 SM, agama Yahudi sangat membutuhkan pembaruan keagamaan dari dalam. Fenomena sosial-keagamaan ini direkam Al-Qur'an melalui ayat berikut ini:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ

"*Orang-orang Yahudi berkata: 'Uzair itu putera Allah...* " (QS. al-Taubah:30).

Ringkasnya, monoteisme Yahudi adalah monoteisme transenden dan etis. Tuhan bukan hanya satu dan transenden, tetapi Dia berhubungan pula dengan manusia; hubungan-Nya dengan manusia adalah hubungan etis. Sayangnya, gangguan politeistik dan asosianistik (syirik) datang menerjang berulang kali sehingga menodai kemurnian doktrin tauhidnya (Noer, 2002:189-201).

2. Kristen

Secara kronologis, Kristen muncul setelah Yahudi dan sebelum Islam. Pertumbuhan Kristen dapat dipandang sebagai perkembangan suatu sekte Yahudi yang menjadi sebuah agama dunia. Asal-usul Kristen tidak mungkin dipahami tanpa menempatkan agama dan kebudayaan Yahudi sebagai latar belakangnya. Dapat dikatakan bahwa orang Kristen pada awalnya adalah bangsa Yahudi sepenuhnya. Namun kristen, tanpa kehilangan ciri-ciri asal Yahudinya, secara berangsur-angsur melepaskan diri dari Yahudi dan memperoleh penganut yang sebagian besar adalah orang-orang bukan bangsa Yahudi dan tersebar di luar tanah asalnya (Bell, 1968).

Istilah "Kristen" atau "Kristenitas" berasal dari kata Yunani *Christos* sebagai terjemahan istilah Ibrani *Mesias,* yang digunakan orang Yahudi untuk menunjuk penyelamat agung mereka. Kemudian istilah *Mesias* (yang diterjemahkan dengan "al-Masih" atau "Kristen") digunakan untuk menyebut Yesus dari Nasaret (Isa dari Nasirah [*al-Nashirah*]). Karena Yesus berasal dari Nasaret Palestina, maka ia digelari Nasrani (*Nashrani*) dan agama yang dibawanya disebut Nasraniah atau agama Nasrani (*al-Nashra-niyyah*). Kristen adalah agama orang yang mengaku percaya kepada dan mengikuti Yesus Kristus (Isa al-Masih).

Agama ini berkembang dari kehidupan dan karya Yesus dari Nasaret. Yesus Kristus bukan hanya tokoh sentral dalam Kristen, tetapi juga pusat dari keseluruhan bangunannya. Ia memilih 12 (dua belas) murid, yang kemudian disebut sebagai "*al-Hawariyyun*", untuk menjalankan tugas dakwahnya. Yesus menjadi terkenal karena mukjizat, kefasihan dalam menyampaikan ajaran, dan keakrabannya dengan rakyat jelata. Namun di pihak lain, timbul rasa permusuhan dari beberapa kalangan umat Yahudi dan kecurigaan dari rezim Romawi, yang berujung pada tragedi penyaliban Yesus di pinggiran kota Yerussalem.

Terkait dengan peristiwa penyaliban ini, Islam menyangkal bahwa Yesus (baca: Isa) telah meninggal di tiang salib. Menurut Al-

Qur'an, murid Yesus yang berkhianat, Yudas, itulah yang disalib setelah wajahnya diserupakan oleh Allah dengan wajah gurunya.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"*Mereka mengatakan: Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih, 'Isa putera Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya. Tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan 'Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) 'Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu 'Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat 'Isa ke sisi-Nya. Sungguh Allah Maha Perkasa laga Maha Bijaksana* " (Q.S. al-Nisa':157-158).

Yesus, sebagaimana Nabi Musa AS, meneruskan ajaran monoteisme murni. Ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk menanyakan hukum yang paling utama, ia menjawab, "*Hukum yang paling utama adalah: Dengarlah, wahai orang Israil, Tuhan itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yang Esa*" (Mar-kus:12:29). Kalimat ini sama bunyinya dengan kalimat "Syema" (Syahadat) Yahudi, yang diucapkan oleh Nabi Musa AS kepada bangsa Israil (Ulangan 6:4).

Kristen memang agama monoteistik, tetapi konsep keesaan Tuhan tidak begitu ditekankan oleh Kristen, seperti dua agama Semitik lainnya. Karena itu, konsep tentang keesaan Tuhan bukan unsur dominan dalam Kristen. Kristen lebih mementingkan doktrin Trinitas daripada ajaran tauhid. Tuhan menginkarnasi sebagai manusia dan menebus dunia. Tuhan turun dalam suatu entitas (wujud) untuk menertibkan kembali keseimbangan dunia yang terganggu.

Dalam konteks ini perlu dicatat, otoritas gereja sendiri masih menghadapi pertentangan-pertentangan intern teologis, khususnya terkait dengan pribadi Kristus. Persoalan tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: Siapakah Yesus Kristus sesungguhnya? Apakah ia manusia atau Tuhan? Apakah ia manusia dan Tuhan sekaligus? Atau, apakah ia manusia yang hampir sederajat dengan Tuhan? Dan, meskipun mempunyai derajat yang mulia dan

melebihi manusia-manusia lain, apakah ia manusia biasa yang diciptakan Tuhan seperti manusia-manusia biasa lain?

Secara tegas, Al-Qur'an menyatakan kesesatan teologi Trinitas Kristen ini lewat ayat berikut:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ

"*Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan: Bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa*" (Q.S. al-Maidah:73).

3. Islam, Agama Lama yang Baru

Meskipun Islam dibawa Muhammad SAW sebagai nabi terakhir atau "Penutup Nabi-Nabi" (*Khatam al-Nabiyyin*), agama ini tidak memandang dirinya sebagai agama baru, tetapi sebagai agama tertua. Memang jika dilihat dari perjalanan sejarah agama-agama Semitik atau Ibrahimiah, Islam adalah agama baru. Namun, bila dilihat dari esensi pesan semua nabi (tauhid yang diwahyukan Tuhan kepada mereka), maka Islam adalah agama tertua yang telah ada sejak Nabi Adam AS. Islam mengidentikkan dirinya dengan agama primordial (*al-din al-hanif* = agama yang benar), yaitu agama Ibrahim dan keturunannya, dan semua nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa-bangsa Semitik, termasuk orang Ibrani dan orang Arab.

Islam memandang Yahudi dan Kristen bukan sebagai "agama-agama lain", tetapi sebagai dirinya sendiri sejauh bersumber dari wahyu-wahyu Allah SWT kepada nabi-nabi kedua agama itu. Identisikasi diri seperti ini bukan berarti Islam tidak kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan dari jalan lurus kehendak Ilahi. Karena itu, meskipun mengidentikkan dirinya dengan Yahudi dan Kristen, Islam menyalahkan dan mengoreksi manifestasi-mani-festasi historis dari keduanya (al-Faruqi, 1986).

Islam mengakui Tuhan Yahudi dan Kristen sebagai Tuhannya sendiri dan mengakui nabi-nabi kedua agama ini sebagai nabi-nabinya sendiri. Islam mengakui bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen mempunyai komunitas-komunitas agama yang memiliki kitab-kitab suci yang diwahyukan dan menyebut mereka Ahli Kitab (*Ahl al-Kitab*). Islam menekankan kembali ide-ide Yahudi dan Kristen tentang keabadian pribadi (immortalitas personal), kebangkitan jasad, hari pengadilan, dan kekekalan balasan baik di surga maupun di neraka. Islam memandang Yerussalem, tempat suci kedua agama ini, sebagai tempat sucinya sendiri. Namun, Islam

mendirikan institusi baru, yaitu shalat lima kali sehari, kewajiban berzakat, dan pembacaan harian kitab suci Al-Qur'an.

Secara teologis, Islam lebih dekat dengan Yahudi daripada dengan Kristen. Sebagaimana Yahudi, Islam sangat menekankan keesaan Tuhan dan hubungan langsung manusia dengan Tuhan. Menurut Stephen M. Wylen, seorang rabi (sarjana dan guru agama Yahudi) di Amerika Serikat, orang Yahudi mengakui bahwa ide Islam tentang Tuhan yang Esa tidak berbeda secara esensial dengan ide Yahudi tentang Tuhan. Namun ide Kristen tentang Tuhan yang Tritunggal (baca: Trinitas) sulit dipahami orang Yahudi dan penganut Islam. Orang Yahudi memandang bahwa monoteisme Islam tidak berbeda secara esensial dengan monoteisme Yahudi, tetapi mereka menolak monoteisme Kristen.

Kemodernan Islam akan tampak jika dibandingkan dengan penekanan Yahudi dan Kristen pada konsep Tuhan dan manusia. Yahudi memberikan penekanan pada konsep bahwa Tuhan adalah "Sumber Hukum" dan Hakim bangsa-Nya, sementara manusia lebih dipandang sebagai kolektivitas dan masyarakat sebagai individu-individu. Sesuai dengan penekanan ini, Yahudi memberikan penekanan pada aspek kemasyarakatan, hukum, dan keadilan. Kristen memberikan penekanan pada konsep bahwa Tuhan adalah "Sumber Kasih" yang mencintai hamba dan putera-Nya. Kristen memang mulai muncul sebagai agama mistis individual yang sangat kuat. Sesuai dengan penekanan ini, Kristen memberikan penekanan pada aspek spiritual, kebaktian, dan kecintaan dari individu-individu. Singkatnya, Yahudi memberikan penekanan pada aspek "eksoteris" (lahiriah), sedangkan Kristen memberikan penekanan pada aspek "esoteris" (batiniah).

Islam memadukan kedua sikap ini ke dalam suatu keutuhan sintesis yang tunggal. Tuhan, menurut Islam, adalah Maha Kuasa, Sang Penghukum, Hakim Yang Adil (seperti Tuhan orang-orang Yahudi), dan sekaligus Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Pemaaf (seperti Tuhan orang-orang Kristen). Islam menekankan kesatuan dan keharmonisan antara kehidupan sosial dan kehidupan individual, antara eksoterisme (lahiriah) dan esoterisme (batiniah). Dengan demikian, Islam memulihkan kembali keseimbangan sempurna antara eksoterisme dan esoterisme yang dimiliki oleh monoteisme murni yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim AS (Bleeker, 1985).

Daftar Pustaka

Al-Faruqi, Ismail R. Dan Lois Lamya' al-Faruqi. 1986. *The Cultural Atlas of Islam*. New York & London: Macmillan.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. *Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan,* diterjemahkan dari *Haqiqah al-Tauhid*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Allouche, Adel. 1987. "Arabian Religions," *The Encyclopedia of Religion,* XVI. New York & London: Macmillan.

Bell, Richard. 1968. *The Origins of Islam in its Christian Environment*. London: Frank Cass & Co. Ltd.

Bleeker, C.J. 1985. *Pertemuan Agama-Agama Dunia, terj*. Barus Siregar. Bandung: Sumur Bandung.

Madjid, Nurcholish. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Noer, Kautsar Azhari. 2002. "Tradisi Monoteis," *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Sunarso, Ali. 2009. *Islam Praparadigma,* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas:

1. Selain kisah pengembaraan teologis Nabi Ibrahim AS di atas sebagai wujud kebutuhan dan ketergantungannya kepada Tuhan, carilah kasus-kasus lain yang mengilustrasikan fitrah manusia untuk beriman kepada Allah SWT!
2. Lacak dan salinlah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *tauhid i'tiqadi 'ilmi* (keyakinan teoritis) dengan *tauhid 'amali suluki* (perilaku praktis)!
    a. Terkait dengan *tauhid i'tiqadi 'ilmi*, ayat dan surat al-Qur'an yang harus ditelusuri adalah: (1) Surat al-Ikhlas; (2) ayat-ayat di awal Surat Ali 'Imran; (3) permulaan Surat Thaha; (4) permulaan Surat al-Sajdah; (5) permulaan Surat al-Hadid; dan (6) akhir Surat al-Hadid!
    b. Sedangkan terkait dengan *tauhid 'amali suluki*, ayat dan surat yang perlu dilacak adalah: (1) Surat al-Kafirun; (2) permulaan Surat al-A'raf dan akhirnya; (3) permulaan Surat Yunus, pertengahan dan terakhirnya; (4) permulaan Surat al-Zumar dan akhirnya!
3. Buatlah dua contoh tindakan sehari-hari yang pertama menunjukkan adanya *tauhid rububiyah* dan yang kedua menunjukkan adanya *tauhid uluhiyah*!
4. Buatlah bagan perbandingan konsep ketuhanan agama Islam dengan agama Kristen dan Yahudi!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Lakukan identifikasi atas praktik-praktik sosial-keagamaan di lingkungan sekitar tempat domisilimu yang masuk katagori syirik, baik syirik *akbar* maupun syirik *asghar*! Uraikan secara kritis dan analitis!
2. Carilah pengalaman-pengalaman spiritual dari para pemeluk Islam baru (*mu'allaf*), seperti: Yusuf Islam (Cat Steven), Muhammad Ali (Cassius Clay), dan lain-lain, dalam meyakini kebenaran Islam!

BAB II

MANUSIA DALAM KONSEPSI ISLAM

Kompetensi Dasar:

Memahami konsepsi manusia menurut Islam, tujuan penciptaannya, fungsi dan peran serta tanggung jawabnya sebagai khalifah dan hamba Allah, dan meyakini kebenaran konsep manusia menurut Islam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

Indikator:

1. *Menjelaskan hakikat manusia menurut Islam;*
2. *Menjelaskan kedudukan, tugas, dan tujuan hidup manusia;*
3. *Menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari potensi negatif manusia;*
4. *Mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia;*
5. *Mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan manusia agar sukses dalam merealisasikan tugas hidup mereka;*
6. *Menerapkan konsep manusia menurut Islam dalam kehi-dupan.*

A. Hakikat Manusia

Jika manusia ingin mengetahui secara pasti mengenai hakikat dirinya secara benar, maka ia harus kembali ke Penciptanya melalui pemahaman dan penyelidikan terhadap firman-firman-Nya (al-Qur`an dan hadis). Hal ini sangat beralasan karena al-Qur`an merupakan kitab suci terlengkap yang diturunkan Allah ke bumi. Kandungannya meliputi segala aspek kehidupan.

Di dalam al-Qur`an telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia, dan penyebutan nama manusia tidak hanya satu macam. Azra dkk. (2002: 3/161) mengemukakan bahwa di dalam Al-Qur`an ada tiga istilah untuk manusia: *al-basyar, al-nas,* dan *al-ins* atau *al-insan*. Sedangkan Depag RI (1999: 10—11) menyebutkan lima istilah untuk manusia, yaitu *bani Adam, basyar, nas, insan, dan 'abd*. Penyebutan ini untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri, yaitu antara lain:

1. Sebutan *Bani Adam* bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam, "anak-cucu Adam".

Silsilah manusia semuanya berhulu dari Nabi Adam AS. Allah SWT berfirman:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu" (Q.S. Yasin:60).

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ, ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ

"*Tuhan yang membaguskan tiap-tiap sesuatu yang Ia jadikan. Dan Ia mulai membuat manusia dari tanah, kemudian Ia jadikan turunannya itu dari sari pati dan air yang hina."* (Q.S. al-Sajdah:7-8).

Dalam kedua ayat tersebut dikemukakan bahwa manusia mula-mula (manusia pertama) diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang satu rupa. Setelah sempurna Allah meniupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah manusia, yang tidak lain adalah Adam. Manusia berikutnya (keturunan Adam) diciptakan oleh Allah dari sari pati dan air yang hina.

2. Manusia disebut *basyar* berdasarkan tinjauan secara biologis, yang mencerminkan sifat fisik-kimiawi-biologisnya. Penyebutan kata *basyar* di dalam Al-Qur`an tidak kurang dari 35 kali, di antaranya adalah:

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

"*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu* (*menjadi*) *manusia yang berkembang biak*" (Q.S. al-Rum:20).

Kata basyar pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah, kemudian lahir kata *basyarah* yang berarti kulit. Jadi, istilah *basyar* ini untuk menunjuk bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan (Shihab, 1996:279).

3. Manusia disebut *insan* berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Penyebutan kata *insan* di dalam Al-Qur`an tidak kurang dari 58 kali, di antaranya adalah:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*" (Q.S. al-Tin:4).

خَلَقَ الْإِنْسَانَ, عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

"*Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara*" (Q.S. al-Rahman:3-4).

4. Secara sosiologis manusia disebut *nas,* yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"*Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal* " (Q.S. al-Hujurat:13).

Kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain, lalu mereka hidup berdampingan, dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan baik dalam bentuk persaudaraan senasab, *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaraan antarsesama muslim), *ukhuwwah wathaniyah* (persaudaraan antar warga bangsa).

Penulis tidak memasukkan '*abd* sebagai salah satu penyebutan untuk manusia, sebab '*abd* yang artinya 'hamba' berlaku juga untuk makhluk lain yang diperintahkan melakukan ibadah, misalnya jin.

B. Kedudukan Dan Tujuan Penciptaan Manusia

1. Kedudukan dan Tugas Hidup Manusia

Dalam pandangan Islam, manusia diberi dua kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah *(*'abdullah) dan *khalifah* Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepada-Nya. Keharusan beribadah, tunduk, patuh, serta menyembah Allah antara lain berdasarkan firman Allah SWT berikut.

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku" (Q.S. Thaha:14).

Semua manusia adalah *abdullah*, termasuk para nabi. Atha' bin Yasar pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Ash r.a: "Beritahulah saya tentang sifat Rasulullah SAW di dalam kitab Taurat!" Abdullah berkata:

أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ ، وَلاَ غَلِيظٍ

"Tentu, Demi Allah, sesungguhnya beliau di dalam kitab Taurat disifati dengan sebagian sifat yang terdapat di dalam Al-Qur'an; wahai Nabi sesungguhnya saya mengutusmu sebagai saksi, penyampai berita gembira dan berita yang menakutkan, penolong bagi kaum yang buta huruf. Engkau adalah hambaku dan utusanku. Saya menamaimu 'almutawakkil' bukan orang yang keras kepala dan berhati kasar" (H.R. Bukhori, di dalam Fath al-Bari juz 2: 87).

Abdun dalam hadis tersebut ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun tidak hanya digunakan untuk beliau tetapi digunakan pula untuk hamba Allah yang lain, baik para nabi dan rasul maupun manusia biasa, bahkan untuk makhluk lain selain manusia. Secara leksikal makhluk yang menyembah Allah dinamakan *'abid'* sedangkan Allah disebut *Ma'bud* atau Dzat Yang Disembah.

Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik ke kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Rasulullah adalah manusia yang berhasil menembus tempat yang tidak mampu ditembus malaikat, yaitu *Sidrat al-Muntaha* dan *Mustawa*. Sebaliknya manusia akan turun derajatnya ke derajat binatang apabila ia menuruti hawa nafsunya. Bahkan mereka bisa lebih rendah daripada binatang, sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. Al-A'raf:179 dan al-Furqan:44.

Selain sebagai *abdullah*, manusia juga berkedudukan sebagai *khalifah* (wakil atau pengganti) Allah yang merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan guna mewujudkan kemakmuran di bumi. Di dalam al-Qur`an kata *khalifah* disebutkan dua kali, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Q.S. Al-Baqarah:30).

Al-Shabuny (1976:I/48) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *khalifah* dalam ayat tersebut adalah makhluk yang mewakili atau menggantikan Allah di dalam mengelola hukum-hukum Allah di bumi. Menurut Al-Jilany (2009:62) tugas kekhalifahan itu adalah memperbaiki akhlak dan hal-ihwal penghuni bumi. Makhluk tersebut sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat berikutnya adalah nabi Adam dan keturunannya. Mereka dicipta oleh Allah untuk menjadi pengganti makhluk yang mendiami bumi sebelumnya, yang dalam banyak kitab tafsir disebut *banu al-jan* (anak-cucu jin).

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Q.S. Shaad: 26).

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Nabi Dawud oleh Allah dijadikan sebagai *khalifah*. Bila dipadukan dengan ayat 30 surat al-Baqarah, maka Nabi Dawud bukanlah satu-satunya manusia yang diangkat menjadi *khalifah*. Namun semua manusia juga dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi *khalifah*.

Dengan demikian jelas bahwa manusia dalam hidupnya memiliki tugas sebagai *‘khalifah fi al-ardhi’* atau penguasa di bumi. Artinya, manusia menjadi penguasa untuk mengelola dan mengendalikan segala apa yang ada di bumi (yang dalam al-Qur`an disebut dengan *al-taskhir*) untuk kemakmuran dan ketenteraman hidupnya, dalam bentuk pemanfaatan (*al-intifa’*), pengambilan contoh (*al-i’tibar*), dan pemeliharaan (*al-ihtifadz*) (TIM Dosen PAI UM, 2011: 49-50).

Merujuk pada makna kata '*khalifah*' yang diartikan sebagai wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan, ini berarti kekuasaan yang dipegang manusia hanya semata-mata memegang mandat Allah (mandataris). Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, manusia harus selalu mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang memberi mandat. Apa yang dikerjakan oleh manusia dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, Sang Pemberi Mandat tersebut (Nurdin, *et. al.*, 1993:15). Aturan-aturan itu berupa hukum Tuhan yang dibuat sedemikian rupa, agar manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya selalu mendapatkan ridla Allah, sehingga ia bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat .

Dalam memakmurkan bumi ini, manusia harus selalu mengerjakannya atas nama Allah (*bism Allah*), yakni disertai tanggung jawab penuh kepada Allah dengan mengikuti 'pesan' dalam 'mandat' yang diberikan kepadanya. Kelak di akhirat pada saat menghadap Allah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kinerjanya dalam menjalankan mandat sebagai khalifah-Nya di muka bumi (Madjid, 2000:157). Itulah sebabnya apabila manusia melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan tersebut, ia akan mendapatkan sangsi, yaitu kesulitan dan keseng-saraan hidup di dunia, dan siksa yang amat pedih di akhirat.

Secara potensial, manusia memiliki potensi dan kesanggupan yang signifikan untuk menjalankan tugas kepemimpinannya di bumi, karena dia tercipta dari unsur tanah. Begitu juga sebelum manusia menjalankan tugasnya, Allah telah memberi bekal dengan mengajarkan nama-nama segala benda yang ada di bumi dan tidak satu pun dari malaikat yang mengetahuinya (Q.S. al-Baqarah:31-33). Hal ini juga berarti bahwa untuk menjalankan tugasnya sebagai *khalifah*, manusia terlebih dulu dituntut mengenali berbagai persoalan tentang bumi. Hal ini agar dalam menjalankan tugasnya manusia tidak merasa asing, tetapi betul-betul sudah dalam keadaan siap.

2. Tujuan Penciptaan Manusia

Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia atau tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diperintahkan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut (Q.S. Ali Imran:191). Tujuan penciptaan manusia harus difahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki Allah dan

tidak menyimpang dari ketentuan-Nya. Menurut al-Qur'an, Allah menciptakan manusia agar ia beribadah kepada-Nya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan" (Q.S. al-Dzariyat:56-57).

Dalam konteks ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah SWT. Istilah "beribadah" tidak boleh diartikan secara sempit seperti pengertian yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yakni terbatas pada aspek ritual seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Akan tetapi "beribadah" harus diartikan secara luas, yaitu meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalani hidup di bumi ini, baik yang menyangkut hubungan vertikal (manusia dengan Allah) maupun hubungan horisontal (manusia dengan manusia dan alam sekitar), atau yang lebih dikenal dengan istilah *habl min Allah wa habl min al-nas* yang diwujudkan dalam bentuk iman dan amal saleh.

Dalam beribadah, manusia harus memperhatikan kehalalan makanan dan minuman serta fasilitas yang digunakan dalam menjalankan ibadah. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dinyatakan ada orang yang tekun dan sungguh-sungguh memohon kepada Allah hingga pakaiannya compang camping, rambutnya awut-awutan, namun karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya didapat dari cara yang haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah.

Ibadah, walaupun perintah Allah namun harus disikapi sebagai fasilitas bukan sebagai beban. Sebab jika ibadah dikerjakan maka pelakunya akan memperoleh dua hal sekaligus, yaitu ampunan dari dosa yang pernah ia kerjakan dan memperoleh tambahan pahala (poin) untuk kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Kalau manusia tidak mau beribadah, maka yang rugi adalah dirinya sendiri, tidak sedikitpun merugikan Allah, karena meskipun seandainya seluruh manusia tidak beribadah kepada Allah maka tidak akan sedikitpun mengurangi kekuasaan Allah, demikian pula sebaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman:

يَا عِبَادِى إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّى فَتَضُرُّونِى وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِى فَتَنْفَعُونِى يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا.

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu membuat-Ku merugi dan tidak akan mampu membuat-Ku beruntung. Wahai hamba-Ku, andaikata manusia dan jin mulai generasi pertama sampai generasi terakhir semuanya mencapai tingkatan tertinggi dalam ketaqwaan, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikitpun. Wahai hamba-Ku, andaikata manusia dan jin mulai generasi pertama sampai generasi terakhir semuanya mencapai tingkatan terbesar dalam berbuat dosa, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikitpun" (H.R. Muslim Juz 8 Hal. 16).

C. Memahami Potensi Positif Dan Negatif Manusia

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkannya dalam menjalani kehidupannya menuju ke arah positif atau negatif yang dicita-citakannya. Namun Allah telah memberi petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan ia juga diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Allah berfirman:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"*Dan (demi) jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya"*(Q.S. al-Syams:7-10).

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"*Siapa yang hendak beriman, silahkan beriman. Siapa yang hendak kafir silahkan juga kafir"* (Q.S. al-Kahfi:29).

Penjelasan al-Qur`an tentang potensi positif dan negatif yang ada pada diri manusia tidak berarti menunjukkan adanya pertentangan satu dengan lainnya, akan tetapi untuk menunjukkan beberapa kelemahan manusia yang harus dihindari. Disamping itu untuk menunjukkan pula bahwa manusia memiliki potensi untuk

menempati tempat tertinggi sehingga ia terpuji, atau berada di tempat yang rendah, sehingga ia tercela (Shihab, 1996:282).

Tim Dosen PAI UM (2011:40-41), menyebutkan potensi positif dan negatif manusia yang diterangkan di dalam al-Qur'an, antara lain, meliputi:

a. Potensi positif, diantaranya:
   1) Manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah (Q.S. al-Rum:30).
   2) Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya (Q.S. al-Tin:5).
   3) Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia (Q.S. al-Isra':70)
   4) Manusia adalah makhluk Allah yang terpintar (Q.S. al-Baqarah:31-33, al-Naml:38-40)
   5) Manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat (Q.S. al-Ahzab:72)
b. Potensi negatif, antara lain:
   1) Manusia adalah makhluk yang lemah (Q.S. al-Nisa':28)
   2) Manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah (Q.S. al-Ma'arij:19)
   3) Manusia adalah makhluk zalim dan ingkar (Q.S. Ibrahim:34)
   4) Manusia adalah makhluk yang suka membantah (Q.S. al-Kahfi:54)
   5) Manusia adalah makhluk yang suka melewati batas (Q.S. al-Alaq:6-7) dan lain lain.

Lebih lanjut TIM Dosen PAI UM (2011: 41—45) mengemukakan bahwa potensi positif atau negatif manusia dapat diketahui melalui uraian tentang fitrah, nafsu, *qalb* dan akal, sebagai berikut.

1. Fitrah

Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Ini berarti bahwa fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah. Q.S. al-Rum:30 menyebutkan fitrah manusia itu.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“*Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama (pilihan) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sejak awal kejadiannya membawa potensi agama yang lurus (tauhid) dan tidak dapat menghindari dari fitrah itu. Ini berarti bahwa fitrah keagamaan akan tetap melekat pada diri manusia untuk selamalamanya. Dengan kata lain manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama (mempercayai keesaan Tuhan). Apabila ini dipelihara dan dikembangkan, maka seseorang akan dapat mewujudkkan potensinya ke arah yang positif. Namun tidak sedikit di antara manusia yang ternyata mengabaikannya, sehingga membuat dirinya cenderung ke arah yang negatif.

2. Nafs (Nafsu atau Jiwa)

Nafs dapat diartikan sebagai syahwat (nafsu) dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. Secara umum dapat dikatakan bahwa *nafs* menunjuk kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk, yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan berfungsi menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan (Shihab, 1996:286). Dalam hal ini, al-Qur`an melalui surat al-Syams:7-10 menganjurkan untuk memberi perhatian yang besar pada *nafs*. Melalui ayat ini Allah mengil-hamkan kepada manusia melalui *nafs*, agar dapat menangkap kebaikan dan keburukan, serta mendorong manusia untuk menyucikan *nafs*.

Nafs yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dinamakan *nafs al-mutmainnah*, sedangkan yang mendorong untuk melakukan keburukan dinamakan *nafs al-lawwamah*. Para kaum sufi mengatakan bahwa nafsu adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk, yang mendorong manusia berbuat jahat (Q.S. Yusuf:53). Apabila nafsu itu diperturutkan maka akan merusak segalanya (Q.S. al-Mukminun:71). Allah akan mencabut iman dari diri seseorang yang menuruti hawa nafsunya untuk berzina dan minum *khamr*.

مَنْ زَنَا وَ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللهُ مِنْهُ الإِيْمَانَ كَمَا خَلَعَ الإِنْسَانُ اْلقَمِيْصَ مِنْ رَأْسِهِ

“*Barangsiapa berzina atau minum-minuman keras, Allah mencabut daripadanya akan iman, seperti melepaskan seseorang akan bajunya dari kepalanya*” (HR. al-Hakim juz 1 hal. 72).

Pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya, namun daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Karenanya manusia dituntut untuk memelihara kesucian nafsu dan tidak mengotorinya (Q.S. al-Syams:9-10). Dengan kata lain Islam tidak menganjurkan untuk membunuh nafsu, melainkan mengendalikan dan mengolahnya serta mengarahkannya kepada nilai-nilai yang mempertinggi derajat kemanusiaanya.

Bagaimanapun juga nafsu tetap dibutuhkan manusia, sebab kalau nafsu tersebut dibunuh sehingga manusia tidak lagi memiliki nafsu (seperti nafsu makan dan nafsu syahwat), maka akan menyebabkan manusia tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya akan musnah.

3. Qalb (hati)

Pada umumnya orang mengartikan *qalb* itu sebagai hati. Secara bahasa, *qalb* bermakna membalik, karena sering kali berbolak-balik, terkadang senang, terkadang susah, ada kalanya setuju, ada kalanya menolak. Dengan demikian *qalb* berpotensi tidak konsisten, ada yang baik ada pula sebaliknya. Baik atau buruknya sifat seseorang sangat ditentukan oleh *qalb*nya. Rasulullah SAW bersabda:

أَلاَ وَإِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . أَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ »

"*Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila (segumpal daging itu) baik, maka baiklah seluruh dirinya. Dan apabila buruk, maka buruklah seluruh dirinya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalb (hati).*" (H.R. Bukhori juz 1 hal. 20).

Qalb atau hati yang baik akan memberi pengaruh kepada sifat-sifat seseorang untuk melakukan tindakan yang terpuji, yang disebut *al-qolb al-salim* atau *al-qalb al-nurany*. Ini terjadi jika orang tersebut menghiasi hatinya dengan kekuatan iman dan sifat terbaik yang selalu berada dalam ridha Allah. Kalau demikian halnya ia akan dapat mewujudkan kebaikan dalam hidupnya, sehingga ia akan merasakan hidup yang bahagia, tenang, dan sejahtera.

Sebaliknya apabila *qalb* itu buruk, akan menghasilkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Manusia yang hatinya demikian akan memperturutkan ajakan nafsu dan bisikan syetan, sehingga hatinya menjadi busuk dan kotor, penuh dengan penyakit. Ia tidak mampu menerima hidayah Allah, akibatnya dengan mudahnya ia melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan Ilahi dan berbuat dosa. Hal ini akan mencelakakan dirinya, karena ia akan merasakan kesengsaraan dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

Dari uraian di atas tampak dengan jelas, bahwa *qalb* (hati) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu hati harus terus dirawat dan dipelihara serta dihindarkan dari penyakit yang dapat menyengsarakan hidup. Harus ada usaha untuk menjaga kebersihan dan kejernihan hati agar senantiasa berada di bawah ridha dan naungan Ilahi.

4. Aql (akal)

Menurut Quraish Shihab (1996:294), *aql* atau akal diartikan sebagai pengikat, penghalang. Maksudnya ialah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Selanjutnya akal dapat dipahami antara lain sebagai:

1) Daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu (Q.S. al-Ankabut:43).

2) Dorongan moral.

   Dorongan moral tidak lain merupakan potensi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh agama.

3) Daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah.

   Dengan daya ini manusia memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis dan menyimpulkan berdasarkan dorongan moral yang disertai kematangan berpikir.

Manusia harus mampu menggabungkan kemampuan berpikir dengan dorongan moral agar apa yang ia lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Sebab, apabila ia tidak mampu menggabungkan keduanya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya, terutama jika dorongan moral itu diabaikan. Bila ini terjadi, dengan mudahnya orang tersebut akan melakukan perbuatan yang menyimpang, yang berakibat dosa dan merugikan dirinya sendiri, karena ia akan menjadi penghuni neraka (Q.S. al-Mulk:10).

D. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Perilaku Manusia

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya sudah membawa potensi fitrah sejak lahir dan banyak memperoleh

pengaruh dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekatnya. Rasullah SAW bersabda.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi" (H.R. Bukhori Juz 2 hal. 125).

Hadits tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh orang-orang terdekat dalam hidup manusia. Saat ini pengaruh lingkungan di luar keluarga semakin banyak dan beragam, serta tidak hanya yang dekat, tapi yang jauh pun mudah sekali mendekat, seiring dengan era kemajuan sain dan teknologi. Hal-hal yang menguntungkan mudah sekali diakses dari jarak jauh, demikian juga halnya dengan hal-hal yang merugikan dan merusak moral.

Dalam bidang pendidikan dikenal beberapa aliran pendidikan, yaitu (1) Empirisme yang memandang perkembangan seseorang tergantung pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. (2) Nativisme yang berpandangan bahwa seseorang berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. (3) Naturalisme yang pandangannya dalam mendidik seseorang pendidik hendaknya kembali alam agar pembawaan seseorang yang baik tidak dirusak oleh pendidik. Terakhir (4) konvergensi yang memadukan aliran nativisme dan empirisme; perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungannya. Dalam pandangan Islam, lama sebelum munculnya teori diatas, telah diterangkan bahwa tingkah laku manusia ditentutan oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan.

Dewasa ini pandangan yang banyak diikuti secara luas oleh para ahli adalah pandangan Islam, walaupun mereka menggunakan redaksi yang berbeda. Para ahli mengatakan bahwa secara garis besar ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor personal dan faktor situasional (http://muzacil.wordpress.com /2012/02/23/). Faktor personal adalah faktor yang datang dari diri individu, yang meliputi faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis atau struktur biologis meliputi struktur genetis, system syaraf dan sistem hormonal. Sedangkan faktor sosiopsikologis : Sebagai makhluk sosial, manusia mendapat beberapa karakter akibat proses sosialnya.

Faktor situasional adalah faktor dari luar individu, termasuk lingkungan. Kaum behavioris sangat percaya bahwa perilaku seseorang sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungannya. Menurut

Islam prilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan tetapi juga oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan dapat berupa: faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal, suasana perilaku, tekhnologi, faktor-faktor sosial, lingkungan psikososial, stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka manusia dengan berbekal potensi-potensi (faktor personal) yang positif dan negatif yang berada pada dirinya berkewajiban untuk mencari ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Ilmu sangat berguna untuk mengembangkan potensi positif tersebut dan untuk mengurangi serta mengikis potensi negatif yang dimilikinya.

E. Ikhtiar Merealisasikan Tugas Hidup Manusia

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa tugas manusia adalah menjadi khalifah di bumi. Tugas sebagai khalifah itu sejalan dengan firman Allah berikut.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S. al-Ahzab:72).

Tampak pada ayat tersebut bahwa di antara sekian banyak makhluk Allah manusialah yang bersedia mengemban amanat. Kesediaan mengemban amanat dari Allah tersebut mengandung suatu konsekuensi bahwa manusia harus lebih mengutamakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah daripada menuntut hak. Karena itu istilah yang populer di dalam Islam adalah *al-waajibaat wal huquq* “kewajiban dan hak” bukan sebaliknya, yaitu “hak dan kewajiban” sebagaimana yang populer di luar ajaran Islam.

Upaya merealisasikan tugas hidup tersebut harus dilakukan secara maksimal dan optimal sesuai kemampuan. Manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha, berhasil dan tidaknya usaha tersebut merupakan kewenangan Allah semata. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyesali kegagalan suatu program yang sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. Agar sukses

dalam mengemban amanat sebagai *khalifah,* manusia dapat melaksanakan upaya-upaya berikut.

Pertama, berilmu yang memadai. Amanat menjadi *khalifah* akan dapat diemban manusia dengan baik apabila mereka memiliki ilmu yang memadai. Oleh karena itu, mencari ilmu merupakan keniscayaan bagi manusia, baik dalam kapasitasnya menjadi '*abd Allah* maupun *khalifah Allah*. Ibadah hanya akan diterima oleh Allah apabila dikerjakan sesuai ilmunya. Demikian juga dengan upaya memakmurkan bumi. Pemakmuran bumi akan berhasil dengan baik bahkan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan sesuai ilmunya.

Kedua, bertindak secara nyata. Semua pihak harus melakukan tindakan nyata dalam pemakmuran dunia/bumi. Dalam konteks ini harus difahami bahwa tanggung jawab menjadi *khalifah* adalah tanggung jawab bersama. Manusia dengan statusnya masing-masing, misalnya '*ulama', umara', aghniya', fuqara'*, berkewajiban untuk berkontribusi dan berkolaborasi menyukseskannya sesuai kapasitasnya masing-masing.

a. Para '*ulama'* (ilmuwan) mengembangkan ilmunya, meneliti, mengadakan eksperimen, dan mensosialisasikan ilmu kepada pihak-pihak lain, utamanya kepada para *umara'* (pejabat, teknokrat, karyawan, praktisi hukum, dan lain-lain) dan generasi penerus dengan mengajarkan ilmu tersebut atau dengan teknik sosialisasi yang lainnya.
b. Para *umara'* melaksanakan tugas dan kewenangannya secara total dan adil. Dalam melaksakan tugas mereka harus sangat memperhatikan aspek-aspek dan prinsip-prinsip profesionalitas, keseimbangan, kesinambungan, keselarasan, keuntungan bersama, tidak berlebihan, keramahan lingkungan, tanpa menimbulkan banyak efek negatif.
c. Para *aghniya'* (hartawan) mendukung tugas *umara'* dengan bantuan modalnya (membayar zakat, pajak, hibah, atau pinjaman modal kerja) untuk membiayai program-program pengembangan ilmu dan eksperimen yang dilakukan ulama', program-program pembangunan dan lainnya yang dilakukan oleh umara', dan pengentasan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin.
d. Kaum *fuqara'* (fakir miskin) mendukung tugas ketiga unsur tersebut dengan doanya yang tiada henti.

Ketiga, mencari lingkungan yang baik. Menyadari akan besarnya pengaruh lingkungan dalam merealisasikan sesuatu yang diinginkan maka manusia harus mencari lingkungan yang kondusif.

Jika lingkungan kondusif tidak dapat diperoleh maka seseorang bisa menciptakannya. Ketika ingin memiliki ilmu yang luas, pemuda bisa datang ke pesantren, dan ketika Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah, Rasulullah SAW hijrah ke Medinah.

Keempat, berdoa. Berdoa merupakan ciri khas orang yang beriman. Bagi mereka berdoa merupakan bagian yang terpisahkan dari usaha mengemban amanat dan dalam melaksanakan program apa saja. Tidak benar kalau ada orang yang berusaha hanya dengan bekerja tanpa berdoa dan tidak benar pula orang yang hanya berdoa tanpa berusaha nyata. Agar usaha dan doa tidak menyimpang dari aturan, maka bekal ilmu yang memadai menjadi syarat mutlak.

Kelima, menjaga hati. Sesuai dengan namanya hati cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, hati harus dijaga agar selamat dari hal-hal yang menjadikannya labil dan sakit. Hati harus dijaga dari sifat-sifat yang tercela dengan cara mengarahkannya kepada sifat-sifat terpuji. Menjaga hati dilakukan dengan beribadah yang menurut al-Khawwash (dalam al-Qusyairi, tt juz 1 hal. 22) dinamakan dengan mengobati hati. Menurutnya obat hati itu ada lima, yaitu membaca al-Qur`an dengan menghayati maknanya, mengosongkan perut (berpuasa), melakukan salat malam, berzikir di keheningan malam, dan bergaul dengan orang-orang saleh.

Keenam, semua itu dilengkapi dengan bertawakal atau menyerahkan keberhasilan segala usaha dan jerih payah kepada Allah, Dzat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Orang yang beriman yakin bahwa manusia hanya memiliki kewenangan untuk berusaha, Allahlah yang berwenang menentukan berhasil atau gagalnya usaha tersebut. Namun patut dicatat bahwa usaha yang benar dan diniati dengan benar pula pastilah membuahkan keuntungan yang berupa pahala. Orang yang berijtihad lalu hasilnya benar maka ia mendapatkan dua pahala dan jika tidak benar maka ia mendapatkan satu pahala. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada usaha orang beriman yang sia-sia.

Daftar Pustaka

Al-Asqalany, Ibn Hajar. 1959. *Fathu al-Bari'*. Kairo: Musthafa Bab al-Halaby.

Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah. 1990. *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah

Al-Jilani, Abdulqadir. 2009. *Tafsir al-Jilany*. Istambul: Markaz al-Jilany li al-Bukhuts al-Ilmiah.

Al-Naisabury, Muslim bin al-Hajjaj. Tt. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Jail wa Dar al-Afaq al-Jadidah.

Al-Shabuny, Muhammad Aly. 1976. *Shafwat al-Tafasir*. Beirut: Dar al-Fikr.

Anonim. Tanpa tahun. *Faktor yang Mempengaruhi Prilaku Manusia* http://muzacil.wordpress.com/2012/02/23/. diakses 15 Mei 2013.

Azra, Azyumardi. Dkk. 2002. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Depag. 2002. Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum. Jakarta: Departemen Agama RI

Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam Agama Peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Nurdin, Muslim. *et. al.* 1993. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: C.V. Alfabeta.

Shihab, Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Tim. tt. *Al-Qur`an al-Karim dan Terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia*. Riyadh: Kerajaan Saudi Arabia.

Tim Dosen PAI UM. 2011. *Aktualisasi Pendidikan Islam, Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. Surabaya: Hilal Pustaka dan UPMU UM.

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Kemukakan gambaran lengkap Anda tentang hakikat manusia!
2. Manusia memiliki potensi yang dapat berkembang ke arah yang positif atau negatif. Bagaimana hal tersebut terjadi?
3. Apa manfaat yang diperoleh manusia dengan mengetahui bahwa di dalam dirinya terdapat potensi yang positif dan negatif?
4. Jelaskan mengapa Allah memilih manusia sebagai *khalifah fil ardhi*!
5. Kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai *khalifah fil ardhi* tidak bersifat mutlak. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
6. Manusia memiliki dwifungsi yaitu sebagai khalifah dan hamba Allah. Jelaskan hubungan kedua fungsi tersebut!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktifitas-aktifitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Sebutkan dampak yang akan terjadi apabila potensi manusia yang negatif menguasai dirinya! Identifikasi dari kejadian di lingkungan sekitarmu!
2. Buatlah studi kasus tentang seseorang di tempat tinggalmu yang sukses dalam hidupnya. Identifikasilah hal-hal yang menjadikan ia sukses.
3. Identifikasi orang di sekitarmu yang sholeh/sholehah, dan cari tahu rahasia sikapnya yang baik tersebut!

BAB III
IMAN, ISLAM DAN IHSAN: TIGA PILAR DIALEKTIS PEMBENTUK KARAKTER UNGGUL

Kompetensi Dasar:
Memahami pengertian Iman, Islam dan Ihsan, terbentuknya Iman, Islam, Ihsan dan beragam upaya meningkatkannya, hakikat dan manfaat ibadah, macam-macam ibadah,dan syarat diterimanya ibadah.

Indikator:
1. *Menjelaskan pengertian Iman, Islam dan Ihsan*
2. *Menyebutkan proses terbentuknya Iman , Islam, dan Ihsan*
3. *Menjelaskan hakikat dan manfaat Iman, Islam dan Ihsan*
4. *Mengamalkan ibadah sebagai manifestasi Iman, Islam dan Ihsan*
5. *Mengidentifikasi macam-macam ibadah*
6. *Menjelaskan syarat diterimanya ibadah*

A. Pengertian Iman, Islam, Dan Ihsan

1. Pengertian Iman

Kata iman dalam bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* (*gerund*) dari *fi'il madli* (*verb*) *amana,* yang berarti percaya (yakin). Iman juga dapat diartikan dengan percaya dan kepercayaan. Arti yang pertama menggambarkan tentang sikap mental atau jiwa dari seseorang yang mempercayai atau meyakini, sedang arti yang kedua menunjuk pada sesuatu yang dipercayai.

Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan (*iqrar lisany*), membenarkan dengan hati (*tashdiq qalby*), dan melaksanakan dengan segala anggota badan (*'amal rukny*). Pembenaran dalam iman berarti *tashdiq* (pembenaran) yang teguh, disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tandanya ialah mengerjakan seluruh aktifitas yang dikehendaki oleh pengakuan jiwa itu.

Jika dikaitkan dengan Islam, iman berarti sikap mental seorang Muslim yang mempercayai pokok-pokok kepercayaan yang enam

(rukun iman), menerima hal itu sebagai kebenaran yang tidak diragukan, dan berprilaku serta berkata-kata sesuai dengan hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah RA meriwayatkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِيمَانُ قَالَ « الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ » .

"*Adalah Nabi SAW pada suatu hari hadir dan duduk bersama para sahabat. Kala itu datanglah kepadanya seorang lelaki (malaikat dalam rupa manusia), lalu bertanya: Apakah iman itu? Nabi SAW menjawab: Iman itu ialah engkau mengimani (membenarkan sambil mengakui) Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Nya, dan engkau mengimani hari kebangkitan*" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Rukun iman merupakan bagian pokok dari agama Islam yang di atasnya dibina ajaran-ajaran Islam. Kerangka iman yang mendasari keimanan seorang Muslim dalam ajaran Islam berjumlah enam.

2. Pengertian Islam

Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata *"aslama"* yang berarti patuh, tunduk, berserah diri. Islam adalah nama agama wahyu yang diturunkan Allah swt kepada rasul-rasulNya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para Rasul Allah sejak nabi Adam a.s sampai Nabi Muhammad SAW.

Agama Islam yang diturunkan Allah kepada semua nabi mengajarkan aqidah yang sama, yaitu tauhid atau mengesakan Allah Swt. Adapun perbedaan ajaran di antara wahyu yang diterima oleh nabi-nabi Allah tersebut terletak pada syariatnya yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada waktu itu (Suryana, 1996:30).

Islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad adalah wahyu Allah terakhir yang diturunkan kepada manusia. Karena itu agama ini sudah sempurna dan senantiasa sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak masa diturunkannya empat belas abad yang lalu hingga akhir peradaban manusia yang ditutup dengan hari kiamat kelak.

Agama Islam yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW tidak selengkap wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, tetapi disesuaikan dengan tingkat kemampuan manusia pada waktu itu. Oleh karenanya wahyu yang turun pada saat itu bersifat lokal untuk satu atau dua suku bangsa saja, misalnya wahyu yang turun kepada nabi Isa a.s untuk Bani Israil dan sebagainya.

3. Pengertian Ihsan

Secara etimologis kata Ihsan berasal dari *ahsana, yuhsinu, ihsanan* yang berarti berbuat baik. Secara terminologis, Ihsan berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihat–Nya. Jika ia tidak mampu melihat–Nya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Hadis berikut:

قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

Rasulullah SAW menerangkan *mengenai* ihsan ketika beliau menjawab pertanyaan *Malaikat* Jibril tentang ihsan, jawaban tersebut dibenarkan oleh Jibril dengan mengatakan.*"Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Dan apabila engkau tidak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu*" (HR. Muslim)

Hadis di atas diperkuat dengan ayat berikut:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

"*Jika kamu berbuat baik, (berarti)kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.."* (Q.S. al-Isra':7).

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Qashas:77.

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) seperti Allah berbuat baik terhadapmu"

Dalam al-Qur'an, terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Dari sini dapat disimpulkan betapa mulia dan istimewanya ihsan dalam Al-Qur'an. Berikut ini beberapa ayat al-Qur'an yang membahas ihsan.

"Dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Alah mencintai orang- orang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah: 195).

“*Sesungguhnya Allah memerintahmu untuk berbuat adil dan kebaikan..”* (QS. An-Nahl :90)

“...serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia...” (QS. Al-Baqarah:83)

“ *Dan berbuat baiklalah terhadap dua orang tua ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahayamu...” (*Q.S. An Nisa’:36).

B. Proses Terbentuknya Iman Dan Upaya Meningkatkannya

Iman terbentuk dalam diri manusia diawali dari fitrah tauhid (menyembah Allah) yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak dia masih dalam rahim ibunya. Umumnya, fitrah ini akan tumbuh dalam diri manusia manakala lingkungan keluarga/sosialnya adalah Islam. Dalam kondisi semacam inilah Allah kemudian menurunkan hidayah kepada dia untuk beriman. Berikut ini penjelasannya.

1. Fitrah Ilahi

Dalam iman, pembenaran terutama terkait dengan masalah hati. Hati sangat berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seseorang. Dalam-dangkalnya, tebal-tipisnya, teguh-tidaknya iman sangat tergantung pada hati manusia yang sifatnya berubah-ubah. Meskipun begitu, Allah sesungguhnya telah memberikan potensi pada setiap manusia untuk bertuhan dan mengabdi hanya kepada Allah, yang disebut fitrah tauhid. Potensi ini disemaikan Allah ke dalam jiwa manusia sejak masih berada di alam azali (arwah). Dalam Q.S. al-A’raf: 172 diterangkan:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”

Dalam Q.S. al-Rum:30 juga disebutkan:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Q.S. al-Rum:30).

Maksud fitrah Allah disini adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Fitrah ini selamanya ada pada diri setiap manusia dan tidak mengalami perubahan. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid adalah karena pengaruh lingkungan.

2. Hidayah

Iman juga terbentuk melalui hidayah dari Allah SWT. Di antara semua sebab terbentuknya iman, hidayah adalah sebab utama, karena seseorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah SWT. Bahkan Rasul Allah SAW tidak dapat memberikan hidayah ini kepada orang yang dicintainya. Hidayah merupakan kehendak (*masyi’ah)* Allah semata. Allah SWT mengingatkan hal ini ketika Rasul Allah SAW bersedih atas meninggalnya Abu Thalib, paman yang selalu membela dia, dalam keadaan kafir. Allah berfirman:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya Engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk” (Q.S. Al-Qashas:56).

Kata hidayah dalam bahasa Arab berarti petunjuk. Ia dipadan-kan artinya dengan kata *hudan, dilalah,* atau *thariq*. Menurut Muhammmad Abduh, hidayah adalah *“petunjuk halus yang membawa atau menyampaikan kepada apa yang dituju atau diingini.”* Abduh menambahkan, ada lima macam hidayah yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yaitu:

a. *Hidayah al-wijdan al-fithri* (petunjuk insting dan intuisi)
b. *Hidayah al-hawas* (petunjuk inderawi)
c. *Hidayah al-‘aql* (petunjuk akal)
d. *Hidayah al-din* (petunjuk agama)
e. *Hidayah al-taufiq* (petunjuk khusus) (Anshari, 1979).

Pada binatang, Allah SWT hanya memberikan dua hidayah yang pertama, dan kedua. Sedangkan hidayah yang lain diberikan kepada

manusia. Petunjuk akal diberikan kepada semua manusia secara umum, demikian pula dengan hidayah agama yang bersifat umum. Allah menurunkan agama-Nya kepada manusia agar dianut oleh mereka berdasarkan ikhtiar mereka sendiri. Setiap manusia diberi kebebasan memilih agama Islam sebagai agamanya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Q.S. Al-Kahfi:29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"*Katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu! Barangsiapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir.*"

Karena diberi kebebasan itulah, kemungkinan bagi setiap manusia untuk menjadi Muslim adalah lima puluh persen, apalagi manusia yang ditakdirkan lahir dan tumbuh di lingkungan non Muslim. Peluang dia untuk menjadi Muslim sangat tipis. Oleh sebab itu, diperlukan hidayah lain dari Allah yang disebut *hidayah taufiq*.

Terkait dengan terbentuknya iman, dari kelima hidayah yang sudah disebutkan di atas, hidayah taufiq adalah yang terpenting. Dengan hidayah ini, Allah langsung memberi petunjuk kepada hamba-Nya sehingga dia selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Dengan petunjuk ini, dimungkinkan orang yang lahir dalam keluarga non Muslim menjadi beriman kepada Allah. Bahkan orang yang sudah Muslim pun selalu memerlukan hidayah ini agar tetap selamat dalam perjalanan hidupnya. Hidayah ini yang selalu diminta oleh setiap Muslim dalam shalatnya dengan mengucapkan "*ihdina al-shirath al-mustaqim!*"

3. Ikhtiar Insani

Iman yang ada dalam diri setiap muslim bersifat tidak tetap; kadang kuat kadang lemah, suatu saat turun, dalam kesempatan lain naik. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mengetahui cara-cara meningkatkan iman, dan berupaya mempraktekkannya, terutama, saat imannya sedang turun. Hal ini agar dirinya punya kesempatan besar meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, atau *khusnul khatimah*. Berikut ini dijelaskan sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan iman.

a. Penciptaan Lingkungan Sosial yang Kondusif

Dalam uraian diatas telah disinggung bahwa setiap manusia diciptakan Allah dengan fitrah *tauhid*, bertuhan dan menyembah hanya kepada Allah SWT, namun fitrah tersebut akan tetap menjadi

potensi bila tidak ditumbuhkembangkan oleh manusia. Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

"Tidaklah seorang anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (bertauhid), kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi" (HR. Muslim)

Dengan demikian, meskipun setiap manusia sebenarnya mengakui keesaan Allah (tauhid), sebab dalam diri mereka terdapat potensi tersebut, namun potensi tauhid tersebut hanya akan menjadi kenyataan bila diiringi dengan penyediaan lingkungan yang kondusif guna tumbuh dan berkembangnya potensi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan, dalam konteks ini pendidikan, memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk keyakinan dan pandangan hidup seseorang. Manusia yang dididik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Islam, maka fitrah tauhidnya akan tumbuh dan berkembang, sehingga jadilah ia seorang muslim. Sebaliknya, meski setiap orang memiliki fitrah tauhid, namun bila ia tinggal dan dididik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat bukan Islam, maka kelak ia tidak akan menjadi seorang muslim.

Meskipun begitu, hal diatas tidak berlaku bila Allah mempunyai kehendak lain. Tatkala Allah menurunkan hidayah pada orang tersebut, maka apapun dan bagaimanapun lingku-ngannya, ia pasti menjadi seorang muslim. Namun karena hidayah merupakan rahasia Allah, maka setiap muslim berkewajiban menyediakan lingkungan yang kondusif demi tumbuh dan berkembangnya fitrah tauhid, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sehingga dirinya, keluarga, dan tetangganya tetap menjadi seorang muslim, bahkan orang beragama lainpun akan tertarik dan menjadi muslim pula.

b. Dzikir, Tafakkur dan Tadabbur

Iman dapat terbentuk melalui zikir, yaitu mengingat Allah SWT dan menyebut nama-nama-Nya setiap saat dalam segala posisi dan keadaan. Mengingat nama Allah, menghadirkan *asma* Allah dalam hati setiap waktu akan membawa efek yang sangat besar terhadap kedalaman dan kemantapan iman, karena orang yang berzikir akan selalu dekat dengan Tuhan sehingga segala perilaku dan perbuatannya selalu memperoleh pancaran *nur* (cahaya) dari Tuhan. Orang

yang beriman adalah orang yang hatinya selalu dekat dengan Tuhannya, imannya selalu menerangi hati dan jiwanya, sebagaimana difirmankan Allah:

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"...Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah al-Qur'an itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu? Tetapi Kami menjadikannya cahaya yang Kami tunjuki dengannnya siapa saja yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami…. " (Q.S. al-Syura:52).

Berzikir dapat dilakukan pula dengan merenung (*tadabbur*) dan memikirkan (*tafakur*) ciptaan Allah, memikirkan proses kejadian alam dan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Iman dapat terbentuk ketika manusia memikirkan dengan sungguh-sungguh dan mendalam semua realitas yang ada di alam semesta. Dengan proses ini akan tergambar di hadapannya keagungan dan kehebatan *al-Khaliq* yang menciptakan dan mengatur semuanya. Dalam al-Qur'an, Allah SWT menceritakan proses pencarian Nabi Ibrahim AS dalam menemukan Tuhan melalui perenungan terhadap alam sehingga beliau sampai pada taraf keimanan yang mantap.

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan" (Q.S. al-An'am:79).

Motivasi untuk memikirkan alam agar sampai kepada keimanan yang mantap tersebar dalam banyak ayat al-Qur'an, antara lain dalam Q.S. al-Baqarah:164, al-A'raf:179, al-Ghasyiyah:17-20.

c. Ingat Mati

Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati akan dirasakan oleh manusia setelah tiba saatnya. Tidak peduli apakah ia masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, apalagi sudah tua. Bila ajalnya sudah tiba, malaikat maut pasti akan menjemputnya. Itulah misteri kematian yang sering dilupakan namun juga sangat ditakuti manusia.

Salah satu cara untuk mengingat mati adalah bertakziyah kepada orang yang mati. Dalam kaitan takziyah ini, seorang muslim dituntut untuk mendoakan orang yang mati, menggembirakan orang

yang ditinggal mati, dan mengurus orang yang mati, seperti: memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya. Rasulullah SAW bersabda, *"Cukuplah mati sebagai pelajaran dan keyakinan (keimanan) sebagai kekayaan"* (H.R. Thabrani).

Cara lain untuk mengingat mati adalah dengan ziarah kubur. Hal itu sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan melaksanakan aktifitas ini seseorang menjadi sadar bahwa cepat atau lambat diapun akan mati seperti orang yang ada di dalam kubur, yang hanya ditemani oleh amalnya didunia. Bila tidak sempat berziarah kubur, maka saat lewat di kuburan, seorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada *ahli kubur* muslim yang telah mendahului mereka.

C. Ibadah: Manifestasi Iman, Islam Dan Ihsan

1. Hakikat dan Manfaat Ibadah

a. Hakikat ibadah

Biasanya orang memahami "ibadah" sebagai aktivitas ritual shalat, berdoa, zakat, puasa, haji, dan yang semacamnya. Ibadah difahami sedemikian sempit sehingga terbatas hanya dalam bentuk *hablun minallah* atau hubungan vertikal antara hamba dengan Allah saja. Padahal pengertian ibadah yang sebenarnya tidaklah demikian. Ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia (hamba) dengan Tuhan (*hablun minallah*) tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*), bahkan juga hubungan manusia dengan semua makhluk (*mu'amalah ma'al khalqi*).

Para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang ibadah. As-Siddieqy misalnya mengartikan ibadah sebagai: "nama yang meliputi segala kegiatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan, secara terang-terangan ataupun tersembunyi" (as-Siddieqy, 1963:22). Jadi cakupan ibadah itu luas sekali, meliputi segala aspek, gerak dan kegiatan hidup manusia. Bahkan di dalam sebuah hadis diterangkan, bahwa membuang duri dari tengah jalan (agar tidak mengganggu orang berjalan) adalah ibadah, bermuka manis ketika bertemu kawan adalah ibadah, dan memandangnya anak kepada ibunya karena cinta adalah juga ibadah.

Selanjutnya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa hakikat ibadah ialah: "suatu pengertian yang mengumpulkan kesempurnaan cinta, tunduk dan takut (kepada

Allah)" (as-Siddieqy, 1963:24). Pengertian takut (*khauf*) yang dimaksud disini bukanlah sebagaimana takutnya seseorang terhadap harimau, namun takut kalau-kalau pengabdiannya kepada Allah (*khuduk*) yang didasarkan kepada cinta yang sempurna (*mahabbah*) kepada-Nya itu ditolak dan tidak diterima oleh-Nya.

Sehubungan dengan ini, seorang sufi terkenal *Rabi'ah al-*Adawiyah (713 – 801 H) dari Bashrah, Irak, dengan sangat indah memanjatkan doa kepada Allah dengan menyatakan bahwa motivasi ibadahnya adalah semata-mata karena cinta (*mahabbah*) kepada-Nya, bukan karena takut neraka atau mengharap surga-Nya:

> *Wahai Tuhanku,*
> *bilamana daku menyembah-Mu karena takut neraka,*
> *jadikanlah neraka kediamanku.*
> *Dan bilamana daku menyembah-Mu*
> *karena gairah nikmat di sorga,*
> *maka tutuplah pintu sorga selamanya bagiku.*
> *Tetapi apabila daku menyembah-Mu demi Dikau semata,*
> *maka jangan larang daku menatap keindahan-Mu Yang Abadi.*
> (Terjemahan bebas Taufik Ismail dalam Toto Suryana, *et. al.*, 1996:161)

b. Manfaat Ibadah

Ibadah berfungsi sebagai pupuk yang dapat menumbuh-suburkan benih iman. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Hijr:99 berikut:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"Dan sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan (ajal) datang kepadamu!"

Allah menghendaki seluruh hamba-Nya secara terus-menerus, sampai datang kematian, untuk beribadah kepada-Nya adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan hidup hamba sendiri. Bukan untuk kepentingan Allah, Dzat yang Maha Sempurna yang telah menciptakan (*Al-Khalik*) dan memelihara (*Al-Hafidh*) alam semesta raya. Di antara fungsi-fungsi pokok ibadah bagi manusia ialah:

1) Menjaga keselamatan akidah, terutama terkait dengan kedudukan manusia dan Allah, di mana manusia dalam posisi sebagai hamba yang menyembah dan Allah dalam posisi sebagai Tuhan yang disembah (*'abdun ya'budu wa rabb yu'badu*).
2) Menjaga agar hubungan antara manusia dengan Tuhan itu berjalan dengan baik dan abadi (*daiman abadan*). Terjaganya hubungan ini mendatangkan ketenangan pada orang yang

melakukan ibadah, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. Al-Fath:4.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dia-lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi, dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

3) Mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Sikap etis didasarkan pada paradigma sosial, sedang sikap religius didasarkan pada paradigma agama (Tim Dosen PAI UM., 2005:38). Allah berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ

"Orang-orang yang beriman dan beramal saleh (beribadah) bagi mereka itu kebahagiaan hidup dan tempat kembali yang baik (surga)" (Q.S. al-Ra'du:29).

2. Macam-macam Ibadah

Lazimnya, ibadah dipilah menjadi dua macam, yaitu *ibadah mahdhah* (ibadah ritual) dan ibadah *ghairu mahdhah* (ibadah sosial). Ibadah ritual adalah ibadah yang terangkum di dalam rukun Islam yang meliputi shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Ibadah sosial adalah perbuatan baik yang dilakukan orang mukallaf dalam rangka melaksanakan perintah Allah, seperti berbakti kepada orang tua, memberi nafkan kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, menyantuni fakir-miskin, dan lain-lain. Kedua macam ibadah itu harus dikerjakan oleh setiap manusia yang mukallaf. Kalau ibadah ritual ada yang wajib dan ada yang sunnah maka demikian juga halnya dengan ibadah sosial.

Tidaklah dikatakan orang yang benar-benar baik manakala ia tekun beribadah ritual sementara pergaulannya dengan orang lain tidak baik. Orang yang berani kepada orang tuanya atau tidak menafkahi keluarga yang menjadi tanggungannya termasuk orang yang berdosa, demikian juga orang yang menyakiti tetangganya. Sekecil apapun kezaliman yang diperbuat seseorang kepada orang lain akan dimintai pertanggungan jawab. Suatu ketika ada seorang

sahabat yang bertanya kepada Rasulullah saw tentang seorang muslim yang rajin beribadah tetapi tetangganya tidak terbebas dari gangguan tangan dan lisannya. Menggapi pertanyaan ini beliau menjawab, “ia masuk neraka”.

Ibadah sosial tidak boleh diabaikan oleh orang Islam. Kalau diperhatikan seluruh ibadah ritual juga melibatkan unsur ibadah sosial. Shalat adalah ibadah ritual, namun diakhiri dengan unsur ibadah sosial, yaitu salam sambil menoleh ke kanan dan kekiri. Di dalam kitab-kitab fikih dikatakan bahwa ketika orang shalat mengucapkan salam pertama sambil menoleh ke kanan hendaknya berniat mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya. Demikian juga ketika mengucapkan salam kedua sambil menoleh ke kiri hendaknya berniat mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sebelah kirinya. Puasa Ramadhan adalah ibadah ritual, akan tetapi pada saat melakukannya orang yang berpuasa tidak boleh menyakiti orang lain, selain itu agar puasanya diterima ia harus menyantuni fakir-miskin dengan membayar zakat fitrah.

Ibadah dengan segala ragamnya merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah, baik yang berdimensi vertikal (*hablun minallah*) maupun horisontal (*hablun minannas*) oleh para ulama dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam:

a. Ibadah Khusus (*Ibadah Mahdhah*)

Yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tatacara (*kaifiat*), syarat dan rukunnya telah diatur dan ditetapkan oleh agama, dan kita tidak boleh menambah atau menguranginya sedikitpun. Pelanggaran terhadap tatacara pelaksanaan ibadah jenis ini menjadikan pelaksanaan ibadah tersebut tidak sah atau batal. Contoh: salat, zakat, puasa, haji, azan, berdoa, merawat jenazah, i’tikaf dan lain-lain.

Dalam ibadah khusus ini, para ulama menetapkan kaidah: “Semua tidak boleh dilakukan, kecuali yang diperintahkan Allah atau dicontohkan rasul-Nya.” Melakukan yang tidak diperintahkan atau dicontohkan dalam ibadah ini disebut dengan *bid’ah dhalalah* (sesat). Contoh, shalat Subuh dilakukan 4 rakaat, beribadah haji tidak ke Mekah, azan dan shalat dengan bahasa Indonesia, dan lain-lain. Berkaitan dengan penyimpangan terhadap ibadah khusus ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan:

«وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَدٌّ »

“Siapa mengerjakan suatu amalan (ibadah) yang tidak sesuai dengan perintahku, maka tertolak” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Bila diperhatikan, ternyata faktor-faktor penyebab seseorang melakukan bid’ah dalam ibadah khusus ini tidak selamanya karena kebodohan atau ketidaktahuan dan kesalahan informasi yang diterimanya. Hal ini bisa juga terjadi karena dorongan jiwa yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah sehingga terjerumus kepada sikap berlebihan dalam melaksanakan ibadah. Contoh, melakukan *takbiratul ihram* dalam shalat dengan diulang-ulang beberapa kali atau mengangkat tangan tinggi-tinggi dalam takbir tersebut sampai di atas kepala.

Sebaliknya, perbuatan bid’ah juga dapat dilakukan seseorang karena sifat malas dalam melakukan ibadah sehingga merobah ketentuan cara pelaksanannya. Bid’ah juga dapat terjadi karena pengaruh tradisi dan adat yang ditinggalkan oleh leluhur, yang membawa rasa takut akan terjadi bencana jika dilanggar atau ditinggalkannya (Baca Q.S. al-Baqarah:170 dan al-A’raf:28). Contoh, menanam kepala kerbau di tempat yang akan didirikan suatu bangunan sebagai persembahan kepada (sesuatu yang gaib*)* yang dianggap menguasai tempat tersebut, disertai dengan doa-doa dan mantera yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, kita seharusnya bersikap ekstra hati-hati dalam melaksanakan ibadah khusus (*mahdhah*) ini, dengan mendasarkan kepada petunjuk yang benar dan kekhusyukan jiwa yang tinggi agar selamat dari perbuatan bid’ah yang menyesatkan yang ditolak oleh Allah SWT. Namun perlu diketahui, sebagian ulama berpendapat bahwa selain bid’ah *dhalalah* yang dilarang, ada *bid’ah hasanah* yang baik, yang tidak dilarang oleh agama, karena merupakan sunnah *al-Khulafa al-Rasyidin* (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali) yang oleh Nabi SAW diperintahkan mengikutinya. Nabi SAW bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

“Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah al-Khulafa al-Rasyidin yang mendapat hidayah” (HR. Abu Dawud dan Turmudzi).

Contoh *bid’ah* hasanah, antara lain:

1) Dua kali Adzan dalam shalat Jum’at, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Usman bin Affan, sedang Nabi SAW hanya satu kali adzan, yaitu sesudah *khatib* menyampaikan salam dan duduk di mimbar.

2) Shalat Tarawih berjamaah sebulan Ramadhan penuh dengan 20 rakaat dan Witir 3 rakaat, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khaththab. Sedangkan Nabi SAW shalat Tarawih hanya 8 rakaat disertai Witir 3 rakaat.
3) Membukukan kitab suci al-Quran yang diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar kemudian disempurnakan oleh Khalifah Usman. Padahal Nabi SAW tidak pernah melakukan, apalagi memerintahkannya (Abbas. 1982:165).

Ibadah *mahdhah* atau ibadah yang berkaitan dengan hubungan langsung dengan Allah (ritual) ini terdapat dalam rukun Islam, seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Ibadah *mahdhah* dapat dibedakan antara yang bersifat *badaniyah* (fisik) dan *maliyah* (harta):

1) Bersifat *badaniyah,* seperti: bersesuci (*thaharah*) meliputi ibadah wudhu, mandi, tayammum, cara-cara menghilangkan najis, pemakaian air dan macam-macamnya, *istinja'*, azan, *iqamah*, i'tikaf, doa, shalawat, tasbih, istighfar, umrah, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.
2) Bersifat *maliyah*, seperti: qurban, aqiqah, *al-hadyu*, sedekah, wakaf, *fidyah*, hibah, dan lain-lain (Darajat, 1984:298).

b. Ibadah Umum (*Ghair Mahdhah*)

Ibadah *ghairu mahdhah* adalah ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan, baik oleh al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, berupa perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan oleh agama. Ibadah jenis ini sering diartikan dengan: "Semua perbuatan yang diizinkan oleh Allah (dan Rasul)" (Putusan Tarjih, t.t.:276). Contohnya, bekerja mencari penghidupan yang halal (seperti mengajar, berdagang, bertani dan lain-lain), belajar / kuliah, menolong sesama, *silaturrahim* dan sebagainya.

Dalam ibadah umum (*ghairu mahdhah*) ini berlaku kaidah: '*Semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya'*. Ibadah umum ini lebih berkaitan dengan semua kegiatan manusia, yang dalam terminologi ilmu fikih dikenal dengan *muamalat* (artinya: saling berusaha), yang jenisnya tidak dirinci secara detail, satu persatu. Hal ini mengingat, bahwa hubungan antar manusia dalam masyarakat selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga dalam muamalat ini oleh Islam cukup ditetapkn prinsip-prinsip dasarnya saja sebagai acuan pelaksanaannya.

Dengan sifat muamalat seperti ini, maka syariat Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama di bidang ekonomi, politik, budaya dan sejenisnya (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999 – 2000:140).

Dalam aspek muamalat, Nabi SAW hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. Lapangan atau obyek ibadah umum (*ghairu mahdhah*) ini cukup luas, meliputi aturan-aturan keperdataan, seperti hubungan yang berkaitan dengan ekonomi, jual beli, utang piutang, perbankan, pernikahan, pewarisan dan sebagainya. Juga aturan-aturan atau hukum publik, seperti pidana, tata negara dan yang semacamnya (Nurdin, et al., 1995:104)

Ibadah *Ghairu Mahdhah* yang dikenal sebagai bentuk *muamalat*, meliputi hubungan antar manusia, baik dalam kaitan perdata maupun pidana. Sebagai ibadah yang bersifat umum, cakupan ibadah *ghairu mahdhah* cukup luas, antara lain berkaitan dengan: (1) Hukum Keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsyiyah*), (2) Hukum Perdata (*al-ahkam al-maliyah*), (3) Hukum Pidana (*ahkam al-jinayah*),(4) Hukum Acara (*ahkam al-murafa'ah*), (5) Hukum Perundang-undangan, (6) Hukum Kenegaraan (*al-ahkam al-dauliyah*), (7) Hukum Ekonomi dan Keuangan (*al-ahkam al-iqtishadiyah wal maliyah*) (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999 – 2000:138-140).

3. Syarat Diterimanya Ibadah

Semua ibadah, baik yang khusus (*mahdhah*) maupun umum (*ghairu mahdhah*) mempunyai tujuan sama, yaitu ridho Allah. Hanya kepada Allah-lah semua ibadah ditujukan, karena hanya Dia-lah yang berhak menerima peribadatan dari semua makhluk yang diciptakannya. Agar semua ibadah yang ditujukan kepada Allah tersebut benar dan bernilai sebagai amal ibadah yang diterima oleh-Nya, disyaratkan memenuhi 2 hal sebagai berikut.

a. Dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW:

> *"Sesungguhnya Allah tidak menerima amal (perbuatan) kecuali amal yang dikerjakan secara ikhlas dan ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah" (*HR. al-Nasa'i).

Dari segi bahasa, ikhlas berarti bersih atau murni, tidak ada campuran. Ibarat emas ialah emas tulen yang bersih dari segala macam campuran bahan-bahan lain. Suatu ibadah disebut ikhlas, jika

ibadah itu dilakukan murni karena Allah semata, tanpa dicampuri dengan maksud-maksud yang selain Allah, seperti ingin dipuji orang, ingin terkenal, dan sebagainya. Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

"Dan tidaklah mereka diperintah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjalankan agama dengan lurus" (Q.S. al-Bayyinah:5).

b. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh Rasul-Nya. Allah berfirman:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada-Nya" (Q.S. al-Kahfi:110).

Maksud amal saleh dalam ayat tersebut ialah amal yang sesuai dengan kehendak/petunjuk agama (as-Shiddieqy, 1963: 29). Ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk agama, disebut bid'ah dhalalah. Hukum bid'ah dhalalah adalah sesat dan dosa.

4. Shalat: Ibadah Utama dan Istimewa

Sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi orang Islam. Dari sekian banyak macam ibadah *mahdhah*, shalat adalah inti dari semuanya. Bahkan dibandingkan dengan semua macam ibadah yang lain sekalipun, shalat termasuk ibadah yang paling istimewa. Maka seharusnya setiap muslim dan muslimah menaruh perhatian khusus (serius) terhadap ibadah shalat dengan cara rajin dan taat dalam melaksanakannya.

Di antara keistimewaan dan kelebihan shalat ialah:

a. Shalat adalah ibadah badaniyah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, mendahului semua ibadah badaniyah yang lain.
b. Perintah shalat (lima waktu) diwahyukan di luar planet bumi, yaitu di hadirat Allah Yang Maha Tinggi, langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril, pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan *Isra' Mi'raj* memenuhi panggilan Allah SWT.
c. Shalat adalah tiang agama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, *"Barangsiapa mendirikan shalat, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama dan barangsiapa merusaknya, sesungguhnya ia telah merusakkan agama"* (HR. Baihaqi dari Umar RA).

d. Dengan shalat seseorang dapat terhindar dari pebuatan jahat (*fakhsya'*
dan munkar), karena dirinya akan selalu ingat Allah sehingga akan timbul perasaan malu kepada-Nya untuk melakukan kejahatan yang bertentangan dengan ucapan dan harapan-harapan doa shalatnya (Q.S. al-Ankabut:45).
e. Shalat adalah ibadah yang paling keras perintahnya, melebihi kerasnya perintah untuk ibadah-ibadah yang lain. Dalam kondisi bagaimanapun, selama masih ada kesadaran ingat kepada Allah, seseorang diwajibkan melakukan shalat lima waktu. Sedangkan untuk ibadah-ibadah lainnya, seperti zakat hanya diwajibkan sekali dalam setahun atau setiap panen bagi zakat tanaman yang telah mencapai nishab. Sedangkan untuk puasa Ramadhan hanya satu bulan dalam setahun, dan haji hanya sekali seumur hidup.
f. Shalat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali diperhitungkan (dihisab) oleh Allah, dan semua amal yang lain bergantung pada hasil perhitungan shalatnya. Jika shalatnya baik, sempurnalah semua amalnya yang lain. Sebaliknya jika shalatnya tidak baik, menjadi rusaklah semua amalnya yang lain (HR. al-Thabrani).
g. Shalat adalah wasiat terakhir semua Nabi kepada umatnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Di akhir hayatnya berwasiat: 'Shalat, Shalat, Shalat!' (HR. Ibnu Jurair dari Ummu Salamah).
h. Shalat adalah saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah, yaitu saat hamba bersujud dalam shalatnya. Nabi SAW berpesan agar kita memperbanyak doa dalam sujud (HR. al-Muslim, Abu Dawud dan al-Nasai dari Abu Hurairah).
i. Shalat adalah media untuk memohon pertolongan kepada Allah, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Q.S. al-Baqarah:45:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

"Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Namun sesungguhnya yang demikian itu adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk".

j. Shalat adalah wujud rasa syukur manusia kepada Allah atas anugerah nikmatNya yang tak terhingga banyaknya. Hal ini diperintahkan oleh-Nya, salah satunya dalam Q.S. al-Kautsar: 1-2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka kerjakanlah shalat karena Tuhan-mu dan berkorbanlah” (Q.S. al-Kautsar :1-2).

k. Shalat menjadi syarat pertama dari kebahagiaan orang-orang beriman yang akan menjadi pewaris surga dalam kehidupan akhirat nanti (Q.S. al-Mukminun:1-11) (Tim Dosen PAI UM., 2002:103-105).

Daftar Pustaka

Al-Faiz, Abu Yusuf M. 2002. *Iman Bertambah, Iman Berkurang*. Ar-Risalah, Tahun II. No. (Vol). 23. 16 Agustus 2002.

Al-Nawawi, Al-Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarf. 1992. *Riyadlus Al-Shalihin*. Damaskus: Dar Al-Ma'mun.

Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Taisir Al- 'Aliy Al-Qadir li Ikhtishar Tafsir Ibnu Katsir I* (terjemahan). Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin bin Abi Bakar. Tanpa tahun. *Al-Jami' As-Shagier*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.

As-Shiddieqy, M. Hasbi. 1963. *Kulliyah Ibadah*. Jakarta: Bulan Bintang.

-------. 1974. *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Uthaimin, Sheikh Mohammed Bin Saleh. 2000. *Aqidah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*. Riyadh: Wuzaratu Syu'un Al-Islamiyyah Wa al-Aiqaf Wa al-Da'wah Wa al-Irsyad.

At-Turki, Abdullah Bin Abdul Muhsin. 1992. *Dasar-dasar Aqidah Para Imam Salaf*. Beirut: Muassasah Risalah.

Azhari, Tahir. 1992. *Negara hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.

Departemen Agama RI. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: t.p.

Departemen Agama RI. 2000. Buku Teks *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*. Jakarta.

Darajat, Zakiah. *et.al.* 1984. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Manan Idris, *et. al.* 2006. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Pasuruan: Hilal Pustaka.

Madjid, Nurcholish. 2002. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.

Muslim, Imam. 1982. *Shahih Muslim*. Surabaya: Pustaka Pelajar.

Muthahari, Murtadla. 1984. *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan.

Shihab, Muhammad Quraish. 1996. *Membumikan Al-Qur'an*. Cetakan ke-12. Bandung: Mizan.

Nurdin, Muslim. *et. al.* 1995. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: CV. Alfabeta.

P.P. Muhammadiyah, t.t. *Himpunan Putusan Tarjih*. Jogjakarta: P.P. Muhammadiyah.

Suryana AF, Toto. *et. al.* 1996. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Tiga Mutiara.

Siradjuddin 'Abbas. 1982. *40 Masalah Agama III*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.

Tim Dosen Pendidikan Agama Islam. 2005. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Malang: Citra Mentari.

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal Dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Jelaskan pengertian Iman, Islam dan Ihsan!
2. Uraikan proses terbentuknya iman!
3. Mengapa hanya sebagian manusia menganut Islam padahal setiap orang memiliki fitrah Ilahi (fitrah tauhid)? Jelaskan!
4. Setiap muslim berkewajiban memelihara imannya. Sebutkan cara-cara yang anda lakukan untuk memeilihara dan meningkatkan iman anda?
5. Diskusikan cara menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi iman!
6. Terangkan pengertian ibadah yang salah menurut kebanyakan orang dan bagaimana pengertiannya yang benar!
7. Sebutkan macam-macam ibadah dan jelaskan masing-masing disertai dengan contoh dan kaidah yang berlaku pada setiap ibadah!
8. Apa yang dimaksud *bid'ah dhalalah* dan *hasanah?* Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukannya, dan kemukakan pendapat anda terhadap sebutan *bid'ah hasanah* tersebut!
9. Apa yang anda ketahui tentang *muamalat*? Jelaskan mengapa Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip dasarnya saja!
10. Setujukah anda jika shalat disebut sebagai ibadah utama dan istimewa? Mengapa?
11. Uraikan syarat-syarat diterimanya ibadah!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Identifikasi aktifitas-aktifitas yang engkau/temanmu lakukan yang dapat meningkatkan kualitas iman kalian!
2. Identifikasi aktifitas-aktifitas yang engkau lakukan sehari-hari yang dapat menurunkan kualitas imanmu!
3. Biasakan untuk melakukan zikir kapan saja dan dimana saja saat engkau ingat. Catatlah apa yang engkau rasakan setelah engkau melakukannya!
4. Renungkan sebuah kejadian pahit yang pernah engkau alami. Kemudian catatlah 3 (tiga) hikmah/pelajaran yang bisa engkau ambil dari kejadian tersebut!

5. Sempatkan untuk berjalan-jalan menikmati keindahan alam semesta ciptaan Allah. Kemudian renungkan ciptaan yang indah tersebut dan kaitkan dengan Allah, Sang Penciptanya! Tulislah apa yang engkau rasakan!
6. Saat engkau akan tidur malam, matikan lampu di kamarmu. Kemudian renungkan dosa-dosa yang telah engkau lakukan hari itu sambil beristighfar minta ampun kepada Allah. Bila perlu iringi dengan lagu-lagu religius yang bertema istighfar atau taubat.
7. Lakukan ziarah kubur, dan catatlah apa yang engkau rasakan!

BAB KEDUA

DINUL ISLAM, SUMBER DAN DIMENSINYA

BAB IV
HUKUM ISLAM DAN PERBEDAAN MAZHAB

Kompetensi Dasar:
Memahami hukum Islam dan berbagai aliran (mazhab) yang ada dalam hukum Islam, menyikapi perbedaan pendapat di antara sesama muslim dengan penuh toleransi, dan menyandingkan hukum Islam dengan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Indikator:
1. *Menjelaskan hukum Islam dan berbagai aliran (mazhab) yang ada dalam hukum Islam;*
2. *Memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada sesama muslim yang berbeda pandangan dalam hukum Islam;*
3. *Menghargai tradisi masyarakat muslim yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam;*
4. *Mendorong tumbuhnya kehidupan beragama yang rahmatan lil alamin.*

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah swt. kepada seluruh umat manusia. Sebagai agama terakhir, Islam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada pemeluknya berupa seperangkat aturan agar kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik sehingga pada gilirannya bisa melahirkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akherat. Aturan-aturan itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam atau *Islamic law*.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, untuk menyebut segala aturan yang terlahir dari Islam, umat Islam tidak hanya menamainya dengan hukum Islam, ada istilah-istilah lain yang secara konseptual maknanya sangat berdekatan dan bahkan terkadang sulit dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Istilah-istilah tersebut adalah syariah dan fikih. Ketiga istilah ini dalam penggunaannya oleh

umat Islam tidak jarang menimbulkan kerancuan satu dengan yang lain.

Dilihat dari perspektif sejarah, istilah hukum Islam disinyalir datang paling belakangan bila dibanding dengan istilah syariah dan fikih. Namun sejak kapan istilah hukum Islam digunakan dalam khazanah keilmuan Islam tidak diketahui secara pasti. Sejak diturunkan oleh Allah, al-Qur'an tidak pernah menyebut "hukum Islam" secara tegas dan spesifik. Memang kata *hukm* yang berarti hukum banyak sekali terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an tetapi tidak satupun yang disandingkan degan kata "Islam". Demikian juga hadis-hadis Nabi, sepanjang penelusuran penulis, tidak satupun kata *hukm* yang disandingkan dengan kata *Islam*. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pada generasi awal Islam, istilah hukum Islam belum pernah digunakan pada masa-masa itu.

Berbeda dengan penamaan hukum Islam, penggunaan istilah syariah dan fikih banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Salah satunya bisa dilihat pada Q.S. al-Jatsiyah:18 dan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dalam sebuah hadis, Rasul pernah memanjatkan doa untuk sahabat Ibnu Abbas yang merupakan keponakannya.

اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ (رواه أحمد)

Ya Allah, berilah pemahaman dia (Ibnu Abbas) dalam agama, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil (menafsiri al-Qur'an) (HR. Ahmad).

Mencermati sejarah diatas, dapat difahami bahwa istilah hukum Islam merupakan sebuah istilah yang muncul belakangan dibanding syariah dan fikih. Namun demikian, penggunaan istilah hukum Islam oleh sebagian umat muslim lebih familier dari pada istilah syariah dan fikih. Meskipun apabila dilihat dari tujuannya, penyebutan hukum Islam seringkali hanya untuk menggantikan penyebutan syariah atau fikih. Artinya ketika orang menyebut hukum Islam, maka yang dimaksud adalah syariah atau fikih itu sendiri. Dengan demikian, istilah hukum Islam tidak mempunyai makna spesifik yang mengarah kepada definisi tertentu, tetapi ia tak lebih merupakan sinonim dari syariah atau fikih.

Untuk mempertegas apa sebenarnya syari'ah dan fikih, berikut ini dijelaskan definisi keduanya. Dilihat dari sudut pandang etimologis (bahasa) syariah berarti "jalan menuju tempat keluarnya air (sumber mata air)". Sementara itu, ditinjau dari sisi terminologis (istilah), syariat adalah segala ketentuan Allah yang ditetapkan kepada hamba-hamba-Nya baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah (Manna' al-Qathan, T.Th.:15). Senada dengan pendapat ini, dalam redaksi yang berbeda Dr. Sulaiman Ibrahim (seorang ulama' dan pemikir Islam asal Nigeria), berpendapat bahwa syari'ah adalah sumber hukum Islam, sumber ilmu pengetahuan, basis kebudayaan Islam, dan asal muasal perkembangan peradaban Islam (Sardar (ed.), 1992:50).

Secara garis besar syariat Islam dapat dibagi dalam tiga cakupan:

a. Meliputi petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (*ma'rifat)* yang benar tentang Allah SWT dan alam gaib, yang disebut *"ahkam syar'iyyah i'tiqadiyyah"* yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid (ilmu kalam).
b. Meliputi petunjuk dan bimbingan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk terhormat, yang disebut "*ahkam syar'iyyah khuluqiyyah*" yang menjadi bidang kajian ilmu tasawuf (akhlak).
c. Meliputi berbagai ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis dalam melakukan ibadah (pengabdian) kepada Allah, melakukan hubungan (pergaulan) sehari-hari sesama manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban hukum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketenteraman dalam pergaulan manusia, yang disebut *"ahkam syar'iyyah amaliyyah"* yang menjadi bahasan ilmu fikih (Yafie, 1995:81).

Berbeda dengan syariat, secara bahasa fikih diartikan dengan *al-fahm*, yakni pemahaman atau pengertian. Adapun secara istilah, fikih adalah "memahami ketentuan-ketentuan syariah yang bersifat aplikatif melalui dalil-dalilnya yang terperinci" (Zahroh, 1958:6). Dalam ungkapan lain, fikih adalah rumusan-rumusan hukum yang dihasilkan para ulama melalui pengkajian yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang terhimpun dalam al-Qur`an dan hadis.

Merujuk kepada penjelasan di atas, dapat difahami bahwa syari'ah dan fikih adalah dua hal yang berbeda tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat. Secara lebih rinci hubungan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	Syariat	Fikih
Rumusan	Berupa *nash-nash* (teks) yang terhimpun dalam al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi	Berupa pemikiran para ulama sebagai hasil penafsiran dan penjabaran atas syariah
Sifat Dasar	Fundamental,global,absolud (*qath'iy*), dan tidak berubah	Instrumental, terinci, relatif (*dhanny*), dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi
Ruang Lingkup	Mencakup semua persoalan agama, baik yang berhubungan dengan keyakinan, akhlak, atau hal-hal praktis seputar tata cara beribadah kepada Allah	Hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia
Keragaman	Hanya satu, dalam bentuk nash al-Qur`an dan hadis Nabi	Terdiri dari banyak ragam, sejalan dengan banyaknya ulama' fikih yang merumuskannya. Seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dll.

2. Ragam Pendekatan Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa syariah merupakan rumusan yang masih bersifat global, oleh karenanya agar lebih spesifik perlu difahami dan ditafsirkan menjadi kaidah-kaidah yang lebih rinci. Dalam rangka memahami syari'ah itulah, terdapat banyak ragam pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama', di mana tujuannya adalah agar dapat menemukan pemahaman yang paling dekat dengan makna sebenarnya yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Setidaknya ada tiga ragam pemahaman yang dapat diketahui;

a. *Tekstualis* atau *transkripturalis*. Ragam pemahaman ini mencoba memahami teks-teks al-Qur'an dan hadis secara tersurat (apa adanya). Ragam ini juga berusaha menjadikan hasil penafsiran para ulama' generasi awal (fikih klasik) menjadi rujukan ideal untuk dilaksanakan pada jaman sekarang ini. Tidak jarang para penganut faham tekstualis menolak hasil pemikiran ahli fikih

kontemporer yang bertentangan dengan pemikiran ahli fikih klasik.

b. *Rasionalis*. Ragam pemahaman ini mencoba memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadis secara tersurat (makna dibalik teks). Orang-orang yang menganut tipe ini memberikan porsi rasio/nalar yang sangat besar dalam memahami teks al-Qur'an dan hadis. Mereka berpendapat bahwa rasio/nalar harus ditempatkan pada posisi tertinggi. Kelompok ini juga berkeyakinan bahwa melalui akal semua teks dapat difahami dengan benar. Karena pertimbangan ini, mereka tidak segan-segan menyatakan bahwa suatu ayat al-Qur'an atau hadis Nabi bisa jadi tidak relevan lagi dengan kondisi atau perkembangan jaman, jika memang tidak dapat dinalar. Sehingga teks-teks yang demikian layak untuk direvisi. Konsekwensinya semua teks al-Qur'an dan hadis harus sesuai dengan rasio, jika tidak maka teks tersebut tidak layak dijadikan sebagai pedoman.

c. *Kontekstual*. Pemahaman ragam ini belakangan dikembangkan oleh banyak ulama'. Para penganut ragam ini berusaha menggali substansi teks al-Qur'an dan hadis kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Dengan cara ini pesan luhur dalam suatu teks tidak hilang begitu saja, namun formulasi penerapannya dalam kehidupan disesuaikan dengan perkembangan sosio kemasyarakatan.

B. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam secara keseluruhan ada tiga, yakni al-Qur`an, hadis dan ijtihad. Dua sumber yang pertama merupakan sumber pokok dan yang ketiga (ijtihad) adalah sumber pelengkap atau sumber tambahan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasul melalui Muadz bin Jabal seperti tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi.

Dari Mu'adz bin Jabal ra, bahwa Rosulullah SAW ketika akan mengirimnya ke Yaman bertanya: "wahai Mu'adz bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa orang kepadamu?" Mu'adz menjawab: "Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam kitabullah". Nabi SAW bertanya lagi: "Kalau engkau tak menemukan hal itu dalam kitabullah?". Mu'adz menjawab: "saya akan memutuskannya menurut sunah Rosul-Nya". Lalu Nabi SAW bertanya lagi: "Kalau hal itu tidak ditemukan juga dalam sunah Rasul?". Lalu Mu'adz menjawab: "Saya akan berijtihad tanpa ragu sedikitpun". Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW lalu meletakkan kedua tangannya kepada Mu'adz dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan Rasulullah, sehingga menyenangkan hati Rasul-Nya".

Al-Qur`an dan hadis sebagai sumber pokok hukum Islam secara umum telah mengatur prinsip-prinsip yang terkait dengan ibadah, namun dalam hal di luar ibadah, seperti mu'amalah keduanya tidak secara tegas mengaturnya. Dalam hal mu'amalah, al-Qur`an dan hadis hanya memberikan rambu-rambu kapan hal itu boleh dikerjakan dan kapan tidak boleh. Bahkan Rasul dalam suatu kesempatan menyampaikan kepada seorang sahabat beliau untuk memberikan kebebasan kepadanya dalam mengelola urusan duniawi dengan mengatakan "...... *antum a`lamu biamri dunyakum*" (kamu lebih mengetahui urusan duniamu) (HR. Muslim).

Keberadaan al-Qur`an dan hadis yang bersifat global, menyebabkan umat Islam harus melakukan penafsiran terhadap keduanya ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret, aplikatif, dan praktis agar keduanya dapat dengan mudah dipahami dan selanjutnya dilaksanakan. Namun demikian, yang harus diperhatikan bahwa penafsiran terhadap al-Qur`an dan hadis, harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak gegabah. Selain itu, mereka harus membekali dirinya dengan berbagai keilmuan yang dapat digunakan untuk menafsirkan keduanya, seperti penguasaan bahasa Arab, '*ulumul Qur`an, ushul fiqh, tarikh* (sejarah) Islam, dan lain-lain. Tanpa itu semua, hasil penafsiran yang dilakukan akan jauh dari kebenaran. Proses penafsiran terhadap al-Qur`an dan Hadis yang demikian kemudian dinamakan dengan ijtihad.

1. Al-Qur`an: Sumber Pokok Hukum Islam

Al-Qur`an secara etimologis berdasarkan pendapat yang paling kuat sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Shubhi Shalih (1990:56) berarti 'bacaan' atau 'yang dibaca'. Pengertian ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Qiyamah:16-19:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩)

"*Janganlah kamu gerakkan lidahmu (untuk membaca Al-Qur`an), karena hendak cepat-cepat (menguasai)-nya. Sesunggunya atas tanggungan Kamilah* mengumpulkannya *(di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya".*

Adapun secara terminologis, menurut Imam Syaukani, al-Qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, Muhammad bin Abdullah dalam bahasa Arab dan maknanya yang

murni, yang sampai kepada kita secara *mutawatir*. *Mutawatir* artinya proses penyampaian al-Qur`an kepada kita tidak mengalami keterputusan generasi dan dilakukan oleh orang-orang, yang bila dilihat secara jumlah maupun integritas moral tidak mungkin berdusta.

Menurut Khalaf (1978:32-33), komposisi ayat al-Qur`an yang berbicara mengenai tema hukum jauh lebih sedikit dibanding dengan tema akhlak, akidah atau sejarah sekalipun. Dari total 6360 ayat Al-Qur`an, hanya 368 ayat yang secara langsung berbicara tentang masalah hukum. Jumlah tersebut setara dengan ± 6% dari jumlah ayat al-Qur`an. Adapun distribusi ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Jumlah Ayat
1.	Ibadah *mahdhah* (shalat, puasa, zakat, dan haji)	140
2.	Keluarga (perkawinan, perceraian, *mawaris*)	70
3.	Ekonomi (perdagangan, sewa-menyewa, kontrak, dan hutang-piutang)	70
4.	Pidana (kriminal dan norma hukum lainnya)	30
5.	*Qadha'* (persaksian dan sumpah dalam proses peradilan)	13
6.	Politik (hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan warganya)	10
7.	Hubungan sosial (interaksi umat Islam dengan non Islam dan hubungan antara negara Islam dengan non Islam)	25
8.	Hubungan sosial antara orang kaya dengan orang miskin, jaminan negara terhadap orang miskin	10

Memperhatikan distribusi pembahasan ayat al-Qur'an di atas, diketahui bahwa jumlah ayat yang memberikan landasan hukum sangatlah terbatas, dan hal ini bisa dipastikan tidak sebanding dengan banyaknya persoalan umat Islam yang semakin hari semakin bertambah seiring dengan kompleksitas persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa perlu dilakukan penafsiran terhadap al-Qur'an yang disesuaikan dengan konteks perkembangan jaman untuk memberikan justifikasi hukum terhadap berbagai persoalan umat.

2. Hadis: Sumber Hukum Islam Kedua

Hadis secara etimologis berarti perkataan, cerita, atau kejadian (Munawir, 1997:242), seperti dalam ungkapan Arab, "*Atahaddatsu*

ma'ahu" artinya "Saya berkata dengannya", "*hadits al-ifk*" artinya "cerita bohong", dan "*hadits adhim*" artinya "kejadian besar".

Adapun secara terminologis, menurut Manna' al-Qatthan (1987:5) adalah:

كُلُ مَا جَاءَ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ أَقْوَالِه وَأفْعَالِه وَتَقْرِيْرَاتِه

"*Segala* sesuatu *yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya.*"

Maksud dari '*taqrir'* (ketetapan) Nabi SAW adalah pembenaran beliau terhadap sikap, perilaku, atau perkataan para sahabat, baik yang mereka lakukan di hadapan beliau atau yang disampaikan kepada beliau (Qatthan, 1987:6).

Dilihat dari sisi historis, keberadaan hadis berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an telah dimulai penulisannya sejak jaman Nabi SAW, namun baru dikodifikasi (dikumpulkan) menjadi mushaf yang utuh pada jaman Khalifah Usman bin 'Affan. Akan tetapi hadis tidak demikian halnya. Ia baru ditulis pada jaman Khalifah Umar bin 'Abd al-Aziz pada Dinasti Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lah yang menjadi penggagas kodifikasi hadis. Tindakan beliau dilatarbelakngi oleh kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis Nabi SAW yang tercerai berai di kalangan para sahabat, mengingat jumlah sahabat Nabi kian hari semakin berkurang karena meninggal dunia, baik dalam ajang pertempuran atau karena sebab yang lain (Maliki, 1990:22-23).

Hubungan antara hadis dengan al-Qur`an adalah sebagai penjelas dan penafsir al-Qur`an. Syeikh Maliki (1990:12-14) menjelaskan bahwa hadis mempunyai peranan sebagai *bayan* (penjelas) terhadap kandungan al-Qur`an. Karena itu, bagi umat Islam keberadaan hadis dalam proses penetapan hukum tidak bisa diabaikan, karena ia menjadi penjelas manakala al-Qur'an belum secara tegas dan rinci memberikan landasan hukum. Namun demikian tidak semua hadis dapat serta merta menjadi landasan hukum, ada hadis yang layak dijadikan landasan hukum dan ada yang tidak, semua bergantung kualitas hadis tersebut.

Menurut al-Qaththan (1987:21), mayoritas ulama fikih berpen-dapat bahwa hadis yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum adalah *hadis shahih* dan *hasan*, sementara *hadis dha'if* tidak bisa digunakan. Akan tetapi dalam hal *fadhail al-a'mal* (keutamaan ibadah), *hadis dhaif* masih bisa digunakan.

3. Ijtihad: Sumber Pelengkap Hukum Islam

Ijtihad secara bahasa adalah “mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikan sesuatu“. Pengertian ini mengandung makna bahwa ijtihad hanya dipergunakan pada sesuatu hal di mana ada beban berat dan kesulitan-kesulitan (Zuhaili, 1988:1037). Untuk itu, belum dinamakan ijtihad manakala suatu proses pekerjaan tidak mengandung unsur kesulitan dan beban berat.

Adapun menurut istilah, Imam Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfâ Min Ilmi al-Ushûl* (jilid 2:350) mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

الإِجْتِهَادُ هُوَ بَذْلُ الْمُجْتَهِدِ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ

“*Ijtihad adalah upaya seorang mujtahid* mencurahkan *kemampuannya dalam memperoleh pengetahuan tentang berbagai hukum syariah.*”

Definisi di atas dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan aktifitas yang sungguh-sungguh dari seorang ulama dalam “menggali” hukum yang masih bersifat global yang terdapat dalam hukum syariah. Mengingat bahwa setiap ulama mempunyai latar belakang dan kemampuan yang berbeda, maka potensi perbedaan hasil ijtihad antara yang satu dengan yang lain sangat besar. Karena itu, hasil dari setiap ijtihad adalah bersifat *zhanni* (dugaan kuat). Ia bersifat relatif yang masih memungkinkan untuk dilakukan interpretasi ulang apabila situasi dan kondisinya berubah. Dengan demikian, hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak mutlak kebenarannya. Oleh karenanya, tidak jarang kita temukan suatu produk ijtihad berbeda dengan produk ijtihad yang lain.

Meskipun hasil ijtihad terhadap suatu persoalan dimungkinkan berbeda satu dengan yang lain, namun para ulama telah memberikan rambu-rambu bagaimana ijtihad boleh dilakukan. Hal yang demikian dimaksudkan agar kualitas dari setiap ijtihad tetap bisa dipertanggungjawabkan sekalipun hasilnya berbeda. Imam al-Syaukani (1992:297-302) menandaskan bahwa seorang yang hendak berijtihad dipersyaratkan:

a. Mampu memahami dengan baik al-Qur`an dan hadis
b. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *ijma’* (kesepakatan para sahabat Nabi)
c. Menguasai bahasa Arab secara komprehensif
d. Menguasai ilmu *Ushul al-Fiqh*
e. Memiliki pengetahuan di bidang *nasikh-mansukh* (konsep pembatalan hukum, baik yang menyangkut ayat al-Qur’an atau hadis Nabi)

Selanjutnya, dalam konteks modern saat ini, menurut penulis, perlu ditambahkan persyaratan baru, yakni mampu memahami secara utuh permasalahan yang akan dikaji dari beragam sudut pandang. Bisa dengan cara mencari informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya atau melibatkan pihak lain yang berkopenten

Dalam perkembangannya, proses ijtihad oleh umat Islam tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga dilakukan secara kelembagaan, seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan semisal Muhammadiyah, NU, atau MUI. Terkait dengan ini, ijtihad dapat diklasifikasi menjadi dua, yakni ijtihad *fardhi* dan *jama'i*. Yang dimaksud dengan *ijtihad fardhi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh individu, sedangkan *ijtihad jama'i* adalah ijtihad yang dilakukan oleh banyak orang (kolektif) dari berbagai disiplin ilmu.

Penggunaan *ijtihad fardhi* dalam penentuan hukum dewasa ini mulai banyak ditinggalkan umat Islam. Sebab ijtihad model ini lebih banyak mengandalkan kapabilitas individu yang minim sudut pandang. Umat Islam lebih dapat menerima hasil *ijtihad jama'i* dan mulai meninggalkan hasil *ijtihad fardhi*.

Dalam masalah yang tidak melibatkan kepentingan publik, kehadiran *ijtihad fardhi* mungkin masih bisa diterima. Akan tetapi kalau persoalan yang diijtihadi menyangkut kepentingan publik, maka lebih baik menggunakan mekanisme *ijtihad jama'i*. Pasalnya, dalam *ijtihad jama'i*, suatu persoalan akan dikaji dari berbagai sudut pandang sehingga peluang terjadinya 'kesalahan' dalam menentukan kesimpulan akhir suatu hukum semakin bisa dieliminir. Ini berbeda dengan *ijtihad fardhi* yang hanya tertumpu pada kemampuan seseorang yang umumnya penguasaan dia terhadap berbagai keilmuan sangat terbatas (Bagir (*ed*.), 1996:63).

C. Perbedaan Mazhab Dan Penyikapannya

1. Bermazhab dan Urgensinya

Dalam kajian hukum Islam, *mazhab* merupakan sebuah tema yang selalu menarik untuk didiskusikan. Lantas, apa sebenarnya madzhab itu? Dalam pengertian sederhana, *mazhab* dapat diartikan dengan aliran. Sementara itu, dalam kamus fikih, Qal'ah Jie (1996:389) menyatakan bahwa *mazhab* adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang bersifat kasuistik. Oleh karena banyaknya ahli fikih yang mempunyai metode penggalian hukum yang berbeda satu dengan lainnya, maka tidak mengherankan jika kemudian muncul beragam mazhab fikih.

Istilah *mazhab* dalam realitasnya tidak hanya digunakan dalam konteks fikih, tetapi juga dalam bidang akidah dan politik. Sebagai contoh, Abu Zahrah menulis buku yang berjudul *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah: Fî as-Siyâsah, wa al-'Aqâ'id wa Târîkh al-Fiqh al-Islâmi* (Sejarah aliran-aliran Islam: Aliran Politik dan Akidah serta Sejarah Fikih Islam). Ia juga menegaskan bahwa semua mazhab tersebut masih merupakan bagian dari mazhab Islam. Abu Zahrah kemudian melakukan klasifikasi mazhab Islam sebagai berikut: mazhab politik, (seperti Syiah, Khawarij, Ahlussunnah dan Murjiah), mazhab akidah (seperti Jabariyah, Qadariyah [Muktazilah], Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah dan Wahabiyah) dan mazhab fikih (semisal Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah dan Ja'fariyah). Selain itu, istilah mazhab juga dipakai dalam persoalan qiroah (seperti mazhab Ibnu Katsir, Nafi, Khafs, dll.)

Secara faktual, potensi intelektual yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang jelas berbeda. Dengan perbedaan potensi intelektual tersebut, mustahil semua orang bisa menarik kesimpulan yang sama ketika berhadapan dengan *nas-nas* (teks-teks) syariah. Belum lagi *uslûb* (ungkapan dan gaya bahasa) al-Quran dan hadis Nabi -yang berbahasa Arab- mempunyai potensi multi-interpretasi, baik karena faktor ungkapan maupun *tarkîb* (susunan) kalimatnya.

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat yang melahirkan beragam *mazhab* merupakan suatu keniscayaan. Namun tidak berarti, bahwa keniscayaan tersebut bersifat mutlak dalam segala hal. Demikian pula potensi *nas-nas* syariah untuk bisa ditafsirkan secara beragam juga tidak berarti bebas dilakukan dengan bentuk dan metode apapun. Untuk kepentingan itulah para ulama telah membagi *nas-nas* syariah menjadi dua, yakni *qath'i* dan *dzanni*.

Qath'i artinya mutlak, absolut dan bebas dari penafsiran. Sementara *dzanni* artinya interpretatif dan mungkin ditafsirkan. Pada *nas-nas* yang bersifat *qath'i* biasanya para ulama sepakat untuk tidak berusaha menafsirkannya. Sebab selain topik pembahasannya berkenaan dengan ajaran Islam yang pokok dan mendasar (seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dll.), makna lahiriyah *nas-nas qath'i* umumnya sudah jelas dan langsung dapat difahami. Sementara itu, untuk *nas-nas* yang bersifat *dzanni*, para ulama banyak berbeda pendapat dalam memahaminya. Keadaan ini bisa dimengerti karena *nas-nas dzanni* sangat memungkinkan untuk bisa diinterpretasikan lebih dari satu makna/maksud. Selain itu, kondisi para ulama yang

mempunyai latar belakang keilmuan dan sosial yang berbeda ikut punya andil dalam memperlebar terjadinya perbedaan penafsiran.

Berkenaan dengan mazhab dalam fiqih, ada sebuah pertanyaan yang sering mengemuka, yaitu apakah ada keharusan bermazhab bagi umat Islam? Sebelum mengurai jawaban terhadap pertanyaan tersebut ada baiknya dibahas terlebih dahulu kondisi keberagaman umat Islam, terutama bagaimana kemampuan umat Islam dalam memahami ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

Ditinjau dari sisi kemampuan memahami ajaran Islam, umat Islam terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari yang awam (umum), santri (terpelajar) sampai pada tingkatan mujtahid (orang-orang yang boleh berijtihad). Secara faktual, hanya sebagian kecil umat Islam yang berada pada level santri dan mujtahid. Adapun yang mayoritas berada pada level awam. Mereka yang berada pada level santri atau bahkan mujtahid, barangkali tidak banyak menemui masalah ketika harus memutuskan suatu masalah hukum karena mereka memiliki kemampuan untuk langsung mencari jawabannya dari al-Qur'an dan hadis. Namun kondisinya sangat berbeda bagi level awam, karena mereka tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk segera memutuskan persoalan yang dihadapinya.

Menghadapi permasalahan ini, menjadi sebuah pilihan yang bijaksana bagi kelompok awam untuk mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh pihak-pihak yang berkompeten merumuskan hukum Islam, yakni para mujtahid. Dengan sebuah argumen bahwa hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid sudah melalui pertimbangan yang matang dengan merujuk kepada al-Qur'an dan hadis. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk menjauhkan umat Islam dari sumber utama hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadis, akan tetapi lebih untuk memberikan solusi atas ketidakmampuan mereka dalam memahami al-Qur'an dan hadis.

2. Ragam Mazhab Fikih

Secara umum dalam khazanah hukum Islam, ada beberapa mazhab fikih yang terkenal dan diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia, baik di kalangan sunni maupun syiah. Bagi muslim sunni, mazhab-mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sementara kalangan Syi'ah memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah dan Zaidiyah. Berikut ini dipaparkan secara ringkas mazhab-mazhab fikih yang dianut oleh muslim sunni.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua yang bertahan sampai sekarang. Mazhab ini didirikan Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi. Ia lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M) pada masa kekhalifahan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin Abdul Malik bin Marwan. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling dominan di dunia Islam dengan pengikut sekitar 45%. Penganut mazhab Hanafi banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan).

Karakteristik yang paling menonjol dari mazhab ini adalah penggunaan rasio yang dominan. Banyak hukum yang dihasilkan oleh mazhab ini bersifat rasional. Salah satu yang melatarbelakangi munculnya corak rasional adalah keberadaan kota Kufah di Irak sebagai pusat pengembangan mazhab ini yang merupakan pusat pertemuan dua peradaban besar, Yunani dan Romawi. Sehingga tidak mengherankan apabila pemikiran Abu Hanifah bercorak rasional.

b. Mazhab Maliki

Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik, seorang ulama yang lahir dan besar di Kota Madinah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi. Beliau lahir pada tahun 712 M dan meinggal tahun 796 M pada usia 84 tahun.

Imam Malik berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial tinggi. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah. Imam Malik merupakan imam yang terkemuka di bidang fikih dan hadis. Salah satu karya monumental beliau adalah kitab hadis al-Muwaththo'.

Selama masa menuntut ilmu, Imam Malik belajar kepada ulama-ulama Madinah. Guru pertamanya ialah Abdur-Rahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar kepada Nafi' Maula Ibni Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fikih ialah Rabi'ah bin Abdur Rahman. Sebagai tokoh terkemuka di bidang fikih dan hadis, Imam Malik menjadi rujukan dan guru para pencari ilmu pada masanya, salah satunya adalah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i.

Awal mulanya mazhab Maliki tersebar di Madinah, kemudian mazhab ini banyak dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, al-Jazair,

Bahrain, Kuwait, Mesir Atas dan beberapa daerah Afrika. Mazhab ini diperkirakan dianut oleh sekitar 15% umat Muslim dunia.

Berbeda dengan mazhab Hanafi yang bercorak rasional, mazhab Maliki justru sebaliknya, mazhab ini cenderung tradisional. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan kota Hijaz (Makkah dan Madinah) dimana Imam Malik menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Masyarakat kota ini tidak banyak berhubungan dengan peradaban Yunani yang rasional. Selain itu, tradisi keberagamaan yang diwarisi sejak jaman Nabi masih terjaga dengan baik oleh masyarakat Madinah. Dua faktor inilah yang menyebabkan mengapa mazhab Maliki sangat berbeda dengan mazhab Hanafi.

c. Imam Syafi'i

Mazhab ini dibangun oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. Beliau lahir di Gaza tahun 150 H. bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim bin Khalid, seorang Mufti di Makkah. Imam Syafi'i telah hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun. Setelah beliau hafal al-Qur'an, barulah mempelajari bahasa dan sastra, kemudian beliau mempelajari hadis dan fikih.

Meskipun Imam Syafi'i tumbuh hingga remaja di Makkah dan pernah belajar pada Imam Malik, namun saat dewasa beliau pindah ke Irak, selanjutnya ke Mesir dan meninggal di sana. Ketika berada di Irak, Imam Syafi'i banyak mengeluarkan fatwa keagamaan. Fatwa-fatwa tersebut sering disebut dengan *Qaul Qadîm* (pendapat lama). Kemudian ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir, banyak fatwa keagamaan yang ia keluarkan, yang sering disebut *Qaul Jadîd* (pendapat baru). Keberadaan Imam Syaf'i di dua wilayah ini secara tidak langsung mempengaruhi cara berfikir dia dalam menghasilkan hukum. Oleh karena itu, mazhab Syaf'i'i sering dianggap sebagai mazhab tengah. Artinya tidak terlalu rasional seperti yang dikembangkan mazhab Hanafi, tetapi juga tidak tradisonal seperti yang dikembangkan mazhab Maliki.

Keistimewaan Imam Syafi'i dibandingkan dengan imam mujtahid lain adalah karena dia adalah ulama' pertama yang menciptakan ilmu Ushul Fikih dalam karyanya *ar-Risâlah*. Adapun karyanya dalam bidang Fikih yang menjadi rujukan dalam mazhabnya ialah *al-Umm*.

Mazhab Syafi'i hingga kini dianut oleh umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo Cina, Sunni-Rusia dan Yaman. Saat ini mazhab Syafi'i

diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam dunia, dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah mazhab Hanafi.

d. Imam Hanbali

Pendiri Mazhab Hanbali ialah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal az-Zahili asy-Syaibani. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H. dan wafat tahun 241 H. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain Syiria, Hejaz, Yaman, Kufah dan Basrah. Ia mampu menghimpun sejumlah 40.000 Hadis dalam kitab *Musnad* nya.

Ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal antara lain adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama al-Atsram, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Marwazi, Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih al-Marwazi dan termasuk *ashhâb* () Ahmad terbesar, Muwaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Syamsuddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi, Syaikhul-Islam Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, Ibnul Qaiyim al-Jauziyah, dan lain-lain.

Mazhab Hanbali awalnya berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad 12, mazhab Hanbali berkembang di Arab Saudi terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz as-Su'udi. Saat ini mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syiria dan Irak.

3. Mengarifi Perbedaan Mazhab

Perbedaan pandangan dan mazhab kerapkali memunculkan perselisihan di kalangan umat Islam. Haruskah demikian? Bagaimana seharusnya hal itu disikapi? Berikut cara menyikapi perbedaan mazhab.

a. Membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal dan akhlaq secara proporsional. Karena tanpa pemaduan itu semua, akan sangat sulit bagi seseorang untuk bisa menyikapi setiap masalah dengan benar, tepat dan proporsional. Apalagi jika hal itu adalah masalah *khilafiyah* (diperdebatkan).
b. Lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar ummat daripada perhatian terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah *khilafiyah*. Karena tanpa sikap dasar seperti itu, biasanya seseorang akan cenderung *ghuluw* (berlebih-lebihan) dan *tatharruf* (ekstrem) dalam menyikapi setiap masalah *khilafiyah*.

c. Memahami *ikhtilaf* (perbedaan) dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Sikap ini merupakan salah satu bagian dari *ittibaa'us-salaf* (mengikuti ulama salaf), yang kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh para ulama *ahlus-sunnah wal-jama'ah* sepanjang sejarah.
d. Meneladani etika dan sikap para ulama salaf dalam ber-*ikhtilaf*. Sehingga dengan begitu kita bisa memiliki sikap yang *tawazun* (proporsional). Sebab, akhir-akhir ini sikap mayoritas kaum muslimin dalam masalah-masalah khilafiyah seringkali berlebihan dan cenderung menimbulkan konflik diantara sesama. Mereka hanya mewarisi materi-materi *khilafiyah* para imam terdahulu, tetapi tidak mewarisi bagaimana cara, adab dan etika mereka dalam ber-*ikhtilaf*, serta dalam menyikapi para *mukhalif* (kelompok lain yang berbeda madzhab atau pendapat).
e. Mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya, atau memilih pendapat yang *rajih* (kuat) setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi (*manhaj*) ilmiah yang diakui. Tentu saja ini bagi yang mampu, baik dari kalangan para ulama maupun para penuntut ilmu syar'i. Sedangkan untuk kaum muslimin yang awam, maka batas kemampuan mereka hanyalah ber-*taqlid* (mengikuti tanpa tahu dalil) saja pada para imam yang terpercaya atau ulama yang diakui kredibilitas dan kapabilitasnya. Hal yang penting dalam ber-*taqlid* pada siapa saja yang dipilih adalah dilakukan dengan tulus dan ikhlas, serta tidak berdasarkan hawa nafsu.
f. Untuk praktek pribadi, dan dalam masalah-masalah yang bisa bersifat personal individual, maka setiap orang berhak mengikuti dan mengamalkan pendapat atau madzhab yang *rajih* (yang kuat) menurut pilihannya. Meskipun dalam beberapa hal dan kondisi sangat *afdhal* pula jika ia memilih sikap yang lebih berhati-hati (*ihtiyath*) dalam rangka menghindari *ikhtilaf* (sesuai dengan kaidah "*al-khuruj minal khilaf mustahabb*" – keluar dari wilayah khilaf adalah sangat dianjurkan).
g. Sementara itu terhadap orang lain atau dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum, sangat diutamakan kita memilih sikap melonggarkan dan bertoleransi (*tausi'ah & tasamuh*). Dengan kata lain, jika kaidah dan sikap dasar dalam masalah-masalah *khilafiyah* yang bersifat personal individual, adalah melaksanakan yang *rajih* menurut pilihan masing-masing kita. Maka kaidah dan sikap dasar dalam masalah-masalah *khilafiyah* yang bersifat kebersamaan, kemasyarakatan, kejamaahan dan

keummatan adalah dengan mengutamakan sikap toleransi dan kompromi, termasuk sampai pada tahap kesiapan untuk mengikuti dan melaksanakan pendapat atau madzhab lain yang *marjuh* (yang lemah) sekalipun menurut kita.

h. Menghindari sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) atau *tatharruf* (ekstrem) dalam masalah-masalah *furu'* (cabang/bukan inti). Karena itu adalah sikap yang tidak logis, tidak islami, tidak syar'i, sekaligus tidak *salafi* (tidak sesuai dengan manhaj dan sikap para ulama salaf).
i. Tetap mengutamakan dan mengedepankan masalah-masalah prinsip yang telah disepakati atas masalah-masalah *furu'* yang diperselisihkan. Dengan ungkapan lain, kita wajib selalu mengutamakan dan mendahulukan masalah-masalah ijma' atas masalah-masalah *khilafiyah*.
j. Menjadikan masalah-masalah *ushul* (prinsip) yang disepakati (masalah-masalah ijma') –dan bukan masalah-masalah *furu' ijtihadiyah* (masalah-masalah khilafiyah)– sebagai standar dan parameter komitmen dan keistiqamahan seorang muslim.
k. Menjaga agar *ikhtilaf* (perbedaan) dalam masalah-masalah *furu' ijtihadiyah* tetap berada di wilayah wacana pemikiran dan wawasan keilmuan, dan tidak masuk ke wilayah hati, sehingga berubah mejadi perselisihan perpecahan yang akan merusak ukhuwah dan melemahkan *tsiqoh* (rasa kepercayaan) di antara sesama kaum mukmin.
l. Menyikapi orang lain, kelompok lain atau penganut madzhab lain sesuai kaidah berikut ini: Perlakukan dan sikapilah orang lain, kelompok lain dan penganut madzhab lain sebagaimana engkau, kelompok dan madzhabmu ingin diperlakukan dan disikapi! Serta janganlah memperlakukan dan menyikapi orang lain, kelompok lain dan pengikut madzhab lain dengan perlakuan dan penyikapan yang tidak engkau inginkan dan tidak engkau sukai untuk dirimu, kelompokmu atau madzhabmu!

D.Akomodasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Islam

1. *Urf* Dalam Bingkai Hukum Islam

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah swt. di jazirah Arab melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama terakhir, Islam sengaja diperuntukkan bagi semua umat manusia dan menjadi agama penyempurna bagi agama-agama yang telah diturunkan Allah SWT sebelumnya. Inilah salah satu faktor utama pembeda antara Islam dengan agama samawi lainnya. Meskipun Nabi Muhammad

SAW sebagai pembawa misi keislaman adalah keturunan bangsa Arab, akan tetapi Islam tidak hanya diperuntukkan kepada bangsa Arab. Hal ini berbeda dengan agama Yahudi yang hanya diperuntukkan kepada kaum Nabi Musa, demikian juga agama Nasrani untuk kaum Nabi Isa.

Kedatangan Islam di jazirah Arab sesungguhnya bukan datang dalam ruang hampa. Artinya, ketika Islam diturunkan, masyarakat Arab sebagai masyarakat awal penerima ajaran agama kala itu telah memiliki budaya dan adat istiadatnya (*urf*) sendiri. Karena itu, Rasul SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البيهاقى)

"Sesungguhnya Aku diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia"

Hadis ini secara tegas memberikan pesan bahwa kehadiran Rasul SAW dalam masyarakat Arab tidak untuk menghilangkan perilaku dan tradisi masyarakat Arab secara keseluruhan, tetapi mencoba menyempurnakan yang kurang baik yang terjadi dalam diri mereka.

Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya masyarakat Arab dan ajaran Islam berpadu sedemikian rupa di kawasan Timur Tengah sehingga kadang-kadang orang sulit membedakan mana yang nilai Islam dan mana yang simbol budaya Arab. Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan Allah dengan cukup cerdik mengetahui sosiologi masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga beliau mampu mengemas tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan gendang dan tetabuhan sambil menyanyikan lagu *thala'al-badru alaina* dan seterusnya (Sadat, 2010:1). Penyambutan masyarakat Madinah seperti ini tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun hal itu belum pernah dilakukan oleh beliau ketika masih berada di Makkah. Kebijakan-kebijakan Nabi SAW yang berkaitan dengan akomodasi tradisi di sebagian masyarakat Arab kala itu banyak terekam dalam hadis. Ini mencerminkan betapa bijak beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat Arab kala itu.

Keberadaan Nabi SAW sebagai pembawa risalah Islam dan bagian dari masyarakat Arab telah digambarkan oleh Allah dalam Q.S. al-Kahfi:110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa."

Sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad SAW niscaya terikat oleh aturan budaya dan hukum kemanusian dimana dan kapan dia hidup, seperti cara berpakaian, jenis makanan yang dimakan, atau yang lain. Namun sebagai pembawa wahyu, Nabi Muhammad SAW tentu berusaha mempengaruhi atau bila perlu merubah budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, para ahli hukum Islam membuat rumusan kaidah hukum dengan memberikan porsi yang besar terhadap budaya atau kebiasan-kebiasaan baik yang dilakukan umat Islam. Kebiasaan-kebiasaan baik tersebut menjadi bagian dari hukum Islam itu sendiri. *al-Adatu Muhakkamah* (tradisi/budaya bisa menjadi dasar penetapan hukum) demikian rumusan kaidah hukum tersebut. Namun harus diperhatikan bahwa kebiasaan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan *spirit* (semangat) Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis. Jika bertentangan, maka dengan sendirinya kaidah ini tidak berlaku.

2. Menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab dengan semua kebiasan dan tradisi yang telah berlaku sebelum datngnya Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi Islam pun diutus untuk memperbaiki apa yang sudah ada menjadi lebih baik dan bukan menghapus yang sudah ada kemudian menciptakan semuanya menjadi baru.

Fakta sejarah inilah yang mengilhami para pejuang Islam generasi awal ketika menyebarkan Islam di Nusantara. Para Wali Songo misalnya, mereka mendakwahkan Islam di tanah Jawa dengan cara-cara yang begitu akomodatif dengan budaya Jawa. Mereka mampu memadukan antara ajaran Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang sebelumnya sangat kental dengan pengaruh Hindu dan Budha. Peninggalan-peninggalan mereka dalam bentuk karya seni, arsitektur tempat ibadah, atau upacara sosial keagamaan adalah bukti perpaduan tersebut. Karena itulah Islam di Jawa, khususnya, dan Indonesia pada umumnya, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Prinsip yang selalu dipegang oleh Wali Songo dan penyebar agama Islam lainnya bahwa agama Islam tidak anti terhadap budaya lokal apabila budaya tersebut tidak bertentangan dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis. Terkait dengan hal ini Rasul SAW memberikan arahan:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ (رواه احمد)

"Barangsiapa yang menjalankan kebiasaan baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya serta tidak akan berkurang sedikitpun pahala tersebut darinya."

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan: *"Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun baik"*. Hadis tersebut oleh para ahli ushul fiqh dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fikih).

Apa yang disampaikan Rasul SAW dalam hadis di atas menjadi bahan pertimbangan para ahli hukum Islam membuat kaidah hukum yang akomodatif terhadap budaya dan tradisi masyarakat. Salah satu tokoh fikih yang menerapkan kaidah ini adalah Imam Malik. Dia -dalam salah satu prinsip yang dikembangkan- menjadikan tradisi masyarakat Madinah menjadi kaidah hukum. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan shalat tarawih. Imam Malik berpendapat bahwa rakaat shalat tarawih adalah 36 rakaat. Angka ini mengacu kepada jumlah rakaat shalat tarawih yang di lakukan masyarakat Madinah yang telah menjadi tradisi mereka.

Tidak jauh berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i juga menjadikan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pertimbangan hukum. Hal ini bisa dilihat dari dua kelompok pendapat yang pernah dirumuskan oleh Imam Syafi'i, yakni *qaul jadid* (pendapat baru) dan *qaul qadim* (pendapat lama). *Qaul jadid* artinya pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Iraq. Sementara *qaul qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i setelah berpindah ke Mesir. Perubahan pemikiran yang dialami oleh Imam Syafi'i menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang berbeda yang dia alami dianggap perlu untuk merumuskan hukum yang berbeda.

Apa yang ditunjukkan oleh dua tokoh fikih terkemuka diatas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama tidak bisa mengabaikan proses-proses sosial, politik dan budaya yang berlaku di masyarakat. Kesimpulan ini setidaknya dapat memberikan jawaban terhadap kelompok muslim puritan (memurnikan ajaran) yang selalu ingin mengembalikan prilaku beragama seperti yang diperlihatkan oleh

masyarakat muslim Arab pada generai awal, tanpa perlu memilah mana yang menjadi bagian inti Islam dan mana yang menjadi budaya.

Kaum muslim puritan seringkali mengabaikan dimensi tafsir dalam ajaran agama, seolah-olah agama adalah paket dari langit yang superlengkap dengan juklak dan juknis. Padahal realitas yang terjadi tidak demikian. Ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sarat dengan penafsiran, dan penafsiran tidak bisa terpisah dengan tempat dan waktu. Dalam proses tersebut terdapat dialog antara penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadis dengan struktur budaya masyarakat di mana tafsir itu dilakukan (As'ad, 2010:3). Dengan demikian, satu hal penting yang patut dicatat adalah bahwa Islam tidak selalu identik dengan bangsa dan kebudayaan Arab. Dalam redaksi lain, Islam adalah suatu hal, dan masyarakat Arab adalah hal yang lain.

Daftar Pustaka

Bagir, Haidar (*ed.*). 1988. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.

Jie, Rawwas Qal'ah. 1996. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*. cet. I. Beirut: Dar al-Fikr.

Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilm Ushul al Fiqh*. Mesir: Dar al-Qalam.

al-Maliki, Muhammad bin Alwi. *Al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits al-Syarif*. Saudi Arabia: Wizarah al-I'lam.

Munawir, Ahmad Warson. 1998. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

al-Qaththan, Manna'. 1985. *Taysir Ulum al Hadits*. Mesir: Dar al-Ma'arif.

Sadat, Anwar. Islam Dan Kearifan Lokal. Kultura Volume: 11 No.1 Maret 2010

Sardar, Ziauddin dan Davies, Merryl Wyn (Ed.). 1992. *Wajah Islam; Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Kontemporer*. Bandung. Mizan.

al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. t.t. *Irsyad al Fuhul*. Beirut: Dar al-Fikr.

Yafie, Ali. 1995. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung:Mizan.

Zahroh, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al Fiqh*. Beirut. Dar al Fikr al Arabi.

Zuhaili, Wahbah. 1988. *Ushul al Fiqh*. Beirut. Dar al Fikr.

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal Dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Apa yang Anda fahami mengenai fikih, syariah dan hukum Islam ?
2. Mengapa umat Islam harus mendasarkan kesehariannya dengan hukum Islam?
3. Bagaimana Anda memandang perbedaan pendapat di kalangan umat Islam?
4. Sikap yang bagaimanakah yang sebaiknya kita miliki di tengah-tengah perbedaan dalam beragama?
5. Bagaimana menyandingkan budaya bangsa Indonesia dengan ajaran Islam?

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Amati kondisi keberagamaan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda!
2. Diskusikan dengan tokoh agama di sekitar Anda bagaimana bersikap yang baik!
3. Perhatikan warisan budaya dalam masyarakat Anda yang memiliki tautan dengan ajaran agama Islam!

BAB V

PERNIKAHAN: IKHTIAR MEWUJUDKAN KELUARGA BERKAH

Kompetensi Dasar:
Memahami makna cinta dan fitrah manusia untuk menikah, mengikuti bimbingan agama dalam mencari pendamping hidup, dan menjaga kesucian diri dengan tidak berpacaran sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang penuh berkah.

Indikator:

1. *Menyebutkan hakikat cinta dan fitrah manusia untuk menikah;*
2. *Mengikuti tuntunan agama dalam mencari calon pendamping hidup;*
3. *Berkomitmen untuk menjaga kesucian diri ('iffah) dengan tidak berpacaran dan tidak berzina;*
4. *Menjelaskan tujuan dan urgensi nikah;*
5. *Mengikuti teladan Nabi dalam mewujudkan keluarga yang penuh berkah.*

A. Cinta Dan Fitrah Manusia Untuk Menikah

1. Cinta dan Pernikahan

Ketika suatu saat hati seseorang tiba-tiba berbunga-bunga, rasanya tidak karuan, pikiran tidak bisa konsentrasi, hati berdebar-debar saat nama sebuah nama disebut, sering tersenyum sendiri. Berarti orang tersebut sedang jatuh cinta, karena itulah sebagian tanda-tanda cinta. Tidak mudah memahami arti cinta, sebab ada bermacam-macam cinta; cinta monyet, cinta pertama, juga cinta sejati (Sarwono, 1983:120, 154).

Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, pelipur hati, membersihkan akal, dan menghilangkan rasa gundah gulana. Pengaruhnya membuat elok rupa, membuat manis kata-kata, menumbuhkan perilaku mulia, dan memperhalus perasaan (Al-Mukaffi, 2004:96). Namun sebaliknya, ia yang sedang "mabuk cinta"

emosinya bergejolak. Dirinya diliputi rasa senang, takut, sedih, cemburu, dan kuatir yang campur aduk tidak karuan. Cinta juga bisa membuat pikiran tidak bekerja dengan benar (Sarwono, 1983:154).

Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya adalah perasaan yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan Allah SWT di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenis ketika ia telah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya (Q.S. al-Rum:21). Cinta pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat bernilai positif, tapi juga dapat menjadi negatif, tergantung pada bentuk penyalurannya. Oleh karena itulah, Islam memberikan aturan dan pedoman agar cinta membawa dampak positif bagi manusia.

Menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan pada manusia bila disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Hal ini karena dalam pernikahan, hampir semua bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, bahkan bernilai pahala bila dilakukan karena Allah.

Di luar pernikahan, semua bentuk hubungan cinta laki-laki dan perempuan adalah terlarang. Sebab orang yang sedang "jatuh" cinta, umum diketahui bahwa mereka seringkali menyalurkan perasaan cintanya dengan cara selalu berada dekat dengan sang pujaan hati, saling memandang, berbicara berdua, bahkan mungkin lebih dari itu. Semua aktivitas ini secara tegas oleh Islam terlarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, keluarga, maupun masyarakat.

Termasuk dalam kategori cinta yang dilarang Islam adalah cinta kepada sesama jenis atau yang populer disebut homo seksual atau *liwath* dalam bahasa Arab. Ironisnya perilaku yang pernah terjadi pada umat Nabi Luth ini sekarang banyak dipraktikkan orang-orang Barat, juga Indonesia. Padahal dalam Q.S. Al-A'raf:80-84 disebutkan azab yang dahsyat ditimpakan kepada kaum Nabi Luth yang berperilaku homo seksual. Selain itu, para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharamkan homo seksual sebab ia dipandang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia.

Berkenaan dengan masalah cinta, terdapat sebuah temuan penting dan mengejutkan dari seorang peneliti di *National Autonomous University of Mexico*. Ia menyatakan bahwa sebuah hubungan cinta pasti akan menemui titik jenuh, bukan hanya karena faktor bosan semata, tapi karena kandungan zat kimia di otak yang mengaktifkan rasa cinta itu telah habis. Rasa "tergila-gila" dan cinta

pada seseorang tidak akan bertahan lebih dari 4 tahun. Jika telah berumur 4 tahun, cinta sirna, dan yang tersisa hanya dorongan seks, bukan cinta yang murni lagi.

Menurut si peneliti, rasa “tergila-gila” yang muncul pada awal jatuh cinta disebabkan oleh aktivasi dan pengeluaran komponen kimia spesifik di otak, berupa hormon dopamin, endorfin, feromon, oxytocin, neuropinephrine yang membuat seseorang merasa bahagia, berbunga-bunga dan berseri-seri.Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dan terpaan badai tanggung jawab dan dinamika kehidupan efek hormon-hormon itu berkurang lalu menghilang (detik.com /2009).

2. Fitrah Manusia untuk Menikah

Secara bahasa, kata nikah berarti *berhimpun*. Secara sinonim, Al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* yang bermakna *menjadikan berpasangan*. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Menurut Shihab (1998:191), Al-Qur’an secara umum hanya menggunakan dua kata ini untuk merujuk pada hubungan suami istri secara sah.

Secara istilah, menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah atau lebih tepatnya “keberpasangan” adalah naluri seluruh mahluk, termasuk manusia. Al-Qur’an beberapa kali mengulang tabiat ini antara lain dalam surat al-Dzariat:49, As-Syura:11, dan Yasin:36. Dalam Q.S. Yasin:36 disebutkan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari mahluk-mahluk yang tidak mereka ketahui.”

Banyak analogi yang bisa dipakai untuk menggambarkan keterpasangan laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki dan perempuan dianggap sebagai diri yang satu dalam dua raga yang berbeda (Q.S. an-Nisa’:1), maka keterpasangan keduanya dimisalkan dengan burung dengan kedua sayapnya. Badan burung hanya akan dapat terbang bila memiliki sayap kanan dan kiri. Kedua sayap ini saling membutuhkan agar badan burung dapat terbang. Analogi lain yang

lebih rumit adalah kunci. Secara fungsi, yang disebut kunci adalah gabungan antara anak kunci dan lubang kunci. Anak kunci harus aktif bergerak agar bisa membuka lubang kunci yang pasif tidak bergerak. Bila anak kunci dan lubang kunci sama-sama aktif bergerak, maka kunci tersebut rusak karena lubang kunci tidak bisa dibuka (Ayu, 1998:63-64).

Setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, wajar mengingi-nkan memiliki pasangan. Sebelum dewasa, dorongan ini umumnya sudah timbul, dan menjadi amat kuat saat manusia mencapai kedewasaannya. Penyaluran naluri berpasangan pada manusia dapat terwujud dalam berbagai bentuk; hubungan dengan ikatan longgar (pacaran), hidup serumah tanpa ikatan resmi (*kumpul kebo*), atau hubungan dengan ikatan resmi (pernikahan).

Agar dorongan berpasangan yang kuat ini dapat tersalurkan dengan benar dan membawa efek positif, maka Islam mensyariatkan dijalinnya keberpasangan tersebut dalam bingkai pernikahan. Dari bentuk hubungan yang sah inilah kemudian akan muncul rasa tentram atau sakinah pada laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesung-guhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

3. Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam, menurut Azzam dan Hawwas (2011:39-43), tidaklah sekadar pada pemenuhan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan aspek sosial, psikologi, dan agama. Di antara tujuan pernikahan yang terpenting adalah sebagai berikut.

a. Memelihara keberlangsungan manusia

Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah SWT. Mungkin sebagian orang berkata bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat

dilakukan melalui penyaluran nafsu seksual tanpa mematuhi syariat, tapi cara tersebut dibenci agama, dan rentan menyebabkan terjadinya penganiayaan, pertumpahan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang. Nabi SAW menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ

"Kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat" (HR. Al-Bukhari).

b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Menurut al-Ghazali, nikah memiliki beberapa faedah, diantaranya: dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa manusia bersifat mudah bosan dan jauh dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan jiwa menjadi durhaka dan melawan jika selalu dibebani secara paksa. Akan tetapi, jika jiwa disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati.

c. Mengontrol hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia dengan cara yang benar, melakukan kebaikan kepada orang lain dan melaksanakan hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkannya dari pelanggaran yang diharamkan agama, sebab nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan juga menjaga para pemuda dari penyaluran hasrat seksual yang salah.

Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan Ibnu Mas`ud bahwa Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikalah. Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya."

B. Kriteria Pendamping Hidup Dan Ikhtiar Mencarinya

1. Kriteria Ideal Pendamping Hidup

Remaja atau orang dewasa memilih pendamping hidup didasari sejumlah pertimbangan atau variabel tertentu. Pada umumnya, orang-orang cenderung memilih kekayaan, kedudukan, dan atau fisik rupawan sebagai prioritas utama dalam menentukan pendamping hidup mereka. Pandangan masyarakat ini wajar, sebab umumnya tiga hal inilah yang dianggap akan mendatangkan kebahagiaan, setidaknya saat hidup di dunia. Namun cara pandang materialistik untuk meraih kebahagiaan pernikahan ini ditentang oleh agama Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan:

"Barang siapa yang kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya fakir. Barang siapa kawin dengan perempuan karena keturunannya, maka Allah akan menghinakannya. Tetapi barang siapa kawin dengan tujuan agar lebih dapat menundukan pandangannya, membentengi nafsunya atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberikan barokah kepadanya dengan perempuan itu dan kepada si perempuan juga diberikan barokah karenanya" (HR. Ibnu Hibban).

Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda:

"Jauhilah olehmu khadraa'uddiman!" beliau ditanya: "wahai Rasulullah, apakah khadraa'uddiman itu?" Beliau bersabda: "Wanita cantik (yang tumbuh) di lingkungan yang buruk" (H.R.Daraquthni).

Dalam ajaran Islam, variabel yang pertama dan diutamakan adalah agama yang satu paket dengan akhlak yang baik. Penyebabnya adalah karena agama dan akhlak yang baik akan membawa ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi pasangan dan anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang laki-laki karena nalurinya sebagai manusia boleh menjadikan kecantikan, kedudukan, dan kekayaan menjadi syarat untuk mencari perempuan. Namun itu semua tidak layak dijadikan sebagai syarat utama, sebab ada yang lebih utama, yaitu kadar ketakwaan atau agamanya. Nabi SAW mengingatkan kita akan pentingnya hal ini.

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Seorang perempuan dinikahi karena empat alasan: karena harta kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya dan karena agamanya. Hendaknya engkau

menikahi perempuan yang taat beragama, niscaya engkau akan bahagia dan beruntung” (Muttafaq ‘alaih).

Setelah variabel agama dan akhlak, maka variabel-variabel berikutnya yang dipilih oleh seorang muslim/muslimah tergantung pada pilihan tiap orang yang sangat mungkin bersifat subyektif. Selain variable agama, hendaklah seorang muslim juga mempertimbangkan latarbelakang keluarga masing-masing. Sebab pernikahan tidak hanya menyatukan dua diri yang berbeda, melainkan juga dua keluarga yang berbeda.

2. Ragam Ikhtiar Mencari Pendamping Hidup

Ada beragam cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup. Umumnya cara yang ditempuh adalah melalui perjodohan, pacaran, persahabatan, *ta’aruf*, cinta pada pandangan pertama, dan melalui ilham atau intuisi.

Dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyariatkan adalah *ta’aruf*. Secara bahasa, *ta’aruf* adalah perkenalan. Dalam istilah agama, *ta’aruf* adalah proses pertemuan/perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat ditemani pihak ketiga dengan tujuan mencari pendamping hidup. Dalam proses *ta’aruf,* pihak pria dan wanita dipersilahkan saling menanyakan berbagai hal yang ingin diketahui, terutama terkait dengan keinginan masing-masing nanti saat menjalani pernikahan. Agar tidak menimbulkan kekecewaan di lain hari, masing-masing pihak diharuskan berkata jujur.

Saat *ta’aruf*, masing-masing pihak diperbolehkan, bahkan disarankan, untuk melihat wajah calon pendamping dengan seksama. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan kemantapan pada mereka. Disamping itu, agar masing-masing pihak memperoleh informasi yang lengkap dan benar tentang calon pendamping, mereka dapat bertanya kepada pihak ketiga atau orang yang mengenal dia. Dengan demikian, kekhawatiran banyak pihak bahwa mencari jodoh melalui *ta’aruf* sama dengan “membeli kucing dalam karung” dapat ditepis. Bila kedua belah pihak merasa ada kecocokan, maka perlu segera ditentukan waktu pernikahan untuk menghindari fitnah dan dosa. Namun bila tidak ada kecocokan, mereka dapat menghentikan proses *ta’aruf* dengan cara yang baik.

Para remaja muslim, utamanya yang siap menikah, hendaklah berhati-hati saat menentukan cara menemukan jodoh. Pernikahan adalah wahana suci untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, sangat penting diawali dengan cara yang baik dan benar, sebab hal ini merupakan bekal positif untuk mengarungi hidup berumah

tangga. Metode yang jelas halal adalah *ta'aruf*. Adapun pacaran tidak perlu dipilih karena jelas haram menurut Islam. Adapun bila memilih metode yang lain, hendaknya berhati-hati agar tidak melanggar aturan agama.

C. Menjaga *'Iffah* (Kesucian Diri) Dengan Tidak Pacaran Dan Tidak Berzina

1. Katakan "Tidak" pada Pacaran

Menurut KBBI (Edisi Ketiga, 2002), pacar adalah kekasih atau teman (lawan jenis) yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kasih. Adapun berpacaran adalah bercintaan; (atau) berkasih-kasihan (dengan sang pacar)." Sedangkan Duvall dan Miller (1985) menyebutkan bahwa pacaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menemukan dan mendapatkan pasangan dari lawan jenis yang disukai, yang dirasakan nyaman, dan dapat mereka nikahi (Ariyanto: 2008,3). Terkait dengan definisi pacaran, penulis memiliki pendapat yang berbeda. Pacaran dalam pandangan penulis adalah aktivitas cinta kasih yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Definisi inilah yang dipergunakan dalam tulisan ini.

Dalam rangka memberikan penilaian yang obyektif tentang pacaran, perlu dibahas terlebih dulu keuntungan dan kerugian pacaran. Berikut ini adalah sejumlah keuntungan dan kerugian pacaran menurut hasil diskusi di situs internet (http://ada-akbar.com/2011), wawancara dengan mahasiswa UM pada tahun 2011 dan 2012, dan pendapat Wijayanto (2003:26).

a. Keuntungan pacaran

1) Belajar mengenal karakter lawan jenis.
2) Mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, yakni pacar.
3) Mudah menemukan tempat menyampaikan keluhan, *unek-unek*, atau *curhat* berbagai permasalahan yang dihadapi kepada pacar.
4) Memiliki tempat berbagi di saat suka maupun duka.
5) Tidak kesepian karena ada yang setia menemani kapanpun dan di manapun.
6) Ada yang mentraktir makan, minum, pulsa, dan sebagainya.
7) Antar-jemput atau *ojek* gratis.
8) Sarana mencari pendamping hidup agar mengenal dia dan tidak salah pilih.

9) Senang dan bahagia karena bisa menyalurkan rasa cinta dan dicintai.
10) Menimbulkan motivasi atau semangat hidup.
11) Sarana untuk menyalurkan “hasrat” atau nafsu seksual.

Bila dikaji lebih lanjut, keuntungan pacaran di atas sesungguhnya tidak sepenuhnya berlaku pada sepasang pacar. Malah keuntungan bagi si pacar sangat mungkin menjadi kerugian bagi pacarnya. Sebagai contoh, keuntungan nomor enam dan tujuh (umumnya) merupakan keuntungan pihak perempuan, tapi kerugian di pihak laki-laki. Sebagai kompensasinya, pihak laki-laki mungkin mencari nomor sebelas sebagai keuntungannya. Terlepas dari itu, dalam perspektif Islam, keuntungan nomor sebelas sebenarnya merupakan kerugian karena mengakibatkan dosa besar.

Adapun keuntungan pertama sampai kelima ternyata dapat juga diperoleh dari selain pacar, yaitu sahabat dekat atau keluarga. Selain itu, keuntungan nomor delapan juga layak dipertanyakan. Meski sering diutarakan pelaku pacaran, keuntungan ini ternyata sering kali tidak terjadi. Penyebabnya adalah para pelaku pacaran cenderung menutupi sifat atau perilaku buruknya agar tidak ditinggal pacarnya.

b. Kerugian Pacaran

Meskipun pacaran dilakukan suka sama suka, tapi aktivitas ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif pada diri pelaku dan orang terdekatnya. Kerugian-kerugian tersebut antara lain:

1) Mengurangi waktu untuk diri sendiri.
2) Menghambat kinerja otak karena hanya memikirkan satu obyek saja (pacar).
3) Mendorong orang untuk berbohong agar tidak merugikan dirinya.
4) Menghabiskan uang, seperti untuk beli pulsa, bensin, makanan, jalan-jalan.
5) Menghambat cita-cita, karena waktu dan pikiran banyak tecurah kepada pacar
6) Beternak dosa. Hampir semua aktivitas dalam pacaran menimbulkan dosa.
7) Hati menjadi resah dan tidak tenang karena telah memperbanyak dosa.
8) Perasaan resah dan gelisah karena cemburu dan takut ditinggal pacar.

9) Memunculkan fitnah. Bila berduaan di dalam rumah bisa digrebek warga.
10) Hilangnya kerawanan dan keperjakaan bila tidak mampu mengendalikan nafsu.
11) Menimbulkan aib bagi keluarga bila sampai terjadi hamil di luar nikah.
12) Menunda pernikahan karena keasyikan berpacaran.
13) Menimbulkan efek sakit hati, bahkan bunuh diri apabila “putus” cinta.
14) Membatasi pergaulan dan wawasan karena dilarang pacar.
15) Terjadi kekerasan dalam pacaran (KDP), baik fisik maupun psikis.
16) Menyebabkan konflik dengan orang tua bila hbungan tersebut tidak disetujui.
17) Mengganggu kuliah atau studi, tidak selesai tepat waktu, bahkan *drop out*.

Beragam kerugian pacaran di atas tidak selalu terjadi pada setiap pelaku pacaran, tergantung pada gaya pacaran mereka. Meskipun begitu, sejumlah kerugian hampir pasti dialami oleh pelaku pacaran, yakni: pengeluaran bertambah, beternak dosa, sakit hati karena cemburu, dan mengurangi waktu berkarya.

Ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam, aktivitas pacaran pra nikah dengan beragam gayanya adalah haram alias tidak bisa dibenarkan. Apapun bentuk gaya pacarannya, bila dilakukan sebelum menikah hukumnya tetap terlarang. Kecuali, bila pacaran pra nikah tersebut tidak melanggar aturan agama terkait hubungan laki-laki dengan perempuan non mahram. Aturan tersebut antara lain:

1) Larangan mendekati zina (QS. Al-Isra’: 32):

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

2) Larangan berduaan di tempat sunyi [*berkhalwat*].

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

*"*Barangsiapa *yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua"* (HR. Ahmad dari Jabir).

3) Larangan melihat lawan jenis tanpa maksud yang dibolehkan agama.

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya" (QS. An-Nur: 30-31)

4) Larangan menyentuh, apalagi memegang, lawan jenis.

"Ditikam seseorang dari kalian dikepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik dari pada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya" (HR. At-Thabrani).

5) Larangan membayangkan lawan jenis (HR. Muslim).

"*Setiap anak Adam telah* ditakdirkan *bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba (menyentuh). Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu, kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian*." (H.R. Muslim).

Permasalahannya adalah adakah hubungan pacaran tanpa berpandangan, berpegangan, berduaan, atau membayangkan si do'i? Bila ada gaya hubungan cinta kasih laki-laki dan perempuan yang memenuhi kriteria ini, maka layak disebut pacaran Islami. Selain itu sebenarnya ada jenis hubungan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan yang bukan hanya diperbolehkan oleh ajaran Islam, tapi malah dianjurkan dan mendatangkan pahala bagi pelakunya, yakni hubungan laki-laki dan perempuan setelah terjadinya akad nikah. Jenis hubungan ini menghasilkan pahala karena tidak ada aturan agama yang dilanggar. Bahkan dapat mendatangkan kesenangan bagi kedua belah pihak. Dalam sebuah hadis disebutkan:

Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!." Mendengar sabda Rasulullah itu para sahabat keheranan

dan bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi SAW menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa? "Jawab para shahabat : "Ya, benar". Beliau bersabda lagi : "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!". (Hadits Shahih Riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa'i).

Lingkungan pergaulan remaja zaman sekarang yang cenderung bebas merupakan daya tarik tersendiri bagi remaja muslim. Hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi remaja muslim. Namun mempertimbangkan betapa pacaran terlarang dalam Islam dan ternyata sarat dengan kerugian dan amat minim keuntungan, maka sangat layak setiap remaja muslim berani berkata tidak pada pacaran.

2. Pacaran dan Perilaku Seksual Remaja

Dari sejumlah dampak negatif diatas, dampak pacaran yang paling mengkhawatirkan adalah seks dan pergaulan bebas. Perkembangan zaman yang menyebabkan informasi tentang seks mudah diakses remaja, kontrol yang lemah dari orang tua, sikap permisif masyarakat, dan promosi seks bebas oleh para artis menyebabkan remaja zaman sekarang rentan terpengaruh dan mencoba hal-hal yang "berbau" seks. Salah satunya adalah gaya pacaran remaja zaman sekarang yang mengarah pada hura-hura dan pemuasan kebutuhan seks. Parahnya, muda-mudi tersebut menyalurkan hasrat seksual mereka pada orang yang harusnya mereka lindungi, yakni pacar. Wijayanto (2003:48-50) menyatakan bahwa pengalaman seks pertama yang dialami remaja umumnya berasal dari pacar atau teman dekatnya.

Menurut Spanier, fenomena ini tidaklah aneh, karena meskipun orang berpacaran memiliki beragam maksud dan tujuan, namun pacaran lebih erat berkenaan dengan perilaku seksual atau eksperimentasi dan kepuasan seksual (Ariyanto: 2008, 4). Hasil penelitian Komisi Perlindungan Anak (KPA) terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar mengungkapkan bahwa 97 persen remaja pernah menonton atau mengakses pornografi, 93 persen pernah berciuman bibir. Sedangkan 62,7 persen pernah berhubungan badan dan 21 persen remaja telah melakukan aborsi. Pada tahun 2008 *Voice of Human Rights* melansir aborsi di Indonesia menembus angka 2,5 juta kasus. 700 ribu di antaranya dilakukan oleh remaja di bawah usia 20 tahun. (Gumilang, 2010).

Dampak perilaku pacaran semacam ini amat merugikan individu dan masyarakat.Dalam konteks individu, pacaran bernuansa seks ini menyebabkan hilangnya keperawanan dan keperjakaan, penyakit kelamin, kanker leher rahim, hamil di luar nikah, aborsi, pernikahan usia dini, tersebarnya video porno pelaku pacaran, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks masyarakat, pacaran jenis ini berdampak pada munculnya kasus pembuangan atau pembunuhan bayi, nikah hamil, membuat malu keluarga, anak lahir tanpa pernikahan, rusaknya tatanan masyarakat, menipisnya budaya malu, dan sebagainya.

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah untuk menyelamatkan manusia, sangat menentang gaya pacaran bernuansa seks. Dalam Islam, hubungan badan di luar bingkai pernikahan disebut dengan zina, dan termasuk kategori perbuatan dosa besar. Perbuatan ini oleh Allah disebut tindakan yang keji dan cara yang paling buruk (Q.S. 17 :32).

Pelaku zina dibagi menjadi dua: *muhsan* dan *ghair muhson*. Zina *muhsan,* yakni pelakunya sudah menikah atau pernah menikah diancam dengan hukuman rajam sampai mati. Adapun untuk zina *ghair muhsan,* yakni zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Terkait betapa buruknya perilaku zina ini, Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan mennyatakan,

> *"Wahai kaum Muslimin! Jauhilah* perbuatan *zina karena padanya ada 6 macam bahaya, tiga di dunia dan tiga di akhirat. Adapun bahaya yang akan menimpanya di dunia ialah: lenyapnya cahaya dari mukanya, memendekkan umur, mengekalkan kemiskinan. Sedangkan bahaya yang bakal menimpa di akhirat kelak ialah: kemurkaan Allah Ta'ala, hisab (perhitungan) yang buruk, dan siksaan di neraka* (HR. Baihaqi).

3. Manajemen Hati Agar Tidak Berpacaran

Sesuai dengan definisi pacaran sebelumnya, dapat diketahui bahwa pacaran dilakukan oleh seseorang atas dasar cinta. Orang yang sedang "jatuh" cinta umumnya ingin menyalurkan gelora rasa cinta tersebut kepada orang yang dia cintai antara lain dengan cara *ngobrol* berdua, berpegangan, berdekatan, berpelukan.

Pertanyaannya adalah mungkinkah para remaja muslim yang sedang dilanda gelora cinta yang begitu besar tidak menyalurkan perasaan tersebut dalam bentuk pacaran. Jawabannya adalah sangat mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar tidak berpacaran

adalah dengan manajemen hati terhadap rasa cinta. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan.

a. Menyadari bahwa pacaran hukumnya haram dan mendatangkan dosa.
b. Menyadari beragam dampak negatif pacaran yang terjadi di sekitar kita.
c. Meyakini bahwa jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah Yang Maha Tahu. Sehingga tidak perlu merasa galau bila tidak punya pacar.
d. Meyakini bahwa dengan menjalankan perintah Allah untuk tidak pacaran, Allah kelak akan memberikan jodoh yang baik untuk kita. Muslim dan muslimah yang baik hanya pantas untuk muslim dan muslimah yang baik pula.
e. Diniati untuk puasa pacaran. Dengan menunda pacaran sampai waktu kita menikah, maka saat kita melakukannya nanti dengan pasangan sah kita akan terasa luar biasa.
f. Fokuskan segenap pikiran dan energi pada studi atau pekerjaan. Bila masih memiliki energi lebih dan waktu luang, manfaatkan dengan mengikuti berbagai kegiatan positif.
g. Fokuskan usaha dan tenaga untuk meraih cita-cita.
h. Kuatkan tekad untuk membahagiakan orang tua terlebih dulu sebelum membahagiakan orang lain
i. Agar tidak kesepian, bertemanlah dengan banyak orang baik. Upayakan untuk memiliki sahabat dekat sebagai teman berbagi cerita dan rasa suka dan duka.

D. Meraih Keluarga Berkah Dalam Bingkai Pernikahan

Dalam bahasa Arab, barokah atau berkah bermakna tetapnya sesuatu, dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Mirip dengan makna ini, dalam al-Qur'an dan hadis, berkah adalah langgengnya kebaikan, kadang pula bermakna bertambahnya kebaikan dan bahkan bisa bermakna kedua-duanya (Tuasikal, 2010).

Sebuah kenikmatan dipandang berkah bila meningkatkan kebaikan orang yang memiliki nikmat tersebut. Karena berkah artinya bertambahnya kebaikan, maka berkah tidak identik dengan banyak atau melimpah, artinya sesuatu yang berkah bisa banyak melimpah bisa juga tidak, yang penting kenikmatan itu membuat seseorang semakin dekat dengan Allah SWT (Hasyim, 2012).

1. Ciri Keluarga Berkah

Berdasarkan makna berkah di atas, dalam konteks perkawinan, keluarga berkah adalah keluarga yang baik, yang membawa kebaikan pada diri mereka dan orang lain. Kebaikan yang ada pada keluarga tersebut bertambah seiring berjalannya waktu. Merujuk pada Al-Qur'an surat al-Rum;31, keluarga berkah adalah keluarga yang *sakinah* (tenang, tentram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (diliputi kasih). Intinya adalah bahwa keluarga berkah membuat semua anggotanya merasa nyaman, tenang, dan bahagia.

Disamping itu, menurut Kusnaeni (2006), keluarga berkah juga ditandai dengan makin meningkatnya kualitas keimanan para anggota keluarga tersebut.Hal ini berarti keluarga berkah menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup dan ridho Allah sebagai tujuan. Ciri lain keluarga berkah adalah kualitas pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut berkembang menuju kebaikan; sikap semakin matang, bertambah bijak, wawasan bertambah, akhlak makin baik. Rizki dan kesehatan yang membawa kebaikan, dan anak-anak yang sholeh atau sholehah merupakan ciri lain dari keluarga berkah.

2. Upaya Meraih Keluarga Berkah

Secara garis besar, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan keluarga yang baik dan mendatangkan kebaikan. Hal-hal itu adalah:

a. Sebelum Menikah

1) Menata niat menikah, yaitu untuk meraih ridho Allah
2) Tidak berpacaran. Mencari calon pendamping hidup melalui cara yang diperbolehkan ajaran Islam, misalnya *ta'aruf*.
3) Memilih calon pendamping hidup yang sesuai dengan pedoman Islam sebagaimana telah diajarkan Rasulullah SAW.
4) Menyiapkan diri secara fisik dan psikis, termasuk ilmu berumah tangga.
5) Bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh restu dan dukungan.

b. Saat akad nikah

1) Menjaga agar niat tetap lurus, yakni menikah untuk meraih ridho Allah.
2) Minta didoakan orang tua dan orang-orang sholeh. Doa orang tua untuk anaknya dan doa orang-orang sholeh umumnya dikabulkan Allah SWT.

3) Memenuhi syarat dan rukun pernikahan agar sah menurut agama.

Adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar, dan terlaksananya ijab dan kabul merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi. Untuk rincian syaratnya, para ulama berbeda pendapat (Shihab, 1998:201).

c. Saat Menjalani Kehidupan Rumah Tangga

1) Mempertahankan motivasi menjalani pernikahan untuk beribadah.
2) Menjadikan ridho Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga
3) Nafkah yang halal, dan diupayakan diperoleh di negaranya sendiri.
4) Suami dan istri menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tugas pokok suami adalah mencari nafkah, dan mengurus rumah tangga merupakan tugas utama istri.
5) Memperlakukan pasangan dengan *ma'ruf* (baik). Rasulullah SAW bersabda: *"Sebaik-baik orang diantara kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku (Rasulullah) adalah orang yang paling baik terhadap isteriku"* (HR.Thabrani & Tirmidzi).
6) Saling membantu dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Istri membantu suami, dan sebaliknya suami juga membantu istri.
7) Bersikap toleran pada pasangan terkait urusan yang tidak melanggar agama.
8) Membiasakan bersikap sabar dan syukur.
9) Saling terbuka dalam berbagai urusan
10) Berbuat adil dan bijak dalam: berbagi peran, memberikan penilaian, menerapkan aturan, memberikan penghargaan dan sanksi.
11) Bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan atau urusan.

(Kusnaeni, 2006 dan Takariawan, 2006)

E. Ragam Pernikahan Kontroversial

1. Poligami: Menikahi banyak Istri

Menurut Ash-Shobuni (2008:309-312), poligami adalah suatu tuntunan hidup karena sewaktu Islam datang dijumpai kebiasaan masyarakat menikah tanpa batas dan tidak berkemanusiaan, lalu

diatur dan dijadikannya sebagai obat. Ketika itu banyak laki-laki beristrikan 10 orang atau lebih sebagaimana dalam hadis Ghailan yang ketika masuk Islam mempunyai 10 istri. Islam berbicara dengan orang-orang laki-laki bahwa ada batas yang tidak boleh dilalui, yaitu empat orang dengan ikatan dan syarat yaitu adil terhadap semua istrinya. Adil dalam konteks ini adalah dalam hal nafkah fisik. Apabila tidak bisa adil maka seseorang hanya diperbolehkan menikah dengan seorang saja.

Negara Jerman yang penduduknya beragama Nasrani, kini memilih jalan yang ditempuh Islam, kendati agamanya sendiri mengharamkannya, yaitu poligami. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk melindungi perempuan Jerman dari perbuatan lacur dengan segala akibatnya, dan bahaya banyaknya anak pungut.

Perlu digarisbawahi bahwa Al-Qur'an (QS 4:3) tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab 2000:324).

2. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah adalah pernikahan untuk sehari, seminggu atau sebulan. Dinamakan Mut'ah karena orang laki-laki memanfaatkan dan menikmati perkawinan serta bersenang-senang hingga tempo yang telah ditentukan waktunya. Imam-imam mazhab, menurut Al-Jamal (1999:263-264), sepakat bahwa nikah mut'ah adalah haram karena beberapa dalil berikut.

a. Perkawinan ini tidak mempunyai hukum sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an tentang perkawinan, talak, *iddah*, dan warisan.
b. Rasulullah SAW bersabda:

يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا و إن الله قد حرمها الى يوم القيامة

"Hai sekalian manusia, pernah kuizinkan kalian melakukan kawin mut'ah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan hingga hari Kiamat".

Dan dari Ali RA bahwa Rasulullah SAW melarang kawin mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang makan daging keledai piraan.

c. Umar RA mengharamkan kawin mut'ah pada masa beliau menjadi khalifah dan dibenarkan oleh para sahabat RA. Padahal mereka tidak mungkin membenarkan kesalahan.
d. Al-Khattab menyatakan keharaman mut'ah berdasarkan *ijma'* (kesepakatan ulama), kecuali dari sebagian golongan Syiah.
e. Karena mut'ah dilakukan untuk melampiaskan syahwat dan tidak untuk menghasilkan keturunan maupun memelihara anak yang merupakan tujuan dasar dalam perkawinan, maka kawin mut'ah menyerupai zina dari segi tujuan bersenang-senang saja.

3. Pernikahan Beda Agama

Wanita Muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan Muslim, baik ia seorang musyrik, Hindu, ahli Kitab (Nasrani, Yahudi), atau beragama lainnya. Karena orang lelaki mempunyai hak kepemimpinan bagi istrinya dan istri wajib taat kepadanya, maka tidak boleh orang kafir atau musyrik menjadi pemimpin dan menguasai wanita muslimah (Al-Jamal 1999:265).

Ash-Shabuni (2008:113) menyatakan haramnya seorang laki-laki menikahi wanita non-muslim berdasarkan Firman Allah SWT " Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir" itu menunjukkan diharamkannya menikah dengan perempuan kafir/musyrik. Ayat tersebut sama dengan ayat:

و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

"Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik, kecuali mereka telah beriman" (QS. al-Baqarah:221).

Daftar Pustaka

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1999. *Fiqih Muslimah: Ibadat-Mu'amalat*. Jakarta: Pustaka Amani.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2008. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. penerjemah: Mu'ammal Hamidy dan Imron A.M. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Ayu, Miranda Risang. 1998. *Cahaya Rumah Kita: Renungan Batin Seorang Ibu Muda tentang Anak, Wanita, dan Keluarga*. Bandung: Mizan.

Al-Mukaffi, Abdurrahman. 2004. *Pacaran dalam Kacamata Islam*. Jakarta: Media Da'wah.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.

Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Shihab, M. Quraish.1998. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 1983. *Problem Anda: Masalah Remaja dan Kegiatan Belajar*. Jakarta: CV. Rajawali.

Wijayanto, Iip. 2003. *Campus "Fresh Chicken"; Menelanjangi Praktek Pelacuran Kaum Terpelajar*. Yogyakarta: Tinta.

-------. 2003. *Pemerkosaan Atas Nama Cinta-Potret Suram Interaksi Sosial Kaum Muda*. Yogyakarta: Tinta.

Takariawan, Cahyadi. 2006. *Menjadi Pasangan Paling Berbahagia*. Bandung: Syaamil.

KH. Mukhlas Hasyim. 2012. "Arti Berkah (Barokah)" dalam **Error! Hyperlink reference not valid.**

Kusnaeni, Sri. 2006. "Agar Pernikahan Membawa Berkah" dalam http://www.dakwatuna.com/2006/12/22/21/agar-pernikahan-membawa-berkah/#ixzz2W9lMINCe

Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. "Meraih Berkah" dalam **Error! Hyperlink reference not valid.**

http://ada-akbar.com/2011/02/keuntungan dan kerugian dari pacaran/

Gumilang, Andi Perdana. 2010. *Menyelamatkan Generasi dari Bahaya Video Porno*, dalam http://news.detik.com/read /2010/06/11/185318/1376625/ 471/menyelamatkan-generasi-dari-bahaya-video-porno

http://health.detik.com/read/2009/12/09/174544/1257318/766/hormon-cinta-hanya-bertahan-4-tahun-sisanya-dorongan-seks

Arianto, Nova. 2008. *Hubungan Citra Tubuh dengan Perilaku Seksual dalam Berpacaran*. dalam "lontar.ui.ac.id/file?file =digital/125231-155.2%20ARI% 20h%20...pdf."

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Bagaimana pandangan Islam perihal cinta?
2. Mengapa naluri cinta dan berpasangan harus disalurkan secara benar melalui perkawinan?
3. Apakah Islam membenarkan perilaku hidup membujang yang dilakukan dengan kesengajaan?
4. Adakah pacaran yang Islami, jelaskan!
5. Apa pendapat anda tentang pacaran setelah menimbang keuntungan dan kerugiannya? Berikan alasan anda!
6. Sebutkan ciri-ciri keluarga berkah!
7. Bagaimanakah tuntunan agama dalam mewujudkan keluarga berkah?
8. Jelaskan hokum nikah mut'ah dan alasannya!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Identifikasi akibat negatif pacaran pra nikah yang dilakukan muda-mudi di lingkungan sekitarmu!
2. Lakukan investigasi kepada teman-teman anda yang berpacaran mengenai alasan sesungguhnya mereka berpacaran
3. Buatlah studi kasus perceraian dan lakukan analisis terhadap penyebabnya!

BAB KETIGA

MORAL, SAINS, DAN BUDAYA MENURUT ISLAM

BAB VI
AKHLAK ISLAM DAN PERANANNYA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT

Kompetensi Dasar:
Memahami konsep akhlak, mampu menganalisis langkah pembentukan dan dampak akhlak terhadap kehidupan, serta mengambil keputusan secara bertanggungjawab yang didasarkan atas akhlakul karimah.

Indikator:
1. *Memahami konsep akhlak dan kedudukan akhlak dalam Islam*
2. *Mengidentifikasi upaya-upaya pembentukan akhlak*
3. *Menyadari Kewajiban untuk berakhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari.*
4. *Berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.*

A. Pengertian Etika, Moral Dan Akhlak

Etika secara bahasa berasal dari kata *ethos* yang mengandung arti kebiasaan, cara berpikir (Zubaidi, 2011). Sedangkan secara terminologi, dalam *Encyclopedia Britanica* etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi tentang sifat dasar dari konsep baik dan buruk, benar dan salah (Nata, 2002). Sedangkan Ahmad Amin (1983) mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik atau buruk, dan menjelaskan apa tujuan yang harus dicapai, serta cara apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam perbuatannya.

Sementara itu, moral dari segi etimologi, menurut *Encarta Dictionaries* (2008), berasal dari kata *mores*, yaitu jamak dari kata *mos* yang berarti adat kebiasaan. Moral secara terminologis bisa digunakan untuk menentukan batas-batas dari kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Moral merupakan istilah yang digunakan untuk memberi batasan terhadap aktivitas manusia berdasarkan nilai baik atau buruk.

Jika pengertian etika dan moral dihubungkan satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa etika dan moral memiliki obyek yang sama, yaitu membahas perbuatan manusia dari aspek nilainya; baik atau

buruk. Namun demikian dalam beberapa hal, etika dan moral memiliki perbedaan. Etika menentukan nilai baik atau buruk perbuatan manusia dengan menggunakan standar akal pikiran atau rasio. Sedangkan standar moral adalah norma atau aturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Etika merupakan pemikiran dan pandangan filosofis tentang tingkah laku, sedangkan moral merupakan aturan yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya.

Dalam khazanah Islam, ilmu yang mengkaji perbuatan manusia yang bersifat baik atau buruk disebut dengan istilah akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk *plural* (jamak) dari *al khuluq* yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan, tabiat atau karakter. Dalam Q.S. Al-Qalam:4 Allah SWT. berfirman:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"Sesungguhnya Engkau (Muhammad) berada diatas pekerti yang agung."

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* memberikan pengertian akhlak sebagai berikut: "Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang berpijak pada kebenaran yang telah digariskan oleh doktrin agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

Dengan demikian, anggapan yang mempersamakan arti akhlak dengan etika dan moral sesungguhnya tidak tepat, sebab terdapat sejumlah perbedaan prinsip di antara ketiganya. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

Aspek	Akhlak	Etika dan moral
Sumber	kebenaran wahyu (al-Qur'an dan hadis)	kebudayaan yang dilandasi oleh hasil pemikiran manusia
Obyek	benar dan salah, *haq* dan *bathil*, serta *ma'ruf* dan *munkar*	baik dan buruk (tidak selalu sama dengan penafsiran menurut akhlak)
Cakupan	berlaku umum dan universal, tidak terikat waktu dan tempat	terikat oleh waktu dan tempat, serta adat kebiasaan yang berlaku

B. Kedudukan Dan Ruang Lingkup Akhlak Dalam Islam

1. Kedudukan Akhlak dalam Islam

Akhlak merupakan fondasi dasar karakter diri manusia. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan posisi akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia. Akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Sebagaimana firmannya dalam surat At Tiin:4-6.

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ (٥) إِلَّا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ (٦)

"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya".

Perhatian Islam terhadap pentingnya akhlak, dapat dikaitkan dengan muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam. Ajaran Islam tentang keimanan misalnya, sangat berkaitan erat dengan amal shaleh. Iman yang tidak disertai dengan amal shaleh dapat disebut sebagai kemunafikan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah:8-9.

"Dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan:kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sedang yang sebenarnya mereka bukan orang yang beriman" (Q.S. Al-Baqarah:8-9).

Pentingnya akhlak sebagai manifestasi dari iman juga ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW.

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya" (H.R. Ahmad)

Akhlak dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seorang muslim. Sebagaimana kesuksesan para Nabi dan Rasul Allah dalam menjalani kehidupan di dunia, mengemban tugas, fungsi dan risalahNya, tidak dapat dilepaskan dari akhlak. Aisyah R A. Ketika ditanya mengenai akhlak Rasulullah SAW, ia menjawab:

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

"Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an" (H.R. Imam Ahmad).

Tasmara (2001) menyatakan bahwa Nabi Muhamad SAW memiliki akhlak yang sangat agung yang terlihat dari ucapan dan tindakannya. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang yang *shiddiq* (jujur), amanah (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *fathanah* (cerdas).

Dari sekian keagungan akhlak yang dimiliki Rasulullah SAW, apabila salah satunya bisa diikuti dan diteladani oleh setiap muslim, niscaya akan mendatangkan kebaikan. Hal ini juga berlaku ketika generasi muda muslim dapat mengikuti semua akhlak dan perilaku Rasulullah akan lebih mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi tegaknya syiar Islam.

Akhlak dalam Islam memiliki nilai yang mutlak, karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apapun (Syafri, 2012). Bahkan akhlak, menjadi modal awal pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW secara historis telah memberikan kontribusi pada kemajuan peradaban masyarakat Arab, dari fanatisme etnis menjadi fanatisme keagamaan secara luas. Melalui pendidikan akhlak Rasulullah, lahirlah manusia-manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, seperti Abu Bakar yang pemberani, teguh pendirian, penyabar, dan Usman bin Affan yang dermawan.

2. Ruang Lingkup Akhlak Islam

Al-Qur'an dan hadis mengandung banyak ajaran tentang akhlak. Bila diklasifikasikan, akhlak Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian: akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan.

a. Akhlak kepada Allah SWT

Akhlak kepada Allah pada prinsipnya merupakan penghambaan diri secara total kepada-Nya. Sebagai makhluk yang dianugerahi hati dan akal, seorang muslim wajib menempatkan diri pada posisi yang tepat, yakni sebagai penghamba, dan menempatkan Allah sebagai Zat Yang Maha Kuasa serta satu-satunya Zat yang kita pertuhankan. Beberapa bentuk perbuatan yang merupakan akhlak terpuji kepada Allah SWT, antara lain:

1) Menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya

Ketaatan dalam melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya bukanlah ketaatan yang berlaku secara temporer, melainkan berlaku secara konstan di manapun dan kapanpun serta dalam keadaan bagaimanapun. Ketaatan dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan segala yang dilarang sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni untuk mengabdi kepadaNya.

2) Mensyukuri nikmat-nikmat-Nya

Bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. Perbuatan ini merupakan suatu bentuk akhlak kepada Allah yang harus ditegakkan dalam rangka mengabdikan diri secara total kepada-Nya. Hal ini secara langsung diperintahkan Allah dalam al-Qur'an.

وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (Q.S. al-Nahl:114).

3) Tawakal

Tawakal kepada Allah berarti berserah diri dan mempercayakan diri kepada-Nya. Tawakal bukan berarti berserah diri tanpa ikhtiar. Justru sebaliknya, tawakal itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam hati, dan diwujudkan melalui ikhtiar lahiriah dengan seluruh kemampuan yang dimiliki dengan keyakinan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Untuk memperjelas makna tawakal, dalam sebuah hadis Rasul Allah SAW menyatakan:

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"Jikalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki yang diberikan kepada burung, pagi hari perutnya kosong dan sore hari penuh makanan" (HR. Ahmad, Nasa'i, Turmudzi, dan Hakim).

b. Akhlak kepada Rasulullah SAW

Salah satu pokok akhlak yang mulia yang harus kita tegakkan dalam rangka penghambaan diri secara total kepada Allah adalah mengikuti jejak Rasul Allah SAW. Allah berfirman:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu! Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. Ali Imran:31).

Implementasi dari mengikuti perilaku Rasul Allah SAW berarti menempatkan beliau sebagai manusia pilihan Allah, membenarkan kerasulannya, membenarkan risalah yang dibawanya, dan menjadikan beliau sebagai panutan dan teladan dalam menjalani kehidupan.

c. Akhlak Kepada Sesama Manusia

1) Berbakti kepada Kedua Orang Tua

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal saleh yang mulia, bahkan perbuatan ini sangat utama di sisi Allah SWT. Begitu tinggi martabat orang tua menurut Islam tergambar dari sabda Nabi SAW berikut ini:

أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ « الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا » . قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» . قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ « الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ » .

Ibnu Mas'ud berkata: "Aku pernah bertanya kepada Rasul Allah SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab: "Mendirikan shalat pada waktunya." Aku bertanya kembali: "Kemudian apa?" Beliau kembali menjawab, "Berbakti kepada orang tua." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah'" (HR. Bukhari).

Orang tua, ayah dan ibu merupakan orang yang sangat berjasa dalam hidup kita karena telah mengasuh, merawat, mendidik kita mulai dari sebelum lahir, lahir hingga dewasa dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Oleh karena itu, Islam mengecam anak yang durhaka kepada orang tua. Rasul Allah SAW menghubungkan perbuatan tercela ini dengan syirik. Dalam hadis riwayat Abi Bakrah, beliau bersabda:

(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر) . قلنا بلى يا رسول الله قال (الإشراك بالله وعقوق الوالدين)

"Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar?" para sahabat menjawab, "Tentu." Nabi bersabda, "(Yaitu) berbuat syirik, dan durhaka kepada kedua orang tua." (HR. Bukhari).

Salah satu contoh perilaku durhaka anak terhadap orang tua adalah membuat orang tua menangis. Ibnu 'Umar menegaskan,

“Tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang besar” (HR. Bukhari). Allah bahkan menegaskan dalam Q.S. al-Isra’ bahwa perkataan “*uh*” atau “*ah*” terhadap orang tua saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu.

2) Menghormati yang Tua, Menyayangi yang Muda

« لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا ».

"Tidak termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua” (HR. Ahmad dan Turmudzi).

Hadis di atas secara tegas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan agar kaum tua senantiasa menyayangi dan memberikan pendidikan yang positif terhadap kaum muda. Sebaliknya kaum muda seharusnya bersikap hormat pada kaum tua.

3) Menghormati Tetangga

Islam juga mengajarkan akhlak yang perlu dibina dalam lingkungan tetangga. Tetangga merupakan lingkungan yang terdekat dengan tempat tinggal di mana kita berada, yang merupakan pihak yang lebih cepat dapat memberikan pertolongan apabila terjadi kesulitan. Allah berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua ibu-bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang menjadi kerabat, tetangga yang bukan kerabat, dan teman dalam perjalanan (Q.S. al-Nisa' :36).

d. Akhlak terhadap Lingkungan

Akhlak terhadap lingkungan mencakup bagaimana memperlakukan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Di dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa untuk mencegah terjadinya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan (fisik maupun non fisik), maka manusia dalam berpikir dan berbuat hendaknya berpegang kepada prinsip ”ihsan” yaitu selalu berorientasi kepada yang paling baik, benar, dengan senantiasa mengharap keridhaan dari Allah SWT.

C. Proses Pembentukan Akhlak

Dalam perspektif psikologi kepribadian, kecenderungan psikologis dan biologis manusia adalah mengarah pada kebaikan bukan keburukan, namun mudah menerima rangsangan negatif dari luar dirinya (Hasyim, 2002). Untuk itu, perlu adanya pengendalian terhadap kecenderungan tersebut agar manusia tidak mudah menerima rangsangan yang mengarahkannya pada keburukan sehingga terwujud akhlak yang baik.

Secara umum, akhlak yang baik dapat dibentuk dalam diri setiap individu. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Potensi ruhaniah yang ada dalam diri manusia sebagaimana dikemukakan Nata (2001) termasuk di dalamnya akal, nafsu amarah, nafsu syahwat, dapat dibina dengan pendekatan yang tepat. Proses pembentukan akhlak dapat dilakukan antara lain melalui cara-cara berikut.

1. Pembiasaan

Al-Ghazali (dalam Nata, 2002) menyatakan bahwa kepribadian manusia pada dasarnya dapat menerima segala upaya pembentukan melalui pembiasaan. Pembiasaan untuk membentuk akhlak yang baik, dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik, dan mengendalikan jiwa untuk menghindari tingkah laku yang tidak baik.

Secara spesifik, pembiasaan sebagai strategi untuk membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan secara sistematis. Lickona (dalam El-Mubarak, 2008) menegaskan bahwa untuk membentuk karakter dan nilai-nilai yang baik diperlukan pengembangan terpadu yang meliputi pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Untuk itu, agar setiap individu memiliki kemauan dan kompetensi dalam pembentukan nilai-nilai yang baik, maka diperlukan pembiasaan. Hal ini diperlukan agar individu mampu memahami, merasakan dan sekaligus mengerjakan nilai-nilai kebaikan.

Pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan pada diri untuk melakukan aktivitas tanpa paksaan. Namun demikian, pada situasi tertentu strategi pembiasaan melalui cara "paksaan" dapat dibenarkan. Hal ini karena, suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, lama kelamaan tidak terasa sebagai paksaan. Selanjutnya akan menjadi kebiasaan yang mengakar dalam jiwa, sehingga menjadi sifat baik yang mendorong lahirnya akhlak yang baik.

2. Keteladanan

Prinsip keteladanan efektif dilakukan karena fitrah manusia adalah lebih kuat dipengaruhi dari melihat contoh disekitarnya (Syafri, 2012). Demikian pula ditegaskan Muhaimin (1993) bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan untuk belajar melalui peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya melalui instruksi serta anjuran, tetapi diperlukan langkah pemberian contoh teladan yang baik dan nyata dari diri dan lingkungan sekitar. Keteladanan ini dapat diambil dari meneladani perjalanan hidup para Nabi, sahabat, serta sejarah hidup orang-orang yang memiliki keutamaan akhlak, sehingga akan memacu diri untuk berakhlak yang baik.

3. Refleksi Diri

Strategi refleksi diri dapat dilakukan dengan cara senantiasa melakukan perenungan atas segala perbuatan baik ataupun buruk yang telah diperbuat dalam setiap rentang waktu tertentu baik menit, jam ataupun selama kehidupan ini dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Perenungan ini, hendaknya ditindaklanjuti dengan kesadaran dan tekad untuk memperbaiki diri, karena tanpa kesadaran dan tekad akan sulit terbentuk akhlak baik yang bersifat konstan (*ajeg*). Hal ini, karena dalam perspektif psikologi kepribadian terdapat satu dimensi kepribadian individu yang disebut watak. Purwanto (1999) menyatakan, bahwa watak sulit dirubah.

Oleh karena itu, refleksi diri perlu disertai dengan kesadaran menganggap diri sebagai individu yang banyak kekurangan daripada kelebihan. Ibnu Sina (dalam Nata, 2002) mengatakan bahwa apabila seseorang mengharapkan dirinya menjadi pribadi yang berakhlak baik, hendaknya terlebih dahulu mengetahui kekurangan yang ada dalam dirinya dan membatasi diri semaksimal mungkin untuk tidak berbuat kesalahan, sehingga diri senantiasa terkontrol untuk melakukan perbuatan baik dan tercegah dari melakukan perbuatan buruk.

D. Aktualisasi Akhlak Dalam Kehidupan

Islam memotivasi dan menghimbau setiap muslim agar ber *akhlaqul karimah* dengan berbagai bentuk perintah dan larangan. Beberapa bentuk aktualisasi akhlak dalam kehidupan adalah sebagai berikut.

1. Menutup Aurat

Secara etimologis, kata “aurat” berasal dari kata *a’wara* (أَعْوَرَ), yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Jadi aurat adalah anggota badan yang harus ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.

Batas aurat perempuan berbeda-beda, tergantung dengan siapa perempuan tersebut berhadapan (Tahido: 2010). Secara umum perbedaan itu dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Aurat perempuan ketika “berhadapan” dengan Allah ketika shalat adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.
b. Aurat perempuan berhadapan dengan mahramnya, dalam hal ini beberapa ulama’ berbeda pendapat.
    1) Ulama’ Syafi’iah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika bersama mahramnya adalah antara pusar dan lutut, sama dengan aurat kaum laki-laki atau aurat perempuan ketika berhadapan dengan perempuan. Dalam hal ini berkaitan dengan tingkatan mahram.
    2) Ulama’ Malikiah dan Hanabilah berpendapat bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher dan kedua kakinya.

Masalah mahram ini dijelaskan dalam firman Allah Q. S. An Nuur: 31:

وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُوْلِي الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

“...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra putra mereka, atau putra putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka,atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap

perempuan) atau anak-anak yang tidak mengerti aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" (Q.S. An-Nur:31).

c. Aurat Perempuan dengan Orang yang Bukan Mahramnya.

Ulama telah sepakat bahwa selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, seluruh badan perempuan adalah aurat, tidak halal dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki lain (bukan mahram). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab:59.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا

"Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki termasuk aurat perempuan atau tidak. Tentang hal ini ada beberapa pendapat sebagai berikut.

1) Wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Ini adalah pendapat jumhur ulama' antara lain Imam malik, Ibn Hazm dari golongan Zahiriah dan sebagian Syi'ah Zaidiah, Imam Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari keduanya, Hanafiah dan Sy'iah Imamiah dalam satu riwayat, para sahabat Nabi dan Tabi'in, antara lain Ali, Ibnu Abbas, Aisyah, 'Atha', Mujahid, al-Hasan dan lain-lain.
2) Wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat, ini adalah pendapat Ats-Tauri dan Al-Muzani, Al-Hanafiah, dan Syi'ah Imamiah menurut riwayat yang shahih.
3) Seluruh badan perempuan adalah aurat ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Abu bakar dan Abd Rahman dari kalangan tabi'in.
4) Hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat, ini adalah pendapat Imam Ahmad, Daud Al-Zhahiri serta sebagian Syi'ah Zaidiah.

Adapun batasan aurat laki-laki adalah sebagai berikut,

1) Mazhab Hanafi**:** aurat laki-laki mulai dari bawah pusar sampai di bawah lutut.
2) Mazhab Maliki**:** aurat berat lelaki adalah kemaluan dan dubur, sedangkan aurat ringan adalah selain dari kemaluan dan dubur.
3) Mazhab Syafi'i**:** aurat laki-laki terletak di antara pusat dan lutut, baik dalam shalat, thawaf, dengan sesama jenis atau kepada wanita yang bukan mahramnya.
4) Menurut Mazhab Hambali**:** aurat laki-laki terletak di antara pusar dan lutut. Dalil mazhab ini sama dengan yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
5) Jumhur fuqaha' telah bersepakat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai dengan lutut.

Apabila batasan aurat di atas dicermati secara mendalam, hal itu mengandung perintah dari Allah SWT kepada setiap perempuan dan laki-laki muslim untuk menutup aurat demi kemaslahatan manusia sebagai berikut.

1) Menutup aurat merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam al-Qur'an:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُم إِنّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ, وَقُل لِلْمُؤْمِنتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ...

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya..". (Q.S. An Nur: 31-32).

2) Menutup aurat adalah faktor penunjang dari larangan berzina yang sangat terkutuk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al Isra':32.

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَى إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً وسَاءَ سَبِيْلاً

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

3) Menutup aurat hukumnya wajib karena alasan *Sadduz Dzara'i*, yaitu menutup pintu/peluang kepada dosa yang lebih besar.

2. Menolak Pornografi dan Pornoaksi

Istilah pornografi dalam Ensiklopedi Hukum Islam (1997) berasal dari bahasa Yunani *porne* dan *graphien*. *Porne* artinya perempuan jalang, sedangkan *graphien* artinya menulis. Jadi pornografi berarti bahan baik tulisan maupun gambaran yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu syahwat.

Hawari (2010) menyatakan bahwa pornografi mengandung arti:

a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan perbuatan atau usaha untuk memberikan stimulasi erotis, misalnya melalui pakaian.
b. Perbuatan atau sikap yang memicu timbulnya nafsu syahwat, misalnya melalui pemakaian pakaian mini, pakaian yang ketat yang melekat pada bentuk tubuh.

Pornografi dan pornoaksi merupakan pemicu terjadinya zina, karena dua hal tersebut mendekatkan seseorang pada perbuatan zina. Selain itu, pornografi dan pornoaksi dapat memicu munculnya tindakan-tindakan agresif seksual. Penelitian Hilton pada tahun 2009 (dalam Hawari, 2010) menemukan bahwa kecanduan pada pornografi bermuara ke perubahan sirkuit otak. Seseorang yang kecanduan pornografi, hormonnya akan terpakai terus menerus dan pada akhirnya jumlahnya menjadi sangat sedikit. Sel otak yang memproduksi dopamin menjadi mengecil, sehingga sel itu mengerut dan tidak berfungsi normal. Gangguan tersebut membuat *neurotransmitter* (sinyal penghantar syaraf) atau pengirim pesan kimiawi pada otak terganggu, sehingga mempengaruhi kekuatan daya belajar dan memori. Remaja atau mahasiswa yang terobsesi dengan pornografi akan sulit mengkonsentrasikan pikirannya pada belajar, mengingat kemampuan daya ingatnya telah tercemari nafsu syahwat (Al Ghifari, 2005).

Terkait dengan pornografi dan pornoaksi, Majelis Ulama' Indonesia (dalam Hawari, 2012) telah menetapkan fatwa no. 287 tentang hukum pornografi dan pornoaksi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa:

a. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan tulisan, gambar, tulisan, suara,

reklame, iklan maupun ucapan baik melaui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu hukumnya haram.

b. Membiarkan aurat terbuka atau memakai pakaian ketat dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.

c. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat yang dapat membangkitkan nafsu syahwat adalah haram.

Adapun larangan pornografi dan pornoaksi dalam al-Qur'an terdapat pada surat an-Nur:30-31 sebagai berikut:

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya..." (Q.S. al-Nur: 30-31).

3. Menjauhi Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas yang dimaksud dalam konteks ini mengacu pada pola pergaulan yang lepas kontrol dan tidak mengindahkan norma-norma agama. Pergaulan yang tidak memperhatikan aturan agama terbukti telah membawa dampak negatif berupa tertularnya penyakit-penyakit mematikan, seperti HIV/AIDS. Perilaku bebas, khususnya di kalangan muda-mudi, menurut Hawari (2010) mengakibatkan mereka menjadi generasi muda yang memasuki ambang kehancuran.

Pandangan Islam terhadap pergaulan bebas dapat dicermati melalui Q.S. Al-Isra':32 yang melarang setiap orang Islam mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِااللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia bersama di tempat dengan perempuan yang tidak ada bersamanya seorang muhrimnya karena yang ketiganya di waktu itu adalah setan" (H.R. Ahmad).

4. Menghindari Penyalahgunaan Narkoba

Istilah narkoba merupakan singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati

rasa. Secara terminologi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunanya berupa hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya efek ketergantungan bagi pemakainya (Lisa, 2013).

Narkoba terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis narkoba antara lain: heroin, ganja, opium (candu), morfin, heroin (*putauw*), kokain, amfetamin, alkohol (Lisa, 2013). Dari sejumlah jenis narkoba tersebut, sebagian digunakan dalam dunia kedokteran untuk mengobati penyakit pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu narkotika dan obat yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai macam akibat negatif.

a. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi tubuh:
   1) Gangguan pada sistem syaraf, seperti: kejang-kejang, halusinasi, serta gangguan kesadaran.
   2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
   3) Gangguan pada kulit, seperti: penanahan, alergi dan eksim.
   4) Gangguan pada paru-paru, seperti: penurunan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
   5) Penggunaan narkoba over dosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh dapat menyebabkan kematian.
b. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi psikis atau jiwa:
   1) Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal dan penuh curiga.
   2) Agitatif, yakni menjadi ganas dan bertingkah laku brutal.
   3) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
   4) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan memicu keinginan untuk melakukan bunuh diri.
   5) Sering tegang dan gelisah.

Para ulama sepakat menegaskan status haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah berkata: “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan” (*Majmu’ Al-Fatawa*:204). Dalam Q.S. al-Baqarah:195 Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"*Dan janganlah* kamu *menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*" (QS. Al-Baqarah:195).

Aktualisasi akhlak dalam bentuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif di atas menjadikan seorang muslim terjaga dari dosa dan maksiat kepada-Nya. Kondisi ini akan melahirkan kesucian jiwa, yang selanjutnya akan menimbulkan akhlak yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2000) bahwa tujuan dari semua ajaran Islam adalah untuk mencegah manusia dari perbuatan buruk dan selanjutnya mendorong manusia pada perbuatan yang baik, sehingga pada akhirnya dari individu yang baik, masyarakat yang baik akan dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Departemen Agama RI

Amin, Ahmad. 1983. *Etika: Ilmu Akhlak. T*erj. Farid ma'ruf Jakarta: Bulan Bintang

Muhaimin. 1993. *Pemikiran Penddiikan Islam kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Trigenda Karya

Al-Ghifari, Abu. 2005.*Cinta Produktif Memanfaatkan Energi Cinta Untuk Puncak Sukses*. Jakarta : Al Mujahid Press

El Mubarak, Zaim.2008. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta

Hawari, Dadang. 2012. *Pornografi dan Dampak penyalahgunaan Teknologi Informasi dan komunikasi terhadap Kesehatan Jiwa*. Jakarta: FK UI

Hasyim, Muhammad. 2002. *Dialog Antara Tasawuf Dan Psikologi:Telaah Atas Pemikiran Psikologi Humanistik Abraham Maslow*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lisa, Julianan, dkk. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika

Nata, Abudin. 2002.*Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Press

Nasution, Harun.2000. *Islam Rasional*. Jakarta: Mizan

Purwanto, Ngalim. 1999. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya

Purwadarwinto, .J.S. kamus Besar Bahasa Indonesia

Shihab, Quraish.2001. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan

Sirad, Said Aqil. 2004. *Pengembangan Universitas Islam: Horizon Baru pengemabngan Pendidikan Islam*.Malang:UIN

Syafri, Ulil Amri. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tahido Yanggo, Huzaemah. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tasmara, Toto. 2001. *Kecerdasan Ruhaniah (transendental Intelligence): Membentuk Kepribadian yang Bertanggungjawab, Profesional, dan Berakhlak*.Jakarta: Gema Insani Press.

Tebba, Sudirman. 2004. *Kecerdasan Sufistik Jembatan Menuju Makrifat*. Jakarta: Kencana.

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal Dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Jelaskan Perbedaan konsep antara etika, moral dan akhlak ditinjau dari segi fokus kajiannya, sumbernya dalam memandang perbuatan manusia yang bersifat baik atau buruk!
2. Jelaskan kedudukan akhlak dalam ajaran Islam!
3. Mengapa akhlak menjadi simbol harkat dan martabat seorang muslim!
4. Bagaimana pandangan anda tentang upaya-upaya pembentukan akhlak!
5. Bagaimanakah tuntunan agama dalam mengaktualisasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktifitas-aktifitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Identifikasilah dampak dari akhlak *mahmudah* dan akhlak *madzmumah* yang terjadi di lingkungan sekitar anda!
2. Carilah satu artikel dari media cetak tentang "penyimpangan akhlak" dan lakukan analisis terhadap penyebabnya dan bagaimanakah upaya mencegah serta mengatasinya!
3. Kunjungilah sebuah panti asuhan, dan wawancarai salah satu atau sebagian anak panti tentang latar belakang kelurga mereka dan suka duka hidup di panti. Kemudian catatlah hikmah yang anda peroleh terkait dengan Allah dan orang tua!
4. Lakukan peran seperti dalam acara "andai aku menjadi". Carilah seseorang yang pekerjaannya kasar dan berat seperti: tukang becak, PKL, buruh tani, tukang parkir. Gantikan pekerjaan mereka selama 1 hari. Kemudian catatlah pelajaran yang anda peroleh dari aktifitas tersebut!

BAB VII

DINAMIKA KEBUDAYAAN DAN PERADABAN ISLAM

Kompetensi Dasar:
Memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam, mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini.

Indikator:

1. *Menjelaskan konsep ilmu pengetahuan dalam Islam sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan;*
2. *Menerapkan tanggung jawab ilmuwan terhadap Allah dan lingkungan;*
3. *Menjelaskan kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam sebagai acuan pengembangan kebudayaan Islam di masa depan;*
4. *Menerapkan nilai-nilai budaya Islam dalam kehidupan sehari-hari;*
5. *Merekonstruksi spirit masa keemasan peradaban Islam sebagai titik -tolak merekayasa masa depan peradaban Islam yang gemilang.*

A. Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Islam

Ilmu berasal dari kata Arab "*ilm*", yaitu *masdar* dari kata *'alima* yang artinya "tahu". Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam. *Pertama,* pengetahuan biasa yang disebut *knowledge*, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa sehari-hari. *Kedua*, pengetahuan yang ilmiah, yang lazim disebut ilmu pengetahuan, atau singkatnya ilmu saja. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris disebut dengan *science* (sains) dan dalam bahasa Belanda dipadankan dengan *wetenschap* (Anshari, 1979:43).

Secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan (sains) adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal-ihwal yang diselidiki (alam, manusia, dan agama) sejauh dapat dijangkau oleh daya pemikiran manusia dan dibantu panca

indera, yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental (Anshari, 1979:47).

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa ilmu adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah atau pengetahuan yang dirumuskan dan dikajikembangkan dengan metode ilmiah. Karena itu ia bercirikan antara lain; sistematik, rasional, empiris, dan bersifat kumulatif (bersusun-bertimbun).

Berbeda dengan konsep Barat yang membatasi ilmu pada yang ilmiah (sistematik, rasional, empiris, dan bersifat kumulatif), Islam juga menerima ilmu yang bersifat supra rasional dan supra empiris, yakni sejenis ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau intuisi (hati).

Islam memandang bahwa baik ilmu (*sains*) maupun pengetahuan (*knowledge*), keduanya bersumber dari Allah. Dia-lah Allah yang mengajarkan pada manusia (dan selain manusia) ilmu dan pengetahuan (Q.S.al-Baqarah:32 dan Q.S.al-'Alaq:5). Allah "menurunkan" wahyu (al-Qur`an, hadis) dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini, maka Allah memberikan panca indra, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan.

1. Urgensi Ilmu dalam Islam

Di dalam Al-Qur`an, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Kata itu digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan obyek pengetahuan (Shihab, 1996:432).

Terkait dengan ilmu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi. Sebab berfikir merupakan awal memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam al-Qur`an Allah SWT menyebutkan derivasi (bentukan) dari kata *fakkara* dan *tafakkara, yang artinya* berfikir sebanyak 19 kali. Disamping itu, terdapat sejumlah kata yang semakna dengan berfikir dalam jumlah yang amat banyak, yakni: *nadzara* (berfikir, merenungkan); 30 ayat lebih, *tadabbara* (merenungkan), *faqiha* (mengerti); 16 ayat, *tadzakkara* (memperhatikan, mengingat); lebih dari 40 ayat, dan kata yang berakar dari *akala* (berfikir, mengerti); 45 ayat lebih. Dalam sebuah hadis disebutkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Dari sahabat Anas R.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam (H.R. Ibnu Majah).

Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Ilmu adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki ilmu, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Islam bahkan menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan menjauhi perintah Allah kecuali memiliki ilmu pengetahuan. Allah SAW berfirman:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (QS. Fathir:28)

Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut pencari ilmu sebagai orang yang berjihad berikut ini.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

"Dari Anas bin Malik r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang menuntut ilmu maka dia dianggap berjihad di jalan Allah sampai dia pulang" (HR. Tirmidzi).

Ulama-ulama Islam klasik sangat menghayati perintah al-Qur`an untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Penghayatan ini mengarah kepada pengamalan nilai-nilai Islam secara total, baik terkait urusan akherat maupun masalah-masalah duniawi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia maka dia harus memiliki ilmu, barang siapa yang menginginkan akherat dia harus memiliki ilmu, dan siapa yang menginginkan keduanya dia juga harus memiliki ilmu.

2. Integrasi Ilmu, Iman, dan Amal

Garnadi Prawirosudirdjo, dalam bukunya *Integrasi Ilmu dan Iman* (1975), mengatakan bahwa di Inggris dan kebanyakan negara Barat, segala aktivitas keagamaan dan kesenian mencerminkan peradaban sains. Dalam peradaban sains, manusia lebih mempercayakan dirinya pada sains dan teknologi. Manausia meyakini bahwa sains dapat memecahkan segala persoalan kehidupan manusia.

Kehidupan manusia yang hanya mengutamakan materi dan tergantung pada intelektualitasnya sesungguhnya hampa tanpa makna. Kehidupan lahir tidak dapat diceraikan dari kehidupan batin. Realitas kekinian menunjukkan keresahan akibat terpisahnya iman dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian orang Barat mulai cemas melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menafikan spiritualitas. Mereka khawatir kalau perkembangan yang sekarang ini berlangsung terus akan membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri.

Menanggapi hal tersebut, Islam menawarkan solusi yang tuntas. Islam tidak membedakan antara spiritualitas dengan kehidupan dunia. Keduanya saling terkait dan membutuhkan. Seorang muslim yang beriman akan mengaplikasikan keimanan yang diyakininya dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan; ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Dalam ajaran Islam, iman, ilmu dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan taqwa. Sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya bila tidak dikembangkan atas dasar iman.

Dengan demikian dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan (dan teknologi) dan amal saleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Sangat mungkin saat itu, akal belum mampu menjangkau hakikat kebenaran.

3. Kedudukan dan Tanggung Jawab Ilmuwan

a. Keutamaan Orang Berilmu

Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam, dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada orang berilmu. Penggalan Q.S. al-Mujadalah:11 menyatakan:

... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ... (الآية)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (Q.S. al-Mujadilah:11).

Dalam berbagai hadis, Rasul Allah SAW juga menyatakan keutamaan orang-orang berilmu. Hadis-hadis tersebut di antaranya: *"Akan ditimbang nanti pada hari kiamat, tinta yang dipakai menulis para ulama dan darah para pahlawan yang mati syahid membela agama"* (H.R. Ibnu Abdil Bar).

Rasul Allah SAW mengatakan pula bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan (ulama) merupakan pewaris para Nabi (H.R. Abu Daud dan al-Turmudzi). Dalam kesempatan lain, Rasul Allah SAW bersabda:

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

"Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah, bagaikan keutamaan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang" (HR. Abu Daud dan al-Turmudzi).

b. Tanggung Jawab Ilmuwan

Orang berilmu, baik ia disebut ilmuwan, ulama, ataupun saintis (ahli sains) adalah orang yang istimewa karena keahlian yang ia miliki. Keistimewaan ini menimbulkan konsekwensi tugas dan tanggung jawab, baik secara vertikal (kepada Allah) maupun secara horisontal (kepada sesama mahluk). Hal ini perlu ditegaskan karena adakalanya orang menuntut ilmu agar dianggap pandai dan dipuji oleh orang lain. Padahal dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengingatkan:

« لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ ».

"Janganlah kamu menuntut ilmu untuk saling membanggakan diri di hadapan para ulama', mendebat orang-orang bodoh, dan menyombongkan diri di depan majlis. Karena siapa yang melakukannya hendaknya ia berhati-hati dengan api neraka" (H.R. Ibnu Majah).

Karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggungjawab tertentu, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai warga masyarakat. Di antara tanggung jawab ilmuwan adalah sebagai berikut.

1) Menyampaikan Amanat Allah (Menjadi Guru)

Kewajiban seorang Muslim tidak saja menerima atau menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dan menyampaikan amanat Allah kepada sesama manusia. Allah berfirman dalam Q.S. al-An'am:51.

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ

"Berilah peringatan dengan wahyu itu kepada mereka yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya" (Q.S. al-An'am:51).

Demikian pula dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan:

"Barang siapa mengetahui suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan menjeratnya pada hari kiamat dengan tali dari api neraka" (H.R. al-Turmudzi, Abu Dawud, dan Ibnu Hiban).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat diambil pengertian bahwa tanggung jawab ilmuwan bukan sekadar menjadi tugas kemanusiaan semata, akan tetapi pelaksanaan dari janji manusia kepada Allah (Q.S. Ali-Imran:187). Karena itu, orang yang sadar akan tanggung jawabnya dalam tugas menyampaikan amanat Allah (mengajar) akan selalu mendapat perlindungan dari Allah dan dicintai manusia, bahkan juga makhluk lain. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi SAW:

« إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ».

"Sesungguhnya Alah Yang Maha Suci, para malaikat-Nya, penghuni-penghuni langit dan bumi-Nya, termasuk semut dalam lubangnya dan juga ikan-ikan dalam laut akan mendoakan keselamatan bagi orang yang mengajar manusia itu" (H.R. al-Turmudzi dari Abu Umamah).

Dalam Islam, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya sungguh tercela, atau orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan tetapi dia sendiri berbuat yang sebaliknya. Orang yang demikian itu ditegur oleh Allah dalam Q.S. al-Shaff:3.

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa engkau mengatakan apa-apa yang tiada engkau kerjakan" (Q.S. al-Shaff:3).

2) Memelihara Lingkungan (Alam Semesta)

Al-Qur`an menyuruh manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia sendiri. Dalam Q.S. Luqman:29, Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Luqman:29).

Ayat-ayat lain yang terkait dengan hal ini adalah Q.S. Yunus:101, Q.S. Ibrahim:32-34, dan Q.S. al-Anbiya:30-33.

Islam tidak mengingkari adanya kebebasan manusia untuk menggunakan ilmunya, dengan syarat bahwa di dalam penggunaan itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Ilmu seyogyanya tidak dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi sesama manusia, atau mengeksploitasi sumber daya alam secara serampangan yang mengakibatkan kerusakan.

Sebaliknya, eksploitasi alam oleh manusia demi kelanjutan hidup manusia harus diiringi dengan upaya menjaga kelestariannya. Sebab itu adalah salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Terlebih lagi bila terjadi kerusakan alam, sesungguhnya yang rugi adalah manusia sendiri. Bumi sebagai tempat tinggal manusia tidak lagi nyaman ditinggali, bahkan suatu saat mungkin tidak bisa ditempati.

B. Kebudayaan Dan Peradaban Islam Di Masa Silam

Kebudayaan merupakan padanan dari kata *"al-tsaqafah"*. Dalam bahasa Indonesia kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu budaya juga berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman tingkah lakunya (KBBI).

Sedangkan peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab *"al-adab"*. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktifitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji (Ismail, 1972:4-5). Dalam bahasa indonesia, kata peradaban memiliki arti kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin (KBBI).

Effat al-Sharqawi (dalam Yatim,2004:1), membedakan kebudayaan dan peradaban. Menurutnya, kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan

peradaban lebih berkaitan dengan wujud kemajuan mekanis dan teknologis. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi (agama), dan moral, maka peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi.

Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktifitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari al-Qur`an dan hadis Nabi Muhammad SAW Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari al-Qur`an. Sedangkan wujud dari seluruh aktifitas budaya Islami yang kongkrit dan dapat diindera oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern umat Islam pada saat itu.

1. Faktor-Faktor Penyebab Kemajuan dan Kemunduran

a) Sebab-sebab kemajuan umat Islam.

Menurut Badri Yatim (2014:35), periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650-1000 M. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan: Khilafah Rasyidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia.

Kemajuan ini menurut Huda (2007: 36) dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh al-Qur'an, sebuah mu'jizat yang berbentuk teks bahasa. Dengan turunnya al-Qur'an, umat muslim banyak menulis tafsir dan hadis Nabi. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berfikir secara sistematis.

Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifat adaptif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia, seperti: Yunani, Persia, India, dan China. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan secara kreatif dan inovatif dengan menonjolkan unsur-unsur Islam.

b) Sebab-sebab kemunduran umat Islam.

Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dpimpin Jengis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban

Islam. Pasukan Mongolia membumihanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Buku-buku dan warisan intelektual dibakar dan dibuang ke laut. Para sarjana dan ulama dibunuh. Penduduk dibantai. Khalifah al-Mu'tashim ikut terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan, setidaknya, oleh dua hal: politik dan moral.

Secara politik, telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota, yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Parahnya, pemerintah pusat tidak mampu mengatasi pemberontakan penguasa lokal (*amir*) dan gubernur di daerah karena kehilangan otoritas dan kewibawaan politik.

Secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas, karena berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Dikisahkan, Khalifah al-Mutawakkil punya selir sebanyak 4.000 orang. Khalifah al-Amin memelihara *ghilman* (budak laki-laki), yang dijadikan harem dan berpraktik homoseksual. Khalifah al-Mu'taz hidup bergelimang harta dan kemewahan, berkuda dengan pelana emas dan baju perang berlapis intan di tengah-tengah penderitaan rakyat.

2. Kontribusi Ilmuwan Muslim Klasik dalam Kemajuan Barat Modern

Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Para pecinta ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru Eropa Barat seperti Itali, Perancis, Swiss, Jerman, dan kepulauan Inggris berdatangan ke Andalusia. Mereka datang untuk mendalami ilmu pengetahuan dan budaya Arab Islam untuk kemudian menyebarkannya ke berbagai penjuru di Eropa. Di Eropa terdapat lembaga-lembaga terjemah yang menerjemahkan khazanah pemikiran dan keilmuan Arab Islam, diantaranya yang terdapat di Universitas Qordova yang berpusat di masjid Qordova, sekolah Thulaitulah (Toledo), dan sekolah Salerno (Jaudah, 2007: 17-23).

Pada saat itu, banyak sekali ilmuan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, IPA, farmasi, geografi, pelayaran, bahasa, sastra, dan lain sebagainya. Jaudah (2007) mengklasifikasi ada seratus empat puluh tujuh ilmuan terkemuka dalam sejarah Islam. Diantara mereka adalah:

a. Jabir bin Hayyan

Nama lengkapnya Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah al-Azdi. Dia dipanggil al-Azdi karena berasal dari kabilah Azad di Yaman. Jabir lahir di Thus, Iran tahun 110 H (720 M) dan wafat di tempat kelahirannya pada tahun 197 H (813). Jabir adalah ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada khalifah Harun al-Rasyid. Jabir adalah seorang ahli kimia, diantara temuannya adalah:

1) Penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca,
2) Pemaduan antara asam hidroklorik (senyawa garam) dengan asam netrik.
3) Menemukan cara yang efektif untuk memurnikan logam dan menjaga besi dari karat
4) Merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur emas untuk menggantikan tinta cairan emas.

b. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi lahir di Khawarizmi (Uzbekistan) pada tahun 164 H (780 M) dan meninggal di Baghdad pada tahun 232 H (847 M). Dia adalah seorang ilmuwan muslim ahli matematika dan dasar-dasar ilmu al-Jabar. Selain itu, ia ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Diantara prestasi al-Khawarizmi adalah:

1) Di bidang matematika al-Khawarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang buku Algoritma yang menjadi rujukan para ilmuan, bisnisman, dan insinyur.
2) al-Khawarizmi merupakan ilmuwan yang menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung. Dia mengarang buku berjudul *"al-Jabar wa al-Muqabalah'* sebagai dasar pembentukan ilmu ini.

c. Al-Kindi

Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'kub al-Kindi. Dia lahir di Kufah, dan menurut al-Khalili wafat pada tahun 260 H (876). Al-Kindi memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuan besar lainnya. Dr. Abdul Halim Muntashir menyatakan bahwa karya al-Kindi mencapai 230 buku. Berikut ini sebagian karyanya yang menjadi dasar keilmuan modern.

1) Dalam bidang astronomi, dia menyatakan dampak posisi planet pada keadaan di bumi, seperti pasang surutnya air laut.
2) Dalam bidang ilmu alam dan fisika, al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, melainkan

pantulan dari cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara.

3) Selain itu, al-Kindi juga banyak mengarang kitab dalam bidang teknik mesin, kimia industri, kimia, kimia logam, matematika, geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, dan di bidang musik.

d. Ibnu Sina

Nama lengkapnya Abu Ali al-Husin bin Abdullah Ibn Sina. Ilmuwan Eropa menyebut namanya dengan Avicenna. Ia lahir di Avazna di dekat Bukhara (Uzbeskistan, Persia) pada tahun 370 H dan wafat di Hamdzan (Iran, Persia) pada tahun 428 H (1037 M). Ibnu Sina ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. Diantara prestasinya adalah:

1) Ia adalah ilmuan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit.
2) Menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan.
3) Ia sangat ahli di bidang kedokteran, misalnya ia menemukan adanya cacing Ancylostoma, cacing filaria penyebab penyakit gajah, pengobatan penyakit antrak (*malignan anthrax*).

e. Tsabit bin Qurah

Nama lengkapnya Abu al-Hasan bin MarwanTsabit bin Qurah al-Harrani. Dia dilahirkan di Harran pada tahun 221 H (836 H). Tsabit adalah seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Tsabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan geografi. Az-Zarkali menyatakan bahwa Tsabit menulis 150 buku dalam berbagai disiplin ilmu.

Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak ilmuan muslim lainya yang pemikirannya menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan Barat pada masa modern. Diantara para ilmuan tersebut adalah Abu Bakar al-Razi, Al-Battani, Abu al-Qasum Al-Zahrawi, Abu al-Wafa' al-Buzjani, Ibnu Yunus al-Mishri, al-Hasan ibn al-Haitsam, Abu al-Raihan al-Biruni, Ibnu Rusyd, Umar al-Khayyam, dan lain-lain.

C. Kemajuan IPTEK Sebagai Tantangan Umat Islam Masa Kini

1. Pandangan Islam terhadap Kemajuan IPTEK

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu

pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Sejak pertama kali manusia diciptakan, Allah SWT telah menunjukkan kelebihan Adam AS sebagai manusia pertama dibandingkan dengan makhluk lain tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan ketika Adam AS mampu menyebutkan berbagai nama benda-benda secara lengkap, sedangkan para malaikat tidak mampu melakukannya.

Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga berisi perintah mencari ilmu (*iqra': membaca*). Padahal, Nabi Muhammad SAW hidup di lingkungan masyarakat yang minim bahkan tidak menghargai budaya baca tulis, sehingga beliaupun dikatakan *ummi,* alias tidak bisa membaca dan menulis.

Di samping itu, dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat dalam bentuk yang bervariasi menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam di sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptanya yaitu Allah SWT. Sejumlah ayat yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir antara lain: surat al-Hajj:46, Ali-Imran:190-191, al-Rum:8, al-Ankabut:43, al-A'raf:185, Fathir:27-28, Yunus:101, Luqman:29 dan 31, Ibrahim:32-34, dan al-Anbiya':30-31.

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

"Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya" (Q.S. al-Rum:8).

Sejarah Islam juga menyebutkan bahwa saat umat Islam meraih kemenangan dalam perang Badar (perang pertama antara umat Islam dengan kaum kafir), umat Islam mendapatkan banyak tawanan. Uniknya, para tawanan tersebut bisa bebas bila mereka mengajarkan baca-tulis pada umat Islam. Sebuah kebijakan yang sungguh tidak lazim bagi masyarakat Arab saat itu.

2. Merajut Asa Kebangkitan Umat Islam di Bidang IPTEK

Islam sebagai agama samawi terakhir secara potensial memiliki kemampuan untuk menjadi rujukan seluruh khazanah ilmu pengetahuan. Meski saat ini umat Islam mengalami penurunan

dalam berbagai aspek kehidupan, benih-benih potensi kebangkitan Islam sebetulnya telah ada, namun belum terorganisasi. Kebangkitan umat Islam bisa ditumbuhkembangkan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal.

a. Aspek internal

Semangat bangkit dari keterpurukan umat Islam bisa dimulai dari potensi internal yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam sebenarnya secara individual memiliki potensi besar untuk maju, namun secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Diantara kelemahan tersebut, umat Islam masih sering berseteru dalam hal perbedaan fiqh *furu'iyah* (tidak asasi) yang tidak perlu diperdebatkan, misalnya penggunaan *qunut* dalam sholat subuh. Harusnya energi umat Islam diarahkan untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur`an dan ayat-ayat *kauniyah* berupa fenomena alam semesta demi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi ini didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap al-Qur'an dan Hadis Nabi. Penghayatan makna al-Qur'an yang dalam akan menginspirasi umat Islam untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Ayat al-Qur'an yang bisa menginspirasi umat Islam untuk gigih dalam berusaha misalnya tertuang dalam QS. Alam Nasyrah, Ayat 7-8.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ {٧} وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ {٨}

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap" (QS. 94:8).

b. Aspek eksternal

Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-muslim. Karena akal yang dimiliki oleh mereka yang non-muslim-pun pada hakekatnya adalah ciptaan dan anugrah dari Allah yang Esa. Sikap antipati terhadap tradisi Barat dan non-muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan umat Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan. Umat Islam layak belajar dari sejarah kemajuan pemerintah Abbasiyah yang memiliki prestasi puncak kemajuan peradaban Islam karena menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari al-Qur'an dengan khazanah Ilmu Pengetahuan dari Persia dan Yunani.

Al-Qur'an adalah panduan, inspirasi dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan. Sedangkan kemajuan Barat Modern, adalah sumber umat Islam untuk maju dari keterpurukan. Jadi langkah yang harus diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat Modern untuk akhirnya bisa bersaing dengan mereka. Spirit kemajuan ini harus berjalan beriringan dengan moralitas al-Qur'an supaya umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam.

D. Jejak Peradaban Islam Dalam Kebudayaan Indonesia

1. Kerajaan-kerajaan Islam

Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah kerajaan Samudera Pasai di pesisir timur laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 M. Daerah ini sudah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 dan ke-8 M. Pendiri kerajaan ini adalah Malik al-Shaleh yang meninggal pada tahun 696 H/1297 M. Malik al-Shaleh masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syaikh Ismail, seorang utusan Syarif Makah.

Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Menurut H.J. de Graaf (dalam Yatim, 2004:209), Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh. Raja pertama yang memerintah kerajaan Aceh adalah Ali Mughayat Syah. Puncak kejayaan kerajaan Aceh terjadi saat dipimpin Sultan Iskandar Muda (1608-1637 M). Mulai dari Aceh, tanah Gayo dan Minangkabau semua dimasuki oleh Islam.

Di wilayah Jawa, terdapat kerajaan Islam Demak. Perkembangan kerajaan ini bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi raja Majapahit. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo sepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi raja Demak yang pertama. Pada masa Sultan Trenggono (memerintah tahun 1524-1546 M), sultan Demak yang ketiga, Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa hingga ke Kalimantan Selatan.

Selain ketiga kerajaan tersebut, perkembangan Islam terus mengalami perkembangan. Di Jawa setelah Demak runtuh dilanjutkan oleh kerajaan Pajang di Kartasura, kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, kesultanan Cirebon, dan Banten. Di Kalimantan berdiri kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan dan kerajaan

Kutai di Kalimantan Timur. Selain itu berdiri pula kerajaan-kerajaan di Maluku, Sulawesi (Gowa-Tallo, Wajo, Soppeng, dan Luwu).

2. Wujud peradaban Islam di Indonesia

Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga; 1) birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasehat raja adalah para ulama'. 2) Ulama' dan karya-karyanya. Ulama muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab *Asraru al-Arifin fi Bayan Ila Suluk wa al-Tauhid*, berasal dari Fansur (Barus), Sumatera Utara. Ulama lain yang terkenal adalah Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri (Aceh), dan Abdurrauf Singkel. 3) Arsitek bangunan, yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia.

Masjid agung di berbagai kota di Indonesia merupakan ikon peradaban Islam di Nusantara. Banyak sekali masjid agung yang tersebar di Nusantara, di antaranya: Masjid Kuno Demak, Sendang Duwur Agung kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, masjid Baiturrahman di Aceh, dan masjid Ampel di Surabaya. Menurut Yatim (2004:305), bentuk-bentuk masjid yang ada di Nusantara mengingatkan kita pada seni bangunan candi, menyerupai bangunan *meru* pada zaman Indonesia-Hindu. Ukiran-ukiran pada mimbar, hiasan lengkung pola *kalamakara*, mihrab, bentuk beberapa *mastaka* dan *memolo* menunjukkan hubungan erat perlambang *meru, kekayon gunungan* tempat dewa-dewa yang dikenal dalam cerita agama Hindu. Beberapa ukiran pada masjid kuno di Mantingan, Sendang Duwur, menunjukkan pola yang diambil dari tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan pola ukiran pada candi Prambanan dan beberapa candi lainnya.

Dari hasil pengamatan terhadap peradaban Islam di Indonesia, terlihat jelas adanya akulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Dakwah Islam di Indonesia seperti halnya menggantikan kebiasaan meminum arak dengan kebiasaan meminum teh dengan tetap menggunakan jenis gelas yang sama. Dalam prosesi minum ini, sebenarnya yang haram bukan pemakaian gelasnya, akan tetapi yang haram adalah arak yang ada dalam gelas tersebut. Hal ini secara langsung juga menjadi bukti bahwa Islam itu bisa hidup di manapun dan kapanpun.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali, Imam. 1975. *Bimbingan untuk Mencapai Tingkat Mukmin*. Bandung: CV. Diponegoro.

Anshari, Endang Saifuddin. 1979. *Ilmu, Filsafat, dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.

Brain, Lord. 1996. *Science and Man*. London.

Gazalba, Sidi. 1965. *Ilmu dan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Huda, Ibnu Samsul. 2012. *Studi Sastra Al-Qur'an: Antara Balagah dan Hermeneutika*. Malang: Bintang Sejahtera Press.

Ismail, Inad Ghazwan, dkk. *Al-Adab al-Arabiy: Li al-Shaf al-Khamis al-Adabiy*. Baghdad: 1972

Jaudah, Muhammad Gharib. 2007. *Seratus Empat Puluh Tujuh Ilmuan Terkemuka dalam Sejarah Islam*. terj. Muhyiddin Masrida. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. cet. ke-1

Prawirosudirdjo, Garnadi. 1975. *Integrasi Ilmu dan Iman*. Bulan Bintang: Jakarta

Shihab, Muhammad Quraish. 1996. *Membumikan Al Quran*. Bandung: Mizan.

Syalabi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 3*. 2000. Jakarta: Al-Husna Zikra. Cet ke-3.

Yatim, Badri. 2004. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada. Cet. Ke-4.

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Jelaskanlah tentang konsep ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam!
2. Jelaskan bagaimana perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Kemukakanlah dalil-dalilnya!
3. Bagaimana cara mengintegrasikan antara Ilmu, Iman, dan Amal? Jelaskan.
4. Uraikan fungsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan? Identifikasi fungsi-fungsi lainnya berdasarkan pengalaman anda!
5. Jelaskan keutamaan orang yang berilmu? Kemukakan dalil al-Qur`an dan dalil logika-empiris!
6. Sebutkan tanggung jawab Ilmuwan? Buatlah analisis pelaksanaan tanggungjawab tersebut di masyarakat saat ini!
7. Bagaimana umat Islam bisa bangkit dari keterpurukan ilmu pengetahuan?
8. Jelaskan apa perbedaan kebudayaan dan peradaban?
9. Mulai dari manakah Islam masuk ke Indonesia, Jelaskan dengan menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di masa Awal penyebaran Islam di Indonesia!
10. Sebutkan bentuk-bentuk peradaban Islam yang ada di Indonesia.

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktifitas-aktifitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Identifikasi akulturasi budaya lokal dengan budaya Islam yang ada di lingkunganmu!
2. Buatlah studi kasus tentang penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang terjadi di kalangan akademisi dan analisislah penyebabnya!

GLOSSARIUM

ilmu atau *sains* adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah atau pengetahuan yang dirumuskan dan dikajikembangkan dengan metode ilmiah.

Kebudayaan merupakan padanan dari kata *"al-tsaqafah"*. Dalam bahasa Indonesia kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat

Peradaban memiliki arti kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin. Perbedaan antara kebudayaan dan peradaban adalah kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis.

Integrasi artinya satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah, dan cerai berai. Integrasi meliputi keutuhlengkapan angota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota-anggota kesatuan itu.

INDEKS

Ilmu
Pengetahuan
Iman
Islam
Indonesia
Masjid Agung
Kerajaan
Sejarah
Integrasi
Kebudayaan
Peradaban
Ilmuan
Fisika
Matematika
Al-Jabar

BAB VIII
KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA DALAM PANDANGAN ISLAM

Kompetensi Dasar:
Memahami konsep korupsi, menganalisis perilaku-perilaku korupsi, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Indikator:
1. *Memahami hakikat, ragam, dan hukum korupsi dalam pandangan Islam;*
2. *Mengidentifikasi motif-motif korupsi sebagai upaya preventif menghindari perilaku korupsi;*
3. *Meyakini dan menyadari akan bahaya yang ditimbulkan oleh tindak korupsi dalam kehidupan pribadi maupun sosial;*
4. *Menumbuhkembangkan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari;*
5. *Mengamalkan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.*

A. Korupsi: Pengertian, Ragam, Dan Hukumnya

1. Pengertian Korupsi

Secara bahasa, kata korupsi tidak ada dalam al-Quran atau bahasa Arab. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corrumpere*", "*corruptio*", "*corruptus*". Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi *corruption* dari kata kerja *corrupt* yang berarti "jahat", "rusak", "curang". Dalam bahasa Perancis dikenal kata *corruption* yang juga berarti "rusak". Kata "korupsi" yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda *korruptie* yang berarti "curang" dan "jahat".

Sedangkan secara istilah, korupsi mempunyai arti yang bermacam-macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, peneri-

maan uang sogok dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk atau curang dalam hal keuangan dimana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itulah korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Inilah istilah korupsi yang lazim dipakai dalam istilah sehari-hari (Hasibuan, 2012).

Dalam undang-undang negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (perusahaan atau badan usaha) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan pengertian tersebut praktik-praktik kecurangan yang termasuk dalam kategori korupsi antara lain adalah manipulasi, penyuapan (uang pelicin), pungli (pungutan liar), *mark up* (penggelembungan anggaran tidak sesuai dengan belanja riil), dan pencairan dana publik secara terselubung dan bersembunyi di balik dalil-dalil konstitusi, dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak sah dari apa yang seharusnya diperoleh menurut kadar dan derajat pekerjaan seseorang.

2. Bentuk-bentuk Korupsi

Dalam pandangan Islam tidak dikenal istilah korupsi karena kata tersebut bukan berasal dari agama Islam. Akan tetapi dengan melihat arti korupsi sebagaimana disebutkan di atas, banyak istilah pelanggaran hukum dalam pandangan Islam yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum tersebut antara lain *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *hadiyyah* (gratifikasi), *sariqah* (pencurian), dan *khiyanah* (khianat/kecurangan).

a. *Ghulul* (penggelapan)

Kata *ghulul* secara bahasa adalah *"akhdzu syai wa dassuhu fi mata'ihi"* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Pada mulanya *ghulul* merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak (Qal'aji, tt:334). Ibnu Hajar al-'Asqalani mengartikannya dengan *al-khiyanat fil maghnam* (pengkhianatan pada rampasan perang). Lebih jauh, Ibnu Qutaybah (dalam Al-Zarqani, tt:37) menjelaskan bahwa perbuatan khianat dikatakan *ghulul* karena orang

yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya. Kata *ghulul*, menurut al-Rummani, berasal dari kata *ghalal* yang artinya masuknya air ke dalam sela-sela pohon. Khianat disebut *ghulul* karena memasukkan harta yang bukan miliknya secara tersembunyi dan samar dari jalan yang tidak halal (Ridha, 1990:175). Larangan penggelapan ini tertera dalam Q.S. Ali Imran:161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (Q.S. Ali Imran:161)

b. *Risywah* (suap)

Istilah lain yang juga merupakan salah satu bentuk korupsi adalah *risywah*. Istilah ini berasal dari kata *rasyā, yarsyū, risywah* yang berarti "menyuap" atau "menyogok". Orang yang menyuap disebut *al-rāsyī* sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut *al-murtasyī*. Sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerimanya dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi di sisi lain disebut *al-ra'isy*. Umar bin Khaththab mendefinisikan *risywah* sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan (jabatan, wewenang) agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya.

Risywah merupakan perbuatan yang dilarang oleh al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima dan yang menjadi penghubung di antara keduanya. Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ

"Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash, dia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima (minta) suap." (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi)

c. *Hadiyyah* (gratifikasi)

Hadiyyah (hadiah) dalam fikih Islam juga disebut hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridha Allah. Pada dasarnya pemberian hadiah seperti ini merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصُّدُورِ

"Saling memberi hadiahlah kalian, sesungguhnya hadiah itu dapat melunakkan hati yang keras" (HR. Al-Tirmidzi).

Pemberian hadiah menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu, seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Hadiah seperti ini disebut juga dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk memuluskan proyek dan sebagainya. Rasulullah SAW melarang jenis hadiah (gratifikasi) seperti ini dengan menyatakan,

"Hadiah bagi para pekerja adalah ghulul (korupsi)" (HR. Ahmad).

Pemberian hadiah (persembahan) kepada pejabat atau atasan merupakan salah satu bentuk korupsi yang banyak dilakukan di Indonesia. Bentuknya bisa bermacam-macam; tanah yang luas, perhiasan, rumah mewah, uang tunai dan sebagainya (Mas'udi, 2004).

d. *Sariqah* (pencurian)

Sariqah berasal dari bahasa Arab *saraqa-yasriqu* yang berarti "mencuri". Termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri atau "*ngemplang*" uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Dalam hukum Islam perbuatan mencuri termasuk dalam kategori dosa besar yang dalam batas tertentu pelakukan harus dihukum dengan cara dipotong tangannya.

e. *Khiyanah* (khianat/kecurangan)

Khiyanah (khianat) adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau

mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah *mu'amalah* (transaksi jual-beli, utang-piutang, dan sebagainya). Khianat juga ditujukan kepada orang yang mengingkari amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial dan pergaulan. Khianat adalah tidak menepati amanah. Allah SWT sangat membenci dan melarang perbuatan khianat. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar" (Q.S. al-Anfal:27-28)

Selain itu, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika kita berbuat khianat, maka kita termasuk dalam golongan orang munafik (*na'udzu billah min dzalik*):

آيَةُ المنَافِقِ ثَلاَثَةٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. (رواه البخارى ومسلم)

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, sekalipun dia puasa, shalat, dan mengaku sebagai Muslim: jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya khianat" (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Hukum Korupsi dalam pandangan Islam

Korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar, karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara.

Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang/uang yang digelapkan sudah mencapai satu nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Nur:38).

Hukum potong tangan, jika dilihat sepintas memang nampak kejam dan melanggar hak asasi manusia, tetapi perlu diingat bahwa di balik hukum tersebut tersimpan hikmah yang amat besar. Pencuri atau perampok, lebih-lebih koruptor telah merampas hak orang lain atau hak negara. Pada kenyataannya, dengan dihukum penjara, jarang dari mereka yang kemudian jera dan berhenti dari perbuatan mencuri. Tetapi dengan adanya pencuri yang dipotong tangannya, orang lain akan takut dan berpikir panjang untuk melakukan pencurian, karena dia takut jika ketahuan akan dipotong tangannya.

Hukuman lain bagi koruptor adalah *ta’zir* (hukuman), mulai yang paling ringan berupa dipenjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela (*tasyhir*), penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang/barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat.

B. Motif-Motif Korupsi

Korupsi di Indonesia nampaknya sudah menjadi budaya masyarakat, bukan saja kalangan elit birokrat, tetapi juga pada masyarakat luas di berbagai bidang. Akibatnya, sumber daya alam yang melimpah di negeri ini tidak lagi berfungsi sebagai pintu keberkahan hidup. Urusan yang semestinya mudah dikerjakan menjadi sulit. Urusan yang mestinya membutuhkan waktu sebentar menjadi berlarut-larut. Jika dilihat dari motifnya, korupsi disebabkan oleh motif internal dan atau motif eksternal. Berikut ini dipaparkan beberapa motif korupsi.

1. Motif Internal

Arti motif internal dalam hal ini adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Motif internal itu antara lain (1) sikap terlalu mencintai harta (*hub al-dunya*), (2) sikap tamak dan serakah, (3) sikap konsumtif dan hedonis, (4) pemahaman agama yang dangkal, dan (5) hilangnya nilai kejujuran.

a. Sikap Terlalu Mencintai Harta (*Hub al-Dunya*)

Munurut K.H. Bisri Mustofa, akar segala permasalahan korupsi adalah *hub al-dunya* (berlebihan dalam mencintai dunia). Dunia

yang seharusnya hanya sebagai *wasilah* (perantara) berubah menjadi *ghayah* (tujuan akhir) (Mustofa, 2004). Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli halal atau haram. Nabi SAW menegaskan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kejahatan (HR. Al-Baihaqi). Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda:

مَا سَكَنَ حُبُّ الدُّنيَا قَلبَ عَبدٍ إِلَّا ابْتَلاَهُ اللهُ بِخِصالٍ ثَلاثٍ بِأَمَلٍ لَا يَبلُغُ مُنتَهَاهُ وَفَقرٍ لَا يُدرَكُ غِنَاهُ وَشُغلٍ لَا يَنفَكُّ عَنَاهُ. (رواه الديلمى)

"Jika cinta dunia telah menjangkiti hati manusia, maka Allah mengujinya dengan tiga hal: angan-angan yang tidak pernah tercapai, kefakiran yang tidak pernah tercukupi, dan kesibukan yang selalu melelahkan." (HR. Al-Dailami)

b. Sikap Tamak dan Serakah

Tamak dan serakah merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran, sebab kedua sikap ini mengantarnya kepada sikap tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup, meskipun harta yang dimilikinya melimpah ruah. Para koruptor umumnya bukan orang-orang miskin, tetapi orang-orang kaya yang bergelimang harta. Sikap serakahlah yang menjadikan mereka tidak pernah puas untuk menumpuk kekayaan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.:

لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب (رواه البخارى ومسلم)

"Seandainya anak adam mempunyai satu lembah harta, niscaya dia akan mencari yang kedua, dan seandainya dia telah punya yang kedua, niscaya dia akan cari yang ketiga. Dan tidaklah dapat memenuhi perut anak adam kecuali tanah (kematian). Dan Allah menerima taubat hamba-Nya yang mau bertobat" (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Sikap Hidup Konsumtif dan Hedonis

Sikap konsumtif adalah sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta tanpa peduli pada nasib orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Dengan dua sikap tersebut manusia tidak segan menghalalkan

segala cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Harta yang berlimpah inipun tidak memberi rasa puas, ia selalu merasa kurang setiap saat. Nabi SAW bersabda.

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وان لم يعط لم يف. (رواه ابن ماجه)

"Rasulullah SAW bersabda: Celakah hamba dinar dan hamba dirham, hamba permadani, dan hamba baju. Apabila ia diberi maka ia puas dan apabila ia tidak diberi maka iapun menggerutu kesal" (HR. Ibnu Majah).

d. Pemahaman Agama yang Dangkal

Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi kasus korupsi masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku korupsi itu adalah orang Islam.

Padahal sesungguhnya shalat, salah satu ajaran agama Islam yang terpenting, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar termasuk di dalamnya mencegah perbuatan korupsi. Namun kenyataannya banyak orang yang rajin melaksanakan ibadah ritual (seperti shalat, puasa, zakat, haji) tetapi mereka tetap melakukan korupsi. Hal ini disebabkan oleh karena pelaksanaan ajaran agama itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Ibadah yang mereka laksanakan baru sebatas ibadah ritual seremonial (bersifat upacara), belum teraktualisasi dalam kehidupan.

e. Hilangnya Nilai Kejujuran

Kejujuran adalah aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sebab kejujuran mampu menjadi benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan-perbuatan munkar seperti perbuatan korupsi ini. Hanya saja nilai-nilai kejujuran telah hilang dari pelaku-pelaku korupsi itu. Oleh karena itulah maka sejak kecil dalam rumah tangga dan di sekolah seharusnya ditanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak. Nabi SAW bersabda: *"Katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun"* (HR. Ibnu Hibban)

2. Motif Eksternal

Selain motif internal, terdapat pula motif eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Motif eksternal itu antara lain: (1) adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, (2)

faktor budaya, (3) faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan (4) penegakan hukum yang lemah.

a. Adanya Kesempatan dan Sistem yang Rapuh

Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi, antara lain karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan, atau terkadang justru atasan mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Hal ini bisa juga terwujud dalam bentuk sistem penganggaran yang memang mengharuskan seseorang berbuat korupsi, seperti diperlukannya uang pelicin agar anggaran kegiatan disetujui, atau diperlukannya uang setoran kepada atasan di akhir pelaksanaan kegiatan.

b. Faktor Budaya

Adalah sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Akibatnya dia diharuskan melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya tersebut, apalagi jika permintaan tersebut berasal dari orang yang sangat berpengaruh bagi dirinya, seperti orang tua. Selain itu dalam budaya kita, seseorang akan dianggap bodoh bila dia memiliki jabatan penting tapi tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilannya resminya. Akibatnya ia "dipaksa" untuk melakukan korupsi.

c. Faktor Kebiasaan dan Kebersamaan

Fakta menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat, kepala daerah atau wakil rakyat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah. Nampaknya korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan. Akhirnya terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah. Padahal seharusnya kita membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa tapi salah. Apalagi perbuatan salah itu merugikan banyak orang dan menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia seperti korupsi.

d. Penegakan Hukum yang Lemah

Salah satu penyebab orang tidak takut korupsi adalah kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena

penegakan hukumnya lemah, ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka para pelaku korupsi tidak jera dengan perbuatannya, dan bahkan semakin parah. Akibatnya, perbuatan negatif tersebut menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.

C. Bahaya Korupsi Bagi Kehidupan

Korupsi sangat berbahaya akibatnya bagi kehidupan manusia. Korupsi seumpama kanker dalam darah, sehingga pemilik badan harus selalu melakukan "cuci darah" terus menerus jika ia menginginkan tetap hidup. Secara rinci, akibat korupsi dijelaskan berikut ini.

1. Bahaya Korupsi terhadap Individu

Jika budaya korupsi sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut telah berusaha menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya dan menghancurkan keluarga serta keturunannya. Hal ini dikarenakan orang yang memakan harta hasil korupsi sama dengan orang yang memakan harta haram. Padahal terdapat banyak efek negatif akibat dari memakan harta haram, diantaranya:

a. *Pertama*, pelakunya akan masuk neraka. Dalilnya adalah sebuah hadis Nabi SAW: *"Barang siapa yang mengambil hak milik orang Muslim dengan menggunakan sumpah, maka Allah akan mewajibkannya masuk neraka dan diharamkan masuk surga." Seorang bertanya, "Walaupun barang yang kecil, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Walaupun sepotong kayu arok."* (HR. Muslim, al-Nasai, al-Darami dari Abu Umamah).
b. *Kedua*, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Dalam hadis riwayat Atiyyah al- Sa'di, Rasulullah SAW bersabda: *"Seorang hamba tidak akan mencapai derajat muttaqin sampai ia meninggalkan sebagian yang halal karena khawatir terperosok pada yang haram."*
c. *Ketiga*, orang yang makan makanan haram kesadaran beragamanya sempit. Maksudnya ia tidak banyak beramal yang bernilai pahala, sehingga ia mudah masuk neraka. Sabda Nabi SAW: *"Seorang mukmin akan berada dalam kelapangan agamanya selama tidak makan yang haram."* (HR. Bukhari).
d. *Keempat*, pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW: *"Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, seorang yang memasukkan sekerat daging haram ke perutnya, maka tidak*

akan diterima amalnya selama 40 hari, dan barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba maka neraka lebih utama untuk membakarnya." (HR. Muslim, al-Tirmidzi, Ahmad dan al-Darimi).

2. Bahaya Korupsi terhadap Kehidupan Generasi Muda

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya mereka), sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab (Alatas, 1999:62).

Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, maka masa depan bangsa tersebut hampir bisa dipastikan suram. Sebab masa depan suatu bangsa terletak pada generasi muda. Hal ini sebagaimana tertuang dalam kata-kata hikmah:

شبان اليوم رجال الغد * بنات اليوم أمهات الغد

"Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok, pemudi hari ini adalah pembimbing di hari esok."

3. Bahaya Korupsi terhadap Kehidupan Bermasyarakat

Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Fakta empiris hasil penelitian di banyak negara dan teori-teori ilmu sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, kehormatan, kekuasaan dan lain-lain.

Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Theobald (1990:112) menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, egois, dan memandang rendah orang lain.

4. Bahaya Korupsi terhadap Sistem Politik

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* (sah) di hadapan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimipin

tersebut. Akibatnya masyarakat tidak akan akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka (Alatas, 1999:65)

Praktik korupsi yang meluas dalam politik, seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* (politik uang) dan lain-lain dapat berakibat pada timbulnya kekerasan pada masyarakat oleh penguasa dan tersebarnya korupsi. Di samping itu, hal ini akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia pada rezim orde baru.

5. Bahaya Korupsi terhadap Sistem Birokrasi Administrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang kaya yang mendapatkan layanan yang baik karena mereka mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan "jatuhnya" para birokrat.

6. Bahaya Korupsi terhadap Sistem Perekonomian

Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi sarat dengan korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lain dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.

Penelitian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berfikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar mendapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamaanan agar investasinya aman dan biaya-biaya lain yang tidak perlu). Nur Kholis (2013) mengungkapkan bahwa sejak tahun 1997, investor dari negara-negera maju seperti Amerika dan Inggris cenderung lebih suka menginvestasikan dana mereka dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.

D. Upaya Menumbuhkembangkan Budaya Anti Korupsi

1. Budaya Anti Mencontek, Plagiasi dan Titip Absen

Amanat UU No 20 Tahun 2003 sangat jelas, yaitu pendidikan pada hakekatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam membangun karakter mahasiswa. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelegensi akademik mahasiswa, tapi juga membentuk mahasiswa yang berbudaya jujur.

Namun permasalahan yang hingga saat ini menjadi fenomena di kalangan sebagian mahasiswa adalah budaya tidak jujur, misalnya mencontek, plagiasi dan titip absen. Perilaku negative ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Banyak orang pintar yang lulus perguruan tinggi, tapi sedikit orang pintar yang jujur. Padahal Islam sangat menyukai sifat jujur dan sangat mengecam sifat dusta. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam sebuah hadis:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

"Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan pada surga. Seseorang yang senantiasa berperilaku jujur, sehingga (layak) dia disebut orang yang jujur. Sementara kedustaan itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada api neraka. Seseorang yang senantiasa berperilaku dusta, sehingga (pantas) dia disebut orang yang pendusta" (HR. Bukhari).

Pembentukan dan pembiasan perilaku jujur (berakhlak mulia) secara umum dapat dibentuk dalam diri setiap individu, karena Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Proses pembentukan perilaku jujur (anti mencontek, anti plagiasi, anti titip absen, dan lain-lain) setidaknya bisa dilakukan melalui dua hal berikut.

a. Proses pembiasaan, yaitu dengan membiasakan diri untuk berprilaku jujur dan membiasakan diri untuk menjalani proses dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa ingin berhasil dalam suatu

ujian, maka dia harus rajin mengikuti perkuliahan, rajin membaca, rajin menela'ah catatan.

b. Proses keteladanan. Sikap jujur lebih efektif terbentuk pada mahasiswa jika para pendidik (dosen) juga memberikan teladan dengan berprilaku jujur. Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang dosen berhalangan hadir, dia seharusnya memberitahukan informasi dan alasannya kepada mahasiswa (melalui ketua kelas atau wakilnya).

2. Memegang Teguh Amanah

Amanah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *mashdar* dari **(***amina-amanatan***)** yang berarti jujur atau dapat dipercaya (Ma'luf, 1986:18). Menurut KBBI, amanah adalah sesuatu yg dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain. Sedangkan menurut al-Maraghi (1974), amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. al-Maraghi (1974:70) membagi amanah menjadi tiga macam, yaitu; (1) amanah manusia terhadap Tuhan, (2) amanah manusia kepada orang lain, dan (3) amanah manusia terhadap diri sendiri. Penjelasan ketiga macam amanah tersebut:

Pertama, amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua aturan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangan-Nya. Termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah SWT karena melanggar amanat yang diberikan Allah.

Kedua, amanah manusia kepada orang lain, di antaranya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk jenis amanah ini adalah pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya, dan ulama berlaku baik pada masyarakatnya dengan memberi petunjuk dan nasihat yang dapat memperkokoh iman.

Ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan tidak membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Sebagai contoh menjaga kesehatan dengan cukup istirahat, olah raga, dan makan-minum bergizi, dan menggunakan anggota tubuh untuk berbuat baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Syed Hussein. 1999. *Corruption and The Destiny of Asia*. Kuala Lumpur: Prentice Hall (M) Sdn. Bhd. dan Simon & Schuster (Asia) Pte.Ltd

Al-Dimyathi, Ahmad Syatha. Tanpa tahun. *I'ānah al-Thālibīn*. Maktabah syamilah: www.al-Islam.com

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1974. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Zarqani, Abd al-Baqi. Tanpa tahun. *Syarh al-Muwattha' al-Imam Malik*. Maktabah syamilah: www.al-Islam.com

Bisri, Mustofa. 2004. *Hubb al-Dunya* adalah Akar Korupsi. Dalam Burhan, A.S & Nurul Huda Maarif. *Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial*. Jakarta: P3M

Ridha, Muhammad Rasyid. 1990. *Tafsir al-Mannar*. Maktabah syamilah: www.al-Islam.com

Hasibuan, A. S. 2012. *Korupsi dan Pencegahannya dalam Perspektif Hukum Islam*. Online: diakses 17 Mei 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).

Kholis, Nur. 2013. *Korupsi dan akibatnya: Analisis Prespektif Ekonomi Islam*. Online: http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/. Diakses 17 Mei 2013.

Malik, Imam. Tanpa tahun. *Al-Muwattha'*. Maktabah syamilah: www.al-Islam.com

Mas'udi, Masdar F. 2004. *Hadiah untuk Pejabat*. Dalam Burhan, A.S & Nurul Huda Maarif. *Menolak Korupsi, Membangun Kesalehan Sosial*. Jakarta: P3M

Qal'aji, Muhammad. Tanpa tahun. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*. Maktabah syamilah: www.al-Islam.com

Salim, A.M. 1994. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran*. Jakarta: LSIK

Tasmara, Toto. 2001. *Kecerdasan Rohaniah (Transendental Intelligence): Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*. Jakarta: Gema Insani Press

Theobald, Robin. 1990. *Corruption, Development and Underdevelopment*. London: The McMillan Press Ltd

UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Online: www.menkokesra.go.id. Diakses 17 Mei 2013

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Online: www.setneg.go.id. Diakses 17 Mei 2013

LEMBAR KERJA MAHASISWA

A. Soal Dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Bagaimana pandangan Islam perihal korupsi?
2. Sebutkan bentuk-bentuk perilaku yang termasuk kategori tindak korupsi dalam pandangan Islam?
3. Menurut pendapat Anda, apakah hukuman yang paling tepat untuk pelaku korupsi agar memperoleh efek jera? Sertakan alasan yang mendukung pendapat Anda!
4. Menurut pendapat Anda, motif apakah yang paling dominan penyebab maraknya tindak korupsi di Indonesa?
5. Bagimanakah tuntunan agama Islam dalam upaya menumbuhkembangkan budaya anti korupsi?

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Identifikasi bentuk-bentuk perilaku yang termasuk kategori tindak korupsi yang biasa terjadi di kalangan mahasiswa selain perilaku mencontek, plagiasi, dan titip absen!
2. Buatlah analisis perbandingan antara hukum yang diterapkan di Indonesia dan hukum yang berlaku dalam Islam bagi pelaku tindak korupsi! Tuangkan dalam bentuk diagram perbandingan!

BAB KEEMPAT

ISLAM DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

BAB IX
SISTEM EKONOMI DAN ETOS KERJA DALAM ISLAM

Kompetensi Dasar:
Memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup.

Indikator:
1. *Menjelaskan sistem ekonomi Islam dan pendekatan Islam dalam masalah ekonomi;*
2. *Menguraikan nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam;*
3. *Membandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, serta menunjukkan keunggulannya;*
4. *Menelaah praktik-praktik transaksi ekonomi modern dalam perspektif Islam;*
5. *Memiliki etos kerja dan kemandirian hidup;*
6. *Mendorong tumbuhnya jiwa wiraswasta dan kesadaran akan pentingnya memberdayakan potensi diri.*

A. Sistem Ekonomi Islam

1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Dalam buku *Teori dan Praktik Ekonomi Islam,* M.A. Manan (1993:19) menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Halide berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi (Ali, 1988:3).

Sebagian pakar ekonomi Islam mengistilahkan dasar-dasar itu dengan istilah "Mazhab Ekonomi Islam." Sementara pakar ekonomi yang lain mengistilahkannya dengan "bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa" (Ahmadi, 1980:14).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu.

Menurut Halide, pendekatan Islam dalam masalah ekonomi berbeda dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang berasal dari Barat, karena kebijakan ekonomi Barat berdasarkan perhitungan meterialistik dan sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama. Pendekatan Islam dalam ekonomi, antara lain:

1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia
2. Alat pemuas dan kebutuhan manusia harus seimbang.
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus ditegakkan
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat bahwa sumber kekayaan seseorang yang diperoleh berasal dari usaha yang halal
5. Zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh (Ali, 1986:5).

2. Nilai Dasar dan Instrumental Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada tiga, yaitu:

a. Kepemilikan

Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, tetapi menjadi milik umum atau negara. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud berikut ini:

« الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ »

"Semua orang berserikat (memiliki kepemilikan bersama) dalam tiga hal, yaitu: rumput, air, dan api."

Ketiga sumber daya alam itu kini dikiaskan pada minyak dan gas bumi, barang tambang, dan kebutuhan pokok lainnya.

b. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan ini, misalnya, terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

"Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir. Adalah (pembelanjaan ideal itu) di tengah-tengah antara yang demikian itu" (Q.S. al-Furqan:67).

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Keadilan

Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

"Jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu" (Q.S. al-Isra':16).

Keadilan juga berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang miskin, yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya.

Ketiga nilai dasar ekonomi Islam itu, menurut Saefuddin (dalam Ali, 1988:17), merupakan pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam

yang berjumlah lima, yaitu: zakat, larangan riba, kerjasama, jaminan sosial, dan peranan negara. Kelima nilai instrumental strategis ini mempengaruhi tingkah-laku ekonomi seorang Muslim, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya (Ali, 1988:9).

3. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis

Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip ekonomi, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab menurut Daud Ali, semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam, memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan pemuasan atas berbagai keperluan hidup, baik hajat hidup pribadi maupun hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, setiap sistem ekonomi bekerja di atas motif ekonomi yang sama, yaitu berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan tenaga dan ongkos seminim-minimnya.

Namun jika dilihat dari perbedaan keperluan hidup yang harus dipenuhi, terdapat perbedaan dalam upaya mencapai tujuan, terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi. Karena perbedaan-perbedaan itu pula, muncul beragam sistem ekonomi yang mempengaruhi pemikiran dan kegiatan ekonomi manusia sekarang ini, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Disamping dua sistem itu, kini sedang dikembangkan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam juga tidak berada di antara keduanya, karena ia sangat bertolak-belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individual, dan sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung-jawab kepada warganya. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh Suroso (dalam Lubis, 2000 :15), adalah:

1. Asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Syariat Islam diberlakukan secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, pengusaha dan pemerintah di dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan jasmani mapun rohani. Perintah agar melaksanakan ajaran Islam dalam seluruh kegiatan umat Islam dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah :208.

2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Q.S. al-Rum:41.
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Persoalan motif ekonomi menurut pandangan Islam dapat dilihat ketentuannya dalam Q.S. al-Qashash:77.

B. Respon Islam Atas Transaksi Ekonomi Modern

1. *E-Commerce* (Perdagangan Elektronik)

Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah *E-Commerce* (*Electronic Commerce*). Menurut Raharjo, *E-Commerce* adalah suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* dengan memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*. Dalam istilah lain, *E-Commerce* adalah bisnis *online* yang menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik dalam hal pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual-beli.

Dalam pandangan Islam, jual-beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Menurut pendapat mayoritas ulama, rukun jual beli ada tiga. *Pertama,* orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli), dengan syarat berakal dan dapat membedakan baik-buruk. *Kedua*, *sighat* (*ijab* dan *qabul*); *ijab* menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi, dan *qabul* mengindikasikan kerelaan untuk menerima *ijab*. *Ketiga*, barang sebagai obyek transaksi, dengan syarat barangnya dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, dan barang yang diakadkan ada pada diri orang tersebut.

Dalam permasalahan *E-Commerce*, fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena *maslahat*. *Maslahat* adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara'. Bila *E-Commerce* dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan sebagai berikut. *Pertama,* penjualnya adalah *merchant* (*Internet Service Provider* atau ISP), sedangkan pembelinya disebut *customer*. *Kedua*, obyek adalah barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai informasi, profil, harga, gambar barang, serta status perusahaan. *Ketiga*, *sighat* (*ijab-qabul*) dilakukan dengan *payment*

gateway, yaitu *software* pendukung (otoritas dan monitor) bagi *acquirer*, serta berguna untuk *service online* (**Error! Hyperlink reference not valid.**).

Komoditi yang diperdagangkan dalam *E-Commerce* dapat berupa komoditi digital dan komoditi non digital. Untuk komoditi digital seperti *electronic newspapers, e-books, digital library, virtual school, software* program aplikasi komputer dan sebagainya, dapat langsung diserahkan melalui media internet kepada pembeli, misalnya pembeli mendownload produk tersebut dari *website* yang ditentukan. Sedang untuk komoditi non digital, karena komoditi ini tidak dapat diserahkan secara langsung melalui internet, maka prosedur pengirimannya harus sesuai kesepakatan bersama, begitu juga spesifikasi komoditi, waktu dan tempat penyerahan. Sebelum transaksi berlangsung perlu disepakati batas waktu penyerahan komoditi.

2. Bunga Bank

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 (pasal 1, ayat 1) tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Lubis, 2000:8).

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa bank merupakan perusahaan yang memperdagangkan utang-piutang, baik berupa uang sendiri maupun dana masyarakat, dan mengedarkan uang tersebut untuk kepentingan umum. Dilihat dari sistem pengelolaaannya, bank dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Bank jenis ini ada dua macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan. Dalam era globalisasi sekarang ini, umat Islam boleh dikatakan hampir tidak dapat menghindarkan diri dari bertransaksi dengan bank konvensional, termasuk dalam hal kegiatan ibadah (misalnya ibadah haji). Di sisi lain, dalam bidang aktivitas perekonomian nasional dan internasional serta era perdagangan bebas dewasa ini, penggunaan jasa bank konvensional tidak dapat dikesampingkan.

Pokok persoalannya sekarang ialah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap umat Islam yang menggunakan jasa bank konvensional. Pertanyaan ini mendapatkan jawaban yang berbeda

dari para ulama. Dengan mengambil dasar Q.S. Ali 'Imran:130, ada ulama yang mengatakan haram, mubah, dan *mutasyabihat* (tidak jelas halal-haramnya).

b. Bank Syariah dan Praktiknya

Secara sederhana bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran/syariat Islam. Perbankan Islam yang beroperasi atas prinsip *syirkah* (mitra usaha) telah diakui di seluruh dunia. Artinya, seluruh bagian sistem perbankan yakni pemegang saham, depositor, investor, dan peminjam turut berperan-serta atas dasar mitra usaha. Untuk Indonesia, pendirian Bank Syariah sudah lama dicita-citakan oleh umat Islam. Hal ini terungkap dalam keputusan Majlis Tarjih Muhamadiyah yang diadakan di Sidoarjo pada tahun 1968.

Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional mendapat pijakan yang kokoh setelah dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 yang diperkuat dengan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal lain yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah, selain dituntut untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaannya dibatasi dengan pengawasan yang dilakukan oleh dewan syariah. Dengan kata lain, pengelolaan dan produk bank syariah ini harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari Dewan Pengawas Syariah sebelum diluncurkan ke tengah - tengah masyarakat.

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sistem operasionalnya. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya didasarkan pada bunga, sedangkan bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri dari: sistem simpanan, sistem bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *fee* (Antonio, 1994:138). Selain itu ada pula akad *qardh, hiwalah, rahn, wakalah*, *kafalah* yang semuanya menjadi ciri khas sekaligus pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

Akan tetapi dengan banyaknya pelayanan dan transaksi, sering dijumpai praktik menyimpang dari perbankan syariah. Misalnya dalam akad *musyarakah*, penentuan margin sepenuhnya dilakukan oleh Bank Syariah. Penentuan sepihak tidak diperbolehkan karena dalam akad harus ada keterbukaan dari pihak bank. Kebanyakan Bank Syariah juga tidak menyerahkan barang kepada nasabah, tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini menyimpang dari aturan fikih, karena ada

dua transaksi dalam satu akad yaitu *wakalah* dan *murabahah*. Dengan transaksi yang demikian, bisa saja nasabah melakukan penyelewengan terhadap dana yang diberikan oleh Bank Syariah. Dalam praktik, masih ada Bank Syariah yang hanya mau memberikan pembiayaan pada usaha yang sudah berjalan selama kurun waktu tertentu, artinya bank memilih calon nasabah (*mudharib*). Pembagian *return* pembiayaan tidak berdasarkan pada sistem bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*). Sistem ini dipilih karena Bank Syariah belum sepenuhnya berani berbagi resiko secara penuh. Jika keadaannya seperti ini maka dapat dikatakan bahwa kegiatan bank syariah belum secara sempurna mengacu pada tujuan Ekonomi Islam (Hidayat, t.t).

c. Hukum Bunga Bank: Riba atau bukan?

Melihat fungsi dan peranannya yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat dalam perekonomian modern sekarang, keberadaan bank dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Permasalahannya adalah, apakah bunga bank yang dipungut oleh bank dan bunga yang diberikan kepada nasabah termasuk riba atau bukan. Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka. Oleh karena itu para ulama sampai saat ini belum berkonsensus secara bulat. Berikut pendapat para ulama yang berbeda-beda tersebut.

1) Abu Zahra, Guru Besar Hukum Islam dari Universitas Kairo Mesir, mengatakan bahwa bunga (*rente*) adalah sama dengan riba *nasi'ah* yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat.
2) Menurut Mustafa Ahmad Az Zaqra, Guru Besar Hukum Islam dan hukum Perdata, bunga dalam hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba, sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba *nasi'ah*.
3) A. Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam (PERSIS), berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana disebut dalam Q.S. Ali Imron 130.
4) Hasil muktamar Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank milik

negara kepada para nasabahnya termasuk dalam kategori tidak jelas hukumnya (Ali ,1988:12-13).

5) Hasil lokakarya Majlis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 Agustus 1990 tentang status bunga bank menyebutkan bahwa untuk menghindari kesulitan, maka dapat dimungkinkan adanya *rukhshah* (keringanan hukum) jika dapat dipastikan adanya kebutuhan (Lubis, 2000:42-46).

C. Etos Kerja Dan Kemandirian Hidup

1. Etos Kerja Islami

Sebelum membahas etos kerja Islami, perlu dipahami hakikat kerja. Kerja adalah sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih demi memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia (Agung, 2007:112).

Dengan pemahaman tersebut, sebuah pekerjaan tidak mengenal waktu dan tempat sehingga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Adalah persepsi yang keliru jika memahami pekerja adalah mereka yang hanya bekerja pada sebuah instansi pemerintah atau pada sebuah perusahaan. Seorang penggembala kambing adalah pekerja karena ia memiliki motif untuk mendapatkan nilai tambah, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya. Sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah, tidak semata mengejar materi belaka. Selain itu seorang muslim harus juga memperhatikan etika kerja, yaitu:

a. Menyadari pekerjaannya terkait dengan Allah, sehingga membuat dia bersikap cermat, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan menjalin hubungan yang baik dengan relasinya demi memperoleh keridhaan Allah;
b. Bekerja dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan;
c. Tidak memberikan beban berlebihan pada pekerja, alat produksi atau binatang dalam bekerja. Semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar;
d. d. Tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah;
e. Profesional dalam setiap pekerjaan (Ismail, 2012).

Untuk mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik dan berkah, seorang muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Etos berasal dari kata Yunani '*ethos*'

yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya serta sistem nilai yang diyakini (Ismail, 2012). Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil maksimal. Berkaitan dengan etos kerja, Allah berfirman:

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan (Q.S. Al-An'am:135).

Bekerja adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Allah tidak akan menurunkan rezeki dari langit, tetapi rezeki tersebut harus diusahakan. Umat Islam diharuskan untuk bekerja dan dilarang menganggur atau bermalas-malasan. Hal ini disebutkan dalam Q.S. al-Mulk ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Ungkapan Arab menyebutkan '*alfaraaghu mafsadatun*', menganggur itu merusak. Sifat malas, tidak memiliki etos kerja, sikap menganggur, hanya akan melahirkan pikiran-pikiran negatif, kesengsaraan, penyakit jiwa, kerapuhan jaringan saraf, menghayal tanpa realitas, keresahan dan kegundahan. Sebaliknya, kerja dan semangat akan menghadirkan kreatifitas, kegembiraan, sukacita dan kebahagiaan.

Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berusaha. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW memuji seorang sahabat yang mencari nafkah dengan cara mencari dan membelah kayu di hutan. Tangannya keras dan kaku, pakaian dan penampilannya sangat sederhana dan bersahaja. Itu dilakukannya setiap hari untuk menafkahi anak dan istrinya. Rasulullah meng-

hampiri sahabat tersebut dan memegang tangannya seraya berkata, “Inilah tangan yang dicintai oleh Allah SWT.”

Agama Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada siapa pun yang melakukan kerja keras mencari rezeki yang halal, *thayyib* (baik), dan berkah. Lebih dari itu, bekerja merupakan sarana untuk menjadikan watak dan kepribadian manusia bersifat mandiri, tekun, teliti, peduli, berani, taat, dan bertanggung jawab. Rasul SAW bersabda:

“Adalah Nabiyullah Daud tidak makan kecuali dari hasil kerja kedua tangannya” (HR. Imam Bukhari dari Abi Hurairah).

Bahkan sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW sendiri dalam usia 8 tahun sudah bekerja menggembala kambing yang hasilnya diserahkan kepada pamannya untuk meringankan beban ekonomi keluarga pamannya, Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Muhammad SAW sudah diperkenalkan berwiraswasta oleh pamannya untuk berdagang dengan melakukan perjalanan jauh melintasi beberapa kota sampai ke negeri Syam.

Dengan bekerja, seseorang bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. Dengan bekerja pula, seseorang dapat memiliki harga diri dan percaya diri, bahkan menjadi manusia terhormat karena bisa meringankan beban orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya (HR. Bukhari Muslim).

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa dan berusaha (bekerja) demi mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini dinyatakan dalam al-Qur’an,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S. An-Nahl:97).

Agar dalam bekerja bisa memperoleh kesuksesan dan keridhaan, terdapat sejumlah panduan yang perlu dipatuhi, di antaranya adalah:

a. Mulailah mencari pekerjaan yang halal.

b. Jadilah pekerja yang jujur (bisa dipercaya) saat mengembangkan usaha.
c. Carilah mitra kerja yang baik dan ajak mereka bekerja secara baik pula.
d. Gunakan cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik.
e. Setelah memperoleh upah, keluarkanlah sebagian rezeki yang diperoleh untuk zakat, infak atau sedekah.
f. Bersyukurlah atas nikmat Allah yang diperoleh dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Senada dengan pendapat di atas, Uchrowi menyatakan bahwa untuk membuka pintu kesuksesan diperlukan lima kunci, yaitu: berdoa, bercita-cita, bekerja keras, bekerja sama dan berhijrah. Sehingga sukses menurutnya adalah orang yang memiliki peningkatan setiap harinya, dan memastikan orang tersebut berimbang dalam urusan dunia dan akhirat yang dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup (Anonim, 2013:14).

Tasmara (2002:73-105) menjelaskan bahwa etos kerja berhubungan dengan beberapa hal penting seperti:

a. Orientasi ke masa depan, yaitu segala sesuatu direncanakan dengan baik (waktu maupun kondisi) agar hari esok lebih baik dari kemarin.
b. Menghargai waktu. Disiplin waktu merupakan hal yang sangat penting guna efisiensi dan efektivitas bekerja.
c. Tanggung jawab, yaitu memberikan asumsi bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan ketekunan dan kesungguhan.
d. Hemat dan sederhana agar pengeluaran bermanfaat untuk masa depan.
e. Persaingan sehat, yaitu dengan memacu diri agar saat bekerja tidak mudah patah semangat dan berusaha menambah kreativitas diri.

Etos kerja islami memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah: (a) baik dan bermanfaat; (b) kualitas kerja yang mantap; (c) kerja keras, tekun dan kreatif; (d) berkompetisi dan tolong-menolong; (e) objektif (jujur); (f) disiplin atau konsekuen; (g) konsisten dan istiqamah; (h) percaya diri dan kemandirian; efisien dan hemat (Ismail, 2012).

Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa Allah sungguh sangat mencintai orang yang berjerih payah untuk mencari yang halal (HR. al-Dailami), dan orang yang bekerja dengan tekun (HR. Baihaqi). Bahkan, dalam hadis lain dijelaskan bahwa hanya dengan kesusahpayahan dalam mencari nafkah dapat menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapus dengan pahala shalat dan sedekah atau haji (HR. Al-Thabrani).

2. Kemandirian dalam Islam

Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu, tanpa melupakan peran Allah SWT. Dengan kata lain, konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah SWT tanpa menafikan kerja sama dengan sesama untuk melipatgandakan kinerja. Kemandirian dalam Islam berakar dari satu kata kunci, yakni harga diri (Abdurahman, 2012). Dalam hadis riwayat Imam Daruquthni dari Jabir, Nabi SAW bersabda:

"Suatu yang amat aku khawatirkan terhadap umatku adalah besar perut, tidur siang hari, malas, dan lemah keyakinan (tekad)".

Dalam hidup, seseorang pasti membutuhkan orang lain, akan tetapi menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia. Mandiri adalah sikap mental yang membuat seseorang lebih tenang dan tentram. Dalam Q.S. Al-Ra'd ayat 11 ditegaskan bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih mengubah nasibnya sendiri.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (الرعد: ١١)

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Menurut ayat di atas, setiap manusia diberi kemampuan Allah untuk mengubah nasibnya sendiri. Hal ini berarti kemampuan

manusia untuk mandiri dalam mengarungi hidup merupakan kunci yang diberikan Allah untuk sukses di dunia dan di akhirat kelak. Dalam hal ini, Gymnastiar (2004) menjelaskan bahwa yang ditekankan adalah kesungguhan berikhtiar agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Di samping itu ia harus berani mencoba dan berani menanggung resiko. Orang yang bermental mandiri tidak akan menganggap kesulitan sebagai hambatan, melainkan sebagai tantangan dan peluang. Tindakan selanjutnya adalah mempertebal keyakinan kepada Allah, sebab Dialah Dzat pencipta sekaligus pemberi rizki.

Islam mengutamakan pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan terbaik (Q.S. Al-tiin:4). Potensi yang dimiliki manusia menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki peluang untuk menjadi mulia. Oleh karenanya setiap muslim tidak layak menjadi beban orang lain. Muslim yang mentalnya peminta dianggap rendah harga dirinya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah (HR. Muslim).

Demikianlah konsep kemandirian dalam Islam. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah SWT sebagai tempat berharap dan meminta pertolongan. Prilaku Rasulullah SAW dalam bekerja patut dicontoh dan dijadikan teladan bagi seluruh aktivitas seorang muslim. Semangat kerja yang dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah SWT akan melahirkan produktivitas yang dapat menghadirkan manfaat bagi dirinya, usahanya, dan orang lain, di dunia maupun di akhirat.

Daftar Pustaka

Abdurahman, Aditya. 2012. *Konsep "Do It Yourself" dan Konsep Kemandirian Islam* (Online), (www.undergroundtauhid.com), diakses 7 Juni 2013.

Agung, Lukman. 2007. *Menjadi Kaya Bersama Rasulullah*. Yogyakarta: Diva Press.

Al-'Assal, A.M. 1980. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*. (Terj. Abu Ahmadi). Surabaya: Bina Ilmu.

Anonim. 2013. Membangun Kemandirian Anak Bangsa. *Yatim Mandiri*, hlm.14.

Daud, Ali M. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Gymnastiar, Abdullah. 2004. *Sebuah Nasihat Kecil*. Jakarta: Penerbit Republika.

http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07. *E-Commerce* dalam Perspektif Islam. html.

Ismail, Soeharno. 2012. Hadis Tentang Etos Kerja Islam, (Online), (http: soeharnoismail.wordpress.com) diakses 7 Juni 2013.

Lubis, S.K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Luth, Thohir. 2001. *Antara Perut dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: GIP.

Manan, M.A. 1993. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Muslehuddin, M. 1990. *Sistem Perbankkan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nasution, M.E. 2007. *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Nurdin, Muslim. *at. al.* 1995. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta.

Syafi'i, M. A. *et. al.* 1994. *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Muamalat Indonesia.

Tasmara, Toto. 2002. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: GIP.

Tim Dosen PAI UM. 2011. Aktualisasi *Pendidikan Islam: Respon terhadap Problematika Umat*. Pasuruan: Hilal Pustaka

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal Dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Jelaskan pengertian sistem ekonomi Islam dan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam?
2. Ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai dasar yang merupakan implikasi dari asas filsafat tauhid. Jelaskan nilai-nilai dasar tersebut!
3. Uraikan perbedaan nilai instrumental sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan sistem ekonomi Islam!
4. Kemukakan pendapat anda tentang praktik-praktik perdagangan elektronika ditinjau dari hukum Islam!
5. Apa yang akan anda lakukan bila anda memiliki tabungan di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga? Jelaskan alasannya!
6. Sebutkan keutamaan bekerja dan etos kerja dalam perspektif Islam!
7. Jelaskan pandangan Islam tentang kemandirian hidup!
8. Apa pendapat anda tentang sebagian masyarakat Indonesia yang menjadikan mengemis sebagai profesinya? Jelaskan dengan argumen akal dan dalil al-Qur'an atau hadis!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Wawancarai seorang pedagang kaki lima atau tukang becak di sekitar tempat tinggal anda mengenai suka dan duka melakukan pekerjaan tersebut! Tanyakan kepadanya apa yang membuat dia semangat bekerja!
2. Pelajarilah kehidupan masyarakat sekitar anda. Dari sudut pandang agama, apa yang membuat negeri ini masih tertinggal jauh? Tuliskan dalam bentuk essai!
3. Pelajari dan pahami diri anda sendiri dan cobalah temukan potensi apa yang anda miliki dan bisa diberdayakan sehingga menjadi bermanfaat untuk mewujudkan kemandirian hidup ala Islam!

BAB X

FIKIH EKOLOGI: KONSERVASI LINGKUNGAN DAN UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKANNYA

Kompetensi Dasar:
Memahami konsep konservasi lingkungan, pandangan Islam tentang konservasi lingkungan, dan upaya mencegah kerusakannya, dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan konservasi lingkungan.

Indikator:

1. Memahami konsep konservasi lingkungan dalam perspektif Islam ;
2. Mengidentifikasi kegiatan dan tingkah laku masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan;
3. Mengkaji dampak kerusakan lingkungan;
4. Mengevaluasi upaya konservasi lingkungan yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat;
5. Menumbuhkan sikap cinta lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan konservasi lingkungan.

Fikih ekologi dalam bab ini merupakan satu tema yang membahas tentang konsep konservasi lingkungan, faktor dan dampak dari kerusakan lingkungan, pandangan Islam terhadap konservasi lingkungan, dan peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Tema tersebut penting bagi mahasiswa, agar dapat dipahami, dan disadari akan pentingnya upaya konservasi lingkungan yang juga merupakan bagian dari kegiatan ibadah kepada Allah, sehingga diharapkan mahasiswa juga ikut aktif menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar. Mahasiswa sebagai anggota masyarakat perlu menyadari bahwa membuang satu sampah di jalanan atau di tempat umum merupakan perbuatan dosa yang akan membawa dampak negatif bagi masyarakat sekarang dan generasi yang akan datang. Sebaliknya, membuang sehelai sampah ke tempatnya atau membuang duri dari jalanan itu adalah ibadah, dan bahwa berjualan di

atas trotoar itu termasuk mengambil hak para pejalan kaki yang diharamkan agama (Al Fikri, 2007).

A. Konsep Konservasi Lingkungan

Dalam sejarah kemanusiaan, konservasi alam bukanlah hal yang baru. Misalnya pada tahun 252 SM, Raja Asoka dari India secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan dan hutan. Peristiwa ini mungkin merupakan contoh terawal yang tercatat dari apa yang sekarang kita sebut kawasan lindung. Pada sekitar tahun 624-634 M, Nabi Muhammad SAW juga membuat kawasan konservasi yang dikenal dengan *hima'* di Madinah. Lalu pada tahun 1084 M, Raja William I dari Inggris memerintahkan penyiapan *The Doomesday Book*, yaitu suatu inventarisasi tanah, hutan, daerah penangkapan ikan, areal pertanian, taman buru dan sumberdaya produktif milik kerajaan yang digunakan sebagai daerah untuk membuat perencanaan rasional bagi pengelolaan pembangunan negaranya (Mangunjaya, 2007). Dengan demikian, konservasi merupakan kepentingan fitrah manusia di bumi yang dari masa ke masa terus mengalami perkembangan disebabkan kesadaran manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan karena manusia mampu memikirkan kelangsungan hidup generasi kini maupun yang akan datang.

1. Pengertian Konservasi Lingkungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan melalui proses pelestarian (Depdiknas, 2001). Konservasi merupakan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana melalui pengelolaan terencana sumber daya alam sehingga terjadi keberlanjutan serta keseimbangan alami suatu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti: tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan.

Dalam pandangan Islam, konservasi adalah amanah dari Allah untuk manusia. Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi (*khalifatullah fil ardh*) harus memahami hubungan antara dirinya dengan Allah dan lingkungan. Konservasi yang dilakukan manusia melalui pemeliharaan, pemanfaatan secara wajar, dan rehabilitasi akan memberikan efek positif terhadap lingkungan. Fikih ekologi merupakan konservasi lingkungan berbasis syariat. Konservasi

lingkungan bukan hanya bermotif penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan secara *syar'i*, namun lebih dari itu memiliki tujuan spiritual, yaitu membangkitkan semangat beribadah kepada Allah melalui alam sekitar (Nursalim, 2013).

2. Lingkup Konservasi Lingkungan

Lingkup konservasi lingkungan meliputi: konservasi tanah, konservasi daerah aliran sungai (DAS), konservasi daerah pesisir dan laut, konservasi hutan, dan konservasi tipe ekosistem. Contoh upaya konservasi tanah adalah memelihara dan mempertahankan produktifitas tanah agar dapat dipergunakan secara lestari, dan menerapkan pola tanam yang dapat mengurangi erosi. Upaya yang bisa dilakukan dalam konservasi DAS antara lain melalui pengendalian pencemaran air, limbah rumah tangga, limbah industri,dan lain- lain. Untuk konservasi daerah pesisir dan laut, upaya yang diperlukan antara lain adanya penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya yaitu kawasan pesisir yang diperuntukkan bagi usaha budidaya baik berupa perikanan, tambak, atau flora fauna. Contoh upaya konservasi hutan adalah menjamin pemanfaatan kayu dari hutan dan reboisasi. Adapun contoh upaya konservasi tipe ekosistem adalah kegiatan pelestarian tumbuhan dan hewan (Anonim, 2009).

B. Penyebab Kerusakan Lingkungan

Ada dua faktor penyebab kerusakan lingkungan yaitu faktor manusia dan proses alam. Faktor manusia merupakan penyebab utama kerusakan yang terjadi di bumi, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Rum:41:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى البَرِّ وَ ٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْ النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

1. Faktor Manusia

Kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses alam. Kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti: pencemaran, pengerukan, dan penebangan hutan.

Allah melarang manusia untuk merusak lingkungan, meskipun manusia sebagai khalifah diberi kuasa untuk mengelola dan memelihara alam. Kedudukan manusia dan alam semesta adalah setara di hadapan Allah (Shihab, 1995:233-234). Q.S. Al-A'raaf:56 menyebutkan:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِّيْبٌ مِنَ المحْسِنِيْنَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada- Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik."

Beberapa bentuk kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia, antara lain: kerusakan lingkungan akibat limbah, penebangan hutan, dan penambangan.

Beragam jenis limbah yang dibuang oleh manusia dapat berupa limbah cair maupun padat. Bila jumlah limbah di sebuah lingkungan telah melebihi ambang batas, maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan, termasuk pengaruh buruk pada manusia. Salah satu contoh kasus pencemaran terhadap air adalah "Kasus Teluk Minamata" di Jepang. Ratusan orang meninggal karena memakan hasil laut yang ditangkap dari Teluk Minamata yang telah tercemar unsur merkuri (air raksa).

Penebangan hutan untuk keperluan industri, lahan pertanian, dan kebutuhan lainnya telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa, diantaranya: timbulnya lahan kritis, ancaman terhadap kehidupan flora dan fauna dan menyebabkan kekeringan. Selain itu, penebangan hutan secara liar juga dapat mengubah permukaan bumi.

Pengerukan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, seperti pertambangan batu bara, timah, bijih besi, dan lain-lain, telah menimbulkan lubang-lubang dan cekungan yang besar di permukaan tanah sehingga lahan tersebut tidak dapat digunakan lagi sebelum direklamasi. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan dapat pula mengubah permukaan bumi. Beberapa dampak negatif akibat pertambangan yang tidak terkendali antara lain: kerusakan lahan bekas tambang, lahan perkebunan dan pertanian, kerusakan tambak dan terumbu karang di pesisir, banjir, longsor, lenyapnya

sebagian keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut (Anonim, 2011).

2. Faktor Alam

Kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam pada umumnya merupakan bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya (Anonim, tt.). Ada beberapa faktor lain penyebab kerusakan lingkungan, antara lain (a) pertambahan penduduk yang pesat, sehingga memacu timbulnya eksploitasi terhadap sumberdaya alam hayati yang berlebihan, (b) perkembangan teknologi yang pesat, sehingga mempermudah eksploitasi keanekaragaman hayati, (c) kebijakan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat sentralistik, bersifat kapitalis, dan tidak tepat guna, dan (d) perubahan sistem nilai budaya masyarakat dalam memperlakukan keanekaragaman hayati sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan keanekaragaman hayati yang holistik, berkelanjutan dan berkeadilan sosial bagi segenap warga masyarakat, sungguh diperlukan untuk mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati (Iskandar, 2011).

C. Dampak Kerusakan Lingkungan

Dampak kerusakan lingkungan terhadap makhluk hidup semakin hari terus bertambah. Dampak tersebut berupa penyakit dan berbagai macam permasalahan lain. Penyakit tersebut dapat langsung dirasakan maupun penyakit yang timbul karena akumulasi bahan polutan dalam tubuh manusia.

Pembakaran bahan bakar minyak dan batubara pada kendaraan bermotor dan industri menyebabkan naiknya kadar CO_2 di udara. Gas ini juga dihasilkan dari kebakaran hutan, yang akan berkumpul di atmosfer bumi. Jika jumlahnya sangat banyak, gas CO_2 akan menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer sehingga panas akan diserap dan dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya, suhu di Bumi menjadi lebih panas. Keadaan ini disebut efek rumah kaca (*green house effect*). Efek rumah kaca dapat menyebabkan suhu lingkungan naik secara global, atau lebih dikenal dengan pemanasan global. Akibat pemanasan global ini, pola iklim dunia menjadi berubah. Permukaan laut menjadi naik akibat mencairnya es di kutub sehingga pulau-pulau kecil menjadi tenggelam.

Akibat pencemaran lingkungan adalah: (1) punahnya spesies, (2) perkembangan hama yang cepat, (3) gangguan keseimbangan

lingkungan, (4) kesuburan berkurang (5) keracunan dan penyakit, (6) Pemekatan hayati (7) terbentuknya lubang Ozon dan efek rumah kaca. Khusus untuk pencemaran udara akan mengakibatkan terjadinya hujan asam. Jika hujan asam terjadi secara terus menerus akan menyebabkan tanah, danau, atau air sungai menjadi asam. Keadaan itu akan mengakibatkan tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya terganggu dan mati. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia (Irwanto, 2013).

Penggunaan insektisida yang berlebihan menyebabkan kematian binatang pemangsa (predator). Dengan punahnya predator, serangga hama akan berkembang dengan cepat dan tanpa kendali. Punahnya spesies tertentu dapat mengubah pola interaksi di dalam suatu ekosistem. Rantai makanan, jaring-jaring makanan dan aliran energi menjadi berubah. Akibatnya, keseimbangan lingkungan terganggu. Penggunaan insektisida juga mematikan fauna tanah dan menyebabkan tanah menjadi asam yang dapat menurunkan kesuburan tanah.

Orang yang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Ada yang meninggal dunia, ada yang mengalami kerusakan hati, ginjal, menderita kanker, kerusakan susunan saraf, dan bahkan ada yang menyebabkan cacat pada keturunannya. Proses peningkatan kadar bahan pencemar melewati tubuh makluk dikenal sebagai pemekatan hayati (*biomagnificition*). Asap rokok mengandung berbagai bahan pencemar yang dapat menyebabkan batuk kronis, kanker paru-paru, mempengaruhi janin dalam kandungan dan berbagai gangguan kesehatan lainnya.

D. Pandangan Islam Terhadap Konservasi Lingkungan

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablun minallah*), mengatur dirinya sendiri, mengatur hubungan antar manusia (*hablun minannas*) dan mengatur hubungan dengan alam (*hablun minal 'alam*).

Berkaitan dengan ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan alam, hal ini menjadi dasar bagi tegaknya keseluruhan peradaban Islam, termasuk penataan lingkungan. Persepektif ini dibangun dari konsep tauhid dan ibadah. Konsep tauhid memberikan cara pandang bahwa manusia, alam dan kehidupan diciptakan Allah SWT dengan tujuan tertentu. Allah

menciptakan manusia, alam, dan kehidupan dalam suatu keseimbangan yang sinkron dan dinamis. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S. Al Baqarah: 30).

Dalam kaitannya dengan penataan lingkungan, Islam memandang bahwa sumber daya alam adalah suatu karunia besar yang tidak hanya dapat dimanfaatkan tetapi juga harus dilestarikan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dalam kajian hukum Islam, menghuni bumi dan mengelola kehidupan di bumi membutuhkan tiga muatan hukum.

Pertama, hukum rukun syari'at yaitu ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul yang secara jelas tertulis dalam al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, rukun hukum fikih, yaitu hukum-hukum hasil pemahaman manusia terhadap al-Qur'an dan hadis, Tentu pemahaman manusia yang berkualitas, berilmu, dan mampu berijtihad. Perkara yang diijtihadi adalah dalil-dalil syariat, khususnya ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. *Ketiga* adalah *as-siyasah,* yaitu *at-tadbir* (pengaturan). Bagaimana pengaturan lingkungan hidup, bagaimana melestarikan alam. Dalam mengatur lingkungan ini ada pihak yang sangat berperan yaitu pemerintah, yang dalam pengertian pemerintahan dimulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai presiden. Mereka punya wewenang untuk mengatur pengelolaan lingkungan.

Berkaitan dengan rukun yang kedua yakni rukun hukum fikih, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis yang terkait dengan lingkungan, misalnya tentang air, tanah, binatang dan tumbuh-tumbuhan, diantaranya adalah:

1) Q.S. Al-Hajj:65:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“*Apakah kamu tiada melihat* bahwasanya *Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya.* dan *Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”* (Q.S. al-Hajj:65).

2) Q.S. Al-Nur:43:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

“Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, Kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, Kemudian menjadikannya bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan”.

Adapun mengenai hadis Rasulullah SAW tentang peduli lingkungan jumlah banyak sekali, diantaranya:

1) Larangan Menelantarkan Lahan

حَدِيْثُ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما, قَالَ : كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ اَرَضِيْنَ, فَقَالُوْا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ, فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. : مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْلِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“*Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata: Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolahnya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu”* (HR. Imam Bukhori dalam kitab *Al-Hibbah*).

Ungkapan Nabi SAW dalam hadis diatas mengandung pengertian agar manusia jangan membiarkan lingkungan (lahan yang dimiliki) tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Memanfaatkan lahan yang kita miliki salah satunya adalah

dengan cara menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan hasil untuk kesejahteraan pemiliknya, maupun bagi kebutuhan konsumsi orang lain.

2) Penanaman pohon (reboisasi) adalah langkah terpuji

حَدِيْثُ اَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ: مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ اَوْيَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْاِنْسَانٌ اَوْبَهِيْمَةٌ اِلاَّكَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (اخرجه البخارى فى كتاب المزاعة)

"*Hadis dari Anas r.a. dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya* " (HR. Imam Bukhari)

3) Larangan membunuh anak burung

Dari Ibnu Mas'ud RA. berkata: Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam bepergian dan Rasulullah sedang pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak, maka kami ambil kedua anaknya kemudian datanglah induknya terbang diatas kami, maka datang Nabi SAW. dan bersabda: Siapakah yang menyusahkan burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan kepadanya anaknya (Hadist Riwayat Abu Dawud).

Dalam hal pengaturan lingkungan, para ulama juga mempunyai tanggungjawab untuk menerangkan tentang pengaturan ini kepada setiap umat dan masyarakat. Bahwa tugas setiap pribadi dalam syari'at Islam adalah menjaga dan memelihara diri dan orang lain dari bahaya, sebagaimana sabda Nabi SAW.,"*Laa dharara wala dhirara*" yang berarti jangan sampai kita mendatangkan bahaya atau jangan sampai kita membiarkan orang mendatangkan bahaya.

Institusi Konservasi Dalam Syariat Islam

1. *Hima*

Hima merupakan kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami. *Hima* merupakan kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah atas dasar syariat guna melestarikan (mengkonservasi) dan mengelola hutan dan semak belukar, daerah aliran sungai (*watersheds*), dan kehidupan liar (*wildlife*). Istilah *hima* diterjemahkan menjadi kawasan lindung (*protected area*), kawasan konservasi: taman nasional, suaka alam, hutan lindung dan suaka margasatwa (Onrizal, 2010).

Al-Mawardi dalam kitab *Al Ahkaamus-sulthaaniyah* menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan suatu tempat seluas 6 mil menjadi *hima* bagi kuda-kuda kaum muslimin dari kalangan

Muhajirin dan Anshar. Menurut al-Suyuti dan para ahli fikih, sebuah kawasan dapat menjadi *hima* bila memenuhi empat syarat, yaitu: (1) ditentukan berdasarkan keputusan pemerintah, (2) dibangun berdasarkan ajaran Allah SWT untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum, (3) tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat sekitar, dan (4) harus mewujudkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Hima yang telah diakui oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) memiliki ukuran berbeda-beda. *Hima Al- Rabadha*, yang dibangun oleh Khalifah Umar ibn Khattab dan kemudian diperluas oleh Khalifah Utsman, adalah salah satu *hima* terbesar yang membentang dari Al-Rabadhah di barat Najd hingga ke daerah sekitar kampung Dariyah. Pada tahun 1965 terdapat kurang lebih 3000 *hima* di Arab Saudi. Sebagai peninggalan Islam, sampai sekarang banyak *hima* di Arab Saudi yang masih memiliki keanekaragaman hayati dan habitat-habitat biologi penting.

2. *Iqta*

Iqta merupakan lahan (garap) yang dipinjamkan oleh negara kepada para investor atau pengembang dengan perjanjian kesanggupan untuk mengadakan reklamasi (perbaikan lahan yang digarap). Oleh karena itu, dalam menggarap *iqta* harus ada jaminan tanggung jawab dan keuntungan baik untuk investor penggarap maupun untuk masyarakat sekitarnya.

Lahan yang digunakan untuk *iqta* adalah lahan yang di dalamnya tidak terdapat kepentingan umum, misalnya sumber daya air, kepentingan ekosistem dan tidak menimbulkan masalah baru bagi daerah sekitar pada masa penggarapan. Dalam kawasan tersebut tidak boleh terdapat sumber daya mineral atau keuntungan umum lain yang seharusnya dikuasai oleh pemerintah.

3. *Harim*

Harim merupakan zona dimana pembangunan terlarang dilakukan atau sangat terbatas untuk mencegah terjadinya kerusakan atau menurunnya manfaat dan sumber daya alam (Onrizal, 2010). *Harim* dapat dimiliki atau dicadangkan oleh kelompok atau individu. Biasanya *harim* terbentuk bersamaan dengan keberadaan ladang dan persawahan, dan luas kawasan ini berbeda dengan keduanya. Di dalam sebuah desa, *harim* dapat difungsikan untuk menggembalakan hewan ternak atau mencari kayu bakar.

Unsur penting dalam *harim* adalah adanya kawasan yang masih asli (belum dirambah) dan menjadi hak milik umum. Pemerintah dapat mengadministrasikan atau melegalisasi kawasan ini untuk keperluan bersama.

4. *Ihya al-Mawat*

Tanah sebagai unsur lingkungan paling mendasar mendapat perhatian khusus dalam Islam. Menghidupkan (*ihya*) kawasan mati/tidak produktif (*al-mawat*) merupakan anjuran kepada setiap muslim supaya tidak ada kawasan yang terlantar. Menghidupkan di sini termasuk juga menjaga dan memelihara kawasan tertentu untuk kemaslahatan umum dan mencegah bencana. Semangat menghidupkan lahan ini penting sebagai landasan untuk memakmurkan bumi.

E. Peranan Manusia Dalam Konservasi Lingkungan

Ada dua fungsi utama diciptakannya manusia, yakni untuk beribadah seperti difirmankan Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan sebagai khalifah di muka bumi seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Fungsi kedua dari manusia yakni sebagai khalifah di muka bumi artinya manusia bertugas mengelola semua yang ada dan telah diciptakan Allah di muka bumi; hal ini erat kaitannya dengan alam sekitar. Berkenaan dengan itu, beberapa kewajiban utama yang harus dilakukan oleh manusia terhadap alam sekitar adalah sebagai berikut.

1. Membangun Rasa Cinta Terhadap Lingkungan

Manusia dalam dirinya mempunyai potensi untuk mencinta. Cinta pada lingkungan hidup dengan segala makhluk didalamnya akan menciptakan damai dan harmoni antara manusia dan alam lingkungannya. Selanjutnya rasa cinta pada lingkungan hidup akan membawa kesadaran mendalam bahwa dunia dan segala isinya termasuk manusia adalah satu, dalam arti sama-sama memiliki peranan penting dalam tatanan dunia. Interaksi setiap unsur atau komponen alam ini menyatu membentuk keutuhan dunia.

Di dalam interaksi ini manusia punya keistimewaan yakni memiliki akal budi. Keistimewaan yang dimiliki manusia ini sekaligus memikul tanggung jawab besar dalam melestarikan lingkungan dengan segala yang ada di dalamnya. Manusia diberi Allah kuasa untuk memelihara segala ciptaan-Nya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian nyatalah bahwa cinta pada lingkungan hidup

dengan segala makhluk di dalamnya akan menciptakan damai dan harmoni antara manusia dan alam lingkungannya.

2. Menanam dan Memelihara Pohon

Umat manusia diharapkan bersama-sama melestarikan pohon bukan hanya dengan cara berbicara, tetapi lebih dengan tindakan kongkrit. Setiap orang diharapkan mau dan penuh kesadaran untuk menanam dan memelihara pohon atau jenis tanaman lain di segala tempat yang memungkinkan.

Setiap orang, khususnya pengusaha pemegang hak penebangan hutan (HPH) diharapkan berupaya semaksimal mungkin menghentikan penebangan pohon sampai kondisi hutan alam sudah pulih kembali. Sebagai analogi: Sebelum seseorang menebang sebatang pohon dalam kebunnya, pertama-tama ia harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menanam pohon itu dan dampak sampingan penebangan pohon itu. Tanpa ada pertimbangan, maka tidak sedikit kerugian yang harus ditanggung oleh si pemilik kebun itu sendiri.

3. Mengelola sumber daya alam

Di alam semesta terdapat banyak sumber daya yang dapat diolah dan didayagunakan oleh manusia, baik yang terdapat di daratan maupun di lautan. Di antara sumber daya itu ada yang sudah ditemukan, diolah, dan didayagunakan. Namun ada juga yang belum secara optimal terutama yang berada di lautan. Sesungguhnya di lautan itu banyak terdapat sumber daya apabila dikelola dan dibudidayakan dengan baik, namun tentu saja memerlukan sarana, prasarana dan fasilitas yang lebih canggih.

4. Tidak merusak lingkungan

Manusia telah diserahi tugas oleh Allah untuk mengolah dan mengelola semua sumber daya yang terdapat di alam ini; bukan hanya yang terdapat di muka bumi ini tetapi juga yang berada di planet lain apabila ternyata ada. Penggalan firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash:77

"…….. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

5. Membiasakan diri ramah lingkungan

Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan yang holistis terhadap kehidupan kita, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan tempat hidupnya. Oleh karenanya, keselamatan dan

kesejahteraan manusia tergantung dari kebiasaan membangun pola keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita. Karena itu kebiasaan ramah lingkungan merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan keseimbangan alam dan lingkungan.

Islam adalah agama yang sangat perduli terhadap lingkungan hidup, hal ini bisa dilihat dari banyaknya ayat al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk menjaga dan mencintai bumi beserta segala isinya demi keberlangsungan hidup umat manusia. Jika kita berbuat kerusakan di atas muka bumi, niscaya bencana akan dating menghampiri kita sebagaiman firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ruum: 41-42.

Para ulama dan cendekiawan muslim memiliki peran yang sangat besar bagi terwujudnya masyarakat Islam yang mencintai bumi beserta isinya, sehingga mereka jadi memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, umat Islam harus menggunakan berabagai sarana dakwah yang ada untuk mensyiarkan ajaran Islam tentang lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

Abbas, Ahmad Sudirman. 2007. *Bergaul Bersama Alam di Bawah Naungan Syariat*. Depok: Intisab Foundation.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*. Penerjemah Amirudin dan Abu Rania .ed. Jakarta: Pustaka Azzam,

Al-Fikri, Muchsin. 2007. *Fikih Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Artikel diakses pada 12 Mei 2013 dari: http://agamadan ekologi.blogspot.com/2007/09/fikih-lingkungan-dan-kearifan-lokal.html.

Al-Mawardi. 2000. *Al Ahkaamus-sulthaaniyah wal-wilaayatud-diiniyah*. Terj. Jakarta: Gema Insani Pers.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1975. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: UII Press.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM). 2004. *Fikih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Bogor: Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM).

Irwanto. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. http://www.irwanto shut.net. diakses pada 5 Mei 2013

Iskandar, Johan. 2011. *Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan*. http://id.shvoong.com/society-and-news/environment/2121236-faktor-penyebab-kerusakan-lingkungan/#ixzz3HqenPrAI. diakses pada 5 Mei 2013

Mangunjaya, Fachruddin Majeri . 2007. *Konservasi Alam dan Lingkungan Dalam Perspektif Islam*. http://agamadan ekologi.blogspot.com.

Muhammd Quraish Shihab, 1995. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan

Munawwir, A.W. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Nursalim. 2013. *Agama Sebagai Pilar Dasar Konservasi Lingkungan*. http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/02/28/agama-sebagai-pilar-dasar-konservasi-lingkungan/

Presiden Republik Indonesia. "UU No. 23 Th. 1997, Tentang Hukum Lingkungan". Artikel diakses pada 28 November 2008 dari http://hktl.ugm.ac.id/upload/uu/uu%2023-1997.pdf

Pribadi, Guntur. “Membaca Ayat-ayat Alam dalam Merawat Hutan Indonesia”, artikel diakses pada 12 Mei 2013 dari

Shaleh, dkk. 2004. *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an*. Cet.X. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

Soerjani, Mohammad. 1987. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta. UI Pers.

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Apa pengertian konservasi lingkungan secara harfiah dan istilah?
2. Sebagai orang Islam apa kita berkewajiban untuk berperan serta dalam upaya melaksanakan konservasi lingkungan?
3. Sebutkan lingkup dari konservasi lingkungan!
4. Jelaskan sebab-sebab kerusakan lingkungan!
5. Apa hukum merusak lingkungan. Jelaskan dengan menunjukkan ayat Al Qur'an yang terkait?
6. Jelaskan dampak kerusakan lingkungan bagi manusia dan makhluk yang lain!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Jika kamu amati, dengan menanam padi, kebutuhan pangan manusia dapat terpenuhi. Namun, banyak kegiatan pertanian yang menyebabkan permukaan bumi berubah. Di antaranya penebangan pohon di hutan untuk membuka lahan pertanian baru. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika pengalihfungsian hutan menjadi lahan pertanian baru tetap dibiarkan?
2. Kemajuan teknologi telah berhasil membuat alat yang canggih. Alat tersebut dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, contohnya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dibuat sebagai alat transportasi. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor dapat menyebabkan kemacetan. Pernahkah kamu mengalami kemacetan saat naik kendaraan? Bagaimana rasanya? Untuk mengatasi kemacetan dilakukanlah pelebaran jalan. Pelebaran jalan atau pembangunan jalan baru dapat menyebabkan lahan pertanian dan hutan beralih fungsi. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini?
3. Masih ingatkah kamu, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan berikut?
   a. Pembakaran hutan
   b. Pembalakan hutan
   c. Pertambangan
   d. Pertanian, pembangunan pemukiman, dan jalan raya.

BAB XI

POLITIK DAN CINTA TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kompetensi Dasar:
Memahami teori politik dan cinta tanah air dalam Islam, mampu menerapkannya dalam penyelesaian masalah sehari-hari, mengambil keputusan secara tepat, serta bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia.

Indikator:

1. *Mendeskripsikan pengertian politik, politik Islam, dan cinta tanah air dalam Islam;*
2. *Mengidentifikasi tujuan politik dalam Islam;*
3. *Menganalisis berbagai pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan Negara;*
4. *Menceritakan institusi khilafah dalam tradisi politik Islam;*
5. *Menerapkan dan mensosialisasikan politik dalam perspektif Islam;*
6. *Menerapkan dan mensosialisasikan cinta tanah air dengan berdasar pada 4 pilar kebangsaan, yang bersumber dari ajaran agama Islam;*
7. *Menyadari keberagaman agama di tanah air dan toleransi terhadap sesama warga Indonesia yang beragama lain.*

A. Politik Dalam Perspektif Islam

Politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti kota. Secara sederhana, politik merupakan istilah yang merujuk pada kegiatan mengatur pemerintahan suatu negara. Politik sebagai kata benda mencakup 3 pemahaman, yaitu: pengetahuan mengenai kenegaraan, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan, dan kebijakan atau cara bertindak dalam menangani suatu masalah. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan (Salim,1994:291). Berdasarkan pengertian ini, maka dalam berpolitik terkandung tugas pemeliharaan (*ri’âyah*), perbaikan (*ishlâh*), pelurusan (*taqwim*), pemberian

petunjuk (*irsyâd*), dan mendidik atau membuat orang menjadi beradab (*ta`dîb*).

Dalam Islam, hadis Nabi SAW yang dimaknai sebagai dasar perpolitikan dalam Islam adalah:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Furat al-Qazaz berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi Abu Hurairah radliallahu 'anhu selama lima tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang besabda: "Bani Isra'il, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu Nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada Nabi sepeninggal aku, yang ada adalah para khalifah yang banyak jumlahnya". Para shahabat bertanya; "Apa yang baginda perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab: "Penuhilah bai'at kepada khalifah yang pertama (lebih dahulu diangkat), berikanlah hak mereka karena Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka".

Dalam hadis tersebut terdapat kata تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ yang berarti ‘para nabi mendampingi mereka’. Mendampingi maksudnya membimbing dalam hal pemerintahan yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Para penerus nabi disebut خُلَفَاء (para khalifah), artinya para pengganti nabi, semisal Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan para sahabat berikutnya. Prinsip yang menonjol dalam hadis ini adalah pertanggungjawaban pemegang kekuasaan (*khalifah*) yang bersifat langsung kepada Allah dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengatur yang berikhtiar memenuhi hak orang yang dipimpin.

Dalam Islam, politik harus netral dari keinginan nafsu dan merupakan wujud fungsi sebagai *khilafah* Allah. Karena itu, jiwa politik dalam Islam adalah keikhlasan dan keterbukaan, sebab dengan cara ini fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintahan akan berfungsi maksimal. Secara historis sikap politik yang ideal tersebut bisa diperoleh contohnya pada masa awal kepemimpinan dalam

Islam yang dipegang oleh Nabi SAW kemudian para *Khulafaur Rasyidin* (empat khalifah pengganti nabi). Masa-masa ini merupakan masa yang banyak dijadikan rujukan orang dalam mengkonsep perpolitikan Islam.

Politik Islam dikenal juga dengan istilah *siyasah syar'iyah*. Definisi *siyasah syar'iyah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat, kendati hal itu tidak ada dalam ketetapan *nash* (al-Qur'an dan hadis) dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid (Taimiyah, 1419 H).

Al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif terkait persoalan tingkah laku manusia (Asad, 1980:1-2). Politik memegang peranan penting dalam Islam, karena melalui politik perdamaian dan ketertiban dapat diwujudkan. Politik dalam Islam bertujuan untuk *iqamatud din wa siyasatud dunya*, yaitu menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Islam mengajarkan sejumlah prinsip dalam berpolitik agar politik membawa kemaslahatan bagi umat manusia, diantaranya *syurâ* (musyawarah), adil, amanah, *musâwah* (persamaan), dan *ijma'* (kesepakatan) (Lihat QS. Al-Nisa':58, 124; Al-A'raf:29; Ibrahim:90; Al-Anbiya':92; Al-Kahfi:29; Al-Maidah:48-49; Shad :26; Al-Hujurat: 1-3; dan Al-Insan:24-26).

B. Variasi Pandangan Umat Islam Dalam Melihat Relasi Islam Dan Negara

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan negara untuk melakukan kerjasama sosial dengan menjadikan agama (wahyu) sebagai pedoman. Menurut Al-Mawardi (tt.:5), kepemimpinan politik Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan duniawi masyarakat. Beragam bentuk pemerintahan ditawarkan oleh para pemikir Islam klasik dan pertengahan (Kamil, 2013:8).

1. Tipologi Relasi Agama dan Negara

Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 tipologi relasi agama dan negara, yaitu bentuk pemerintahan teo-demokrasi, sekuler, dan moderat.

a. Tipologi teo-demokrasi

Tipologi teo-demokrasi menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan entitas yang menyatu. Kelompok ini

disebut juga Islam Politik (*al-Islam as-Siyasiy*) karena menganggap politik sebagai bagian integral dari Islam. Mereka memandang Islam sebagai suatu agama yang serba lengkap, termasuk ketatanegaraan atau politik.

Tipologi ini disebut juga dengan kelompok fundamental; menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara dan semua peraturan serta keputusan yang ada di dalamnya. Di Indonesia, terdapat jelmaan pandangan tersebut dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dalam berbagai variannya. Kelompok ini mempunyai tauhid *mulkiyyah* di samping *rububiyyah* dan *ilahiyyah*. Tauhid *mulkiyyah* adalah pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Malik (Raja) yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tauhid *mulkiyyah* mereka ini antara lain didasarkan pada QS.Al-Isra':111 dan al-Maidah:120.

Dalam pandangan mereka, jika mereka mengakui keberadaan lembaga lain di luar lembaga pemerintahan syariat Allah, maka mereka musyrik terhadap mulkiyyah Allah. Ideologi semacam ini mirip dengan pandangan Maududi bahwa sistem politik didasarkan pada tiga prinsip pokok: tauhid, risalah, dan khilafah. Konsep tauhid menegaskan bahwa Allah-lah satu-satunya *Rabb* berdaulat terhadap alam ini. Konsep risalah menegaskan bahwa Al Quran itu bersifat global, penjelasannya ada pada aktivitas risalah Nabi. Konsep ketiga adalah khilafah, yaitu keberadaan manusia sebagai wakil Tuhan. Manusia hanya memiliki kekuasaan sebatas yang didelegasikan oleh Allah. Kekuasaan mutlak milik Allah. Dengan kekuasaan mutlak ini negara yang diangankan Maududi adalah kerajaan Tuhan (*mulkiyyah* Tuhan). Yang termasuk dalam tipologi ini adalah Rasyid Ridha, Sayyid Qutub, Abul A'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna, Mohammad Abduh, dan Muhammad Natsir.

b. Tipologi Sekuler

Tipologi sekuler berpendapat bahwa agama bukanlah negara. Negara adalah urusan dunia yang pertimbangannya menggunakan akal dan kemaslahatan kemanusiaan yang bersifat duniawi saja. Agama adalah urusan pribadi dan keluarga. Agama tidak harus diatur negara dan begitu sebaliknya. Penganut tipologi ini menyatakan, tidak ada dalil eksplisit dalam Al Quran maupun hadis yang menunjukkan kewajiban mendirikan sebuah negara. Kelompok sekuler ini disebut juga Kiri Islam (*Al-Yasar Al-Islamiy*). Pemikir yang masuk dalam kategori ini adalah Ali Abdur Raziq, A.Luthfi Sayyid, Muhammad Ahmad Khalafullah, Muhammad Sa'id Al-Asymawi, Faraj Faudah, Abdurrahman Wahid, dan mantan presiden Sukarno. Jika

tipologi neo-teokrasi terbelenggu oleh pemikiran dan praktik politik Islam klasik, maka tipologi sekuler ini terbelenggu oleh pemikiran Barat, seolah-olah apa yang berkembang di Barat sudah final (Kamil, 2013: 31; Khan, 1982: 75-76).

Menurut kelompok ini, persoalan politik merupakan persoalan historis, bukan teologis yang harus diyakini dan diikuti oleh setiap individu muslim. Islam hendaknya tidak dipolitisasi dan tidak menjadi kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Jadi, agama dan negara harus dipisahkan. Praktek politik bukan suatu kewajiban agama, melainkan praktek kehidupan manusia yang bisa salah dan bisa benar. Tindakan politik yang salah dan di atas namakan agama justru akan membuat hakekat agama itu menjadi dangkal dan hina. Islam bersifat universal dan praktek politik bersifat particular (Al-Ashmawy, 1996:17-18). Kelompok sekuler banyak ditemukan di negara-negara sekuler seperti Perancis, Amerika, Australia. Inilah sikap kiri Islam yang sekaligus kritikannya terhadap kelompok Islam Politik.

c. Tipologi Moderat

Tipologi ketiga adalah tipologi moderat (*al-mutawassith*), mereka berparadigma substantivistik. Aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tidak satu *nash* pun dalam al-Qur'an yang memerintahkan didirikannnya sebuah negara Islam (Iqbal & Nasution, 2010:28-29). Mereka menolak klaim ekstrim bahwa agama telah mengatur semua urusan, termasuk politik, dan menolak klaim ekstrim bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan negara atau politik.

Jadi, relasi agama dan negara adalah relasi etik dan moral. Negara menjadi instrumen politik untuk menegakkan nilai dan akhlak Islam yang bersifat universal. Bagi kelompok ini, konsep negara dan pemerintahan merupakan bagian dari ijtihad kaum muslimin, karena tata negara dan sistem pemerintahan tidak tertera secara jelas dalam al-Qur'an. Jadi, untuk pelaksanaannya, umat Islam bebas memilih sistem manapun yang terbaik dan tidak menentang prinsip-prinsip dalam agama Islam. Menurut kaum moderat, prinsip-prinsip politik Islam mencakup pluralisme, toleransi, pengakuan terhadap persamaan semua penduduk, dan keadilan. Tokoh-tokoh kelompok ini adalah Ahmad Amin, Muhammad Husain Haikal, Muhammad Imarah, Fazlur Rahman, Robert N. Bellah, Amin Rais, dan Jalaludin Rahmad (Ghazali, 2002:175; Kamil, 2013:31).

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah karena presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali RA menjadi khalifah. Di samping itu, presiden dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat merepresentasikan *ahlul halli wal 'aqdi* dalam konsep al-Mawardi di kitabnya *al-Ahkam ash-Shulthaniyah*. Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya *maqâshid al-syar'iyah* (tujuan-tujuan syar'i), yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Terkait dengan ini, al-Ghazali (1988:147) dalam *al-'Iqtishad fil 'Itiqad* menyatakan, "dengan demikian tidak bisa dipungkiri kewajiban mengangkat seorang pemimpin (presiden), karena mempunyai manfaat dan menjauhkan mudlarat di dunia ini".

Empat pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, sebenarnya merupakan formulasi final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan bentuk penafsiran dan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam berkeTuhanan dan berkemanusiaan. Pancasila yang menjadi ideologi NKRI adalah falsafah pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis. Pancasila sebagai falsafah bangsa mengandung nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keadaban, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedudukannya identik dengan Piagam Madinah, sebagai wadah pemersatu kebhinekaan bangsa. Manifesto esensial Khilafah Islamiyah dalam pandangan *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, *maslahah* dan *rahmatan lil 'alamin* (Azza, 2011).

Empat pilar kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam politik Islam meliputi (1) prinsip amanah, (2) prinsip keadilan, (3) prinsip ketaatan, dan (4) prinsip musyawarah (Salim, 1994:306-307).

Amanah adalah segala yang dipercayakan orang, berupa perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan, atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain (Jauhari,tt.:54). Prinsip ini menghendaki agar pemerintah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, meliputi tanggung jawab manusia terhadap Allah, terhadap sesamanya, dan terhadap diri sendiri (Al-Maraghi, 1974:70). Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW bersabda:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...(رواه بخاري ومسلم)

Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya.

Prinsip keadilan berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh manusia, tanpa pandang golongan dan jabatan. Adapun prinsip ketaatan, maksudnya adalah dalam menjalankan politik, hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu" (Q.S. al-Nisa':59).

Ketaatan berarti ikut berpartisipasi dalam upaya mendukung pemerintah dan melaksanakan serta mensosialisasikan ajaran agama Islam (Shihab, 1999:427). Prinsip musyawarah diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar fikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua (Shihab, 1999:429).

C. Institusi Khilafah Dalam Tradisi Politik Islam

Kata "khilafah" secara etimologis, berasal dari kata خلف-يخلف-خلفا وخلافة. *Khilafah* dalam bahasa Arab berarti penggantian. Kata ini mengingatkan orang pada kata *khalifah* (خَلِيفَةً , pengganti, pengatur, wakil) yang ada dalam Q.S. al- Baqarah:30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ...(الآية)

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

Kata *khalifah* dalam ayat tersebut tidak mempunyai konotasi politik maupun Negara, melainkan bermakna wakil, pengatur, pengganti dan yang sejenis.

Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam pertama yang didirikan pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pemimpin dalam sistem ini disebut khalifah (Chalik, 2012). Dewasa ini, istilah *khilafah* digunakan oleh kelompok muslim tertentu untuk mewakili cita-cita mereka untuk mendirikan "negara" Islam dan mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang berdasarkan syari'at Islam. Dalam konteks ini, *khilafah* bersifat lintas negara. Akhir-akhir ini konsep khilafah sering menjadi bahan diskusi masyarakat Islam terkait keabsahan dan penerapannya di masa kini.

Hasan sebagaimana dikemukakan Yatim (2008:35) menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Kemudian kaum Muhajirin dan Anshar bermusyawarah hingga akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Shidiq sebagai penggati Rasulullah.

Dari segi proses, pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan system *baiat* atau system demokrasi dengan berdasar pada *al-amru syuro bainahum*. Penyelenggaraan pemerintahan pada masa Abu Bakar bersifat sentral; kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah (Yatim, 2008:36). Pidato politik Abu Bakar yang menyatakan bahwa ia bersedia dibetulkan jika ada kesalahan dalam memimpin menunjukkan bahwa beliau bersikap demokratis (Syalabi, 2007:196). Kebijakan politik Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya dengan meminta pendapat para sahabat menunjukkan bahwa asas musyawarah tetap menjadi prinsip utama dalam suksesi pergantian *khalifah* (Supriyadi, 2008:76).

Bagi mayoritas Sunni, pemilihan pemimpin selayaknya dilakukan melalui prosedur syura (konsensus) yang dilakukan oleh para wakil rakyat dalam satu Majlis Syura (lembaga legislatif). Pemilihan ini berpijak pada QS. Al-Syura:38 dan Ali Imran:159 yang menyandarkan pemilihan pada asas musyawarah.

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka..." (Q.S. Asy-Syura:38).

Selanjutnya, khalifah Umar bin Khattab dipilih oleh sejumlah sahabat atas inisiatif Abu Bakar. Pada masa Umar, berlaku sistem *baiat* (sistem demokrasi) dalam hal memilih kepala negara dengan tetap berpegang pada prinsip *al-amru syura bainahum* (musyawarah). Sedangkan pemilihan Utsman bin Affan dilakukan dengan sistem formatur (Ridwan, 2012:273). Pemegang kekuasaan tertinggi pada masa Utsman berada di tangan khalifah; pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif. Adapun kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syura. Majelis Syura ini diketuai oleh Ustman sendiri (Supriyadi, 2008:89-92).

Setelah Utsman terbunuh, kaum Muhajirin dan kaum Anshar menginginkan Ali sebagai khalifah, tetapi Ali menolak dan mengi-

nginkan pengangkatannya sebagai khalifah dimusyawarahkan oleh para sahabat, akhirnya hasil musyawarah menyatakan Ali sebagai khalifah (Supriyadi, 2008:93-101).

Selanjutnya, pada masa dinasti Umayyah, lembaga *khilafah* menjadi sistem kerajaan yang otoriter. Ketika kekuasaan ada pada tangan dinasti Abbasiyah konsepsi seputar khalifah bergeser menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Kekuasaan Khalifah dengan konsepsi yang baru ini menjadi tak terbatas. Klaim khalifah sebagai mandataris Allah di muka bumi ini dapat dilihat dengan gelar yang dipakai para penguasa Abbasiyah, yaitu *Khalifatullah*. Selanjutnya, muncullah gerakan anti khalifah Abbasiyah dengan mendirikan kekuasaan di tingkat daerah. Mereka menggunakan istilah baru, yaitu *amir*. Kata *amir* pertama kali digunakan untuk merujuk pada pemimpin yang memiliki kapasites militer yang tangguh, seperti yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab dengan gelarnya yang terkenal, *Amirul Mukminin*. Pada periode terkemudian, sebutan amir ini kemudian bergeser menjadi gelar bagi pemimpin negara Islam.

Berdasarkan fakta historis di atas, tampak bahwa tidak ada aturan baku dalam pemilihan pemimpin dalam Islam, kecuali aturan untuk musyawarah dan mufakat. Namun, prosedurnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman yang mengiringinya.

D. Cinta Tanah Air Menurut Islam

Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia (fitrah). Karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan, dididik dan disayang. Perasaan rindu terhadap tanah air menunjukkan adanya cinta dan hubungan batin antara manusia dengan tanah tumpah darahnya. Cinta tanah air menimbulkan nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air; memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa; memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangberuntungan saudara setanah air; serta menjunjung persatuan dan kesatuan.

Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap patriot, yang berarti sikap gagah berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Perwujudan sikap patriotisme dapat diwujudkan dengan cara menegakkan hukum dan kebenaran, memajukan pendidikan, memberantas kebodohan dan kemiskinan, menghindari perilaku yang mengarah pada korupsi, meningkatkan kemampuan diri secara optimal, memelihara persaudaraan dan persatuan. Semangat cinta tanah air dapat dimulai dan diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar melalui keteladanan.

Islam memandang bahwa mencintai tanah air adalah suatu tindakan yang baik. Di antara bukti ajaran Islam tentang cinta tanah air adalah sikap Rasulullah SAW terhadap tanah kelahirannya. Ketika akan berhijrah ke Madinah dan meninggalkan kota kelahirannya, Makkah, Rasulullah SAW bersabda:

روي عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ": ما أطيبكِ من بلد ، وأحبَّكِ إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيركِ "

Dari Abdullah bin Abbas RA Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh engkau adalah bumi Allah yang paling baik, alangkah besarnya cintaku padamu (kota Makkah), kalaulah bukan karena penduduknya mengusirku darimu, maka pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu" (HR. Tirmidzi).

Sesampainya di Madinah, beliau berdoa agar diberikan rasa cinta pula terhadap Madinah:

"Ya Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau mencintakan kota Makkah kepada kami, bahkan lebih" (H.R. Bukhari, Malik dan Ahmad).

Pernyataan di atas merupakan sebuah perwujudan dari rasa cinta Rasulullah SAW terhadap tanah airnya. Negeri bagaikan rumah yang telah memberikan yang terbaik kepada penghuninya. Karena itu, sudah selayaknya bila manusia memakmurkan bumi. Allah berfirman:

هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

"*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya"* (Q.S. Hud:61).

Bukti lain bahwa cinta tanah air merupakan sunnah Rasulullah yang layak diikuti adalah ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Beliau shalat menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi setelah enam belas bulan, beliau rindu kepada Makkah dan Ka'bah. Beliau sering melihat ke langit berdoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah hingga akhirnya terkabul (lihat QS. Al-Baqarah:144).

Kecintaan Rasulullah kepada tanah air (kota Makkah) diwujudkan dalam bentuk *islâh* atau perbaikan dalam seluruh tatanan kehidupan yang diawali dengan perbaikan akidah. Cinta tanah air tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, tetapi juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Islam mengajarkan umatnya untuk mengikuti jejak

(*millah*) Nabi Ibrahim (QS. An-Nahl:123;Ali Imran:95). Nabi Ibrahim mencintai tanah air sebagaimana termuat dalam firman Allah:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.." (Q.S. al-Baqarah:126).

Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah airnya (1) menjadi negeri yang aman sentosa, (2) penduduknya dikaruniai rizqi, dan (3) penduduknya Iman kepada Allah dan hari akhir. Doa ini menunjukkan cinta Nabi Ibrahim terhadap tanah air dan penduduk setanah air.

Kecintaan pada tanah air juga ditunjukkan oleh para ulama' yang menjadi mujahid dalam mengusir penjajah. Perhatian Islam terhadap bela negara tampak pula pada ayat yang menggandengkan pembelaan Agama dan pembelaan negara (QS. Al-Mumtahanah:8-9).

Dalam konteks saat ini, wujud cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara menghindari korupsi, jujur (amanah), taat pada peraturan (Q.S. An-Nisa':59), cinta damai, anti minum-minuman keras, anti narkoba, dan anti judi (QS. Al-Maidah:90), berfikir kebangsaan dan menghargai perbedaan (QS. Al-Hujurat:13), menghindari pergaulan bebas (QS. Al-Isra:32), peduli lingkungan, berbuat adil, disiplin, dan berperikemanusiaan.

Ajaran untuk cinta tanah air sesuai dengan isi pesan dalam 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kesatuan kepulauan nusantara yang ingin diwujudkan adalah kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Empat kesatuan inilah yang disebut dengan wawasan nusantara yang kemudian dijadikan tujuan pembangunan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pilar utama dan bahkan sebagai dasarnya yang menjadi sandaran bagi 3 pilar yang lain. 4 pilar ini perlu ditanamkan kembali terkait dengan perkembangan jaman di mana nilai-nilai yang menjadi dasar sikap dan menjadi karakter bangsa ini perlahan mulai memudar.

Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah air. Ajaran ini merupakan salah satu wujud penerapan 4 pilar kebangsaan. Sikap cinta tanah air perlu dipupuk dan ditanamkan dalam hati dengan harapan tanah air Indonesia akan terus menjadi negeri yang aman dan damai. Tanah air bukanlah milik pribadi, golongan atau agama tertentu. Tanah air adalah milik setiap warga negaranya.

Daftar Pustaka

Ahmad, Zainal Abidin. 1977. *Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

Al Ghazali, Imam. 1988. *Al-Iqtishad fil I'tiqad:* Taqdim, Ta'liq dan Syarah Abd. Al Aziz Saif Al Nashr. Cet. I. Cairo:T.p.

Al-Ashmawy, M.S. 1996. *Al-Islam As-Siyasy*. Kairo: Madbuly al-Saghir.

Al-Mawardi. *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah*. Tt. Beirut: Darul Fikr.

Asad, M. 1980. *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Darul Andalus.

Assyaukanie, Luthfi. *Perlunya Mengubah Sikap Politik Kaum Muslim*. http://islamlib.com

Azza, Mudaimullah. 2011. *Khilafah dalam Perspektif Aswaja: Diskursus antara Idealisme dan Kemaslahatan*. http://www.piss-ktb.com.

C.S.T. Kansil dan C.S.T. Kansil. 2011. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chalik, Abdul. 2012. *Islam dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Inter Pena.

Ghazali, A.M. 2002. "Menolak Politik Islam" dalam Jurnal *Tashwirul Afkar: Demoralisasi Syariat*. Jakarta: LAKPESDAM.

Hamim, Thoha. 2004. *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*. Surabaya: Diantama.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husaen Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Isybah, Ahmad. 2013. *Tipologi pemikiran relasi Islam dan Negara*, dalam http://ahmadisybah.blogspot.com.

Kamil, Sukron. 2013. *Pemikiran Politik Islam Tematik*. Jakarta: Kencana.

Khan, Q. 1082. *Political Concept in the Qur'an*. Lahore: Islamic Book Foundation.

Maraghi, A.M. 1974. Tafsir Al-Maraghi. Beirut: Darul Fikri.

Masdar, Umaruddin. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridwan, M. Dahlan. 2006. " Politik, Demokrasi, dan HAM menurut Islam" dalam *Aktualisasi Pendidikan Islam: Respon atas Problematika Kontemporer*. Pasuruan: Hilal.

Salim, A.M. 1994. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: LSIK

Shihab, M. Quraish. 1994. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Supriyadi, Dedi. 2008. "*Sejarah Peradaban Islam*", Cet. 10, Bandung, Pustaka Setia

Syalabi, A. 2007. "*Sejarah dan Kebudayaan Islam 1*" Jakarta, cet. Ke 7, Pustaka al-Husna Baru

Tohir, Rahmat., dkk. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insan Press.

Yatim, Badri. 2008. "*Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*", Jakarta, Rajawali Pers.

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal Dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Sebutkan pengertian politik dan politik Islam!
2. Apakah tujuan politik Islam?
3. Apakah yang dimaksud cinta tanah air?
4. Bagaimanakah Islam mengajarkan cinta tanah air?
5. Sebutkan perilaku yang menunjukkan cinta tanah air!
6. Sebutkan 4 pilar kebangsaan Indonesia dan nilai-nilai yang dimilikinya serta hubungkan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam!
7. Bagaimanakah mewujudkan cinta tanah air berdasarkan 4 pilar kebangsaan?
8. Analisislah berbagai pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan Negara
9. Ceritakanlah bagaimana institusi khilafah dalam tradisi politik Islam, sejak masa khulafaur rasyidin sampai masa Abbasiyah!
10. Bagaimanakah tuntunan agama Islam dalam penerapan sistem pemerintahan?

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Identifikasi perilaku politik yang menyimpang di Indonesia, lakukan analisis terhadap penyebab yang melatarinya dan kemukakan usulan perbaikannya
2. Identifikasi perilaku yang merusak cinta tanah air, lakukan analisis terhadap penyebab yang melatarinya dan kemukakan pendapat saudara yang dapat memupuk rasa cinta tanah air

BAB KELIMA

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG ISU-ISU KONTEMPORER

BAB XII

GERAKAN DAN ORGANISASI ISLAM MODERN DI INDONESIA

Kompetensi Dasar:
Memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia, memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik ajaran masing-masing serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut.

Indikator:

1. *Mendeskripsikan macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia;*
2. *Mengenali latar belakang berdirinya masing-masing organisasi Islam tersebut;*
3. *Menganalisis karakteristik ajaran masing-masing organisasi Islam tersebut dan basis massa pendukungnya;*
4. *Memahami beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut;*
5. *Menyikapi dengan tepat organisasi-organisasi tersebut.*

A. Prolog

Dalam usaha menemukan jati dirinya, dalam diri umat Islam Indonesia tumbuh dan berkembang beragam gerakan Islam sebagai usaha melakukan perubahan untuk menentukan masa depan. Perbedaan organisasi Islam berubah dari sekedar perbedaan mazhab *furu'iyah* (ibadah) menjadi perbedaan orientasi politik. Dengan menelaah konteks kesejarahan dan ajaran gerakan Islam Indonesia yang dominan di awal abad 21, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengambil hikmah dari perbedaan yang ada.

Memasuki abad 21, pengaruh globalisasi ikut memberikan warna tersendiri pada dinamika organisasi dan gerakan Islam di Indonesia. Organisasi Islam yang telah mapan secara kultural, struktural maupun institusional yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kini harus siap bersanding dan bersaing dengan gerakan Islam transnasional (organisasi Islam lintas negara), seperti

Hizbut Tahrir, Salafi, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin (IM). Meskipun pada awalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga terinspirasi perkembangan wacana keagamaan yang berkembang di Timur Tengah, namun mereka mengalami akulturasi dengan tradisi dan pemikiran lokal Indonesia yang terjadi selama puluhan tahun. Misalnya, dalam tradisi Nahdlatul Ulama, pengaruh gerakan-gerakan tarekat seperti Naqsyabandiyah dan Tijaniyah yang berpusat dan berkembang di Syiria dan Mesir cukup signifikan. Sedangkan Muhammadiyah pada awal-awal berdirinya tidak lepas dari ide-ide pembaharuan Islam moderat yang dipelopori Syaikh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad bin Abdul Wahab, hingga Jamaludin al-Afghani.

Dengan munculnya organisasi baru tersebut, Muhamadiyah dan NU diletakkan dalam katagori Islam “moderat”, terutama sejak studi Islam semakin didominasi oleh dikotomi radikal vs moderat (Asyari, 2010:3). Dinamika sosial keagamaan pasca peristiwa terorisme 11 September di Amerika semakin mengkristalkan “warna” gerakan Islam tersebut.

B. Muhammadiyah

1. Latar Belakang

Tanggal 18 November 1912 M merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Kelahiran Muhammadiyah merupakan awal dari sebuah gerakan Islam modernis yang melakukan perintisan pemurnian akidah (purifikasi) sekaligus pembaruan Islam di Indonesia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh KHA. Dahlan dari kota santri Kauman, Yogyakarta.

Kata ”Muhammadiyah” secara bahasa berarti ”pengikut Nabi Muhammad”. Penggunaan kata ”Muhammadiyah” dimaksudkan untuk menisbahkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Muhammadiyah merpakan menifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan dari sang pendiri, KHA. Dahlan alias Muhammad Darwis.

Setelah menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah untuk yang kedua kalinya pada tahun 1903, KHA. Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di Tanah Air. Gagasan pembaruan itu diperoleh KHA. Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang Gresik; juga setelah

membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abd al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.

2. Ajaran dan Pemikiran

Pemikiran keagamaan Muhammadiyah yang memiliki implikasi sosial cukup besar ialah pemurnian agama (purifikasi) di bidang akidah dan amaliah. Hal ini tercermin dalam pengajaran KHA. Dahlan tentang tafsir al-Qur'an yang dirangkum oleh K.R.H. Hadjid dalam 17 Kelompok Ayat-Ayat al-Qur'an. Esensi dari ajaran ke 17 ayat tersebut dapat disimpulkan meliputi; (1) pemurnian akidah, (2) kepedulian sosial, (3) dakwah amar makruf nahi munkar, dan (4) jihad *fi sabilillah* dengan jiwa, raga dan harta. Dengan kata lain KHA. Dahlan menekankan makna beragama Islam tidak cukup hanya melakukan ibadah ritual, tetapi harus diwujudkan dalam amal nyata dengan orientasi sikap peduli sosial.

KHA. Dahlan belajar fiqih mazhab Syafi'i, tasawuf al-Ghazali, serta akidah *Ahlussunah wal Jamaah*. Hanya saja yang membedakan KHA. Dahlan dengan KH. Hasyim Asyari, sang pendiri NU, adalah bahwa beliau juga membaca buku-buku yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan Ibnu Taimiyyah. Menurut Mulkhan (1990:64) latar belakang inilah yang membedakan prinsip dasar ajaran Muhammadiyah dengan NU.

Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah memiliki ajaran dan atau pemikiran yang membedakan ia dengan organisasi Islam yang lain. Diantara ajaran Muhammadiyah yang relatif menonjol adalah:

1. Mengamalkan ibadah hanya yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis shahih. Muhammadiyah menghindari pengamalan hadis *dla'if* dan *maudlu',* terutama yang dicampur dengan tradisi masyarakat lokal, seperti mendoakan orang meninggal pada hari yang ke 1-7, 40, 100, 1000, atau setiap tahun (*haul*), peringatan Maulid Nabi, peringatan 1 Suro dan lain-lain. Terkait dengan hal ini, Mulkhan (1990:66) menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan zaman dan perkembangan dunia modern adalah dengan kembali (rujuk) kepada al-Qur'an dan menghi-langkan sikap fatalisme serta menjauhkan diri dari sikap *taqlid*, melalui jalan menghidupkan jiwa dan semangat ijtihad.
2. Selain menggunakan al-Qur'an dan hadis Nabi, mereka me-ngikuti hasil ijtihad dari ulama yang dipandang sebagai tokoh-tokoh

pembaru, seperti: Ahmad bin Hanbal, Ibn Taimiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain, atau mengikuti hasil keputusan Majlis Tarjih (lembaga musyawarah hukum Islam melalui pengumpulan dalil-dalil terkuat dari al-Qur'an dan hadis).

3. Segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah *bid'ah* (membuat syariat baru yang terlarang dalam agama), seperti mengeraskan bacaan zikir, zikir bersama dan lain-lain. KH. A. Dahlan menyerang sinkretisme (pencampur-adukan ajaran) dan pengaruh animisme maupun agama lain yang dianggapnya menodai Islam dan sudah membudaya. Ia juga menolak praktik-praktik kultural keagamaan seperti tahlilan dan segala ritus yang tidak secara jelas bersumber pada al-Qur'an dan hadis yang sahih (otentik) (Karim, 1986:5).
4. Menggunakan metode *hisab* (penghitungan astronomi matematis) untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan.
5. Lebih peduli pada pengembangan pendidikan formal daripada pendidikan non formal seperti pesantren.
6. Lebih peduli pada program sosial kemasyarakatan daripada pelaksanakan ritual keagamaan yang bersifat kultural.

Meski Muhammadiyah banyak berkontribusi terhadap modernisasi umat Islam di Indonesia, organisasi dan gerakan ini tidak terlepas dari kritik. Sejumlah kritik yang diarahkan pada Muhammadiyah antara lain:

1. Kaderisasi kompetensi keulamaan di Muhammadiyah terkesan lamban
2. Minim lembaga pencetak kader keulamaan yang solid seperti pesantren
3. Pola ibadah cenderung "kering" dari nuansa penghayatan dan tasawuf
4. Gerakan dakwahnya bersifat elitis dan akademis di daerah perkotaan.

3. Basis Massa

Menurut Mujani (dalam Asyari, 2010:1), lebih dari 25 juta muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah. Pada umumnya mereka berada di daerah perkotaan dan merupakan kaum terpelajar. MM Billah (dalam Yunahar, 1993:11) berpendapat bahwa basis sosial dari Muhammadiyah adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, dan mencakup wilayah Jawa dan luar Jawa.

4. Pendekatan Dakwah

Dalam berdakwah, Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf (*manhaj al-salaf*) dan dakwah menyeluruh (*dakwah al-Islam kaffah*). Dalam realitasnya, Muhammadiyah memfokuskan dakwahnya pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hal ini terbukti dari banyaknya sekolah dan rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bersifat struktural dari atas ke bawah (melalui kekuasaan).

Dalam dakwahnya Muhammadiyah konsen pada pemurnian dan pembaharuan. Di samping itu dakwah Muhammadiyah bertumpu pada tiga prinsip yaitu *tabsyir* (menyenangkan), *islah* (memperbaiki), dan *tajdid* (memperbarui). Prinsip *tabsyir* adalah upaya Muhammadiyah untuk mendekati dan merangkul setiap potensi umat Islam (*umat ijabah*) dan umat non-muslim (*umat dakwah*) untuk bergabung dalam naungan petunjuk Islam dengan cara-cara yang bijaksana, pengajaran dan bimbingan yang baik, dan mujadalah (diskusi dan debat) yang lebih baik. Prinsip *islah* ialah upaya membenahi dan memperbaiki cara ber-Islam yang dimiliki oleh ummat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, dengan cara memurnikannya sesuai petunjuk syar'i yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah Nabi.

C. Nahdlatul Ulama (NU)

1. Latar Belakang

Nahdlatul Ulama lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme saat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Mereka membentuk organisasi gerakan *Nahdlatut Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 mendirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan *Nahdlatul Fikri* (Kebangkitan Pemikiran) sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum keagamaan dan kaum santri. Selanjutnya didirikan *Nahdlatut Tujjar* (Gerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni mazhab Wahabi di Mekah dan hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam karena dianggap bi'dah, bermacam-

macam reaksi datang dari berbagai kalangan termasuk Muhammadiyah. Komunitas pesantren yang selama ini membela keberagaman juga ikut menolak keras adanya pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Didorong oleh niatnya yang kuat untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren memutuskan untuk membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hijaz. Komite ini diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah. Atas desakan Komite Hijaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, akhirnya Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya.

Itulah peran internasional pertama kalangan pesantren, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga. Berawal dari kesuksesan misi komite Hijaz tersebut, kalangan pesantren merasa perlu membentuk organisasi fungsional yang lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah para kiai (ulama') pesantren saling berkoordinasi, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama *Nahdlatul Ulama* (Kebangkitan Ulama) pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar (Ketua Agung).

2. Ajaran dan Pemikiran

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* (pengikut sunnah Rasul dan para sahabatnya, atau disingkat dengan Aswaja). Aswaja adalah sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (tekstualis), yakni tidak hanya berpegang teguh pada dalil al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari para ulama terdahulu, yaitu dalam bidang tauhid mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam bidang fikih mengikuti empat imam mazhab; Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, dan dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.

Secara lebih spesifik, terdapat sejumlah ajaran dan atau pemikiran NU yang relatif menonjol. Ajaran dan atau pemikiran tersebut di antaranya adalah:

1. Di samping mengamalkan ajaran yang secara eksplisit tercantum dalam al-Qur'an dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang

tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis shahih, seperti *Tahlilan* (kumpulan bacaan dzikir dan ayat yang dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal), *Istighatsah* (kumpulan bacaan dzikir dan ayat untuk menolak musibah), *Diba'an* (kumpulan kisah dan syair Arab yang berisi biografi Rasulullah SAW dan pujian untuknya), *Manaqib* (kumpulan kisah dan syair yang berisi biografi orang-orang shalih) dan lain-lain.

2. Mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab empat, terutama mazhab Syafi'i dan para pengikutnya, seperti tarawih 20 rakaat, qunut shubuh dan witir pada separo kedua Ramadhan, adzan dua kali menjelang khutbah Jum'at, menambahkan sayyidina sebelum nama Muhammad, serta menggunakan metode *ru'yatul hilal* (melihat bulan sabit langsung) untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan.
3. Di samping menggunakan al-Qur'an dan hadis Nabi, NU juga menjadikan pendapat sahabat, tabiin dan para ulama, sebagai rujukan penting dalam berakidah dan beribadah. Pendapat mereka terkumpul dalam kitab klasik yang diberi nama kitab kuning. Kitab kuning ini menjadi rujukan wajib di pesantren-pesantren tradisional milik NU.
4. Meyakini adanya berkah yang bisa diambil dari orang-orang shalih, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Oleh karena itu, aktifitas ziarah kubur para nabi, ulama dan wali menjadi pelengkap tradisi ibadah warga NU.
5. Pesantren tradisional beserta pengasuh (kyai)nya dijadikan sebagai lembaga dan rujukan penting untuk mengatasi segala problematika kehidupan agama dan sosial, sekaligus menjadi basis penyebaran ajaran NU.

NU banyak berjasa menampilkan Islam yang toleran di Indonesia. Meski begitu, sejumlah kritik dilontarkan terhadap organisasi dan gerakan NU. Kritik-kritik tersebut di antaranya:

1. Secara umum, pengembangan manajemen pendidikan formal yang profesional kurang mendapatkan perhatian;
2. Kurang ada keseimbangan antara kegiatan ritual keagamaan dengan pemberdayaan sosial ekonomi;
3. Kreativitas berpikir kritis dalam pemahaman agama kurang mendapat porsi memadai;
4. Pola interaksi kyai dan santri cenderung feodalistik (kultus individu pada kyai)
5. Nilai etos kerja, kedisiplinan, dan profesionalitas sering ter-abaikan.

3. Basis Massa NU

Menurut Mujani (dalam Asyari, 2010:1), populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra dengan beragam profesi, yang sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosial-ekonomi memiliki problem yang sama. Selain itu mereka juga sangat menjiwai ajaran *Ahlususunnah wal Jamaah*. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Saat ini basis pendukung NU mengalami pergeseran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, banyak warga NU di desa yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka jika sebelum ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat ini basis NU di sektor buruh di perkotaan juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual warga NU juga semakin luas. Hal ini sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini (Sulistiawati, 2012).

Dalam menentukan basis massa NU, ada dua istilah yang sering dipakai, yaitu massa *jam'iyah* dan massa *jama'ah*. Massa *jam'iyah* adalah penganut NU yang secara organisatoris dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. Sedangkan massa *jama'ah* adalah penganut NU yang loyal mengamalkan ajaran meski tidak memiliki kartu anggota. Menurut hasil penelitian Mujani (2002), sekitar 48% dari muslim Indonesia adalah kaum santri, yakni sekitar 51 juta Muslim Indonesia. Billah (dalam Yunahar, 1993:11) berpendapat bahwa basis sosial dari NU adalah pesantren, tradisional, petani, desa, Jawa, pedalaman.

4. Pendekatan Dakwah

Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural, yakni berdakwah dengan menjadikan budaya masyarakat setempat sebagai instrumennya serta mengakomodasi dan melestarikan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini terinspirasi dari pendekatan para ulama' klasik dan Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa. Ketika masyarakat masih suka dengan wayang, Wali Songo tidak melarang wayang, bahkan menjadikannya sebagai alat dakwah, meski Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan pendekatan itu dalam berdakwah.

Menurut NU, berdakwah pada masyarakat awam tidak bisa dilakukan secara kaku dan radikal. Dakwah Islam akan diterima bila ada kedekatan fisik dan psikis antara pendakwah dan umat yang didakwahi. Oleh karena itu dakwah harus dilakukan secara halus dan bertahap.

NU berkomitmen memperkuat pendekatan budaya sebagai salah satu elemen penting dakwah Islam di Tanah Air. Sebab melalui budaya lah agama Islam dapat diterima dengan baik baik oleh penduduk pribumi di awal kedatangan Islam. Kebudayaan Islam lokal saat ini kian terancam oleh beragam budaya dan ideologi asing, baik yang muncul dari masyarakat Barat maupun Timur. Akibatnya, upaya memperkenalkan Islam sebagai agama yang damai dan cinta keindahan justru semakin sulit karena "pertarungan" budaya tersebut.

NU melakukan berbagai upaya agar akulturasi budaya tersebut tetap menjadi *khittah* (cita-cita) kuat organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari ini. Salah satunya melalui upaya sosialiasi ke pondok pesantren yang merupakan basis kaderisasi potensial kalangan NU. Termasuk pula memberikan penyadaran kepada warga *nahdliyyin* (sebutan penganut NU) akan pentingnya menggunakan budaya dalam berdakwah. NU sangat peduli pada kaderisasi sebagai gerakan kultural dan tidak mau memasuki wilayah politik.

Pendekatan budaya dalam berdakwah bisa dilakukan dengan memakai berbagai media mutakhir termasuk melalui film sebagai media dakwah kebudayaan. Hanya saja kiprah warga *nahdliyin* dalam seni budaya dan perfilman diakui cenderung melemah. Fakta ini bertolak belakang dengan era 70 an, ketika itu beragam karya berkualitas berhasil disumbangkan oleh kalangan *nahdliyyin*. Saat ini kekuatan kultural itulah yang perlu dikuatkan lagi (Sulistiawati, 2012).

Prinsip aswaja juga selalu dijunjung tinggi oleh NU dalam menyikapi segala sesuatu yang berkembang di masyarakat, yaitu *tawazun* (seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil *naqli* dan *'aqli*), *tasamuh* (toleran), *tawassuth* (moderat), dan *istidal* (tegak lurus, artinya konsisten antara pikiran, ucapan, dan perbuatan).

D. Salafi

1. Latar Belakang

Gerakan Salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad ibn 'Abd al-

Wahhab di kawasan Jazirah Arabia. Ide pembaruan ini diduga pertama kali dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Corak salafi yang paling asli adalah dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibawa oleh para ulama di Sumatera Barat pada awal abad ke 19, yaitu kaum Padri yang salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Inilah salafi pertama di Indonesia (At-Thalibi, 2007:10). Gerakan Padri berlangsung dalam kurun waktu 1803 hingga sekitar 1832. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa gerakan ini sebenarnya telah mulai muncul bibitnya pada masa Sultan Aceh, Iskandar Muda (1603-1637).

Di samping itu, ide pembaruan ini secara relatif memberikan pengaruh pada gerakan-gerakan Islam modern Indonesia yang lahir kemudian, seperti Muhammadiyah, PERSIS (Persatuan Islam), dan Al-Irsyad. Jargon "kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah" serta pemberantasan takhayul, bid'ah dan khurafat, menjadi isu mendasar yang diusung oleh gerakan-gerakan ini.

Tokoh-tokoh yang paling berpengaruh terhadap Gerakan Salafi Modern–di samping Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab- antara lain adalah Syekh Muhammad Nashir al-Din al-Albany (Yordania), Syekh Muqbil al-Wadi'iy (Yaman), Syekh Rabi' al-Madkhaly, Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz (Saudi), serta ulama-ulama Saudi Arabia lainnya. Dari tokoh-tokoh tersebut, muncul sejumlah tokoh yang menjadi penggerak gerakan Salafi Modern di Indonesia, seperti: Ja'far Umar Thalib, Yazid Abdul Qadir Jawwaz (Bogor), Abdul Hakim Abdat (Jakarta), Muhammad Umar As-Sewed (Solo), Ahmad Fais Asifuddin (Solo), dan Abu Nida' (Yogyakarta). Nama-nama ini bahkan kemudian tergabung dalam dewan redaksi Majalah As-Sunnah sebagai majalah Gerakan Salafi Modern pertama di Indonesia.

2. Ajaran

Menurut Buraikan (dalam Nuha (*ed.*), 2007:19), salaf memiliki dua pengertian. *Pertama*, sisi *qudwah* (keteladanan), yaitu tiga generasi pertama Islam yang disebut al-*Qurun* al-*mufaddalah* (tiga generasi unggul), yaitu generasi sahabat, *tabiin*, dan *tabiut tabiin*. *Kedua*, sisi manhaj, siapa saja yang mengikuti manhaj (paradigma) tiga generasi tersebut maka mereka disebut pengikut salaf. Setidaknya ada empat ajaran penting dari gerakan Salafi Modern, yaitu:

1. Upaya-upaya yang mereka kerahkan salah satunya terpusat pada pembersihan ragam bid'ah yang selama ini diyakini dan diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat Islam. Ajaran ini disebut dengan *Hajr Mubtadi'* (isolasi terhadap pelaku bid'ah).
2. Mereka memandang keterlibatan dalam semua proses politik praktis seperti pemilihan umum sebagai sebuah bid'ah dan penyimpangan.
3. Mereka cenderung kooperatif dalam menyikapi gerakan-gerakan Islam yang ada dalam bingkai "*nata'awan fima ittafaqna 'alaih, wa natanashah fima ikhtalafna fih*" (kita bekerjasama dalam hal yang kita sepakati dan saling menasehati dalam hal yang kita berselisih).
4. Mereka meyakini adanya larangan melakukan gerakan separatis dalam sebuah pemerintahan Islam yang sah. Itulah sebabnya, setiap tindakan atau upaya yang dianggap ingin meruntuhkan pemerintahan yang sah dengan mudah diberi cap Khawarij, *bughat* (makar) atau semacamnya.

Terkait dengan bid'ah, seorang tokoh Salafi, Syaikh Robi' Al-Madkhali, mengutip pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawa, menyatakan: "Memerangi ahli bid'ah itu lebih utama daripada berjihad fi sabilillah (At-Thalibi, 2007:xiii)."

Terdapat sejumlah kritik terhadap organisasi dan gerakan Salafi. Di antara kritik tersebut adalah:
1. Pola dakwahnya terlalu eksklusif dan kurang simpatik
2. Model perjuangannya yang "hitam-putih" sering menuai cap teroris
3. Susah menerima kebenaran dari luar komunitasnya
4. Kurang fokus pada dakwah dasar (mengajari tata cara ibadah) dan lebih menekankan isu jihad
5. Dalam menentukan prioritas dakwah, sering terpengaruh isu global dunia Islam.

3. Basis Massa

Jumlah pengikut Salafi di Indonesia masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan pengikut NU dan Muhammadiyah. Pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majlis taklim yang diasuh oleh para ustad tamatan sekolah di Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Yaman, atau tamatan lembaga Timur Tengah yang ada di Indonesia seperti LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) di Jakarta.

4. Pendekatan Dakwah

Bagi penganut Salafi, untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil al-Qur'an dan Sunnah secara tegas ditolak. Sedangkan apa yang dianggap benar akan sampaikan walaupun pahit. Pandangan seperti itulah tampaknya yang membawa Salafi ke "kancah" perdebatan dengan gerakan lain, baik dalam rangka mempertahankan keyakinan keagamaannya maupun menunjukkan bahwa keyakinan agama yang dianut lawan dalam perdebatan mereka anggap salah.

E. Hizbut Tahrir (HT)

1. Latar Belakang

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke segenap penjuru dunia. Ia berkembang di seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Perkembanagan Hizbut Tahrir juga merambah ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an, ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. HT masuk ke Indonesia melalui Abdurrahman al-Baghdadi (Lebanon). Ia bermukim di Jakarta pada tahun 80-an. Kemudian HT dibawa oleh Mustofa bin Abdullah bin Nuh. Dialah tokoh yang mendidik tokoh-tokoh HT di Indonesia seperti Ismail Yusanto, dan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia lainnya.

Bila dilacak sejarahnya, akar pemikiran HT bertemu dengan ide-ide pemikir Mesir awal abad 20, M. Rasyid Ridlo. Taqiyuddin An-Nabhani, pelopor HT, pernah berguru ke beberapa ulama yang merupakan murid langsung dari Rasyid Ridlo. Pemikiran HT juga bertemu dengan Ibnu Taimiyyah dan Ahmad Ibnu Hanbal.

Berdasarkan kenyataan ini tidak aneh bila kemudian ditemukan aspek-aspek salaf dan puritanisme dalam HT (Jamhari, 2004:176). HT dalam dakwahnya memiliki kecenderungan mendekati mahasiswa-mahasiswa pemula di perguruan tinggi umum dibanding masyarakat umum. Bahkan di era 90-an, HT merupakan bagian dari tiga komponen lembaga dakwah kampus (LDK) yang saling berebut pengaruh di masjid-masjid kampus bersama Jamaah Tarbiyah dan Salafi (Tolhah dkk, 2007:149).

2. Ajaran

Ada beberapa ajaran yang diyakini benar oleh para pengikut Hizbut Tahrir, di antaranya adalah:

1. Menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan.
2. Mengupayakan berdirinya Negara Islam global (*khilafah*) yang dipimpin oleh seorang *khalifah*
3. Mengharamkan segala bentuk instrumen demokrasi termasuk pemilihan umum (pemilu) yang dipandang sebagai produk pemikiran barat (*kufur*).
4. Melarang keterlibatan anggotanya dalam politik praktis melalui partai selama masih menggunakan sistem demokrasi.
5. Menolak segala tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi produk Barat modern dan menggantinya dengan tatanan Islam.

Hizbut Tahrir telah menetapkan pendapat-pendapat sesuai dengan misi perjuangannya, yaitu melangsungkan kembali kehidupan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan mendirikan *Daulah Khilafah*, dan mengangkat seorang Khalifah. Pendapat-pendapat tersebut telah dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat Islam. Buku-buku itu, antara lain:

1. *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam)
2. *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam)
3. *Nizhamul Ijtima'iy fil Islam* (Sistem Sosial dalam Islam)
4. *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik)
5. *Mafahim Hizbit Tahrir* (Konsep Hizbut Tahrir)
6. *Daulatul Islamiyah* (Negara Islam)
7. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)

Hizbut Tahrir saat ini memiliki konstitusi yang terdiri dari 187 pasal. Dalam konstitusi ini terdapat program jangka pendek. Program jangka pendeknya adalah bahwa dalam jangka waktu 13 tahun sejak HT berdiri pada 1953 -menurut Taqiyuddin An-Nabhani- negara-negara Arab sudah harus berubah menjadi sistem Islam dan

sudah ada khalifah. Taqiyuddin juga menargetkan setelah 30 tahun dunia Islam sudah harus punya khalifah. Namun kenyataannya belum terjadi hingga kini.

Dalam hal politik, HT mengharamkan pemilu untuk memberikan suara untuk pemilihan kepala negara. Alasan pengharaman tersebut adalah: (1) format pemilihan kepala negara saat ini didasarkan pada sistem demokrasi Barat yang kufur, (2) kepala negara dipilih untuk menjalankan garis-garis besar haluan negara yang didasarkan keputusan rakyat, bukan al-Qur'an dan sunnah, (3) adanya kemungkinan terpilihnya wanita, orang kafir, zalim, fasik, bahkan orang bodoh sebagai kepala negara karena mendapatkan dukungan mayoritas (Tolhah dkk, 2007:104).

Organisasi dan gerakan HT mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan. Kritik-kritik tersebut di antaranya adalah:

1. HT tidak menerima teori-teori politik modern.
2. HT dipandang memahami syariat secara sempit dan dangkal, yang berakibat pada kecanggungan Islam untuk diterapkan di era modern yang multikultural.
3. Belum ada contoh kongkrit di masa kini tentang penerapan miniatur sistem khilafah di dunia Islam.
4. HT dianggap banyak melakukan simplifikasi penanganan persoalan umat dengan jargon khilafah.
5. HT terlalu fokus pada isu penegakan khilafah dan penerapan syariat.

3. Basis Massa

Mayoritas pengikut HT di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Lembaga-lembaga yang menjadi basis HT adalah Badan Dakwah Kampus (BDK) atau lembaga dakwah kampus (LDK).

4. Pendekatan Dakwah

Pendekatan yang ditempuh HT dalam berdakwah adalah pendekatan demonstratif-publikatif. Maksudnya adalah berbagai macam pendekatan yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat melalui media cetak, media online dan elektronik, dalam bentuk penyebaran buletin Jumat, brosur dan lain-lain.

Di samping itu, HT juga menggunakan pendekatan sel, yakni membentuk kelompok-kelompok kecil untuk diberikan pencerahan/doktrin tentang khilafah dan sistem politik Islam. Individu-individu dalam kelompok kecil ini kemudian mendapatkan mandat

untuk mencari anggota baru dan membentuk kelompok baru, mirip sistem MLM (*multi level marketing*).

Berhubung kaum muslimin saat ini mereka pandang hidup di *Darul Kufr*, maka keadaan negeri mereka serupa dengan Makkah ketika Rasulullah SAW diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah wajib dijadikan sebagai tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan meneladani Rasulullah SAW.

Dengan mendalami sirah Rasulullah SAW di Makkah sampai beliau berhasil mendirikan *Daulah Islamiyah* di Madinah, tampak jelas Nabi SAW melakukan dakwah melalui beberapa tahap yang jelas. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan nyata tujuan-tujuannya. Dari sirah Rasulullah SAW inilah Hizbut Tahrir mengambil metode dakwah dan tahapan-tahapannya, beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini, karena Hizbut Tahrir meneladani kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam seluruh tahapan perjalanan dakwahnya.

Berdasarkan sirah Rasulullah SAW tersebut, Hizbut Tahrir menetapkan metode perjalanan dakwahnya dalam 3 (tiga) tahapan, yakni: (1) tahapan pembinaan (*Marhalah At Tatsqif*), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai, (2) tahapan berinteraksi dengan umat (*Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah*), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, sehingga umat menjadikan Islam sebagai kepedulian utamanya dan agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan, (3) tahapan penerimaan kekuasaan (*Marhalah Istilaam Al Hukm*), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

F. Epilog

Keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar, yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan *furuiyyah* (cabang, fiqih), sementara persoalan *ushul* (pokok, *aqidah*) hampir semuanya sama.

Dari aspek sosiologis, sebenarnya NU dan Muhammadiyah menjadi Islam *mainstream* di Indonesia, yakni organisasi yang diikuti lebih 80 juta penduduk Indonesia, hanya saja karena pendekatan dakwah keduanya lebih *soft* dan fleksibel, "suaranya" kurang menggema, sehingga sering disebut *silent majority*

(mayoritas yang diam). Adapun Hizbut Tahrir dan Salafi (termasuk FPI, Jamaah Islamiyah) cenderung reaktif dan demonstratif. Ketika muncul penyerangan Israel atas Palestina, maka keterlibatan kedua kelompok terakhir ini sangat terlihat dalam protes dan demonstrasi kepada pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Namun jumlah pengikut kedua kelompok ini tidak lebih dari setengah massa NU dan Muhammadiyah. Oleh karenanya sering kelompok ini disebut *louder minority* (minoritas yang lantang).

Daftar Pustaka

Al-Maghrawi, Muhammad bin Abdurrahman. *Manhaj Akidah Salaf: Akidah Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. I

Anonim. 2013. *Ciri Perjuangan Muhammadiyah*. Diakses tanggal 14 Juni 2013 dari: www.muhammadiyah.or.id

Anonim. 2013. *Sejarah NU*. Diakses tanggal 14 Juni 2013 dari: www.nu.or.id

Asyari, Suaidi. 2010. *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris*. Yogyakarta: Lkis. Cet. II

At-Thalibi, Abu Abdir Rahman. 2007. *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak: Meluruskan Sikap Keras Dakwah Salafi*. Jakarta: Tim Hujjah Press. Cet. II

E-Fatwa. 2003. *Fatwa Mengenai Kedudukan Ajaran Islam Jamaah*. Diakses tanggal 14 Juni 2013 dari (**Error! Hyperlink reference not valid.**).

Ilyas, Yunahar, dkk. 1993. *Muhammadiyah dan NU: Reorientasi wawasan Keislaman*. Yogyakarta: Aditya Media, cet. 1.

Jamhari dkk. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Cet. 1

Karim, M. Rusli. 1986. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*. Jakarta: Rajawali. Cet. 1

M. Thalib. 2007. *Melacak Kekafiran Berpikir*. Yogyakarta: Uswah. Cet. 1

Mulkhan, Abdul Munir. 1990. *Warisan intelektual KH. Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*. Cet. 1. Yogyakarta: PT. Percetakan Persatuan

Nuha, Ulin (*ed.)*. 2007. *Potret Salafi Sejati: Meneladani Kehidupan Generasi Pilihan*. Solo: Al-Qowam

Sulistiawati, Eka. 2012. *Pendekatan Dakwah NU, Muhammadiyah, Persis dan LDII*. Artikel diakses dari **Error! Hyperlink reference not valid.** tanggal 18 Juni 2013.

Tolhah, Imam dkk. 2007. *Gerakan Keislaman Pasca Orde Baru*. Badan Litbang Kemenag RI

Lembar Kerja

A. Soal dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Jelaskan latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama!
2. Apa sebab terbentuknya komite Hijaz dan apa tugas komite ini?
3. Apa yang membedakan pokok-pokok ajaran antara NU dan Muhammadiyah?
4. Apa yang dimaksud dengan Salafi secara bahasa?
5. Apa pandangan Hizbut Tahrir terhadap sistem demokrasi?
6. Apa hubungan antara LDII dengan Islam Jamaah?
7. Mengapa beberapa gerakan seperti JI, MMI, FPI masuk dalam katagori Salafi radikal?
8. Dalam memutuskan hukum baru, Muhammadiyah menggunakan metode tarjih. Apa maksud dari metode itu?
9. Mengapa HT dan Salafi dimasukkan dalam katagori organisasi transnasional?
10. Menurut pendapat Anda, mana di antara organisasi-organisasi tersebut yang konsen dalam dakwah secara politik di pemerintahan?

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Masing-masing organisasi memiliki metode sendiri dalam penentuan awal dan akhir Ramadlan. Amati dan lihat, bagaimana bentuk-bentuk metode itu dan organisasi mana yang menggunakannya?
2. Anda sering melihat selebaran, majalah, buletin keislaman di masjid. Baca dan amati, apakah berisi ajaran Islam yang netral atau ajaran Islam yang kental dengan organisasi tertentu? Apa alasan anda?

BAB XIII

JIHAD, RADIKALISME UMAT BERAGAMA, DAN MUSLIM MODERAT

Kompetensi Dasar:
Memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai muslim moderat

Indikator:

1. *Menjelaskan konsep jihad dan radikalisme agama*
2. *Berperilaku sebagai muslim moderat dalam kehidupan bermasyarakat*

A. Pengertian Jihad Dan Radikalisme Umat Beragama

1. Jihad

Kata jihad mengandung beberapa pengertian, baik pengertian literal maupun pengertian kontekstual. Di dalam kamus *al-Mawrid* karya Albaki (1973:491), jihad berarti perang di jalan akidah (keimanan). Sedangkan menurut Glasse (1998:194-195), jihad berasal dari kata *jahada* (جاهد) yang artinya upaya sungguh-sungguh, dan mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan. Di dalam kamus al-Munawwir (1984:217), jihad berasal dari kata *jahada-yujahidu* (جاهد – يجاهد – مجاهدة وجهادا) yang berarti mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, menurut al-Raghib dalam al-Banna (2006), kata jihad adalah bentuk infinitif dari kata *jahada* (جاهد), yang artinya menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha, kekuatan untuk melawan suatu objek yang tercela. Selanjutnya, Salim (2002:619) memberikan pengertian jihad secara kontekstual: jihad adalah usaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita, dan upaya untuk membela agama Islam dengan harta, benda, jiwa, dan raga.

Dengan demikian, jihad dalam pengertian kontekstual ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas, seperti: perjuangan di bidang pendi-

dikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Seperti telah dikemukakan di atas, jihad berbeda dengan perang, meskipun sebagian orang Barat mengidentikkan jihad sebagai perang (*war*) untuk menyiarkan Islam. Jihad yang diartikan perang, menurut Ali (1996:638), sebenarnya tidak dikenal dalam ajaran Islam. Jihad dalam arti "perang suci" (*holy war*), seperti yang dikemukakan oleh Klein dalam Ali (1996), dipandang sebagai suatu pemaknaan yang dipengaruhi oleh konsep Kristen (Perang Salib), di mana pandangan tersebut keliru sekaligus menyesatkan.

Selaras dengan hal tersebut, maka jihad berbeda dengan perang (*qital* dan *harb*). Jihad di dalam al-Qur'an seperti dalam Q.S. al-'Ankabut:6, Q.S. al-Hajj:78, Q.S. al-Taubah:73, Q.S. al-Tahrim:9, Q.S. al-Baqarah:218, dan lain-lain berarti "berjuang". Sementara itu, *qital* dan *harb* yang bermakna "perang" di dalam al-Qur'an dikemukakan dengan sangat hati-hati. Kalaupun ada ayat yang memerintahkan untuk perang, hal tersebut dalam rangka mempertahankan diri dari gangguan dan penganiayaan dari pihak luar Islam atau musuh-musuh Islam, tidak boleh melampaui batas, dan untuk menghindari fitnah. Hal ini sesuai firman Allah sebagai berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"*Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (Q.S. al-Baqarah:190).

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

"Perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada (lagi) permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim" (Q.S. al-Baqarah:193).

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"*Bulan Haram dengan bulan Haram (jika umat Islam diserang di bulan Haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga), dan pada sesuatu yang patut dihormati*

(maksudnya, antara lain, ialah bulan Haram Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, serta tanah Haram Mekah dan ihram), berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu! Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa" (Q.S. al-Baqarah:194).

Misi diturunkannya Islam ke alam semesta ini adalah *rahmatan lil 'alamin*, dan sebagai pedoman manusia dalam mengemban misi utamanya, yaitu sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Dengan demikian, umat Islam dituntut untuk selalu menjaga harmoni kehidupan di tengah dua karakter yang ada dalam dirinya: "*ifsad fi al-ard"* (kecenderungan untuk membuat kerusakan di muka bumi), dan "*safka al-dima*"" (potensi konflik antar sesama manusia).

Wajah Islam yang toleran tampak jelas dalam peristiwa *Fath Makkah* (pembebasan kota Makkah) yang dilakukan oleh umat Islam. Makkah perlu dibebaskan setelah sekitar 21 tahun dijadikan sebagai pusat komunitas musyrikin. Saat umat Islam mengalami kegembiraan atas keberhasilannya, ada sekelompok kecil sahabat Nabi Muhammad SAW berpawai dengan memekikkan slogan "*al-yaum yaum al-malhamah*" (hari ini adalah hari pertumpahan darah). Slogan ini dimaksudkan sebagai upaya balas dendam terhadap kekejaman kaum musyrik Makkah terhadap umat Islam di masa silam. Gejala radikalisme ini dengan cepat diantisipasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan melarang beredarnya slogan tersebut dan menggantinya dengan slogan "*al yaum yaum al-marhamah*" (hari ini adalah hari kasih sayang). Akhirnya, peristiwa pembebasan kota Makkah dapat berhasil tanpa terjadinya pertumpahan darah (Umar, 2006).

2. Radikalisme Umat Beragama

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tampil dengan wajah yang sarat kasih sayang, toleran, dan penuh percaya diri. Islam tidak mengajarkan kekerasan apalagi radikalisme.

Kata radikalisme berasal dari kata *radical* yang berarti "dasar" atau sesuatu yang fundamental. Menurut istilah, radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dan politik yang drastis, atau sikap ekstrem dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis (Salim, t.t.:1220). Menurut Gove (1968:1873):

Radical: relating to the root, original, fundamental. Radicalis: tending or dispose to make extreme, changes in existing views, habits, conditions, or institutions in politic and conservative in religion. Radicalism: the will or the effort to uproot and reform that wich is established (Radikal: berhubungan dengan akar, asal-usul,

dan fundamental. Radikalis: cenderung atau kecenderungan untuk menjadi ekstrem, merubah cara pandang, kebiasaan, kondisi, atau institusi politik dan konservatif dalam agama. Radikalisme: kemauan atau usaha untuk mengubah apa yang ada).

Dengan demikian, radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial, dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrem. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara *bil hikmah* (bijaksana), tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati.

B. Landasan Dan Macam-Macam Jihad

1. Landasan Jihad

Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam al-Qur'an, landasan-landasan tersebut, antara lain, terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut.

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"*Barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam*" (Q.S. al-'Ankabut:6).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"*Kami wajibkan manusia (untuk berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya! Hanya kepada-Ku-lah kamu kembali, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan*" (Q.S. al-'Ankabut:8).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

"*Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilihmu, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu suatu kesempitan dalam agama. Ikutilah agama orang tuamu, Ibrahim. Dia (Allah) telah mena-*

makanmu sekalian orang-orang muslim sedari dulu (Maksudnya: dalam kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW), dan begitu pula dalam al-Qur'an ini, agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah! Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong" (Q.S. al-Hajj:78).

إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (Q.S. al-Baqarah:218).

Sementara itu di dalam hadis, landasan jihad antara lain dapat ditemukan dalam hadis-hadis berikut:

عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ « الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا » . قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ « الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ».

Dari Abdullah RA, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW: "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Nabi SAW menjawab: "Shalat tepat pada waktunya."Kemudian ia bertanya lagi: "Lalu apa?" Rasul SAW kembali menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." "Lalu apa?," lanjut Abdullah RA. Nabi SAW menjawab: "Berjihad di jalan Allah" (HR. al-Bukhari).

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ « الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِهِ ».

Dari Abu Dzarr RA, ia bertanya: "Wahai Rasul Allah, amal apakah yang paling utama?" Nabi SAW menjawab: "Iman kepada Allah dan berjuang untuk menegakkan agama-Nya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ «لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Anas RA berkata: Rasul Allah SAW bersabda, "Berangkat pagi hari atau senja hari untuk berjuang di jalan Allah, itu lebih baik dari mendapatkan keuntungan dunia seisinya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ « رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

Abu Sa'id al-Khudri RA berkata: Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW sembari bertanya: "Manusia seperti apakah yang paling utama?" Nabi SAW menjawab: "Orang mukmin yang berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah." "Kemudian siapa lagi?," tukas lelaki itu. Nabi SAW kembali menjawab: "Orang mukmin yang menyendiri dalam suatu lokasi terpencil (di jalan berbukit), beribadat menjauhi manusia dari kejahatannya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Sementara itu, menurut sebagian ulama fikih, seperti Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari (penulis *Fath al-Mu'in*), Imam Malik, Imam Nawawi, dan al-Syafi'i, hukum jihad adalah *fardhu kifayah* dan *fardhu 'ain*.

Hukum jihad adalah *fardhu kifayah*. Artinya, jika jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban orang yang menunaikan dan segenap muslimin lainnya. Jihad menurut status hukum ini meliputi penegakan hukum Islam, belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu pelengkap lainnya. Termasuk dalam hukum jihad ini ialah menghindarkan diri dari kemudharatan dan menghindarkan diri dari kekurangan makan. Perlu ditegaskan di sini bahwa jihad bukan merupakan rukun Islam, karena rukun Islam sudah jelas meliputi lima aspek, yakni: syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji.

Landasan jihad yang berstatus hukum *fardhu kifayah,* antara lain, terdapat dalam Q.S. al-Fath:17.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

"Tiada dosa atas orang yang buta, orang yang pincang, dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Namun barangsiapa yang berpaling dari-Nya, niscaya akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih".

Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memiliki apa yang akan dapat mereka belanjakan (untuk keperluan jihad). Apabila mereka berlaku ikhlas (dan jujur) kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Q.S. al-Taubah:91).

Jihad hukumnya *fardhu ‘ain,* jika pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilisasi umum bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Misalnya, pada saat umat Islam merasa terhalangi untuk melaksanakan rukun Islam, dan terusik kedaulatan bangsa dan negaranya, maka mereka diperintahkan untuk berjihad (berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah).

Landasan jihad yang berstatus hukum *fardhu ‘ain* ini adalah firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

“*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu (mundur) membelakangi mereka*” (Q.S. al-Anfal:15).

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“*Barangsiapa yang (mundur) membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah, dan tempatnya kelak ialah neraka jahannam. Sungguh teramat buruk tempat kembalinya* (Q.S. al-Anfal:16).

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Perangilah mereka, supaya tidak ada lagi fitnah (gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam) dan agar agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan (Q.S. al-Anfal:39).

2. Macam-macam Jihad

Jihad ditinjau dari macamnya dapat dipilah menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal di dalam al-Qur’an disebutkan di dalam Q.S. al-Nahl:110 berikut ini:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu (adalah pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sedangkan jihad secara kontekstual, menurut al-Raghib dalam al-Banna (2006), ada tiga macam: berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Sementara itu, macam-macam jihad secara kontekstual di era modern, menurut Sabirin (2004), teridentifikasi ada tiga: jihad memerangi musuh secara nyata, jihad melawan setan, dan jihad mengendalikan diri sendiri. Jihad dalam pengertian universal di atas juga mencakup seluruh ragam jihad yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW selama di Makkah dan Madinah.

Jihad memerangi musuh secara nyata dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"Maka, janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar" (Q.S. al-Furqan:52).

Sedangkan jihad melawan setan akan terus berlangsung sepanjang hidup. Selama manusia hidup di dunia, setan selalu melakukan tipu daya, baik melalui harta, tahta, wanita, nafsu, kekuasaan, dan kesombongan. Di dalam Q.S. al-Isra’:64, Allah SWT berfirman:

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

“Ajaklah siapa saja yang kamu mampu mengajaknya di antara mereka, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah pada mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka.

Meskipun Allah SWT memberi kesempatan kepada iblis (setan) untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuannya, tetapi segala tipu daya setan itu tidak akan mampu menyesatkan manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Manusia selain dibekali agama dan akal, juga diberi nafsu oleh Allah SWT. Nafsu manusia pada dasarnya meliputi nafsu baik dan nafsu buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia jika diberi kesenangan maupun cobaan sering memiliki sikap yang berbeda. Pada saat manusia senang, mendapat nikmat dari Allah, mereka seharusnya bersyukur, dan memperbanyak amal ibadahnya. Tetapi tidak sedikit manusia yang diberi kesenangan dan kenikmatan, justru kufur kepada-Nya. Begitu pula pada saat memperoleh cobaan, orang beriman seharusnya menyikapinya dengan sabar dan tawakal serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun tidak sedikit orang yang mendapat cobaan justru semakin menjauhkan diri dari Allah. Sikap kufur, sombong, dan menjauhkan diri dari Allah tersebut dikarenakan manusia dipengaruhi oleh nafsu buruk yang ada pada dirinya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

"Adapun manusia, apabila Tuhannya menguji, lalu ia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka ia akan berkata: Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhannya menguji, lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata: Tuhanku menghinakanku" (Q.S. al-Fajr:15-16).

Allah SWT menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah suatu kemuliaan, dan kemiskinan adalah suatu kehinaan, seperti dikemukakan dalam dua ayat di atas. Karena sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah ujian Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya.

Dengan demikian, jihad melawan musuh yang kelihatan, melawan setan, dan melawan hawa nafsu yang ada pada diri merupakan jihad yang sifatnya kontekstual. Lebih lanjut, Sabirin (2004) mengemukakan, jihad zaman modern lebih bersifat kontekstual, yakni meliputi jihad di bidang ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan.

Jihad ekonomi adalah upaya membebaskan diri dari kemiskinan sehingga umat Islam menjadi umat yang kaya. Era modern ditandai dengan tingkat kemakmuran suatu negara. Fenomena itulah yang perlu kita jihadkan, sebab Islam bukan identik dengan agama orang miskin dan kaum papa. Karenanya, membebaskan diri dari kemiskinan merupakan jihad ekonomi.

Berikutnya adalah jihad ilmu. Jihad di bidang ilmu sangat perlu diprioritaskan. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

(IPTEK) sejalan dengan jihad untuk kemajuan dan kejayaan suatu bangsa. Termasuk dalam kelompok ini, berjihad mengatasi pengangguran. Hal itu merupakan suatu langkah penyelamatan dari ancaman kefakiran, kriminalitas, dan degradasi moral.

Lebih lanjut, jihad dalam konteks berperang sangat terbatas dan harus memenuhi kriteria yang sangat ketat. Ketika umat Islam terancam oleh kekuatan nyata dari orang-orang kafir, pada saat itulah jihad dalam arti berperang baru diwajibkan. Jihad dalam bentuk perang fisik harus dipersiapkan secara matang, baik sumber daya manusia (SDM), mental, taktik, strategi maupun peralatannya.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh" (Q.S. al-Shaff:4).

Gamal al-Banna, saudara kandung *al-Syahid* Hasan al-Banna pendiri al-Ikhwan al-Muslimin Mesir, memberi interpretasi yang menarik mengenai jihad. Jihad pada masa lalu adalah "siap mati" di jalan Allah. Jihad masa sekarang adalah siap mempertahankan hidup di jalan Allah.

C. Latar Belakang Radikalisme Umat Beragama

Terdapat beragam faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme di kalangan umat beragama. Bila diklasifikasi berdasarkan jenisnya, setidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrem, dan radikal. Menurut penelitian Amstrong (dalam Umar, 2006), fundamentalisme tidak hanya terdapat dalam pemeluk agama yang monoteistik saja, akan tetapi fundamentalisme juga bersemai dalam komunitas pemeluk Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu, yang sama-sama menolak butir-butir nilai budaya liberal dan saling berperang atas nama agama, serta berusaha membawa hal-hal yang sakral ke dalam persoalan politik dan negara. Dengan demikian, fundamentalisme dan radikalisme ini merupakan masalah dan tantangan bagi semua umat beragama.

Dalam Islam, menurut Umar (2006), gejala fundamentalisme dan radikalisme sebenarnya telah disinyalir sejak Rasul Allah SAW

masih hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dikisahkan:

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ

Ketika Rasul Allah SAW membagi fai' (harta rampasan perang) di daerah Thaif dan sekitarnya, tiba-tiba salah seorang sahabat yang bernama Dzul Khuwaishirah dari Bani Tamim mengajukan protes kepada Nabi SAW dengan mengatakan, "Bersikaplah adil, wahai Muhammad!" Nabi SAW merespon, "Celaka kamu, tidak ada orang yang lebih adil dari aku! Karena apa yang kulakukan itu berdasarkan petunjuk Allah SWT." Setelah Dzul Khuwaishirah pergi, Nabi SAW bersabda, "Suatu saat nanti akan muncul sekelompok kecil dari umatku yang membaca al-Qur'an, namun tidak mendapatkan makna yang sebenarnya" (HR. Muslim).

Terbukti, setelah kemangkatan Nabi Muhammad SAW, pada tahun 35 Hijriyah, Usman RA terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang radikal. Peristiwa ini kemudian terulang lagi pada masa khalifah 'Ali bin Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan radikal dari umat Islam. Tindakan komunitas radikal tersebut lazimnya bernuansa politis.

Sementara itu, latar belakang yang bersifat khusus, antara lain:

1. Pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat, penyalahgunaan agama untuk kepentingan sektarian, pemahaman agama yang tekstual, *rigid* (kaku), sempit, dan penyalahgunaan simbol agama.
2. Agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. Kelompok radikal agama ini mengklaim agama dan kelompoknya sebagai yang paling benar.
3. Adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi sehingga melahirkan gerakan perlawanan, contohnya kondisi menyedihkan di Palestina, Afghanistan, dan Irak serta beberapa negara yang lain.

4. Adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Jika tekanan itu melampaui batas ambang kesabaran, maka muncul gerakan perlawanan dengan menggunakan segala cara untuk meraih kemerdekaan. Tanpa ragu, nyawa pun dipertaruhkan, seperti bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah Belanda dan Jepang, Vietnam pada waktu diduduki Amerika Serikat, Aljazair pada saat dijajah Perancis, dan sebagainya.
5. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif terkait dengan kemakmuran, pemerataan, dan keadilan.
6. Menolak modernitas dan lebih mengukuhkan peran formal agama. Pada saat eksistensi umat beragama dilanda krisis modernisasi, maka mereka mempertahankan diri dengan memunculkan reaksi atas krisis yang mengancam mereka. Sebab modernisasi merupakan sebuah fase sejarah yang mengelilingi kehidupan umat manusia, di mana terdapat sisi positif dan juga sisi negatif.
7. Pandangan dunia (*world view*) dari umat beragama yang berupaya memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap-sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Secara empirik, radikalisme agama di belahan dunia muncul dalam bentuknya yang paling konkrit di Bosnia di mana kaum Ortodok, Katolik, dan Islam saling membunuh. Di Irlandia Utara umat Katolik dan Protestan juga saling bermusuhan.
8. Kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa secara pluralistik sehingga menyebabkan hilangnya rasa toleran, dan sebaliknya timbul fanatisme atas kebenaran agamanya sendiri. Seharusnya sebuah masyarakat atau bangsa yang plural memiliki kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun bangsa tersebut.

D. Bentuk Dan Dampak Radikalisme Umat Beragama

1. Bentuk-Bentuk Radikalisme Umat Beragama

Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, yaitu: aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya, dan lain-lain. Aksi radikalisme umat beragama yang terjadi belum lama ini antara lain:

a. Timbulnya aksi kekerasan, seperti tragedi *Black Tuesday* World Trade Centre (WTC) pada 11 September 2001 di Amerika Serikat.

b. Tragedi bom di Legian Bali dan pengeboman Hotel JW Marriot di Jakarta, yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang sebagai akibat dari aksi terorisme tersebut.
c. Aksi teror di Thailand Selatan, khususnya di Propinsi Pattani, Narathiwat, Yalla, dan Songkla. Teror tersebut secara misterius berkecamuk di daerah tersebut yang mayoritas penduduknya Muslim dan Budha. Latar belakang aksi terorisme tersebut dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan.
d. Perlawanan yang terjadi di Philipina selatan. Karena tekanan rezim politik yang berkuasa di Philipina terhadap kelompok minoritas Muslim sehingga mereka tidak mendapat hak kebebasan beragama dan berpendapat. Karenanya, mereka melakukan perlawanan dengan cara radikal.

2. Dampak Radikalisme Umat Beragama

Secara umum, radikalisme umat agama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horisontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat berasal kelompok agama yang berbeda. Sudah banyak darah yang mengalir akibat aksi radikalisme tersebut, begitu juga korban harta benda bahkan nyawa. Di samping itu, radikalisme melahirkan beragam penderitaan dan nestapa. Tidak sedikit wanita yang kehilangan suami, anak yang kehilangan orang tua, serta ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

Dari sisi psikis, radikalisme agama menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat, dan kurang adanya sikap saling percaya antara rakyat dan penguasa. Secara internasional, aksi-aksi radikalisme tersebut mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan agama yang dipeluk oleh bangsa tersebut. Penyebabnya tidak lain karena banyak orang yang menyamaratakan antara agama dan praktik-praktik yang dilakukan oleh umat beragama tersebut.

Radikalisme yang terjadi di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina) mengakibatkan daerah-daerah yang menjadi obyek pariwisata bagi turis asing maupun domestik (termasuk di dalamnya tempat-tempat bisnis dan lembaga-lembaga pendidikan), yang mendatangkan devisa bagi negara, akhirnya kehilangan pemasukan strategis. Sebab turis mancanegara tidak mau datang ke wilayah-wilayah yang tidak aman dan nyaman itu. Kondisi ini diperburuk dengan adanya *travel warning* dari negara-negara tertentu agar tidak mendatangi daerah

atau negara yang rawan dari gangguan teror atau ancaman dari radikalisme.

Menurut Tahir (2004), kini radikalisme, terutama yang bermotifkan agama, menjadi perhatian kaum agamawan dan para pemerhati sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan pertahanan, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan merebaknya aksi kekerasan di luar negeri (tragedi WTC pada 11 September 2001) dan dalam negeri (tragedi Legian Bali, pengeboman hotel J.W. Marriot, dan lainnya), Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam turut merasakan efek buruk itu. Padahal aktor intelektual dibalik teror tersebut berasal dari luar negeri (bukan umat Islam Indonesia), dan hanya dilakukan oleh sekelompok "kecil" dari umat Islam di Indonesia.

E. Upaya Menanggulangi Radikalisme Umat Beragama

Upaya-upaya untuk menanggulangi eskalasi radikalisme umat beragama di Indonesia khususnya, dan di negara-negara lain pada umumnya, dapat dilakukan dengan mengetahui secara tepat akar permasalahannya. Selanjutnya, dicari solusi yang tepat dan bijak dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya para pelaku radikalisme agama. Di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama adalah:

1. Perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara Barat terhadap negara-negara Muslim di dunia. Sudah saatnya dan sudah semestinya umat Islam di dunia tidak diposisikan sebagai lawan Barat pasca berakhirnya era perang dingin. Namun sebaliknya, umat Islam di dunia harus diperlakukan sebagai sahabat dan *partner* dalam berbagai bidang kehidupan secara bermartabat dan tidak diskriminatif.
2. Mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka.
4. Melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif, dengan mengakomodir sisi positifnya dan mengeliminir sisi negatifnya.
5. Menanamkan kesadaran "setuju untuk tidak setuju" dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Perlu disemaikan pula kesadaran umat beragama di era globalisasi ini untuk dapat hidup

bersatu di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara meski tidak harus melebur menjadi satu.

F. Muslim Moderat

Kini sudah saatnya umat Islam menumbuhkan karakter keberagamaan yang moderat, dan memahami dinamika kehidupan secara lebih terbuka dalam konteks pluralitas kehidupan dari pihak lain (*the other*) yang berada di luar kelompoknya. Keberagamaan yang moderat akan mengurangi polarisasi antara fundamentalisme dan sekularisme dalam menyikapi modernitas dan perubahan. Islam yang di tengah-tengah (*ummatan wasathan*) akan membentuk karakter Islam yang terbuka, rasional, dan demokratis. Islam hadir di muka bumi untuk memenuhi panggilan kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Tugas seluruh umat Islam adalah memberikan citra positif bagi Islam yang memang berwajah humanis, anti kekerasan, sarat cinta kasih, dan moderat.

Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan (ekstrem). Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengam-bilan sikap dengan menggunakan jalan tengah (Salim, 2002). Dengan demikian muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah (moderat).

Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal, saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, seperti: Hindu, Budha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial-budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain.

Orang Islam di Indonesia tetap mengamalkan akidah syariah dan akhlak secara murni. Keragaman pandangan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia hanya berada pada tataran *furu'iyah*. Di Indonesia, umat Islam yang merupakan populasi mayoritas itu kaya dengan khazanah tradisi dan budaya, dan memiliki banyak institusi sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya adalah NU dan Muhammadiyah, serta bebe-rapa organisasi sosial-keagamaan lainnya. Hal itu dilukiskan oleh

Azyumardi Azra (2006) dengan sangat indah melalui pernyataannya berikut ini, "*Indonesian Islam is very rich, not only in terms of its culture and social expressions, but also in terms of institutions*."

Dalam lintasan sejarah bangsa ini sejak merdeka, Indonesia bukan negara "teokrasi" (ketuhanan atau agama), dan juga bukan negara "sekuler". Indonesia adalah negara yang memiliki jalan hidup (*way of life*) yang tertuang dalam konsepsi Pancasila. Karena itu, Pancasila dapat diterima oleh organisasi-organisasi dan partai-partai politik tersebut. Mereka tidak menghendaki bentuk Indonesia sebagai negara Islam, tetapi mereka menginginkan bentuk negara kesatuan, untuk selanjutnya berjuang agar umat Islam dapat menjalankan syariat Islam secara simultan.

Partai-partai politik di Indonesia yang berwawasan keislaman, seperti: PKS, PAN, PKB, PPP, PKNU, PBR, PBB, dan lain-lain, tidak memperjuangkan atau berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia. Tetapi mereka berjuang dan berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan "pro rakyat", serta berjihad bagi berlakunya syariat Islam di lingkungan umat Islam di Indonesia. Bahkan dari segi keanggotaan, sejumlah partai Islam di Indonesia menggunakan "azas terbuka" terhadap keanggotaan partai tersebut. Dalam arti, walaupun partai Islam namun anggota bahkan pengurus atau wakilnya di parlemen dapat datang dari kalangtan non Muslim. Di sini tampak jelas moderatisme partai-partai Islam di Indonesia.

Dengan demikian, radikalisme umat Islam di Indonesia bukan bersumber dari budaya asli umat Islam di Indonesia, sebab pada dasarnya mereka adalah komunitas yang moderat. Hal itu terjadi lebih karena pengaruh asing. Maraknya konspirasi politik dan kepentingan pragmatis dari pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri, berpotensi untuk merusak citra Islam dan citra umat Islam di Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Mereka tidak menginginkan terwujudnya masyarakat Islam di Indonesia yang *gemah ripah loh jinawi*, yang dalam terminologi al-Qur'an seringkali diistilahkan dengan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang sejahtera dan dirahmati Tuhannya).

Daftar Pustaka

Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. 1993. *Fath al-Mu'in*. Surabaya: Nurul Huda.

Al-Banna, Gamal. 2006. *al- Jihad*. Terj. Jakarta: Tim Mata Air Publishing.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Albaki, Munir. 1973. *al-Mawrid: A Modern English-Arabic Dictionary*. Beirut: Dar al-Islam li al-Malayin.

Ali, Maulana Muhammad. 1996. *Din al-Islam*. Lahore: Ahmadiyah Building.

Azra, Azyumardi. 2006. *Moderate Islam and Democracy in Indonesia*. Bangkok: The Embassy of the Republic of Indonesia.

Bahreisj, Salim. 1977. *Riyadh al-Shalihin*. Terj. Bandung: PT Ma'arif.

Baqi, Fuad Abdul. *al-Lu'lu' wa al-Marjan*. Bairut: Darul Fikr.

Glasse, Cyril. 1998. *The Concise Encyclopaedia of Islam*. New York: Columbia University.

Gove, Philip Babcock. 1968. *Webster's Third New International Dictionary*. Massachusetts: G & C Merriam Company Springfield.

Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah: Majma' Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif.

Sabirin, Rahimi. 2004. *Jihad Akbar di Dunia Modern*. Jakarta: Teras.

Salim, Peter, *et. al. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

Tahir. 2004. *Meredam Gelombang Radikalisme*. Jakarta: CMM Press dan Karsa Rezeki.

Umar, Nasaruddin. 2006. *Jihad*. Jakarta: Mata Air Publishing.

Tugas Dan Evaluasi

1. Sebutkan perbedaan pengertian antara jihad dan *qital* (*harb*) dalam Islam?
2. Sebutkan dasar-dasar ajaran tentang jihad dan *qital* (*harb*) dalam Islam!
3. Mengapa umat Islam wajib berjihad?
4. Jelaskan ragam hukum jihad dalam Islam?
5. Bagaimana pelaksanaan jihad secara kontekstual di zaman modern?
6. Sebutkan perbedaan jihad secara universal dan jihad secara kontekstual?
7. Mengapa terjadi radikalisme umat beragama? Sebutkan dampaknya terhadap masyarakat, dan cara menanggulanginya!
8. Buktikan bahwa Islam agama moderat!
9. Diskusikan upaya-upaya untuk menghilangkan radikalisme umat beragama, dan agar menjadi umat yang moderat!
10. Bagaimana pandangan Anda terhadap modernisme, sekulerisme, dan radikalisme dalam konteks penciptaan *ukhuwah Islamiyah* di tengah-tengah masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri?

BAB XIV

ISLAM, PEREMPUAN, DAN FEMINISME

Kompetensi Dasar:
Memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme, meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

Indikator:

1. Menjelaskan konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme;
2. Meyakini kebenaran pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme;
3. Bersikap dan berprilaku sesuai dengan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme.

A. Prolog: Nasib Perempuan Pra Islam

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum datangnya Islam terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti: Yunani, Romawi, India, dan China. Dunia juga mengenal agama-agama, seperti : Yahudi, Nasrani, Buddha, Zoroaster, dan sebagainya. Berikut ini dijelaskan secara singkat kondisi perempuan di peradaban dan agama-agama tersebut sebagai perbandingan dengan perlakuan Islam terhadap perempuan.

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan perempuan. Di kalangan elite, para perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil bahkan hak waris pun tidak ada. Adapun dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menga-

niaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi.

Peradaban Hindu dan China tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; isteri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Perempuan pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesaji bagi para dewa. Dalam petuah China kuno diajarkan, "Anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya" (Shihab, 1998:296-297).

Sementara itu, dalam ajaran Yahudi martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan, kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat, karena dia-lah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Apabila seorang perempuan sedang mengalami haid, mereka tidak boleh memegang bejana apapun, karena khawatir tersebarnya najis. Bahkan sebagian dari mereka diasingkan hingga selesai haidnya. Sedangkan dalam pandangan sementara pemuka Nasrani ditemukan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia (al-Barik, 2003:6-7).

Sementara itu, di semenanjung Arabia sebelum datangnya Islam, terdapat kebudayaan yang disebut Jahiliyah. Di zaman ini, perempuan dipandang amat rendah. Seorang bapak merasa malu bila isterinya melahirkan bayi perempuan sehingga di kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Perempuan pada zaman Jahiliyah dianggap seperti benda yang dimiliki laki-laki. Dalam sebuah perjudian, tidak aneh bila terdapat seorang suami mempertaruhkan isteri dan harta bendanya. Perempuan tidak memiliki hak waris bahkan dipandang sebagai sesuatu yang dapat diwariskan. Di sisi lain, laki-laki dapat menceraikan isterinya berkali-kali dan kembali padanya sesuai kemauannya. Laki-laki juga berhak memiliki isteri sebanyak yang ia inginkan tanpa batas. Selain itu, masih banyak kebiasaan lain yang merendahkan perempuan (al-Barik, 2003:9-10).

B. Konsep Islam Tentang Perempuan

1. Pemuliaan Islam terhadap Perempuan

Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan manusia sebagai-mana disebutkan di atas. Islam memandang perempuan sebagai

makhluk mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan (al-Barik, 2003: 11). Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipil, terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi sebab Allah SWT menciptakan mereka saling berpasangan (Q.S. Yasin: 36).

a. Kesamaan Kedudukan Perempuan dengan Laki-laki

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antarmanusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antarbangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang meninggikan atau merendahkan seorang manusia adalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT (Q.S.al-Hujurat :13).

Kesamaan perempuan dengan laki-laki, antara lain, dalam hal bahwa kedua-duanya adalah manusia beserta segala potensinya. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna, manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah Allah (Q.S. al-Baqarah:30) dengan tugas memakmurkan bumi. Ketika menyebutkan asal kejadian manusia, ayat pertama dari Q.S. al-Nisa' menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya Allah mengembangbiakkan keturunannya, baik lelaki maupun perempuan.

Kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban *taklif* (melaksanakan hukum) dan balasannya kelak di akhirat. Q.S. al-Mu'min:40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka akan memperoleh surga. Seruan Allah kepada keduanya sebagai hamba Allah juga sama. Misalnya, kewajiban berdakwah, shalat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, saling tolong-menolong berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, berakhlak mulia, larangan berzina, mencuri, dan sebagainya. Hal ini bisa kita temukan dalam Q.S. al-Nisa':1, al-Ahzab:36, al-A'raf:158, al-Anfal:24, al-Taubah:71, al-Baqarah:110, 183, dan al-Nur:30-31.

Ajaran Islam melarang untuk menyakiti dan mengganggu orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengancam pelang-

garnya dengan siksa yang pedih. Hal ini dikemukakan dalam Q.S. al-Buruj:10.

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar" (Q.S. al-Buruj:10).

Di samping kesamaan di atas, dalam beberapa aspek, Islam bahkan memuliakan perempuan melebihi laki-laki. Dalam sebuah hadis, Rasul Allah SAW menyebutkan bahwa, "*Surga itu terletak di bawah telapak kaki Ibu*". Sahabat Abu Hurairah RA, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, menceritakan ada seseorang bertanya kepada Rasul Allah SAW sebanyak empat kali, "*Wahai Rasul Allah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan cara yang baik?*" Beliau menjawab, "*Ibumu*" (sampai tiga kali), baru yang keempat Nabi SAW menjawab, "*Bapakmu*".

b. Perbedaan Perempuan dengan Laki-laki

Dalam Q.S. Ali 'Imran:36, Allah SWT menegaskan bahwa secara kodrati laki-laki memang berbeda dari perempuan. Letak perbedaan ini, menurut K.H. Ali Yafie, sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu: perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Perbedaan biologis ini tidak bisa diingkari karena bersifat alamiah. Seperti halnya dalam dunia binatang, ada jantan, ada pula betina. Akibat dari perbedaan-perbedaan fisik, biologis, dan psikologis di atas, maka muncul perbedaan fungsional. Dalam kaitannya dengan proses reproduksi, fungsi perempuan dan laki-laki berbeda, tidak mungkin sama. Laki-laki adalah pemberi bibit, sedangkan perempuan berfungsi menampung dan mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya sehingga mengandung dan melahirkan. Dengan adanya perbedaan fungsional ini, muncul kewajiban yang berbeda pula, baik berkenaan dengan fungsi, kedudukan maupun posisi masing-masing dalam masyarakat (Munir (*ed.*), 1999:67-68).

Dalam hal aurat, Islam mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, sementara aurat laki-laki hanya pusar sampai lutut. Islam juga menetapkan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan dua berbanding

satu, begitu juga dalam masalah kesaksian (Muslihati, 2004:120). Perbedaan lainnya adalah bahwa khatib dan (atau) imam dalam shalat Jum'at adalah laki-laki, bukan perempuan, bahkan keikut-sertaan perempuan dalam shalat Jum'at dipandang sunnah. Demikian pula, terdapat hukum yang khas perempuan, seperti: hukum tentang haid, masa '*iddah*, kehamilan, penyusuan, dan sebagainya.

Dalam kehidupan berkeluarga, karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk isteri dan keluarga, serta kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan kepada laki-laki, maka Islam memilih laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarga (Q.S. al-Nisa':34). Kelebihan lain yang dimaksud di sini adalah laki-laki berada di bawah pertimbangan akal yang rasional dan pragmatis, sedang perempuan berjalan dalam bimbingan perasaan (Shihab, 1998:210-211). Sebagai pemimpin keluarga, salah satu tugas utama suami adalah mencari nafkah (Q.S. al-Baqarah:23 dan al-Nisa':3). Sedangkan perempuan (isteri), sesuai dengan keistimewaan perasaannya yang halus, bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan mendidik anak (Q.S. al-Baqarah :233).

Dalam konteks kepemimpinan keluarga, Islam memandang isteri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabatnya. Artinya, keduanya bukan hanya harus bekerjasama dan tolong-menolong dalam urusan rumah tangga, tetapi juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayang (Q.S. al-A'raf:189, al-Nisa':9, al-Rum:21). Suami dan isteri dengan tugas dan fungsinya yang berbeda adalah untuk saling melengkapi satu sama lain (Q.S. al-Baqarah:187). Fakhruddin al-Razi menambahkan bahwa isteri juga punya hak terhadap suaminya kala mereka berdiskusi untuk mencari yang terbaik (Shihab, 1998:211). Sejalan dengan hal ini, dalam sebuah hadis, Rasul Allah SAW menyuruh para suami agar memperlakukan isteri dengan sebaik-baiknya, dan beliau memberi contoh dengan menjahit sendiri sandalnya, membantu istrinya memasak, dan lain-lain.

c. Hak-Hak Perempuan

Di samping kesamaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Secara umum, Q.S. al-Nisa':32 menunjuk kepada hak-hak perempuan. Tentang hal ini, Quraish Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yakni: hak politik, hak bekerja/profesi, dan hak belajar (Shihab, 1998:303-315). Sedangkan

M. Utsman al-Husyt menambahkan hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai (al-Huyst, 2003:10).

Selaras dengan hak diatas, sejarah Islam menunjukkan banyak di antara kaum wanita terlibat di wilayah publik. Istri Nabi, Aisyah RA misalnya, pernah memimpin langsung Perang Jamal (Unta) saat melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara (Shihab,2005:347). Raithah, isteri sahabat Nabi, Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, isteri Nabi, Aisyah RA adalah seorang yang sangat dalam pengetahuan agamanya serta dikenal pula sebagai kritikus, demikian juga Sayyidah Sakinah putri Husain bin 'Ali bin Abi Thalib (Shihab, 1998:303-315).

Terkait dengan hak profesi, dapat dikemukakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan itu atau perempuan itu membutuhkannya, pekerjaan itu dapat dilakukannya dalam suasana terhormat dan tidak melanggar ajaran Islam. Apabila ia sudah menikah, maka harus mendapat izin suami, dan dapat melaksanakan urusan rumah tangga (Shihab, 2005:361).

2. Menyikapi Ayat dan Hadis Misoginis

Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat Muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir al-Qur'an yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misogini. Contoh penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang merendahkan perempuan adalah tafsir terhadap Q.S. al-Nisa':34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufassir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin (Sulaeman, 2004).

Contoh lainnya adalah tafsir terhadap Q.S. al-Ahzab:33 yang artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.”

Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa agama Islam memerintahkan agar para perempuan tinggal di rumah mereka, dan tidak keluar selain untuk urusan yang mendesak (Shihab, 2005: 354).

Adapun tentang hadis-hadis masa kini, jumlahnya cukup banyak, diantaranya disebutkan berikut ini.

« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً »

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan” (HR. al-Bukhari, Ahmad, dan al-Nasa’i).

« مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلاَ دِينٍ أَغْلَبَ لِذِى لُبٍّ مِنْكُنَّ ». قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ « أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لاَ تُصَلِّى »

“Aku tidak menyaksikan orang yang kurang akal dan agamanya, dibanding perempuan.” Lalu, seorang perempuan bertanya, “Apa kekurangan kami?” “Kekurangan akalnya, karena kesaksian dua orang wanita dinilai sama seperti kesaksian seorang pria. Kekurangan agamanya, karena seorang di antara kamu tak puasa di bulan Ramadhan (akibat haid), dan beberapa hari diam tanpa shalat.” (HR. Abu Dawud).

“*Perempuan menghadap dalam bentuk setan, dan membelakangi dalam bentuk setan. Jika salah seorang dari kamu melihat perempuan, maka hendaklah ia kemudian berkumpul dengan keluarganya. Sesungguhnya yang demikian itu dapat menolak gejolak jiwanya*” (HR. Muslim).

Menyikapi masalah ini, diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis-hadis dan ayat-ayat al-Qur’an tersebut, serta tidak terjebak pada tekstualisme yang kaku, atau sebaliknya liberalisme yang lepas kontrol. Terkait tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur’an dibutuhkan telaah atas berbagai metode tafsir dan konteks (sebab) turunnya ayat tersebut. Sedangkan berkenaan dengan hadis, dibutuhkan kajian mengenai kualitas (*sahih, dha’if,* atau *maudhu’*) dan konteks (sebab) munculnya hadis-hadis tersebut.

Berkenaan dengan tafsir terhadap surat al-Nisa' ayat 34 misalnya, Shihab (2005:354) berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut lebih tepat dimaknai sebagai kepemimpinan dalam urusan keluarga. Sementara itu, surat al-Ahzab ayat 33 oleh Shihab ditafsirkan sebagai bentuk penekanan kepada perempuan yang sudah berkeluarga agar menitikberatkan perhatian mereka pada pembinaan rumah tangganya.

Sedangkan hadis *"Tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan,"* kadang disampaikan tanpa menyebutkan konteks (sebab) munculnya, yakni ketika itu Rasul Allah SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat Puteri Kisra sebagai penguasa mereka. Beliau bersabdasebagaimana hadis diatas. Jadi, hadis tersebut ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan (Sulaeman, 2004).

Mengenai hadis tentang perempuan adalah setan, ternyata penyebab turunnya adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat seorang perempuan yang sangat menarik hatinya. Nabi kemudian kembali ke rumah, lalu "berkumpul" dengan salah seorang isterinya, Zainab. Ketika Nabi SAW kemudian bertemu dengan para sahabatnya, Nabi bersabda sebagaimana hadis di atas (Sukri (*ed.*), 2002:36).

Adapun hadis tentang perempuan kurang akal dan agamanya, bisa ditelusuri melalui sisi psikologis atau konteks zaman, dan konteks munculnya hadis tersebut. Demikianlah tindakan yang selayaknya dilakukan bila ditemukan hadis-hadis atau tafsir yang "merendahkan" perempuan.

C. Sejarah Dan Ragam Feminisme

Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin, *femina* yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, *Webster's Dictionary*, kata *feminism* diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi (Marios, 1991:490). Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, dua orang feminis dari Asia Selatan, feminisme adalah "suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut" (Kamla dan Nighat, 1995:5).

Dari pengertian diatas, setidaknya dapat disebutkan tiga ciri feminisme, yaitu: sebuah gerakan atau doktrin yang: (a) menyadari adanya ketidakadilan jender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan; (b) memaknai jender bukan sebagai sifat kodrati melainkan sebagai hasil proses sosialisasi; (c) memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

1. Sejarah Singkat Feminisme

Gerakan feminisme muncul di Barat, dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Paderi-paderi Gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, penyebab kejatuhan Adam dari surga. Akibatnya, peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah-tangga saja (Arif, 2005). Sepanjang Abad Pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya (Shihab, 1998:297-298).

Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas, feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Perancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi Pencerahan (*Aufklarung*) yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Dalam revolusi Perancis (1789-1793), para pemimpin revolusi menegaskan hak-hak warga negara terhadap raja. Sayangnya revolusi yang diiringi dengan semboyan *liberty* (kebebasan), *equality* (persamaan), *dan fraternity* (persaudaraan) ini tidak merubah keadaan perempuan. Akibatnya, sejumlah kelompok perempuan menuntut persamaan dengan dengan pria di berbagai bidang. Gerakan ini mulai berkembang sejak Perancis berubah menjadi republik (Ihromi (ed.), 1995:31-32).

Dari latar belakang demikian, di Eropa berkembang gerakan untuk "menaikkan derajat kaum perempuan", tetapi gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana sejak publikasi karya John Stuart Mill, *the Subjection of Women*

(1869). Dilanjutkan buku *The Feminine Mystique* yang ditulis oleh Betty Friedan tahun 1963 (http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme).

Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme, menurut Murtadha Muthahari adalah kepentingan kapitalisme. Seperti dikatakan Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki, sebab lebih murah dan tidak banyak protes (Muthahhari, 2004:x).

2. Ragam Feminisme

Meskipun para feminis memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan jender terhadap perempuan di keluarga dan masya-rakat yang berimplikasi terhadap penindasan perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan jender itu, dan juga tentang bentuk dan target yang dicapai oleh perjuangan mereka. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan -sejauh ini- empat aliran besar, yakni feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis, dan sejumlah aliran feminisme lain, seperti feminisme psikoanalisis dan gender, eksistensialis, anarkis, postmodern, multikultural dan global, teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme (Ilyas, 1997:42).

Feminisme Liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya (Sukri (*ed.*), 2002:187-188). Sedangkan feminisme Marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketertindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, dimana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedang perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Hal inilah yang menyebabkan laki-laki bisa mendominasi perempuan (http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme). Adapun feminisme Radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, dimana perempuan harus mengalami haid, menopause, hamil, sakit saat haid dan melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Semua itu membuat perempuan tergantung pada laki-laki.

D. Pandangan Islam Terhadap Feminisme

Ide-ide feminisme tampaknya cukup menarik minat umat Islam yang mempunyai semangat dan idealisme yang tinggi untuk mengubah kenyataan yang ada menjadi lebih baik. Namun, bagaimanakah sebenarnya Islam memandang ide dan gerakan ini? Dengan mengkaji sejarah dan ide feminisme dan mengkaitkannya dengan ajaran Islam akan ditemukan jawabannya.

Sejarah munculnya feminisme memperlihatkan bahwa feminisme lahir dalam konteks sosio-historis khas negara-negara Barat yang sekular dan materialistik, terutama ketika perempuan saat itu tertindas oleh sistem masyarakat kapitalis yang mengeksploitasi perempuan. Maka dari itu, mentransfer ide ini kepada umat Islam yang memiliki sejarah dan nilai yang jauh berbeda jelas merupakan tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi obyeknya berbeda (Muthahhari, 2003:72-74).

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu sangat bijaksana saat Allah SWT membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak isteri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Semuanya telah diatur demikian, karena laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan (Q.S. Yasin:36).

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, terutama ilmu kedokteran dan fisiologi bahkan mencatat perbedaan keduanya dengan sangat nyata. Pertama dari bentuk tubuhnya yang tidak sama. Lebih jauh, ilmu pengetahuan melihat perbedaan- perbedaan dalam hal berat otak laki-laki dan perempuan, sel-sel darah, susunan saraf, hormon, yang secara biologis tidak sama. Perbedaan fisik dan biologis ini menimbulkan watak yang berbeda pula, sehingga timbullah watak

keperempuanan, seperti: cenderung perasa, impulsif (cepat merespon), sensitif, dan watak kelaki-lakian, semisal: cenderung rasional dan sistematis (Munir (*ed.*), 1999: 67-68 dan al-Huyst, 2003: 7-9). Dengan demikian perlu dipertanyakan kebenaran konsep jender yang dipandang oleh para feminis sebagai hasil sosialisasi masyarakat dan bukan faktor alami.

Adapun isu penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki yang menjadi titik awal munculnya feminisme harus diakui memang terjadi di berbagai tempat sejak dulu hingga kini, baik di wilayah masyarakat Muslim maupun non Muslim. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, masih sering terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, begitu juga pelacuran, perdagangan perempuan, dan sebagainya. Persoalan-persoalan sosial ini memang nyata dan perlu segera diselesaikan. Namun adalah sebuah kesalahan besar jika kemudian para feminis membenci laki-laki, bahkan mempersoalkan peran perempuan dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan.

Terkait tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak berada di rumah, sebaiknya tidak dipandang dari sisi kesetaraan jender. Persoalan ini lebih tepat bila dipandang dari sisi *hikmat al-tasyri'*, yakni Allah yang Maha Tahu, memberikan tugas yang berbeda pada suami dan isteri karena adanya maksud-maksud tertentu (Q.S. al-Najm:45, al-Taubah:71). Selain itu, Islam tidak memandang peran seseorang sebagai penentu kualitas kehidupan seseorang. Tolok ukur kemuliaan adalah ketakwaan yang diukur secara kualitatif, yaitu sebaik apa —bukan sebanyak apa— seseorang bertakwa kepada Allah SWT (Q.S. al-Hujurat:13 dan al-Mulk:2). Terlebih lagi, sejarah Islam juga menunjukkan banyak perempuan yang berkeluarga mendapatkan kesempatan terlibat dan berprestasi di sektor publik. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi tanpa dukungan suaminya dalam membantu menangani urusan rumah tangga.

Terkait dengan perbedaan peran ini, dalam Q.S. al-Nisa':32, Allah SWT mengingatkan dan menyadarkan laki-laki dan perempuan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi lelaki ada bagian dari

apa yang mereka peroleh (usahakan), dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan). Bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

E. Epilog: Kritik Faktual Terhadap Feminisme

Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuandan tingginya angka perceraian (Anshori dan Kosasih (*ed.*), 1997:171). Selain itu, terdapat sejumlah kritik yang ditujukan pada feminisme.

Berbagai eksperimen membuktikan bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan. Contohnya, ketika pada tahun 1997 pemerintah Inggris memberlakukan "pendekatan tanpa memandang jenis kelamin" dalam merekrut tentaranya dan memberlakukan ujian fisik yang sama kepada kadet pria dan perempuan, maka yang terjadi adalah tingkat cedera yang tinggi di kalangan kadet perempuan (Soekanto, 2006).

Eksperimen penerapan persamaan laki-laki dan perempuan juga dilakukan negara-negara Skandinavia. Mereka mengampa-nyekan agar laki-laki tidak malu bekerja di sektor domestik, dan di sisi lain mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan cara menyediakan tempat penitipan anak dalam jumlah banyak. Hasilnya, di Norwegia pada tahun 1969, perempuan bekerja yang memiliki anak kecil meningkat menjadi 69%, sedangkan di Denmark pada tahun 1985 anak usia 6 tahun ke bawah yang diasuh ibunya hanya 5%. Kebijakan ini berdampak besar pada runtuhnya keluarga. Pada tahun 2001, angka perceraian di Swedia meningkat menjadi 58,8%, dan anak yang lahir di luar nikah meningkat menjadi 56%. Homo seksual kini pun dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Sedangkan di Denmark, masalah alkohol, obat bius, dan aktivitas kekerasan yang melibatkan anak-anak meningkat 400% dalam kurun waktu 1970-1980. Di Norwegia, Denmark, dan Swedia, kriminalitas yang melibatkan anak-anak juga meningkat 400% dalam rentang waktu antara 1950-an sampai 1970-an (Muslihati, 2004:74-76).

Demikianlah berbagai bukti dan kritik yang menunjukkan bahwa feminisme bukan pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Meskipun begitu,

umat Islam perlu mengambil sisi positif munculnya feminisme. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Menjadi tugas penting umat Islam untuk memahami konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam, dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, umat Islam tidak perlu "melirik" ideologi lain guna memecahkan masalah perempuan.

Daftar Pustaka

Arif, Syamsuddin. 2005. "Menyikapi Feminisme dan Isu Gender". Dalam *http://www.hidayatullah.com/*

al-Barik, Hayya binti Mubarok. 2003. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Ter. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Darul Falah

Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1995. *Persoalan Pokok mengenai Feminisme dan Relevansinya*. Ter. S. Herlina. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Burhanuddin, Jajat dan Oman Fathurahman (*ed*.). 2004. *Tentang Perempuan Islam; Wacana dan Gerakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Al-Husyt, Muhammad Utsman. 2003. *Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan; Tinjauan Psikologi, Fisiologi, Sosiologi, dan Islam*. Ter. Abdul Kadir Ahmad dan Amirullah Kandu. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.

Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muslihati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Shihab, M. Quraish.1998. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan.

-------. 2005. *Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.

Soekanto, Santi. 2006. "Gerakan Feminisme Kembali ke Sunnah?". Dalam *http://www.hidayatullah.com/*

Sukri, Sri Suhandjati (*ed*.). 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: Gama Media.

Sulaeman, Dina Y. 2004. "Feminisme dan Kesalahan Paradigma". Dalam *http:/www*. IslamFeminis.*Com/*

Hoesin, Iskandar. 2003. *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali.

http://midwifecare.wordpress.com/2012/02/21/sekitar-20-30/ diunduh tanggal 01 Juni 2013.

Mustikasari, Tresna. "Melepas Belenggu Nasib Kaum Hawa," 16 Mei 2013, dalam www.eramuslim.com. Diunduh tanggal 31 Mei 2013.

Lembar Kerja Mahasiswa

A. Soal Dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Uraikan latar belakang sosio-historis munculnya feminisme!
2. Apakah setiap organisasi atau gerakan yang memperjuangkan perbaikan nasib bagi perempuan disebut feminisme? Jelaskan!
3. Bandingkan pandangan Islam tentang perempuan dengan pandangan agama atau budaya lain sebelum Islam!
4. Uraikan secara ringkas pandangan Islam tentang perempuan!
5. Cocokkah bila kita terapkan feminisme dalam masyarakat Muslim? Jelaskan!
6. Apa pendapat anda tentang perempuan karir yang bekerja sejak pagi hingga sore hari? Lengkapi pendapat anda dengan alasan yang argumentatif!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Identifikasi sejumlah perlakuan tidak layak yang dialami perempuan di lingkungan disekitarmu, dan carilah penyebab dan dampaknya!
2. Amati lingkungan sekitarmu dan tulislah dampak negatif perempuan karir yang sibuk bekerja sehingga melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga!
3. Amati sebuah kelurga yang sang istri menjadi perempuan karir namun dia tetap mampu menjalankan kewjibannya sebagai ibu rumah tangga. Identifikasi cara istri tersebut memanajemen diri dan keluarganya sehingga mampu melaksanakan dua tugas tersebut, dan catatlah peran suami dalam membantu si istri melaksanakannya!

GLOSSARIUM

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berkah adalah bertambah kebaikannya, bagi diri sendiri maupun orang lain, di dunia maupun akhirat.

Bias jender adalah perlakuan tidak proporsional terhadap laki-laki atau perempuan yang disebabkan pandangan yang salah tentang konsep jender. Dalam masyarakat hal ini lebih sering dialami oleh perempuan.

Bid'ah adalah melakukan syariat baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah.

Bunga bank adalah ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tenggang waktu, untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari peminjam sejumlah tambahan tetap.

E-Commerce adalah cara berdagang secara *online* yang memanfaatkan media internet.

Emansipasi adalah gerakan atau ide membebaskan perempuan atau memperjuangkan persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Etos kerja adalah cara pandang atau sikap jiwa seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan perhatian penuh.

Fitrah Majbulah merupakan kodrat yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah.

Fitrah Munazzalah adalah fitrah beragama yang diturunkan oleh Allah SWT;

Ghulul adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya (penggelapan)

God-Spot merupakan suara Tuhan yang terekam di dalam jiwa manusia.

Hadis misoginis adalah hadis-hadis yang isinya ditengarai atau dianggap merendahkan dan memojokkan perempuan.

Hadiyyah (gratifikasi) adalah memberikan hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk kepentingan tertentu, misalnya memuluskan proyek dan sebagainya.

Hidayah adalah kehendak(*masyi'ah*) Allah, juga dapat diartikan sebagai petunjuk (*hudan*).

Hubb al-Dunya adalah sikap terlalu mencintai harta.

Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Ihsan adalah seorang yang menyembah Allah, seolah-olah ia melihat Allah. Jika ia tidak mampu membayangkan dan melihat-Nya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya.

Ilmu atau *sains* adalah pengetahuan yang memiliki label ilmiah atau pengetahuan yang dirumuskan dan dikajikembangkan dengan metode ilmiah.

Iman adalah percaya, dan kepercayaan, sikap mental atau jiwa seseorang yang mempercayai atau meyakini, menunjuk kepada sesuatu yang dipercayai.

Integrasi artinya satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah, dan cerai berai. Integrasi meliputi keutuhlengkapan angota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota-anggota kesatuan itu.

Islam adalah nama agama wahyu yang diturunkan Allah swt, kepada rasul-rasul-Nya, yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia, aturan-aturan Allah yang mengatur hubngan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dngan alam.

Jender (*gender*) adalah suatu sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural masyarakat melalui waktu yang amat panjang, msalnya, perempuan dikenal bersifat lemah-lembut, cantik, sementara laki-laki dianggap kuat, perkasa, rasional.

Kebudayaan merupakan padanan dari kata *"al-tsaqafah"*. Dalam bahasa Indonesia kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat

Khalwat adalah berduaan dengan lawan jenis yang tidak memiliki hubungan *mahramiyah*.

Khilafah adalah sistem negara dan pemerintahan yang didasarkan atas syariat Islam, serta dipimpin oleh seorang khalifah

Khiyanah (khianat) adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah atau melanggar kesepakatan

Konservasi lingkungan adalah konsep proses pengelolaan lingkungan yang berupa suatu tempat atau ruang atau obyek agar makna kultural yang terkandung di dalamnya terpelihara dengan baik.

Korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya

Mahram adalah lawan jenis yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab dan *kekerabatan*.

Murtasyi adalah orang yang menerima suap

Mustawa adalah tempat tertinggi yang dikunjungi Rasulullah dalam *Mi'raj*-nya

Mut'ah adalah jenis pernikahan temporal yang diharamkan agama.

Negara adalah suatu organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Patriarki adalah sistem sosial yang sangat mementingkan posisi bapak/laki-laki.

Peradaban memiliki arti kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin. Perbedaan antara kebudayaan dan peradaban adalah kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis.

Ra'sy adalah orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerimanya dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi di sisi lain

Riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu selama hutang tersebut belum terbayar.

Risywah adalah "menyuap" atau "menyogok"

Sadduz Dzara'i adalah kaidah ushul fiqh yang menekankan pada keutamaan mencegah kemudharatan yang menyebabkan terjadinya dosa yang lebih besar.

Sariqah adalah "mencuri", termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak.

Sidrat al-Muntaha adalah tempat yang dikunjungi Rasulullah dalam *Mi'raj*-nya yang berada di atas langit ketujuh di bawah *Mustawa*.

Sistem ekonomi adalah kumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.

Siyasah syar'iyah adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan, mencegah terjadinya kerusakan melalui aturan-aturan yang ditetapkan Islam dan prinsip-prinsip umum syariat.

Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subyektif dan tidak tepat.

Subordinasi adalah kedudukan bawahan atau menjadi bagian dari sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya.

Ta'aruf adalah tahap perkenalan menuju pernikahan.

Ta'zir adalah hukuman yang diberikan kepada seorang yang melanggar suatu peraturan

Taqiyyah adalah upaya pengikut mazhab untuk menyembunyikan ajarannya kepada orang lain yang dipandang akan merugikan mazhab itu.

Tashir adalah salah satu bentuk hukuman dengan cara memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela.

Transnasional adalah organisasi lintas negara.

Watak adalah struktur batin manusia yang tampak pada kelakuan dan perbuatannya yang tertentu, tetap dan sulit dirubah.

INDEKS

Abd
Abdullah
Abid
Aghniya`
Akal
Aljabar
Al-waajibaat wal huquuq
Aufklarung
Banu al-Jan
Basyar
Berkah
Bias jender
Bid'ah
Borjuis
Bunga bank
Cinta
Cinta tanah air
Domestik
Dosa
E-Commerce
Ekofeminisme
Emansipasi
Equality
Etos kerja
Feminis
Feminisme
Fisika
Fitrah
Fitrah Majbulah,
Fitrah Munazzalah,
Fraternity
Fuqara`
Ghulul
God-Spot
Hadiyyah (Gratifikasi)
Hubb al-Dunya
Iman
Indonesia
Insan
Integrasi
Islam
Islam politik

Jender
Kebudayaan
Kerajaan
Khalifah
Khalwat
Khilafah
Khiyanah (khianat)
Konservasi,
Korupsi,
Kosmopolitan,
Liberty
Lingkungan
Ma'bud
Mahram
Masjid Agung
Matematika
Mawaddah,
Misogini
Moderat
Murtasyi
Musyawarah,
Nafs al-lawwamah
Nafs al-mutmainnah
Nafsu
Nas
Negara
Neo-modernisme
Pacaran
Patriarki
Pengetahuan
Peradaban
Polutan,
Proletar
Publik
Qalb
Qalb nurany
Qalb salim
Ra'sy,
Rasyi,

Riba,
Risywah,
Sakinah
Sariqah
Sejarah

Sekuler
Sistem ekonomi
Stereotip
Subordinasi

Ta'aruf
Ta'zir,
Taqiyyah
Tasyhir,
Teo- demokrasi
Transnasional
ukhuwwah islamiyyah
ukhuwwah wathaniyah

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. H. Muh. Huda A.Y., M.Pd.
Lahir di Blitar, 4 Juli 1947. Setamat dari *Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah* (KMI) Pondok Modern Gontor (tahun 1968), ia menempuh jenjang Sarjana Muda (B.A.) di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Kediri (lulus tahun 1971) dan jenjang Sarjana (Doktoral) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 1973). Jenjang pendidikan S-2 dan S-3 diselesaikannya pada tahun 1999 dan 2003 di Universitas Negeri Malang, keduanya dalam bidang Manajemen Pendidikan. Guru Besar Manajemen Pendidikan yang rendah hati ini mengawali kariernya sebagai guru SMA Negeri Perintis Pembangunan Yogyakarta, sebelum kemudian diangkat sebagai dosen IKIP Malang (sekarang UM) sejak tahun 1978. Pada awal tahun 2004 hingga akhir 2007, ia diberi kepercayaan oleh Mendiknas dan Menlu RI untuk menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Bangkok Thailand. Beberapa karya tulis yang dihasilkannya, antara lain: *Hakikat Islam Jama'ah, Islam dan Keluarga Berencana, Modul Hukum Waris dalam Islam, Pendidikan Agama Islam 1 dan 2* (bersama tim dosen IKIP Malang), *Agama, Nasionalisme, dan Toleransi di Thailand Selatan.*

Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I.
Lahir di Mojokerto, 28 Juni 1978. Ia menyelesaikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di STAIN Malang (sekarang UIN Maliki Malang, lulus tahun 2000), S-2 Filsafat Islam (lulus tahun 2003), dan S-3 Tafsir-Hadis (lulus tahun 2010) di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan disertasi yang berjudul "*Perkawinan Anak di Bawah Umur (Nikah al-Shaghirah) dalam Islam: Studi tentang Kontroversi Perkawinan 'Aisyah*". Antara tahun 2004-2005, ditugaskan oleh Universitas Negeri Malang untuk *nyantri* di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dalam *Higher Diplome Programme* bidang *Teaching Arabic for non-Arabic Speakers*. Koordinator dosen PAI UM, yang pernah berprofesi sebagai wartawan *Harian Bangsa* (*Jawa Pos Grup*) ini, rajin menulis buku-buku sosial-keagamaan, di antaranya: *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Responsinya yang kuat terhadap persoalan sosial-keagamaan dapat dilihat dari sederet riset penting yang telah dan sedang dilakukannya, antara lain: *Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Pendidikan Agama Islam dengan Pendekatan*

Integratif-Interkonektif antara Religious Studies, Natural Sciences, Social Sciences, dan Humanities (Hibah Bersaing DP2M, *multiyears* 2009 dan 2010), dan *Pengembangan Model Rencana Kebijakan dan Rencana Aksi Berbasis Integrated Policy and Action untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur pada Masyarakat Daerah Tertinggal* (Hibah Kompetensi D2M, 2013).

Drs. H. Muchsin Zain
Lahir di Blitar, 8 Agustus 1949. Dosen yang dikenal sebagai penggila bola ini mengambil gelar kesarjanaan dari IAIN Fakultas Tarbiyah Malang (lulus tahun 1977). Program pendidikan lain yang pernah diikutinya adalah AKTA V tahun 1984 dan Kursus Calon Dosen (SUSCADOS) Kewiraan LEMHANAS Angkatan XVIII tahun 1986. Di sela-sela aktivitasnya yang berjibun, mantan Korprog Pengelolaan dan Pengembangan KKN LPM IKIP Malang (1994-1997) dan PD III FPIPS (sekarang FE, 1997-2000) ini masih sempat menelorkan beberapa karya ilmiah, antara lain: *Mempersiapkan Anak Saleh: Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak*. Mantan Ketua Lembaga Pembina Pendidikan Agama UM (antara tahun 2001-2006) ini juga pernah melakukan sejumlah penelitian, yaitu: *Sikap Toleransi Siswa Madrasah Aliyah Negeri Kodya dan Kabupaten Malang terhadap Pemeluk Agama Lain* (DP3M) dan *Sikap Toleransi Santri Pondok Pesantren Jawa Timur terhadap Pemeluk Agama Lain* (DP3M).

Dr. Nurul Murtadho, M.Pd.
Lahir di Malang, 17 Juli 1960. Dosen yang *hafiz al-Qur'an* ini menyelesaikan S-1 di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IKIP Malang (lulus tahun 1985), S-2 Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Malang (lulus tahun 1991), dan S-3 Jurusan Linguistik di Universitas Indonesia (lulus tahun 1999). Selain aktif mengajar di UM, ia juga aktif mengajar di Program Pascasarjana UIN Maliki Malang dan STAIN Tulungagung. Dosen yang pada saat menempuh S-1 mengambil minor Jurusan Bahasa Inggris ini aktif mengikuti pertemuan ilmiah di dalam maupun luar negeri. Beberapa negara yang pernah dikunjunginya untuk mempresentasikan karya ilmiahnya adalah: Malaysia, Amerika Serikat, Sudan, Arab Saudi, dan Filipina. Di antara karya ilmiah yang ditulisnya adalah: *Bahasa Arab Jurnalistik* (2012), *Mustawa al-Jaudah fi al-Lughatain: al-Arabiyyah wa al-Injliziyah li Mustakhalashat Rasail al-Dirasat al-Ulya bi al-Jamiah al-Islamiyyah al-Hukumiyyah Malang*; *Asmaul Husna: Linguistic Forms, Theological Meanings, Pedagogical Implications, and their Eguivalents in Indonesian Translation; Arousing Enthusiasm and Improving Language Skills of Elementary Students through Lexicon-Based Arabic Foreign Language Teaching, Orienting the Quality of the Study Program of English and*

Arabic Language Teaching at State University of Malang toward the Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA).

Dr. H. Kholisin, M.Hum.
Lahir di Malang, 9 Desember 1965. Dosen yang sekarang diamanati sebagai ketua Jurusan Sastra Arab ini menyelesaikan pendidikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Sunan Ampel Malang (lulus tahun 1989), S-2 Linguistik di Universitas Indonesia (lulus tahun 2001), dan S-3 Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Malang (lulus tahun 2010). Setahun sebelum tamat S-1, ia *nyantri* di LIPIA Jakarta untuk mengambil keahlian bidang pengajaran bahasa Arab untuk penutur selain Arab. Selain aktif sebagai dosen, ia menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Islam As-Shodiq Kuwolu Bululawang Malang yang membawahi pendidikan dasar sampai menengah dan pondok pesantren. Beberapa pertemuan ilmiah di dalam dan luar negeri telah diikutinya, antara lain, sebagai pembicara dalam Seminar Internasional Bahasa Arab IMLA di UI Jakarta (2003), UPI Bandung (2007), UM (2008), USU Medan (2009), dan UIN Maliki Malang (2011 dan 2012). Kunjungan ke Perguruan Tinggi Luar negeri yang dikuti antara lain ke Universitas Omdurman, Ma'had Khartoum ad-Dauly li Ta'limil Lughah al-Arabiyyah, dan Jami'ah al-Qur'anil Karim, Khorthoum Sudan; Universitas Ummul Qura Makkah dan Jami'ah Islamiyyah Medinah Saudi Arabia. Selain itu ia juga aktif sebagai Khatib dan pembicara di berbagai pertemuan keagamaan.

Drs. H. Moh. Khasairi, M.Pd.
Lahir di Malang, 2 September 1961. Kandidat doktor dari UIN Maliki Malang ini menyelesaikan S-1 di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IKIP Malang (lulus tahun 1985) dan S-2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang (lulus tahun 1999). Muballigh yang juga merupakan salah satu ustadz senior di Ponpes Miftahul Huda Gading ini banyak menghabiskan waktunya untuk memberikan pencerahan agama kepada umat Islam di Malang Raya. Kesibukannya yang sangat padat dalam mendakwahkan Islam tidak membuat bapak tiga anak ini melupakan tugasnya sebagai dosen yang harus aktif menulis karya ilmiah. Ia rajin menulis artikel di beberapa jurnal ilmiah nasional dan menjadi penyunting jurnal ilmiah terakreditasi *Bahasa dan Seni* (Fakultas Sastra UM) dan Jurnal *al-'Arabi* (Jurusan Sastra Arab). Berbagai seminar nasional dan internasional telah

diikutinya, baik sebagai peserta maupun pembicara. Di antaranya adalah makalah yang disampaikannya dalam Seminar Internasional Bahasa Arab yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada medio Juli 2011 dengan judul makalah *Ba'dhu al Musykilat al Muta'alliqah bil Jumlataini al Fi'liyyah wa al Ismiyyah fii Ba'dhi kutubin Nahwi*.

Drs. H. Sjafruddin AR, S.Pd., M.Pd.
Lahir di Bima, 3 Januari 1954. Dosen berpembawaan kalem dan sejuk ini menggondol gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Malang dan Sarjana Lengkap/Doktoral (S-1) dari institusi yang sama dalam bidang bahasa Arab. Selanjutnya, perantau dari NTB ini mengambil S-1 kedua, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia SD dan S-2 Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Ada sejumlah karya ilmiah dari ketua Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB) LP3 UM ini yang telah dipublikasikan, antara lain: *Peranan Nilai Pendidikan Agama Islam terhadap Penanggulangan Kenakalan Anak* (tahun 1997) dan *Interferensi Gramatikal Bahasa Bima terhadap Bahasa Indonesia di Kelas V SD Nomor 1 Sape Kabupaten Bima NTB* (tahun 1999). Adapun penelitian yang pernah dilakukannya adalah *Pelaksanaan Pem-belajaran Komunikatif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia bagi Guru-guru SD se-Kodya Malang* (tahun 1995) dan *Bias-Bias Dikotomi antara Keilmuan Agama dan Keilmuan Umum dalam Buku Ajar Matakuliah PAI di Universitas Negeri Malang* (tahun 2008).

Drs. H.M. Thoha AR, S.Pd., M.Pd.
Lahir di Blitar, 06 Juni 1951. Pendidikan Sarjana Muda ditempuhnya di Fakultas Tarbiyah IAIN Malang (lulus tahun 1976), sedangkan Sarjana Lengkap/Doktoral (S-1) dituntaskannya di Universitas Muhammadiyah Malang (lulus tahun 1989). Berikutnya, ia ditugasbelajarkan oleh IKIP Malang untuk mengambil S-1 kedua jurusan Bahasa Indonesia SD di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (lulus tahun 1995). Pada tahun 1995, dosen berputera tiga ini mengambil S-2 jurusan Bahasa Indonesia SD di Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang (lulus tahun 2000). Dosen penyabar yang kenyang pengalaman ini mengawali kariernya sebagai guru agama Islam di SMTA/SGO Negeri Malang, sebelum kemudian dipindahtugaskan ke PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UM, seiring dengan integrasi sekolah keguruan tersebut ke IKIP Malang tahun 1991.

Dra. Hj. Jazimah, S.Pd., M.Pd.I.
Lahir di Bantul, 7 Oktober 1951. Dosen yang semasa kuliah pernah menjadi pramugari haji ini menempuh jenjang S-1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 1978). Ibu dari tiga putera ini pernah mengambil S-1 kedua, jurusan pendidikan IPA SD di IKIP Bandung (sekarang UPI Bandung, lulus tahun 1995). Jenjang S-2 jurusan Pendidikan Islam ditempuhnya di Universitas Islam Malang (UNISMA, lulus tahun 2008). Wanita asal Bantul ini mengawali kariernya sebagai guru SPG Negeri Malang pada tahun 1983, sebelum kemudian integrasi ke IKIP Malang tahun 1991. Kini beliau menjadi dosen tetap di Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UM yang beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig 45 Malang.

Dr. H. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd., M.Ag.
Lahir di Jombang, 10 Desember 1971. *Qari'* yang saat ini berstatus sebagai ayah dari tiga orang anak ini menyelesaikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di IKIP Malang (lulus tahun 1995), S-2 Studi Islam di UNISMA (lulus tahun 2000), dan S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya (lulus tahun 2012). Usai menyelesaikan S-1, ia menimba ilmu ke LIPIA Jakarta (lulus tahun 1996). Mantan aktivis kampus ini tergolong produktif menelorkan karya ilmiah. Banyak penelitian dan buku yang telah dihasilkannya, antara lain: *Kaum Santri Menjawab Problematika Sosial* (UM Press, 2005), *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Refika Aditama, 2009), dan *Santri dan Kesehatan Reproduksi: Memahami Untuk Menyelamatkan Generasi* (Cakarawala Indonesia, 2010). Berkat tingginya minat terhadap penelitian, sejak 2012 ia dipercaya oleh pimpinan UM sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Sosial, Humaniora, Olahraga, dan Kesehatan (P3SHOK) LP2M UM.

Dr. Syafaat, S.Ag., M.Ag.
Lahir di Banyuwangi, 15 Maret 1975. Dosen muda yang sangat *concern* terhadap disiplin "linguistika al-Quran" ini menempuh pendidikan mulai S-1 sampai S-3-nya pada almamter yang sama, yakni UIN Maliki Malang dalam konsentrasi studi pendidikan bahasa Arab. S-1 diselesaikan pada tahun 1998, S-2 lulus tahun 2001, dan S-3 lulus pada tahun 2013. Ia pernah *nyantri* di kampus Salemba LIPIA Jakarta. Sejalan dengan keahliannya di bidang kealqur'anan dan kepesantrenan, ia aktif membina *Al-Qur'an Studi Club* (ASC) UM dan *Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz* (JQH) UIN Malang. Ia aktif menulis di rubrik konsultasi dan artikel keislaman *online* di http://cahaya qurani.wordpress.com. Riset-riset terpenting yang telah dilakukannya, antara lain: *Pemanfaatan Virtual Library (e-Learning) untuk Peningkatan Pembelajaran Kitab Kuning* (DP2M, 2009). *Pengembangan Virtual Library Untuk Kitab Kuning Dalam Upaya*

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pondok Pesantren di Jawa Timur (2010), *Peningkatan Kualitas Buku Ajar Pondok Pesantren Melalui Pengembangan Kitab Kuning berbasis Multi Source Content* (MSC) (2012). Alamat tinggal pria bersahaja ini adalah Jalan Candi Blok VI-C, No. 13, Gasek, Karangbesuki, Malang (Kompleks Ponpes Sabilur Rosyad). Telp. 0341-559671. *E-mail*: syafaat.um@gmail.com.

Dr. Lilik Nur Kholidah, S.Pd., M.Pd.I.
Lahir di Jombang, 1 November 1977. Doktor jurusan Teknologi Pembelajaran UM (lulus tahun 2010) ini menempuh jenjang S-1 di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UM (lulus tahun 1999), dan S-2 konsentrasi studi Pendidikan Islam UNISMA (lulus tahun 2002). Sebelumnya, ia pernah *nyantri* di Ponpes Puteri al-Mawaddah Coper, Jetis, Ponorogo (1992-1993) dan Ponpes Puteri Wali Songo Cukir Jombang (1993-1995). Beberapa penelitian yang telah dilakukannya, antara lain: *Pengembangan Model Pendidikan Kecerdasan Spiritual Anak Balita melalui pemanfaatan Waktu Luang Ibu-ibu Rumah Tangga* (Hibah Bersaing DP2M, 2006), *Studi tentang Pengetahuan dan Perilaku Gizi Ibu dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga pada Anak Usia Pra Sekolah di Kawasan Pedesaan* (2006), *Model Pengembangan Kesehatan Wanita dalam Mempersiapkan Generasi Muda Bangsa yang Berkualitas* (2008), *Eksplorasi Program-program Pembinaan Pelaksana Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Madrasah dengan Pendekatan School Based Management Secara Berkelanjutan pada Sekolah di Kawasan Pedesaan, Pinggiran, dan Terpencil di Jawa Timur* (DP2M, 2009). Beberapa buku yang telah ditulis, antara lain: *Tasawuf dan Peranannya dalam Kehidupan Modern* (2005), *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (2009), dan *Membentuk Kecerdasan Spiritual Anak* (2012).

Achmad Sultoni, S.Ag., M.Pd.I.
Lahir di Tuban, 3 November 1976. Pria asli Pantura ini menyelesaikan program S-1-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Aqidah Filsafat (lulus tahun 2000). Setelah sempat hampir satu tahun *ngangsu kaweruh* bahasa Inggris di Pare, ia menempuh jenjang S-2 di IAIN yang sama, dengan konsentrasi studi Pendidikan Islam (lulus tahun 2003). Dosen muda yang semasa kuliah S-1 dulu *nyantri* di Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya ini telah menghasilkan sejumlah karya tulis, antara lain: *Reading One* dan *Reading Two* (2005), *Diktat Ilmu Pendidikan* (2006), dan *Diktat Micro Teaching* (2007). Selain itu, penelitian yang telah dilakukannya adalah: *Metode Pendidikan di Pesantren Mahasiswa: Studi Kasus di Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya* (2003), *Pendidikan di Lingkungan Masyarakat Nelayan* (Tesis, 2003).

Dr. Nurhidayati, M.Pd
Lahir di Bojonegoro, 26 Agustus 1965. Dosen yang pernah berprofesi sebagai pengajar TPQ ini merupakan lulusan UM mulai S-1 sampai S-3. Ia menempuh S-1 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab (lulus tahun 1988), S-2 di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 2003), dan S-3 di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 2010). Penelitian terakhir yang dilakukannya adalah *Karakteristik Tulisan Narasi Fiksi Berbahasa Arab Mahasiswa Penutur Asli Bahasa Indonesia* (Hibah Disertasi Doktor, 2010). Beberapa makalah yang pernah ditulis di jurnal maupun prosiding seminar adalah: *Pembelajaran Menyimak Apresiatif Cerita Pendek dengan Strategi Belajar Kooperatif* (Jurnal LITERA tahun 2011), *Karakteristik Tulisan Narasi Fiksi Berbahasa Arab Mahasiswa Penutur Asli Bahasa Indonesia* (Jurnal Bahasa dan Seni tahun 2011), *Daur al-Lughah al-Arabiyah fi Amaliyati al-Bina al-Hadhary* (Seminar Internasional Bahasa Arab PINBA 7 tahun 2011), *Tafil Al-Lughah Al-Arabiyah Ka Unsur Hadhary (Mustaqbal Al-Lughah Al-Arabiyah Fi Ashr Al-Aulamah Baina Al-Amal Wa Al-Yas* (Seminar Internasional Bahasa Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012), *Bahasa Arab sebagai Basis Komunikasi Global dan Pengembangan Peradaban Islam* (Seminar Nasional Bahasa Arab JSA FS UM tahun 2012).

Ali Ma'sum, S.Pd, M.A.
Lahir di Tulungagung, 26 Agustus 1979. Dosen yang selalu berpenampilan santun ini merupakan lulusan S-1 Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang (lulus tahun 2002) dan S-2 Program Studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (lulus tahun 2007). Sejak mengabdikan diri sebagai dosen di Jurusan Sastra Arab pada tahun 2005, kecintaannya terhadap *"al-Lughah al-Arabiyah"* dan *"al-Dirasat al-Islamiyah"* ia wujudkan dalam kegiatan pengajaran, penelitian ilmiah, penulisan karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Di antara karya penelitiannya adalah penelitian hibah bersaing *multiyears* (2009 s.d 2011) "*Pengembangan Virtual Library untuk Kitab Kuning dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pondok Pesantren di Jawa Timur"*. Ia juga aktif menyajikan gagasannya sebagai pembicara dalam Seminar Internasional Bahasa Arab, antara lain di UNIKA Atmajaya Jakarta (2011), UGM dan UIN "Suka" Yogyakarta (2011), UIN "Maliki" Malang (2011), dan UIN "Syahid" Jakarta (2012). Selain itu, sebagai bukti bhaktinya kepada masyarakat, ia bersama tim dengan fasilitas dana "Kemenag" juga pernah melaksanakan kegiatan dalam bentuk "dikmas" dengan tema

“Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab dan Studi ke-Islaman Berbasis Teknologi Informasi (TI)” di beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari wilayah “*ujung kulon”* Indonesia (D.I. Nangroe Aceh Darussalam, 2010) sampai “*ujung wetan”* Jawa Timur (Banyuwangi, 2012).

Hj. Laily Maziyah, S.Pd., M.Pd.
Lahir di Gresik, 7 Agustus 1980. Dosen muda yang sudah dikarunia tiga putera ini merupakan lulusan S-1 Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang (lulus tahun 2003) dan S-2 Program Studi Bahasa Arab UIN Maliki Malang (lulus tahun 2010). Mantan aktivis LSM yang fokus dalam pembinaan anak jalanan di wilayah Kota Malang ini mengenyam pendidikan diniyah di Ponpes Raudlatul Muta’allimin Bungah Gresik (1992-1996). Beberapa penelitian yang pernah dilakukannya, antara lain: *Wujud dan Fungsi Imperatif dalam al-Qur’an* (DP2M, 2006), *Pandangan Para Mufassir terhadap Poligami dalam Konteks Kesetaraan Gender* (DP2M, 2008) dan *Pengembangan Buku Ajar Sharaf Berbasis Empat Keterampilan Berbahasa* (DIPA 2011). Selain aktif sebagai pemakalah dan pemateri dalam forum ilmiah nasional maupun internasional, ia juga menjadi editor buku-buku bahasa Arab, seperti: *Bahasa Arab itu Mudah (al-Arabiyyah Muyassarah)* dan *Kamus Istilah Penelitian dalam Bahasa Arab (Qamus al-Mushthalahat wa al-Ta’birat al-Mustakhdamah li Bahts al-Lughah al-Arabiyyah)*. Ia juga telah menulis beberapa buku, antara lain: *Morfologi Arab* dan *Tathbiq Sharfi II* (CV. Bintang Sejahtera 2011 dan 2012), *Khat Imlak dan Kitabah untuk Pemula* (dalam proses penyelesaian).

Dr. H. Irhamni, M.Pd.
Lahir di Jombang, 9 Juli 1965. Dosen yang selalu berpenampilan *nyantai* ini merupakan lulusan dari UM mulai S-1 sampai S-3. Ia menempuh S-1 di Jurusan Bahasa Arab (lulus tahun 1988), S-2 di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 1992), dan S-3 di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 2002).

Hanik Mahliatussikah, S.Ag, M.Hum.
Lahir di Tulungagung, 27 April 1974. Kandidat doktor Pendidikan Bahasa Arab dari UIN Maliki Malang ini merupakan lulusan S-1 Jurusan Sastra Arab dari IAIN Sunan Kalijaga (lulus dengan predikat *cumlaude* tahun 1997) dan S-2 di Program Studi Sastra UGM Yogyakarta (lulus dengan predikat *cumlaude* tahun 2006). Pada tahun 2007, ia menjadi dosen berprestasi II tingkat Universitas Negeri Malang. Di antara buku-buku yang pernah ditulisnya adalah: *Akidah Akhlak untuk MTs Kelas 1-3* dan *Bahasa Arab untuk MI Kelas I – VI*. Beberapa penelitian terakhir yang dilakukan wanita

penyuka sastra Timur Tengah ini adalah: *Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Tulungagung melalui School Based Management* (Hibah Pemetaan Potensi Pendidikan Kabupaten dan Kota DP2M, 2009) dan *Inovasi Model-Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis KTSP Melalui Teknik Bermain untuk Siswa MI di Jawa Timur* (Hibah Bersaing, 2009).

Ibnu Samsul Huda, S.S., M.A.
Lahir di Tulungagung, 18 Agustus 1979. Belajar agama pertama kali dari ayahnya di kampung kelahirannya. Lulus SD tahun 1992 kemudian melanjutkan sekolah ke Ponorogo di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah "Al-Islam" Joresan (tamat tahun 1998). Setelah itu pergi ke kota Yogyakarta untuk melanjutkan studi di IAIN Sunan Kalijaga (lulus tahun 2003). Sambil kuliah, dia *nyantri* di Pondok Pesantren "Sunni Darussalam" Tempelsari, Maguwoharjo. Tahun 2004 melanjutkan studi di PPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Lulus tahun 2007). Sambil menyelesaikan pendidikan S2, ia belajar di Program Diploma-1 LIPIA Jakarta (lulus tahun 2006). Diterima sebagai dosen di Jurusan Sastra Arab, Universitas Negeri Malang pada tahun 2005. Beberapa karya ilmiah yang pernah ditulisnya, antara lain: *Min al-Nuz'ah al-Ushûliyyah ilâ al-Librâliyyah al-Dîniyyah; Dirâsah Bunyawiyyah Jinîtikiyyah li Aqshûshah "Khalil al-Kafir" li Jubron Khalil Jubron* (Skripsi, 2003), *Balaghah dan Studi Hermeneutika al-Qur'an: Analisis atas Ayat-Ayat Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an* (Tesis, 2007), *Tathwir Taqniyah Tadris Qawa'id al-Lughah al-Arabiyyah al-Mabniyyah 'Ala Rasmin Musyajjarin* (Artikel Seminar Internasional, 2011), *Dialek Intelektual dalam Pembelajaran Bahasa Arab* (Jurnal al-Arabi, 2010), *Sejarah Balagah: Antara Ma'rifah dan Shina'ah* (Jurnal Adabiyyat, Juni 2011), *Studi Sastra al-Qur'an: Antara Balagah dan Hermeneutika* (Buku: Bintang Sejahtera Press, Malang, 2012).

Moh. Ahsanuddin, S.Pd., M.Pd.
Lahir di Cirebon, 20 Januari 1981. Dosen yang memiliki minat kuat terhadap komputer dan internet ini merupakan lulusan S-1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang (lulus tahun 2003) dan S-2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maliki Malang (lulus tahun 2012). Beberapa penelitian terpenting yang telah dilakukan oleh ayah tiga orang anak ini, antara lain: *Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Hot Potatoes sebagai Model Tes Interaktf dalam Matakuliah Qiro'ah I (membaca)*

Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (DIPA Lemlit tahun 2010), *Analisis Hasil TOAFL Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang* (DIPA FS UM tahun 2011), dan *Pengembangan Materi Qiro'ah Berbasis E-Learning untuk Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang* (DIPA FS UM Tahun 2012).